

JADWAL

Tanggal Efektif	: 13 Agustus 2020	Tanggal Pengembalian Uang Pemesan	: 26 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum	: 18 – 19 Agustus 2020	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	: 26 Agustus 2020
Tanggal Penjatahan	: 24 Agustus 2020	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	: 27 Agustus 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Petrokimia

Kantor Pusat:

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410
Telepon: (021) 530 7950 Faksimile: (021) 530 8930
E-mail: investor-relations@capcx.com Situs Web: http://www.chandra-asri.com

Pabrik Perseroan:
Jl. Raya Anyer Km. 123, Kelurahan Gunung Sugih
Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, 42447, Banten

Pabrik SMI:
Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel
Kabupaten Serang, 42456, Banten

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI”)

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C, diterbitkan tanpa warakat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi, di mana Perseroan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memiliki seri Obligasi yang dikehendaki yaitu sebagai berikut:

Sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah) dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), dengan ketentuan:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp432.425.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua miliar dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 26 Agustus 2023;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp356.300.000.000,- (tiga ratus lima puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% (delapan koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 26 Agustus 2025; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp111.275.000.000,- (seratus sebelas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,20% (sembilan koma dua nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C yaitu 26 Agustus 2027.

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 26 November 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 26 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A, tanggal 26 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 26 Agustus 2027 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENIATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):

AA-
(Double A Minus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (*BEST EFFORT*) TERHADAP PENAWARAN UMUM

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BCA SEKURITAS



PT MANDIRI SEKURITAS

WALI AMANAT
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 064/LGL-DOC/CAP/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical. Untuk Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical dengan total target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah), pada Tahap I Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-03894/BEI.PP1/07-2020 tanggal 10 Juli 2020. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan akan batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Untuk tahap selanjutnya Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan pihak Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi. Sedangkan penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN ATAS EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xii
RINGKASAN	xiii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
1.1 PEMENUHAN PERATURAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	2
1.2 KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI YANG DITERBITKAN	2
1.3 IKHTISAR PERSYARATAN POKOK DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN	5
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	14
III. PERNYATAAN UTANG	15
3.1 LIABILITAS JANGKA PENDEK	15
3.2 LIABILITAS JANGKA PANJANG	19
3.3 IKATAN	25
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	28
4.1 LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	28
4.2 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	29
4.3 RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN	30
4.4 INFORMASI NILAI TUKAR (KURS) RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA SERIKAT	30
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	31
5.1 UMUM	31
5.2 FAKTOR-FAKTOR PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN	32
5.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING	35
5.4 ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	35
5.5 ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS KONSOLIDASIAN	40
5.6 SEGMENT OPERASI	44
5.7 LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN	45
5.8 BELANJA MODAL	47
5.9 RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING	48
5.10 KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI	48
5.11 KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERPENGARUH PADA KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	48
VI. FAKTOR RISIKO	49
6.1 RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN	49
6.2 RISIKO USAHA	49
6.3 RISIKO UMUM	59
6.4 RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI	65
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	66
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	67
8.1 RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	67
8.2 KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN	68
8.3 PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	69
8.4 TATA KELOLA PERUSAHAAN	74
8.5 SUMBER DAYA MANUSIA	80
8.6 STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	84
8.7 HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK, DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	84
8.8 DIAGRAM KEPEMILIKAN	85
8.9 KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK BADAN HUKUM	85
8.10 KETERANGAN RINGKAS TENTANG ENTITAS ANAK	87
8.11 KETERANGAN TENTANG ENTITAS ASOSIASI	90
8.12 DOKUMEN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	91

8.13	PERJANJIAN, SIFAT, DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI	98
8.14	PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	105
8.15	KETERANGAN TENTANG ASET TETAP	134
8.16	PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, JUGA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	147
8.17	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	147
8.18	ASURANSI	149
8.19	KEGIATAN USAHA	152
8.20	STRATEGI USAHA	153
8.21	PROSPEK USAHA	153
8.22	PRODUK	154
8.23	BAHAN BAKU	155
8.24	BAHAN BAKU, BAHAN KIMIA DAN PERSEDIAAN HABIS PAKAI LAINNYA	156
8.25	PABRIK PRODUKSI DAN PROSES PEMBUATAN	157
8.26	KINERJA PABRIK	160
8.27	PENINGKATAN KAPASITAS PABRIK	161
8.28	SARANA PENDUKUNG	163
8.29	LAHAN DAN PROPERTI	165
8.30	PENJUALAN, PEMASARAN DAN PELANGGAN	165
8.31	PERSAINGAN	167
8.32	SIFAT MUSIMAN	168
8.33	RISET DAN PENGEMBANGAN	168
8.34	AMDAL	168
8.35	KESEHATAN DAN KESELAMATAN	168
8.36	TANGGUNG JAWAB SOSIAL	169
IX.	PERPAJAKAN	171
X.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	172
XI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	173
XII.	KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	176
12.1	RIWAYAT SINGKAT	176
12.2	PERMODALAN	176
12.3	PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	177
12.4	KEGIATAN USAHA	177
12.5	KANTOR CABANG	179
12.6	TUGAS POKOK WALI AMANAT	179
12.7	PENGGANTI WALI AMANAT	180
12.8	LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT	180
XIII.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	183
XIV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	186
XV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	187
XVI.	LAPORAN KEUANGAN	209

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi dan/atau dewan komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima haknya, yang ditunjuk oleh Perseroan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan dalam bentuk notariil serta berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui pemegang rekening untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Akuntan Publik	: Berarti Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan yang melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini.
Anak Perusahaan atau Entitas Anak atau Perusahaan Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
AS	: Berarti Negara Amerika Serikat.
ASEAN	: Berarti singkatan dari <i>Association of Southeast Asian Nations</i> .
BAE	: Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, yang dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra berkedudukan di Jakarta.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan jasa penitipan atau melaksanakan jasa Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
BEI atau Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek	: Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BKPM	: Berarti singkatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
BNRI	: Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
Bunga Obligasi	: Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
CFR	: Berarti singkatan dari <i>Cost and Freight</i> .

- Daftar Pemegang Rekening : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain, nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Dampak Negatif yang Material : Berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional dan hukum Perseroan dan Entitas Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- Denda : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- Dokumen Emisi : Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, Prospektus, Prospektus Ringkas, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini berikut segala perubahan-perubahannya.
- DPS : Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
- Efek : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.
- Emisi : Berarti Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
- Hari Bursa : Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *Gregorius* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- IAPI : Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
- ISO : Berarti singkatan dari *International Organization for Standardization*.
- Jumlah Terutang : Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
- Kemenkumham : Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

- Konfirmasi Tertulis : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
- Konfirmasi Tertulis untuk RUPO atau KTUR : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
- Konsultan Hukum : Berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
- KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
- Kustodian : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- L/C : Berarti singkatan dari *Letter of Credit*.
- Manajer Penjatahan : Berarti PT Mandiri Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
- Masyarakat : Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- Menkumham : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- Notaris : berarti Kantor Notaris Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
- Obligasi : Berarti Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, yang merupakan penerbitan tahap pertama dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, yang akan diterbitkan dan ditawarkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap, yang terbagi dalam 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah) dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), dengan ketentuan:
 - a. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp432.425.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - b. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp356.300.000.000,- (tiga ratus lima puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% (delapan koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi;

c. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp111.275.000.000,- (seratus sebelas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,20% (sembilan koma dua nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

(2) Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Obligasi Berkelanjutan	:	Berarti Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical yang akan ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah).
Obligor	:	Berarti penerbit Obligasi, yang berkewajiban untuk membayar utang Obligasi.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
Pemegang Obligasi	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
Pemeringkat	:	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum Berkelanjutan	:	Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) berdasarkan tata cara yang diatur dalam POJK No. 36/2014 dan UUPM.
Pengakuan Utang	:	Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, yang akan ditandatangani di kemudian hari, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

- Penjamin Emisi Obligasi : Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Peraturan No. IX.A.1 : Berarti Peraturan Nomor: IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Nomor: IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.C.11 : Berarti Peraturan No. IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Peraturan No. VIII.G.12 : Berarti Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
- Peraturan No. IX.E.1 : Berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Perjanjian Agen Pembayaran : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 4 tanggal 5 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-069/OBL/KSEI/0520 tanggal 5 Juni 2020, dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan salinannya cukup diperlihatkan kepada Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 3 tanggal 4 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 17 tanggal 30 Juni 2020 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 3 tanggal 4 Agustus 2020, yang ketiganya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

- Perjanjian Perwalianamanatan : Berarti Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 2 tanggal 4 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 16 tanggal 30 Juni 2020 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 2 tanggal 4 Agustus 2020, yang ketiganya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan : Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahun 2020 No. 1 tanggal 4 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahun 2020 No. 15 tanggal 30 Juni 2020, yang keduanya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM juncto POJK No. 7/2017, dan Peraturan No. IX.A.1, dan dengan memperhatikan POJK No. 36/2014, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
- Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu:
Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:
a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Perseroan : Berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan, yang dalam hal ini adalah PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat.
- Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang : Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-03894/BEI.PP1/07-2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia.
- Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- POJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 36/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

- POJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- POJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- POJK No. 9/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- POJK No. 19/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- POJK No. 20/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk.
- Pokok Obligasi : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) terbagi dalam 3 (tiga) seri, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah) dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), dengan ketentuan:
 - a. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp432.425.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
 - b. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp356.300.000.000,- (tiga ratus lima puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% (delapan koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
 - c. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp111.275.000.000,- (seratus sebelas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,20% (sembilan koma dua nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - (2) Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
- Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Obligasi sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Prospektus : Berarti dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 UUPM *juncto* POJK No. 9/2017 serta dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Prospektus Ringkas	:	Berarti ringkasan Prospektus mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sesuai dengan POJK No. 9/2017.
PSAK	:	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
Rp atau Rupiah	:	Berarti Rupiah Indonesia yang merupakan mata uang yang sah dari negara Republik Indonesia.
RUPO	:	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	:	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
SBR	:	Berarti singkatan dari <i>Styrene Butadiene Rubber</i> atau juga dikenal dengan <i>Synthetic Butadiene Rubber, elastomer vulcanizable</i> yang dibuat dengan <i>copolymerization</i> produk <i>butadiene</i> dan <i>styrene</i> . Umumnya digunakan dalam produksi ban mobil, alas kaki dan barang-barang <i>consumer</i> lainnya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	:	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
TAM	:	Berarti singkatan dari <i>Turn Around Maintenance</i> .
Tahun Buku	:	Berarti periode pelaporan keuangan atau periode tahun akuntansi.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Obligasi Berkelanjutan Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat dua Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan kepada Pemegang Obligasi.
Tanggal Emisi	:	Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	:	Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	:	Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Penjataan	:	Berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi.

- THB atau Baht atau Baht Thailand : Berarti Baht Thailand, yang merupakan mata uang resmi Negara Kerajaan Thailand.
- USD atau US\$: Berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
- UU : Berarti Undang-Undang.
- UUPM atau Undang-Undang Pasar Modal : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 3608, dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.
- UUPT : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, Tambahan No. 4756, dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.
- Wali Amanat : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Altus	:	Altus Capital Pte. Ltd.
Barito Pacific	:	PT Barito Pacific Tbk
CA	:	PT Chandra Asri
CAP-2	:	PT Chandra Asri Perkasa
GI	:	PT Griya Idola
Lummus	:	ABB Lummus Crest Inc (serta segala perubahan nama yang ada setelahnya)
Marigold	:	Marigold Resources Pte. Ltd.
Michelin	:	Compagnie Financière Michelin SCmA (dahulu Compagnie Financière du Groupe Michelin 'Senard et Cie')
PBI	:	PT Petrokimia Butadiene Indonesia
PLN	:	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
RPU	:	PT Redeco Petrolin Utama
SCG Grup	:	Siam Cement Group Public Company Limited
SCG Chemicals	:	SCG Chemicals Company Limited
SMI	:	PT Styrimo Mono Indonesia
SRI	:	PT Synthetic Rubber Indonesia
TPI	:	PT Tri Polyta Indonesia Tbk
Union Carbide	:	Union Carbide Corporation

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (kecuali dinyatakan lain) dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan (dahulu bernama TPI), berdomisili di Jakarta Barat, adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H, LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011 (**"Penggabungan"**). Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen. Perseroan memiliki 4 (empat) Entitas Anak, yakni SMI, Altus, RPU dan CAP-2. SMI bergerak dalam bidang produksi *styrene monomer* dan *ethylbenzene*, dimana kegiatan usaha SMI ini sangat berkaitan dengan kegiatan usaha petrokimia yang dijalankan oleh Perseroan. Altus adalah Entitas Anak yang dibentuk khusus untuk tujuan keuangan. RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga. Sedangkan CAP-2 bergerak dalam bidang industri pengolahan dan perdagangan besar dan saat ini belum menjalankan kegiatan operasionalnya secara komersial.

Perseroan didirikan dengan nama TPI, berdomisili di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diperbaiki oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th'.88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam BNRI No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 (**"Akta Pendirian"**).

Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 127 tanggal 13 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0025871.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0077259.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0247778 tanggal 14 Mei 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0247790 tanggal 14 Mei 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0077259.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 (**"Akta No. 127/2019"**). Berdasarkan Akta No. 127/2019, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan penyesuaian Pasal 2 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan pemenuhan ketentuan Peraturan Pemerintah *Online Single Submission* (OSS) dan Pengumuman Bersama OSS serta Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017.

Berdasarkan Surat Keterangan tanggal 5 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Jose Dima Satria, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta, pada tanggal 5 Agustus 2020, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, di mana pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta adanya penambahan kegiatan usaha penunjang Perseroan dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Pada tanggal 15 November 2019, Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB dan pemegang saham PBI melalui Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL PBI/SH RES/XI/2019, telah menyetujui rencana penggabungan antara Perseroan dengan PBI dimana Perseroan menjadi perusahaan penerima penggabungan (**"Penggabungan PBI"**). Sehubungan dengan Penggabungan PBI, Perseroan dan PBI juga telah menandatangani akta penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 76 tanggal 15 November 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan

Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0010288 tanggal 22 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0025871.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 22 November 2019. Penggabungan tersebut telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2020 ("**Tanggal Efektif Penggabungan**").

2. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN

Komposisi modal saham Perseroan dan susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan DPS yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, pada tanggal 30 Juni 2020, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	61.323.928.320	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Barito Pacific*	7.469.417.600	1.493.883.520.000	41,88
SCG Chemicals	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,57
Prajogo Pangestu	2.677.424.095	535.484.819.000	15,01
Marigold	846.810.930	169.362.186.000	4,75
Erwin Ciputra	30.560.600	6.112.120.000	0,17
Lim Chong Thian	243.775	48.755.000	0,00
Fransiskus Ruly Aryawan	82.500	16.500.000	0,00
Masyarakat	1.357.265.455	271.453.091.000	7,62
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.833.520.260	3.566.704.052.000	100,00
Saham dalam Portepel	43.490.408.060	8.698.081.612.000	

Keterangan:

* 630.000.000 saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 135 tanggal 19 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai tertanggal 27 Februari 2020 dari Barito Pacific kepada Perseroan dan lebih lanjut pada 24 Maret 2020 berdasarkan Pemberitahuan Gadai dari Barito Pacific kepada Bangkok Bank Public Company Limited, terdapat tambahan atas 400.000.000 saham Barito Pacific di Perseroan yang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited.

3. IKHTISAR KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan dari Deloitte Network) dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto pada tanggal 30 Juni 2020 yang menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 diaudit oleh auditor independen lain.

Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Bing Harianto pada tanggal 22 Maret 2019 yang menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain mengenai penyajian informasi keuangan entitas induk.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi jangka waktu berlakunya laporan keuangan sesuai dengan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020. Mengacu pada Penerapan Penyajian dan Pengungkapan Atas Informasi Keuangan Setelah Periode Tahun Buku atas surat OJK tersebut, Perseroan menyajikan ikhtisar data keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019 yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Jumlah Aset	3.403.690	3.451.211	3.451.211	3.173.486
Jumlah Liabilitas	1.665.337	1.690.219	1.690.219	1.403.409
Jumlah Ekuitas	1.738.353	1.760.992	1.760.992	1.770.077

*) tidak diaudit/tidak direviu

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Pendapatan bersih	476.834	552.217	1.880.989	2.543.219
Laba (Rugi) kotor	(16.595)	61.886	171.112	390.490
Laba (Rugi) sebelum pajak	(43.689)	24.143	38.775	254.097
Laba (Rugi) tahun berjalan	(17.497)	17.612	23.647	182.316
Penghasilan (Rugi) komprehensif tahun berjalan	(22.639)	17.533	24.177	182.914

**) tidak diaudit/tidak direviu*
Rasio Keuangan Konsolidasian

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan Bersih (%)	-13,65		-26,04	5,16
Beban Pokok Pendapatan (%)	0,63		-20,57	14,90
Laba (Rugi) Kotor (%)	-126,82		-56,18	-28,35
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (%)	-280,96		-84,74	-40,16
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan (%)	-199,35		-87,03	-42,88
Jumlah Aset (%)	-1,38		8,75	6,23
Jumlah Liabilitas (%)	-1,47		20,44	6,44
Jumlah Ekuitas (%)	1,29		-0,51	6,07
Rasio Usaha				
Laba (Rugi) Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	-3,48		9,10	15,35
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan Bersih (%)	-3,67		1,26	7,17
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari)	28,53		30,22	25,31
Jumlah Hari Pembayaran Utang Usaha (hari)	115,16		131,20	87,68
Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari)	52,38		58,21	41,62
Rasio Keuangan				
Rasio Lancar (%)	169,75		177,19	205,18
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	-0,51		0,69	5,74
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	-1,01		1,34	10,30
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (%)	95,80		95,98	79,29
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (%)	48,93		48,97	44,22
Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan dalam Perjanjian Utang				
Jumlah Pinjaman Terhadap Kapitalisasi (<50%)	33,74%		31,01%	25,88%

**) tidak diaudit/tidak direviu*
4. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

- Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020
- Jumlah Pokok Obligasi : Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Jumlah pokok yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah).
- Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
- Target dana Penawaran Umum Berkelanjutan yang akan dihimpun : Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah)

Jumlah Obligasi	:	Seri A	:	Rp432.425.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah)
		Seri B	:	Rp356.300.000.000,- (tiga ratus lima puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah)
		Seri C	:	Rp111.275.000.000,- (seratus sebelas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)
Jangka Waktu	:	Seri A	:	3 (tiga) tahun
		Seri B	:	5 (lima) tahun
		Seri C	:	7 (tujuh) tahun
Bunga	:	Seri A	:	8,20% (delapan koma dua nol persen)
		Seri B	:	8,70% (delapan koma tujuh nol persen)
		Seri C	:	9,20% (sembilan koma dua nol persen)
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi		
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya		
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah)		
Pembayaran Kupon Bunga	:	Triwulanan		
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.		
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	:	Perseroan wajib mencadangkan penyisihan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemerinkatan Obligasi menjadi di bawah <i>idA (single A)</i> sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemerinkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dimana sumber dana dari penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan.		
Pembelian Kembali Obligasi (<i>Buy Back</i>)	:	Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Wali Amanat	:	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Keterangan selengkapnya mengenai wali amanat dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini.		

5. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilihat pada Bab II Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum di Prospektus ini.

6. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang dimulai dari risiko utama.

Risiko Utama

1. Siklus industri petrokimia dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Risiko Usaha

1. Volatilitas harga produk petrokimia di pasar internasional dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.
2. Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibat meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, arus kas dan margin Perseroan.
3. Perseroan tidak dapat menyelesaikan rencana peningkatan kapasitas dan pengembangan produk yang ada saat ini dan yang baru.
4. Hilangnya daya saing dan pangsa pasar Perseroan di pasar Indonesia atau meningkatnya persaingan global yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap pertumbuhan, keuntungan, dan hasil operasi Perseroan di masa depan.
5. Kegiatan operasional Perseroan bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, yang dapat menyebabkan gangguan dan penghentian yang tidak terjadwal sehingga dapat memberi dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.
6. Kegiatan operasional Perseroan mengharuskan Perseroan untuk menjadwalkan penghentian rutin untuk perawatan, yang dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk membuat dan menjual produk, sehingga dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.
7. Hasil kegiatan operasional Perseroan dapat berbeda secara signifikan dari prediksi, proyeksi, dan perkiraan industri yang tercantum dalam Prospektus ini.
8. Perseroan tidak memiliki lahan yang digunakan untuk perpipaan yang ada saat ini dan rencana perluasan pipa secara keseluruhan. Ketidaksanggupan Perseroan untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk beroperasi di lahan ini dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan.
9. Tingkat utang dan kebutuhan lainnya yang memerlukan sumber daya kas Perseroan dapat berdampak material dan merugikan dan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjalankan strategi bisnis.
10. Tindakan pemegang saham utama Perseroan dan/atau perusahaan asosiasinya dapat bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
11. Peraturan pada bidang perdagangan, seperti mengurangi atau menghilangkan tarif pada *polyethylene* dan *polypropylene* yang diimpor dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.
12. Kegiatan operasional Perseroan memuat risiko yang tidak dapat ditanggung oleh asuransi Perseroan atau dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
13. Kepatuhan atas ketentuan di bidang Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dapat mensyaratkan Perseroan untuk mengeluarkan biaya atau membatasi kegiatan usaha Perseroan yang dapat memberikan dampak negatif dan material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, keuntungan atau arus kas.
14. Perseroan bergantung pada penyedia pihak ketiga untuk beragam aspek dalam kegiatan usaha Perseroan dan pihak penyedia tersebut dapat gagal dalam memenuhi kewajiban mereka, yang mungkin berdampak material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.
15. Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh, memperbaharui atau mempertahankan izin-izin, persetujuan, dan lisensi teknologi yang dipersyaratkan untuk mengoperasikan kegiatan usaha Perseroan, maka hal ini dapat berdampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
16. Kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif bergantung pada kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan karyawan kunci yang memiliki pengetahuan dalam industri terkait.
17. Hilangnya salah satu pelanggan besar Perseroan dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.
18. Pabrik produksi Perseroan terletak dalam satu daerah geografis. Segala gangguan operasional Perseroan yang diakibatkan oleh kecelakaan atau bencana alam dalam area ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap operasional Perseroan.
19. Kegagalan atau terganggunya sistem informasi teknologi dan/atau ERP Perseroan dapat berdampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

20. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian pengadaan dapat mengakibatkan harga penjualan yang lebih rendah dan dapat berdampak merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.
21. Risiko investasi dan/atau aksi korporasi.

Risiko Umum

1. Risiko kondisi ekonomi domestik, regional, dan global yang dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan.
2. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat memberikan dampak merugikan terhadap Perseroan.
3. Serangan dan aktivitas teroris dapat menyebabkan volatilitas perekonomian dan sosial dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
4. Kebanyakan dari karyawan Perseroan adalah anggota serikat pekerja dan Perseroan bisa terkena dampak masalah ketenagakerjaan, kerusuhan, meningkatnya upah minimum, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.
5. Aktivitas ketenagakerjaan dapat memberikan dampak negatif terhadap Perseroan, pelanggan Perseroan, dan perusahaan di Indonesia secara umum yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.
6. Wabah penyakit menular, atau ketakutan akan wabah, atau masalah kesehatan lainnya yang serius yang terjadi di Asia (termasuk Indonesia) atau di tempat lain dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.
7. Meningkatnya otonomi daerah menciptakan ketidakpastian kondisi bisnis dan dapat berdampak pada meningkatnya biaya Perseroan.
8. Fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.
9. Penurunan peringkat kredit Pemerintah Indonesia atau perusahaan di Indonesia bisa berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
10. Otoritas regional dapat mengenakan tambahan dan/atau pembatasan lokal yang saling bertentangan, pajak dan pungutan.
11. Indonesia dapat mengalami kerugian akibat korupsi pemerintahan atau usaha.
12. Potensi eksekusi jaminan-jaminan atas aset Perseroan dapat memberikan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar yang disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian terkait Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

7. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Total Aset Entitas Anak terhadap Total Aset Konsolidasian	Total Pendapatan Entitas Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian
Entitas Anak Dengan Kepemilikan Langsung									
1.	SMI	Jakarta Barat	Industri <i>styrene monomer</i> dan <i>ethylbenzene</i>	Beroperasi	1991	99,99%	2007	10,06%	19,83%
2.	Altus	Singapura	Keuangan	Beroperasi	2009	100,00%	2009	0,00%	0,00%
3.	CAP-2	Jakarta Barat	<i>Olefins</i>	Belum Beroperasi Secara Komersial	2017	99,00%	2017	7,68%	0,00%

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Total Aset Entitas Anak terhadap Total Aset Konsolidasian	Total Pendapatan Entitas Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian
Entitas Anak Dengan Kepemilikan Tidak Langsung									
1.	RPU	Jakarta Selatan	Jasa tangki penyimpanan, pengangkutan dan pengelolaan dermaga	Beroperasi	1983	50,75% melalui SMI	2007	0,25%	0,25%

8. STRATEGI USAHA PERSEROAN

Berikut strategi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya:

1. Meningkatkan kapasitas Perseroan dan membangun posisi sebagai pemimpin pasar untuk menangkap pertumbuhan petrokimia Indonesia yang kuat;
2. Memperluas penawaran produk Perseroan dan mengoptimalkan integrasi lebih lanjut sepanjang rantai nilai petrokimia terutama untuk *ethylene* dan derivatifnya;
3. Mengembangkan keunggulan bahan baku untuk meningkatkan daya saing biaya;
4. Mengembangkan dan membina sumber daya manusia Perseroan;
5. Terus menguatkan dan memanfaatkan keunggulan Perseroan untuk menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan;
6. Meraih standar terbaik operasional, efisiensi biaya, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, serta meningkatkan transformasi digital;
7. Menjalankan program keberlanjutan di bawah kerangka kerja keberlanjutan.

9. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Industri petrokimia secara historis ditandai dengan pola perubahan siklus yang signifikan. Harga produk petrokimia dipengaruhi oleh perubahan penawaran dan permintaan, baik di lingkup regional maupun di pasar internasional, dan tingkat utilisasi adalah faktor kunci yang memengaruhi siklus dan profitabilitas sektor petrokimia. Permintaan industri terutama dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi, sementara penawaran dipengaruhi oleh penambahan kapasitas baru.

Selain harga jual produk, profitabilitas industri petrokimia juga dipengaruhi oleh perubahan harga bahan baku utama yaitu *Naphtha*, yang berkorelasi erat dengan minyak bumi. Tahun 2020 merupakan periode yang penuh tantangan bagi industri petrokimia seiring dengan penurunan margin akibat kenaikan biaya bahan baku, terutama *Naphtha*, yang disebabkan karena pabrik *Ethylene Cracker* baru di AS yang mulai beroperasi pada 2019 yang akan mempengaruhi dinamika permintaan dan penawaran, ditambah dengan perang dagang AS-Tiongkok, risiko geopolitik dan volatilitas harga komoditas termasuk minyak mentah/biaya *Naphtha* dan ketidakpastian ekonomi global.

Dalam jangka panjang, pakar industri memperkirakan bahwa fundamental industri petrokimia akan tetap baik dan akan terus didorong permintaan di pasar negara berkembang. Indonesia diperkirakan akan terus mengalami kekurangan pasokan struktural terhadap produk-produk *polymer* dan akan terus menjadi importir utama *polyolefins* di wilayah tersebut.

10. OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN

No.	Nama Obligasi	Seri	Jumlah (Rp)	Jangka Waktu (tahun)	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (Rp)
1	Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016	B	138.600.000.000	5	11,30	22 Desember 2021	138.600.000.000
2	Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017	A	150.000.000.000	3	8,40	12 Desember 2020	150.000.000.000
		B	120.250.000.000	5	9,10	12 Desember 2022	120.250.000.000
		C	229.750.000.000	7	9,75	12 Desember 2024	229.750.000.000
3	Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018	A	100.000.000.000	3	7,50	1 Maret 2021	100.000.000.000
		B	100.000.000.000	5	8,25	1 Maret 2023	100.000.000.000
		C	300.000.000.000	7	9,00	1 Maret 2025	300.000.000.000
4	Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018	-	500.000.000.000	3	10,00	19 Desember 2021	500.000.000.000

No.	Nama Obligasi	Seri	Jumlah (Rp)	Jangka Waktu (tahun)	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (Rp)
5	Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019	-	750.000.000.000	3	9,50	29 Mei 2022	750.000.000.000
6	Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020	-	750.000.000.000	5	8,70	12 Februari 2025	750.000.000.000
Jumlah			3.138.600.000.000				3.138.600.000.000

No.	Nama Obligasi	Seri	Jumlah (US\$)	Jangka Waktu (tahun)	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (US\$)
1	Surat Utang Senior Tanpa Jaminan	-	300.000.000	7	4,95	8 November 2024	300.000.000
Jumlah			300.000.000				300.000.000

Total Obligasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan masih terutang sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebesar Rp3.138.600.000.000,- (tiga triliun seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus juta Rupiah) dan US\$300.000.000,- (tiga ratus juta dolar Amerika Serikat).

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
**OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI
SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C, diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi, di mana Perseroan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memiliki seri Obligasi yang dikehendaki yaitu sebagai berikut:

Sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah) dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), dengan ketentuan:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp432.425.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 26 Agustus 2023;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp356.300.000.000,- (tiga ratus lima puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% (delapan koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 26 Agustus 2025; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp111.275.000.000,- (seratus sebelas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,20% (sembilan koma dua nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C yaitu 26 Agustus 2027.

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 26 November 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 26 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A, tanggal 26 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 26 Agustus 2027 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) dari Pefindo:

idAA-
(Double A Minus)



PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk ("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Petrokimia

Kantor Pusat:
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410

Telepon: (021) 530 7950

Faksimile: (021) 530 8930

E-mail: investor-relations@capcx.com

Situs Web: <http://www.chandra-asri.com>

Pabrik Perseroan:
Jl. Raya Anyer Km. 123
Kelurahan Gunung Sugih
Kecamatan Ciwandan
Kota Cilegon, 42447
Banten

Pabrik SMI:
Desa Mangunreja
Kecamatan Pulo Ampel
Kabupaten Serang, 42456
Banten

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

1.1 Pemenuhan Peraturan Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan dapat melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
2. telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
3. tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 4 Juni 2020.
4. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

1.2 Keterangan Mengenai Obligasi Yang Diterbitkan

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020.

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Obligasi ini berjangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri A, 5 (lima) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri B, dan 7 (tujuh) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri C. Jatuh tempo masing-masing seri adalah pada tanggal 26 Agustus 2023, 26 Agustus 2025, dan 26 Agustus 2027.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Satuan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya dengan bunga tetap untuk masing-masing seri sebagai berikut:

Sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah) dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), dengan ketentuan:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp432.425.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 26 Agustus 2023;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp356.300.000.000,- (tiga ratus lima puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% (delapan koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 26 Agustus 2025; dan

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp111.275.000.000,- (seratus sebelas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,20% (sembilan koma dua nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C yaitu 26 Agustus 2027.

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 26 November 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 26 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A, tanggal 26 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 26 Agustus 2027 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran		
	Seri A	Seri B	Seri C
1	26 November 2020	26 November 2020	26 November 2020
2	26 Februari 2021	26 Februari 2021	26 Februari 2021
3	26 Mei 2021	26 Mei 2021	26 Mei 2021
4	26 Agustus 2021	26 Agustus 2021	26 Agustus 2021
5	26 November 2021	26 November 2021	26 November 2021
6	26 Februari 2022	26 Februari 2022	26 Februari 2022
7	26 Mei 2022	26 Mei 2022	26 Mei 2022
8	26 Agustus 2022	26 Agustus 2022	26 Agustus 2022
9	26 November 2022	26 November 2022	26 November 2022
10	26 Februari 2023	26 Februari 2023	26 Februari 2023
11	26 Mei 2023	26 Mei 2023	26 Mei 2023
12	26 Agustus 2023	26 Agustus 2023	26 Agustus 2023
13		26 November 2023	26 November 2023
14		26 Februari 2024	26 Februari 2024
15		26 Mei 2024	26 Mei 2024
16		26 Agustus 2024	26 Agustus 2024
17		26 November 2024	26 November 2024
18		26 Februari 2025	26 Februari 2025
19		26 Mei 2025	26 Mei 2025
20		26 Agustus 2025	26 Agustus 2025
21			26 November 2025
22			26 Februari 2026
23			26 Mei 2026
24			26 Agustus 2026
25			26 November 2026
26			26 Februari 2027
27			26 Mei 2027
28			26 Agustus 2027

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulanan.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan Pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Penyisihan Dana (*Sinking Fund*)

Perseroan wajib mencadangkan penyisihan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah ^{id}A (*single A*) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dimana sumber dana dari penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan.

Perpajakan

Diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini mengenai Perpajakan.

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Wali Amanat

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Institutional Banking Division (IBD)
Menara Bank BTN, Lantai 18
Jln. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat 10130 - Indonesia
Telp. : (021) 633 6789 ext. 1847
E-mail: trustee.btn@gmail.com
Situs Web : www.btn.co.id
Untuk Perhatian : Capital Market Department

Prosedur Pemesanan

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-687/PEF-DIR/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020, Pefindo menetapkan pemeringkatan atas Obligasi Perseroan sebagai berikut:

^{id}AA-
(Double A Minus)

Peringkat tersebut berlaku untuk periode 4 Juni 2020 sampai dengan 1 Juni 2021.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.11.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin 1.3 angka 3 huruf b di bawah ini, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

1.3 Ikhtisar Persyaratan Pokok dalam Perjanjian Perwaliamanatan

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang menyebabkan bubarinya Perseroan atau memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali (i) penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan internal yang dilakukan antar perusahaan dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan (ii) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus;
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan;

- c. Menjamin atau membebani aset Perseroan, sehubungan dengan perolehan pinjaman sesuai ketentuan poin h di bawah ini, kecuali perolehan pinjaman yang mendasari pemberian jaminan tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran batasan rasio keuangan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Poin 3.m dibawah ini.
 - d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 1. pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah efektif berlaku sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan;
 2. pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah dengan ketentuan jumlah pinjaman atau jaminan perusahaan tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$10.000.000,- (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat); dan
 3. pinjaman kepada atau pemberian jaminan perusahaan untuk kepentingan, Entitas Anak;
 4. pinjaman antar Entitas Anak;
 5. uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari dengan ketentuan yang wajar (*arm's length*); atau
 6. Pinjaman yang diberikan kepada Entitas Anak (selain dari Perusahaan Yang Dikecualikan), dimana pinjaman tersebut: (i) akan digunakan untuk belanja modal Grup dan (ii) sesuai dengan anggaran Perseroan yang terakhir.
Grup berarti: Perseroan dan Entitas Anak, akan tetapi tidak termasuk setiap Perusahaan Yang Dikecualikan. Perusahaan Yang Dikecualikan berarti setiap Entitas Anak Perseroan yang memenuhi seluruh kriteria berikut ini: (i) merupakan suatu perseroan terbatas; (ii) yang kegiatan usaha dan persyaratan modalnya berasal dari salah satu hal berikut: (a) kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai dari Perseroan yang telah dibiayai secara kontribusi ekuitas tunai oleh para pemegang saham Perseroan atau (b) utang pembiayaan yang ditimbulkan oleh Perusahaan Yang Dikecualikan tersebut yang tidak dijamin atau dibebankan dengan aset dari setiap anggota dari Grup; dan (iii) yang kewajibannya tidak dijamin oleh setiap anggota dari Grup.
 - e. Melakukan pengalihan atas aktiva Perseroan, kecuali:
 1. Pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha perdagangan sehari-hari;
 2. Pengalihan aktiva untuk ditukarkan dengan aktiva lainnya yang sama atau lebih baik dari segi tipe, nilai dan kualitas dan untuk tujuan yang sama;
 3. Pengalihan aktiva yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan usaha dengan syarat penjualan aktiva non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
 4. Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota Grup (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material dan dilakukan dengan syarat yang wajar (*arm's length*);
 5. Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Entitas Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan pelunasan utang tersebut tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut;
 6. Pengalihan aktiva tetap Perseroan dalam jumlah keseluruhan tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$10.000.000,- (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) dalam satu tahun buku dan jika dihitung secara keseluruhan dengan pengalihan aktiva tetap lainnya tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$50.000.000,- (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat), dengan ketentuan tidak memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan;
 - f. Mengadakan perubahan bidang usaha selain petrokimia dan kegiatan penunjang petrokimia, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
 - h. Memperoleh pinjaman baru, kecuali: (i) pinjaman dimana dana yang berasal dari pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari, atau (ii) pinjaman yang diberikan antar perusahaan, atau (iii) pinjaman yang berasal dari Entitas Anak atau (iv) perolehan pinjaman atau penerbitan obligasi atau efek lainnya yang tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam poin 3.m di bawah ini.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

- c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
- a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI;
 - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan ketentuan angka 3.b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya;
 - d. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
 - e. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
 - f. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten;
 - g. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang memiliki Dampak Negatif yang Material dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau Dampak Negatif yang Material;
 - h. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material dan menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan penggantian auditor, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung. Untuk menghindari keragu-raguan, kewajiban di atas berlaku dalam hal informasi atas hal-hal di atas tidak tersedia di *website* Perseroan;
 - i. Menyerahkan kepada Wali Amanat sepanjang informasi tersebut di bawah tidak tersedia di *website* Perseroan:
 1. Salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 2. laporan keuangan tahunan, triwulanan, dan tengah tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - j. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
 - k. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat menimbulkan Dampak Negatif yang Material, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
 - l. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktik keuangan dan bisnis yang baik;
 - m. Memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK yaitu memelihara perbandingan antara total Utang Konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1 : 1 (satu berbanding satu);
 - n. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;

- o. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
- p. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
- q. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan;
- r. Mempertahankan kepemilikan pemegang saham utama secara bersama-sama, langsung maupun tidak langsung lebih dari 51% (lima puluh satu persen). Untuk menghindari keragu-raguan pemegang saham utama Perseroan adalah PT Barito Pacific Tbk dan SCG Chemicals Company Limited;
- s. Dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah i_0A (*single A*) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat, maka Perseroan wajib mencadangkan *sinking fund* sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 20/2020.

Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
- b. Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi US\$10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
- c. Sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- f. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a di atas); atau
- h. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.

Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Huruf a dan b di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. Huruf c, d, e, dan f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- c. Huruf g dan h di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dengan biaya ditanggung oleh Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPU menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPU tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPU berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPU berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPU menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPU itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPU)

Untuk penyelenggaraan RUPU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPU diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi atau penyisihan dana pelunasan dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e) mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPU dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afliasinya, kecuali Afliasinya tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b) Perseroan;
 - c) Wali Amanat; atau
 - d) OJK.

3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d) Panggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO
 - a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e) Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
 - h) Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam ketentuan poin 6 g) di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
 - a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai addendum Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas diatur sebagai berikut:

- 1) Apabila RUPU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang kedua.
 - (c) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga.
 - (e) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
- 2) Apabila RUPU dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang kedua.
 - (c) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga.
 - (e) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
- 3) Apabila RUPU dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang kedua.
 - (c) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga.
 - (e) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
- b) RUPU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwalianamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU kedua.
 - (3) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga.

- (5) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPU yang keempat.
 - (7) RUPU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 - (8) pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan.
 9. Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh Notaris.
 10. Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 12. Apabila RUPU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan addendum atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPU atau tanggal lain yang diputuskan RUPU (jika RUPU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPU.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

Pembelian Kembali

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPU;
6. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter-Afiliasi, kecuali Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
7. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
8. pembelian kembali Obligasi dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
9. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - (a) periode penawaran pembelian kembali;

- (b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - (c) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - (d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - (e) tata cara penyelesaian transaksi;
 - (f) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - (g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - (h) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - (i) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8 dengan ketentuan:
- (a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - (b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - (c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (ke-dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
- (a) jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - (b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - (c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - (d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
14. pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
15. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin;
16. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi;
17. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
- (a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - (b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
18. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan 8 di atas wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:
- (a) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris; dan
 - (b) situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 (tiga puluh) Juni dan 31 (tiga puluh satu) Desember sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi direalisasikan serta laporan tersebut disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan, dimana untuk pertama kali laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat sebagaimana dimaksud di atas setelah Tanggal Distribusi sesuai dengan POJK No. 30/2015. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO, dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan POJK 20/2020. Hasil RUPO wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Berdasarkan periode pelaporan terakhir kepada OJK melalui surat No. 009/LGL-DOC/CAP/1/2020 tanggal 9 Januari 2020, dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019 belum direalisasikan seluruhnya oleh Perseroan sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum sebagaimana dinyatakan dalam Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,7722% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk penjaminan emisi:
Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek secara *full commitment* sekitar 0,3522%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,2994%;
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,0264%; dan
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,0264%.Biaya jasa untuk penjaminan emisi secara *best effort* sebanyak-banyaknya sekitar 0,7500% dari jumlah porsi *best effort*.
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,2022%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Kantor Akuntan Publik sekitar 0,0900%;
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,1056%; dan
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,0067%.
3. Biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,0139% dan Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,0722%.
4. Biaya Pencatatan sekitar 0,0894%, yang terdiri dari: OJK sekitar 0,0833%; KSEI sekitar 0,0033%; dan BEI sekitar 0,0028%.
5. Biaya Lain-lain (percetakan, audit penjabatan dan lain-lain) sekitar 0,0422%.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar US\$1.690.219 ribu, sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Imelda & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan dari Deloitte Network) dengan laporan auditor independen yang telah ditandatangani oleh Alvin Ismanto tanggal 30 Juni 2020 yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 diaudit oleh auditor independen lain.

KETERANGAN	<i>(dalam ribuan US\$)</i>	
	31 Desember	
	2019	
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang bank jangka pendek		72
Utang usaha		
Pihak berelasi		23.181
Pihak ketiga		654.214
Utang lain-lain		
Pihak berelasi		480
Pihak ketiga		19.275
Utang pajak		3.988
Biaya yang masih harus dibayar		10.209
Uang muka pelanggan		4.496
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank		57.256
Utang obligasi		10.791
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		783.962
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas pajak tangguhan - bersih		140.927
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank		267.230
Utang obligasi		452.508
Liabilitas keuangan derivatif		3.509
Liabilitas imbalan pasca kerja		39.631
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap		2.452
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		906.257
JUMLAH LIABILITAS		1.690.219

Penjelasan untuk tiap akun liabilitas adalah sebagai berikut:

3.1 Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas jangka pendek sebesar US\$783.962 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Bank Jangka Pendek

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 tanggal 19 September 2019, RPU memperoleh penawaran fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp10 miliar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan tingkat suku bunga 9,00% + persentase tertentu dan jangka waktu 12 bulan.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 54.445 m² dan 45 unit tangki yang berdiri di atasnya berlokasi di Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten dengan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 32, SHGB No. 34, dan SHGB No.198 atas nama RPU dan piutang usaha fidusia sebesar Rp10 miliar.

Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan pembayaran utang bank jangka pendek sebesar US\$503 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo utang bank jangka pendek berjumlah US\$72 ribu dan Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi syarat dan ketentuan pinjaman yang ditetapkan pemberi pinjaman.

Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan dapat membayar pinjaman yang akan jatuh tempo pada tahun 2020 dengan menggunakan kas internal Perseroan dan Entitas Anak yang dihasilkan dari kegiatan operasi.

b. Utang Usaha

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang usaha sebesar US\$677.395 ribu, dengan utang kepada pihak berelasi sebesar US\$23.181 ribu dan utang kepada pihak ketiga sebesar US\$654.214 ribu, seperti tercantum pada tabel berikut:

Utang Usaha	<i>(dalam ribuan US\$)</i>	
	31 Desember 2019	
A. Berdasarkan pemasok		
Pihak berelasi		
SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.		14.497
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.		5.342
PT SCG Barito Logistics		2.629
SCG Chemicals		408
GI		305
Subjumlah		23.181
Pihak ketiga		
Pemasok luar negeri		587.912
Pemasok dalam negeri		66.302
Subjumlah		654.214
Jumlah		677.395
B. Berdasarkan mata uang		
Dolar Amerika Serikat		628.336
Rupiah		48.029
Lain-lain		1.030
Jumlah		677.395

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan pembantu, dan jasa baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai dengan 120 hari.

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang usaha.

c. Utang Lain-Lain

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang lain-lain sebesar US\$19.755 ribu, dengan utang kepada Texplore Co., Ltd, pihak berelasi sebesar US\$480 ribu yang merupakan utang terkait dengan jasa konsultasi untuk proyek pengembangan dan perolehan aset tetap CAP2 dan kepada pihak ketiga sebesar US\$19.275 ribu yang sebagian besar merupakan utang kontraktor terkait pembangunan aset tetap.

Jangka waktu kredit yang timbul dari penggunaan jasa baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai dengan 60 hari.

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang lain-lain.

d. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pajak sebesar US\$3.988 ribu, seperti tercantum pada tabel berikut:

Utang Pajak	<i>(dalam ribuan US\$)</i>	
	31 Desember 2019	
Pajak penghasilan badan		
Entitas anak		871
Pajak penghasilan		
Pasal 4 (2)		906
Pasal 15		22
Pasal 21		1.035
Pasal 23		362
Pasal 25		478
Pasal 26		314
Jumlah		3.988

e. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki biaya yang masih harus dibayar sebesar US\$10.209 ribu, yang terdiri dari bunga yang masih harus dibayar sebesar US\$6.668 ribu dan biaya yang masih harus dibayar lainnya sebesar US\$3.541 ribu yang secara mayoritas merupakan provisi atas biaya-biaya tidak langsung dalam proses operasi seperti biaya gas, listrik, dan gaji karyawan.

f. Uang Muka Pelanggan

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki uang muka pelanggan sebesar US\$4.496 ribu, yang merupakan kas yang telah diterima dari pelanggan.

g. Utang Bank Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang bank jangka panjang sebesar US\$324.486 ribu, dengan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$57.256 ribu dan utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$267.230 ribu, seperti tercantum pada tabel berikut:

Utang Bank	<i>(dalam ribuan US\$)</i>	
	31 Desember	
	2019	
Pinjaman Berjangka		
US\$191 juta		186.557
US\$199,8 juta		136.922
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		1.007
Jumlah utang jangka panjang		324.486
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(57.256)
Jumlah utang jangka panjang - dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		267.230

Pada tanggal 31 Desember 2019, jadwal pelunasan pokok pinjaman adalah sebagai berikut:

Tahun	<i>(dalam ribuan US\$)</i>			
	Pinjaman Berjangka		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jumlah
	US\$191 juta	US\$199,8 juta		
2020	27.286	29.970	-	57.256
2021	27.286	29.970	154	57.410
2022	27.286	39.960	168	67.414
2023	27.286	39.960	168	67.414
2024	27.286	-	168	27.454
2025	27.286	-	168	27.454
2026	27.284	-	168	27.452
2027	-	-	13	13
Jumlah pokok	191.000	139.860	1.007	331.867
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(4.443)	(2.938)	-	(7.381)
Jumlah pinjaman - bersih	186.557	136.922	1.007	324.486

Biaya perolehan diamortisasi atas utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam ribuan US\$)</i>	
	31 Desember	
	2019	
Utang bank jangka panjang		324.486
Biaya bunga yang masih harus dibayar		3.433
Jumlah		327.919

Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan pembayaran utang bank jangka panjang sebesar US\$46.656 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019.

Kecuali fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, tingkat bunga pinjaman berjangka per tahun adalah LIBOR + persentase tertentu. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan pemberi pinjaman.

Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan dapat membayar pinjaman yang akan jatuh tempo pada tahun 2020 dengan menggunakan kas internal Perseroan dan Entitas Anak yang dihasilkan dari kegiatan operasi.

i. Pinjaman Berjangka US\$191 juta

Pada tanggal 17 Desember 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai US\$191.000 ribu dengan Japan Bank for International Cooperation, Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) dan BNP Paribas. BNP Paribas cabang Tokyo bertindak sebagai agen fasilitas. NEXI akan memberikan perlindungan asuransi untuk tranche dari BNP Paribas. SMI dan PBI bertindak sebagai penjamin. Perseroan telah memberikan surat pemberitahuan kepada agen fasilitas sehubungan dengan Penggabungan PBI yang efektif per 1 Januari 2020.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai pembangunan pabrik *Polyethylene* baru berkapasitas 400KTA yang telah beroperasi pada November 2019.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam ribuan US\$)</i>
	31 Desember
	2019
Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")	114.600
BNP Paribas (NEXI Covered Lenders)	76.400
Jumlah	191.000
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(4.443)
Bersih	186.557
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(27.286)
Bagian jangka panjang	159.271

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan Entitas Anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75:1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen:
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* melebihi atau sama dengan 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* kurang dari 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

i. Pinjaman Berjangka US\$199,8 juta

Pada tanggal 28 November 2016, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka sebesar US\$199.800 ribu dari beberapa kreditur yaitu Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta; The Siam Commercial Bank Public Company Limited; PT Bank DBS Indonesia; DBS Bank Ltd; PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong dan Shanghai Banking Corporation Limited cabang Jakarta); PT Bank ICBC Indonesia; dan PT Bank BNP Paribas Indonesia. PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. SMI, PBI dan Altus bertindak sebagai penjamin.

Pada tanggal 9 Maret 2020, telah ditandatangani perjanjian tambahan kedua atas fasilitas pinjaman ini, dimana sejak Penggabungan PBI, PBI akan berhenti menjadi pihak dalam perjanjian fasilitas dan berhenti menjadi pihak penjamin.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk melakukan pelunasan seluruh pinjaman berjangka US\$265.000 ribu.

Fasilitas pinjaman dijamin antara lain dengan rekening dalam negeri Perseroan, jaminan fidusia atas asuransi, jaminan fidusia atas aset bergerak, rekening *Debt Service Reserve Account*, saham Altus, saham PBI, hipotik atas tanah peringkat ketiga, hipotik atas tanah peringkat keenam, aset bergerak SMI dan jaminan fidusia atas klaim asuransi SMI.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam ribuan US\$)</i>
	31 Desember
	2019
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	42.000
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)	42.000
PT Bank HSBC Indonesia	17.500
PT Bank ICBC Indonesia	17.500
PT Bank DBS Indonesia	7.000
DBS Bank Ltd, Singapura	7.000
PT Bank BNP Paribas Indonesia	6.860
Jumlah	139.860

	31 Desember 2019
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(2.938)
Bersih	136.922
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(29.970)
Bagian jangka panjang	106.952

Perseroan juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia dan Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan Entitas Anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75:1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen:
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* melebihi atau sama dengan 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* kurang dari 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 14 (empat belas) kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman
6	5%
12	5%
18	5%
24	5%
30	5%
36	5%
42	7,5%
48	7,5%
54	7,5%
60	7,5%
66	10%
72	10%
78	10%
84	10%
Jumlah	100%

ii. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 tanggal 19 September 2019, RPU memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp90 miliar dengan tingkat suku bunga 9,00% dan jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan dan *grace period* 18 (delapan belas) bulan.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 54.445 m² (lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) dan 45 (empat puluh lima) unit tangki yang berdiri di atasnya berlokasi di Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten dengan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 32, SHGB No. 34, dan SHGB No.198 atas nama RPU dan piutang usaha fidusia sebesar Rp10 miliar.

RPU diwajibkan untuk melaporkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilaksanakan pembagian dividen. Pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang RPU memenuhi rasio keuangan berikut:

- Rasio dividen yang dibayarkan/laba bersih tidak boleh melebihi 100%.
- Rasio hutang dengan ekuitas maksimal 200%.
- *Debt Service Charge Ratio* minimal 120%.
- Ekuitas tidak diperkenankan negatif

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pinjaman berjumlah US\$1.007 ribu.

3.2 Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas jangka panjang sebesar US\$906.257 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

a. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas pajak tangguhan - bersih sebesar US\$140.927 ribu, seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

(dalam ribuan US\$)

Liabilitas Pajak Tangguhan – Bersih	31 Desember 2019
Perseroan	
Penyusutan aset tetap	124.613
Cadangan penurunan nilai persediaan	(1.972)
Imbalan pasca kerja	(7.780)
Lain-lain	(1.058)
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	<u>113.803</u>
Entitas Anak	
SMI	14.943
PBI	12.181
	<u>27.124</u>
Jumlah	<u>140.927</u>

b. Utang Obligasi

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang obligasi sebesar US\$463.299 ribu, dengan utang obligasi yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$10.791 ribu, dan utang obligasi setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$452.508 ribu, seperti tercantum pada tabel berikut:

Rincian utang obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

Utang Obligasi	31 Desember 2019
4,95% <i>Senior Unsecured Notes</i> US\$300.000.000	
Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical	292.899
Tahap I Tahun 2018	35.486
Tahap II Tahun 2019	53.709
Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical	
Tahap I Tahun 2017	35.498
Tahap II Tahun 2018	35.856
Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016	9.851
Jumlah	<u>463.299</u>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(10.791)
Utang obligasi - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>452.508</u>

Biaya perolehan diamortisasi utang obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

	31 Desember 2019
Saldo utang obligasi	463.299
Biaya bunga yang masih harus dibayar	3.235
Jumlah	<u>466.534</u>

Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan pembayaran utang obligasi sebesar US\$25.737 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019.

4,95% Senior Unsecured Notes US\$300.000.000

Pada tanggal 8 Nopember 2017, Perseroan menerbitkan *Senior Unsecured Notes* US\$300.000.000 dengan jangka waktu tujuh tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2024. *Notes* ini tercatat di the Singapore Exchange Securities Trading Limited dengan Deutsche Bank Trust Company Americas bertindak sebagai Wali Amanat, dan dijamin oleh SMI dan PBI sebagai *Subsidiary Guarantors* secara *pari passu*. Perseroan telah memberikan surat pemberitahuan kepada Wali Amanat sehubungan dengan Penggabungan PBI yang efektif per 1 Januari 2020.

(dalam ribuan US\$)

	31 Desember
	2019
Nilai nominal	300.000
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(7.101)
Bersih	292.899

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pengeluaran terkait dengan peningkatan kapasitas dan ekspansi produksi serta mendiversifikasi lebih lanjut produksi.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Berdasarkan pemeringkatan terakhir yang diterbitkan oleh Fitch Rating Inc. pada tanggal 20 Mei 2020, peringkat obligasi adalah BB- stable.

Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 13 Desember 2018, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical sebesar Rp2 triliun. Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan II, Perseroan telah menerbitkan :

- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018

Pada tanggal 19 Desember 2018, Perseroan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I sebesar Rp500 miliar.

(dalam ribuan US\$)

	31 Desember
	2019
Nilai nominal	35.969
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(483)
Bersih	35.486

Pelunasan Obligasi akan dilakukan pada 19 Desember 2021. Tingkat bunga per tahun sebesar 10% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 4 Juni 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 24 Mei 2019, Perseroan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II sebesar Rp750 miliar.

(dalam ribuan US\$)

	31 Desember
	2019
Nilai nominal	53.953
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(244)
Bersih	53.709

Pelunasan Obligasi akan dilakukan pada 29 Mei 2022. Tingkat bunga per tahun sebesar 9,5% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 4 Juni 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman sekitar 80% digunakan untuk melakukan pelunasan pinjaman jangka panjang dan sekitar 20% digunakan untuk mendanai sebagian belanja modal.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.
- Rasio arus kas dari kegiatan operasi dan beban keuangan tidak kurang dari 1,75:1.

Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 4 Desember 2017, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I sebanyak-banyaknya sebesar Rp1triliun. Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I, Perseroan telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 12 Desember 2017, Perseroan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp150 miliar, Seri B sebesar Rp120,25 miliar dan Seri C sebesar Rp229,75 miliar.

(dalam ribuan US\$)

	31 Desember
	2019
Seri A (3 tahun)	10.791
Seri B (5 tahun)	8.650
Seri C (7 tahun)	16.528
Jumlah	35.969
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(471)
Bersih	35.498
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(10.791)
Bagian jangka panjang	24.707

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 12 Desember 2020, 12 Desember 2022 dan 12 Desember 2024.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,40%, 9,10% dan 9,75% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan pada tanggal 4 Juni 2020.

Pinjaman ini dijamin dengan fidusia mesin milik PBI.

- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018

Pada tanggal 2 Maret 2018, Perseroan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp100 miliar, Seri B sebesar Rp100 miliar dan Seri C sebesar Rp300 miliar.

(dalam ribuan US\$)

	31 Desember
	2019
Seri A (3 tahun)	7.194
Seri B (5 tahun)	7.194
Seri C (7 tahun)	21.581
Jumlah	35.969
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(113)
Bersih	35.856

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 1 Maret 2021, 1 Maret 2023 dan 1 Maret 2025.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 7,50%, 8,25% dan 9,00% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan “AA-” dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 4 Juni 2020.

Pinjaman ini dijamin dengan 2 bidang tanah di Kelurahan Gunung Sugih dan fidusia mesin milik PBI.

Secara bersamaan, Perseroan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

KSEI bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BCA Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman sebagian digunakan untuk pelunasan pinjaman jangka panjang.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio sebagai berikut:

- Rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.
- Rasio arus kas dari kegiatan operasi dan beban keuangan tidak kurang dari 1,75:1.

Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016

Pada tanggal 15 Desember 2016, Perseroan melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical I dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp361,4 miliar dan Seri B sebesar Rp138,6 miliar.

	<i>(dalam ribuan US\$)</i>	
	31 Desember	
	2019	
Seri B (5 tahun)		9.971
Jumlah		9.971
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(120)
Bersih		9.851

KSEI bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan pinjaman jangka panjang.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan 11 (sebelas) bidang tanah di Kelurahan Gunung Sugih dan fidusia mesin milik PBI.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Secara bersamaan, Perseroan juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Pelunasan Obligasi Seri A telah dilakukan pada 22 Desember 2019 dan pelunasan Obligasi Seri B akan dilakukan pada 22 Desember 2021.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 10,80% dan 11,30% yang dibayarkan setiap triwulan.

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio sebagai berikut:

- Rasio total utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.
- Rasio arus kas dari operasi dan beban keuangan tidak kurang dari 1,75:1.

Obligasi ini memperoleh hasil pemeringkatan “AA-” dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 4 Juni 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan *unsecured noted* dan seluruh utang obligasi.

c. Liabilitas Keuangan Derivatif

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas keuangan derivatif sebesar US\$3.509 ribu.

d. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas imbalan pasca kerja sebesar US\$39.631 ribu, seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

(dalam ribuan US\$)

Liabilitas Imbalan Pasti	31 Desember 2019
Kewajiban imbalan pasti – awal	31.679
Biaya jasa kini	2.254
Biaya bunga – bersih	2.494
Pengukuran kembali (kerugian):	
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	2.319
Pembayaran manfaat	(213)
Selisih kurs atas program dalam valuta asing	1.098
Kewajiban imbalan pasti – akhir	39.631

Perhitungan imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dihitung oleh aktuaris independen, PT Milliman Indonesia. Kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2019 adalah berdasarkan laporan aktuarial independen PT Milliman Indonesia dengan nomor 0385/MI-PA-REP/HG/II/2020 dan 0386/MI-PA-REP/HG/II/2020 untuk Perusahaan, 0387/MI-PA-REP/HG/II/2020 dan 0388/MI-PA-REP/HG/II/2020 untuk SMI, 0389/MI-PA-REP/HG/II/2020 dan 0390/MI-PA-REP/HG/II/2020 untuk PBI dan 0391/MI-PA-REP/HG/II/2020 dan 0392/MI-PA-REP/HG/II/2020 untuk CAP2, seluruhnya diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2020. Penilaian aktuarial dilakukan dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

Asumsi Utama	31 Desember 2019
Tingkat diskonto per tahun	7,25%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7,00%
Tingkat kematian	TMI III & CSO 1980
Tingkat cacat	10%
Tingkat pengunduran diri	10%
Usia pensiun normal	57 tahun

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan:

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar US\$3.454 ribu (meningkat sebesar US\$2.687 ribu) pada tanggal 31 Desember 2019.
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan naik masing-masing sebesar US\$3.244 ribu (turun sebesar US\$3.990 ribu) pada tanggal 31 Desember 2019.

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari periode sebelumnya.

e. Estimasi Biaya Pembongkaran Aset Tetap

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki estimasi biaya pembongkaran aset tetap sebesar US\$2.452 ribu.

3.3 Ikatan

a. Fasilitas Kredit Yang Belum Digunakan

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai fasilitas pinjaman yang belum digunakan sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

Fasilitas	Fasilitas Maksimal	Fasilitas Yang Telah Digunakan	Fasilitas Yang Belum Digunakan	Tanggal Jatuh Tempo
Fasilitas kredit modal kerja				
Citibank, N.A., *)				
Limit gabungan fasilitas perbankan	50.000	30.731	19.269	21 Agustus 2020
Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta				
<i>Committed</i>	60.000	14.759	45.241	15 Nopember 2020
PT Bank Danamon Indonesia Tbk *)				
<i>Omnibus Trade Finance dan Trust Receipt Facility</i>	75.000	46.200	28.800	31 Juli 2021
PT Bank DBS Indonesia *)				
<i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	55.000	29.015	25.985	31 Mei 2021
DBS Bank Ltd., Singapura				
<i>Uncommitted *)</i>	60.000	48.394	11.606	24 Mei 2021
<i>Committed</i>	80.000	80.000	-	24 Mei 2021
PT Bank Central Asia Tbk *)				
<i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	55.000	20.820	34.180	27 Oktober 2020
PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)				
<i>Uncommitted *)</i>	75.000	75.000	-	29 Juli 2021
<i>Committed</i>	50.000	15.845	34.155	4 September 2020
Deutsche Bank AG Jakarta *)				
Limit gabungan fasilitas perbankan	55.000	17.247	37.753	31 Agustus 2020
The Siam Commercial Bank Public Company Limited *)				
<i>Usance L/C</i>	70.000	60.485	9.515	14 Nopember 2020
National Bank of Kuwait				
<i>Singapore Branch*)</i>				
<i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	60.000	50.969	9.031	18 September 2020
PT Bank BNP Paribas Indonesia				
<i>Uncommitted *)</i>	50.000	50.000	-	31 Agustus 2020
<i>Committed</i>	35.000	8.305	26.695	31 Agustus 2020
Kasikorn Bank Public Company Limited*)				
<i>Letter of Credit Facility dan Trust Receipt Facility</i>	184.222	151.575	32.647	27 Juni 2021
PT Bank CIMB Niaga Tbk				
<i>Uncommitted *)**)</i>	50.000	20.824	29.176	4 Agustus 2020
<i>Committed **)</i>	25.000	-	25.000	4 Agustus 2020
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				
<i>Uncommitted *)</i>	50.000	28.218	21.782	29 Juli 2021
<i>Committed</i>	50.000	-	50.000	29 Juli 2021
PT Bank Permata Tbk *)				
<i>Omnibus Port Import Financing</i>	50.000	-	50.000	21 Juni 2022
JP Morgan Chase Bank N.A *)				
<i>Letter of Credit Facility dan Trust Receipt Facility</i>	25.000	-	25.000	5 Nopember 2020

Keterangan:

*) tidak dijaminkan

**) fasilitas sedang dalam proses perpanjangan

Fasilitas kredit modal kerja yang dijaminkan dengan piutang usaha dan persediaan secara *pari passu* adalah Fasilitas *Committed* dari Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta, DBS Bank Ltd., Singapura, PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited), PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

b. Perjanjian Operasional

- Pada bulan Juni 2013, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan perjanjian ventura bersama dengan Michelin. Dalam perjanjian tersebut, Perseroan setuju untuk menjual dan/atau memasok *butadiene* kepada SRI secara non-eksklusif. Perseroan dan PBI juga akan berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional SRI, berupa antara lain *HP steam*, *jetty* dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses jalan, dan lain-lain. Perjanjian ini akan terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak.

- Pada tanggal 16 Mei 2017, PBI mengadakan perjanjian dengan Lummus Technology Inc. untuk pengadaan lisensi dan desain teknik untuk pabrik *Methyl Tertiary Butyl Ether* (“**MTBE**”) dan Butene-1 yang akan dibangun di Cilegon, Banten. Sehubungan dengan Penggabungan PBI, telah diadakan Perjanjian Novasi yang menyatakan bahwa terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan, maka segala hak, kewajiban, jaminan dan kepentingan berdasarkan perjanjian tersebut beralih dari PBI ke Perseroan. Pekerjaan tersebut diekspektasi untuk selesai pada kuartal ketiga tahun 2020. Perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak sampai dengan dikeluarkannya *Final Acceptance Certificate*.
- Pada tanggal 28 Mei 2018, PBI mengadakan perjanjian dengan PT Inti Karya Persada Tehnik untuk desain teknik, pengadaan dan konstruksi untuk pabrik MTBE dan Butene-1 yang akan dibangun di Cilegon, Banten. Sehubungan dengan Penggabungan PBI, telah diadakan Perjanjian Novasi yang menyatakan bahwa terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan, maka segala hak, kewajiban, jaminan dan kepentingan berdasarkan perjanjian tersebut beralih dari PBI ke Perseroan. Pekerjaan tersebut diekspektasi untuk selesai pada kuartal ketiga tahun 2020. Perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak sampai dengan dikeluarkannya *Final Acceptance Certificate*.
- Pada tanggal 28 Mei 2018, PBI mengadakan perjanjian dengan Toyo Engineering Corporation untuk desain teknik dan penyediaan barang dan peralatan untuk pabrik MTBE dan Butene-1 yang akan dibangun di Cilegon, Banten. Sehubungan dengan Penggabungan PBI, telah diadakan Perjanjian Novasi yang menyatakan bahwa terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan, maka segala hak, kewajiban, jaminan dan kepentingan berdasarkan perjanjian tersebut beralih dari PBI ke Perseroan. Pekerjaan tersebut diekspektasi untuk selesai pada kuartal ketiga tahun 2020. Perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak sampai dengan dikeluarkannya *Final Acceptance Certificate*.
- Perseroan, Entitas Anak dan GI mengadakan perjanjian sewa ruang kantor dan lahan parkir selama 2 (dua) tahun yang akan berakhir di bulan Juni 2020. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perjanjian sewa ini masih dalam proses perpanjangan.

Beban sewa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar US\$749 ribu dan US\$666 ribu yang dicatat sebagai beban umum dan administrasi.

- Pada tanggal 18 Januari 2018, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT SCG Barito Logistics untuk pengiriman produk petrokimia dan *warehouse operational* yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Pada tanggal 27 April 2018, CAP-2 mengadakan perjanjian dengan Lummus Technology LLC untuk pengadaan lisensi dan desain teknik untuk pabrik *Olefin* dan *Butadiene*; Basell Polyolefine GmbH dan Basell Polyolefine Italia S.r.l untuk pengadaan lisensi proses pabrik HDPE dan LDPE; GTC Technology US, LLC untuk pengadaan lisensi, rekayasa dasar dan teknik teknologi *Aromatic Recovery Unit* (ARU); dan Texplora Co., Ltd., untuk pengadaan lisensi teknologi pabrik PP. Pabrik akan dibangun di Cilegon, Banten dan seluruh pekerjaan tersebut diekspektasi untuk selesai pada 2025-2026.

PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI KOMITMEN, KONTINJENSI, KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN/ATAU YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN PERSEROAN DAN/ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan dari Deloitte Network) dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto pada tanggal 30 Juni 2020 yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 diaudit oleh auditor independen lain.

Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Bing Harianto pada tanggal 22 Maret 2019 yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai penyajian informasi keuangan entitas induk.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi jangka waktu berlakunya laporan keuangan sesuai dengan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020. Mengacu pada Penerapan Penyajian dan Pengungkapan Atas Informasi Keuangan Setelah Periode Tahun Buku atas surat OJK tersebut, Perseroan menyajikan ikhtisar data keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019 yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

4.1 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2020	2019	2018	
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	623.916	660.158	726.714	
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	10.604	3.146	18.144	
Piutang usaha				
Pihak berelasi	19.956	25.913	19.768	
Pihak ketiga - bersih	120.939	135.555	134.543	
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	5.209	2.005	1.452	
Pihak ketiga	9.081	6.062	4.627	
Persediaan - bersih	281.815	292.583	260.417	
Pajak dibayar dimuka	136.238	155.018	154.039	
Aset lancar lainnya	102.700	108.684	76.013	
Jumlah Aset Lancar	1.310.458	1.389.124	1.395.717	
Aset Tidak Lancar				
Investasi pada entitas asosiasi	-	-	8.507	
Uang muka pembelian aset tetap	56.942	64.462	21.982	
Aset keuangan derivatif	-	136	1.742	
Tagihan restitusi pajak	5.755	6.776	6.505	
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	4.572	4.572	9.098	
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	2.023.787	1.983.188	1.726.965	
Aset tidak lancar lainnya	2.176	2.953	2.970	
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.093.232	2.062.087	1.777.769	
JUMLAH ASET	3.403.690	3.451.211	3.173.486	
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	75.000	72	-	
Utang usaha				
Pihak berelasi	34.163	23.181	6.916	
Pihak ketiga	551.135	654.214	561.962	
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	-	480	-	
Pihak ketiga	20.399	19.275	21.803	
Utang pajak	3.441	3.988	4.163	
Biaya yang masih harus dibayar	9.091	10.209	6.925	

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Uang muka pelanggan	6.228	4.496		9.529
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	57.256	57.256		43.995
Utang obligasi	15.275	10.791		24.957
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	771.988	783.962		680.250
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	114.735	140.927		139.939
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	255.069	267.230		136.165
Utang obligasi	467.281	452.508		402.948
Liabilitas keuangan derivatif	15.324	3.509		10.126
Liabilitas imbalan pasca kerja	38.488	39.631		31.679
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2.452	2.452		2.302
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	893.349	906.257		723.159
JUMLAH LIABILITAS	1.665.337	1.690.219		1.403.409
EKUITAS				
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk				
Modal saham - nilai nominal Rp200 per saham				
Modal dasar - 61.323.928.320 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 17.833.520.260 saham	380.947	380.947		380.947
Tambahan modal disetor	459.075	459.075		459.075
Penghasilan komprehensif lain	(8.133)	(2.991)		(3.543)
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	22.939	22.939		19.339
Tidak ditentukan penggunaannya	877.731	895.570		908.573
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	1.732.559	1.755.540		1.764.391
Keperentingan nonpengendali	5.794	5.452		5.686
JUMLAH EKUITAS	1.738.353	1.760.992		1.770.077
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.403.690	3.451.211		3.173.486

*) tidak diaudit/tidak direvisi

4.2 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Pendapatan bersih	476.834	552.217	1.880.989	2.543.219
Beban pokok pendapatan	493.429	490.331	1.709.877	2.152.729
Laba (Rugi) Kotor	(16.595)	61.886	171.112	390.490
Beban penjualan	(10.813)	(11.503)	(41.510)	(38.753)
Beban umum dan administrasi	(8.672)	(10.595)	(43.032)	(36.976)
Beban keuangan	(15.839)	(17.132)	(56.387)	(51.283)
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	640	1.428	8.462	(4.788)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	-	(8.504)	(8.507)	(14.893)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	1.987	1.334	(2.470)	(8.053)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	5.603	7.229	11.107	18.353
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(43.689)	24.143	38.775	254.097
Manfaat (Beban) pajak penghasilan - bersih	26.192	(6.531)	(15.128)	(71.781)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(17.497)	17.612	23.647	182.316
Penghasilan Komprehensif Lain				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	-	(187)	(1.754)	920
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	(5.142)	-	-	-
Keuntungan nilai wajar bersih atas aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	2.011	-
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	-	108	273	(322)
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(5.142)	(79)	530	598
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(22.639)	17.533	24.177	182.914
Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang diatribusikan kepada:				
Pemilik Entitas Induk	(17.839)	17.265	22.882	181.651
Keperentingan nonpengendali	342	347	765	665

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(17.497)	17.612	23.647	182.316
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan diatribusikan kepada:				
Pemilik Entitas Induk	(22.981)	17.042	23.434	182.408
Kepentingan nonpengendali	342	491	743	506
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	(22.639)	17.533	24.177	182.914
Laba (Rugi) per saham dasar (dalam Dolar Amerika Serikat penuh)	-0,0010	0,0010	0,0013	0,0102

*) tidak diaudit/tidak direviu

4.3 Rasio Keuangan Konsolidasian

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
<u>Rasio Pertumbuhan</u>				
Pendapatan Bersih (%)	-13,65	-26,04		5,16
Beban Pokok Pendapatan (%)	0,63	-20,57		14,90
Laba (Rugi) Kotor (%)	-126,82	-56,18		-28,35
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (%)	-280,96	-84,74		-40,16
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan (%)	-199,35	-87,03		-42,88
Jumlah Aset (%)	-1,38	8,75		6,23
Jumlah Liabilitas (%)	-1,47	20,44		6,44
Jumlah Ekuitas (%)	1,29	-0,51		6,07
<u>Rasio Usaha</u>				
Laba (Rugi) Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	-3,48	9,10		15,35
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan Bersih (%)	-3,67	1,26		7,17
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari)	28,53	30,22		25,31
Jumlah Hari Pembayaran Utang Usaha (hari)	115,16	131,20		87,68
Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari)	52,38	58,21		41,62
<u>Rasio Keuangan</u>				
Rasio Lancar (%)	169,75	177,19		205,18
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	-0,51	0,69		5,74
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	-1,01	1,34		10,30
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (%)	95,80	95,98		79,29
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (%)	48,93	48,97		44,22
<u>Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan dalam Perjanjian Utang</u>				
Jumlah Pinjaman Terhadap Kapitalisasi (<50%)	33,74%	31,01%		25,88%

*) tidak diaudit/tidak direviu

4.4 Informasi Nilai Tukar (Kurs) Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat

(untuk US\$1 terhadap Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Nilai tukar rata-rata	16.367	13.901		14.481

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan yang terlampir dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan dari Deloitte Network) dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto pada tanggal 30 Juni 2020 yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 diaudit oleh auditor independen lain.

Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Bing Harianto pada tanggal 22 Maret 2019 yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai penyajian informasi keuangan entitas induk.

5.1 Umum

Perseroan adalah produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya *naphtha cracker* di negara ini. Perseroan juga merupakan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia. Perseroan memproduksi *olefins* (*ethylene*, *propylene* dan produk-produk sampingan, seperti *pygas* dan *mixed C4*), produk-produk turunan *ethylene* (seperti *polyethylene*), produk turunan *propylene* (seperti *polypropylene*), *butadiene*, dan *styrene monomer* serta berbagai produk sampingan (seperti *ethyl benzene*, *toluene*, dan *benzene toluene mixture*). Perseroan merupakan satu-satunya penghasil *ethylene* dan *styrene monomer* di dalam negeri, dan salah satu dari hanya dua produsen *propylene* dan *polyethylene* di Indonesia, dan produk-produk Perseroan merupakan bahan dasar bagi produksi berbagai produk konsumen dan industri.

Tabel di bawah ini menunjukkan produksi dan total kapasitas produksi Perseroan untuk periode-periode yang disajikan.

Keterangan	31 Desember			
	2019		2018	
	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)
<i>Olefin</i> dan produk-produk sampingan				
<i>Ethylene</i>	721	860	829	860
<i>Propylene</i>	395	470	450	470
<i>Pygas</i>	213	400	216	400
<i>Mixed C₄</i>	237	315	270	315
<i>Polyolefin</i>				
<i>Polyethylene</i>	376	736	343	336
<i>Polypropylene</i>	453	590	526	480
<i>Styrene monomer</i>				
<i>Styrene monomer</i>	362	340	303	340
<i>Butadiene</i>				
<i>Butadiene</i>	102	137	96	137

Menurut pakar industri, Nexant Asia Limited (“Nexant”), pada April 2019, Perseroan adalah produsen tunggal *ethylene* di Indonesia dan memiliki pangsa pasar kira-kira sebesar 50%, 20%, 27%, dan 100% dari pasar *Olefin*, *Polyethylene*, *Polypropylene*, dan *Styrene Monomer*.

Perseroan mengoperasikan sebuah kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon di Provinsi Banten, Indonesia, yang terdiri dari sebuah *naphtha cracker*, 3 (tiga) pabrik *polyethylene* dan 3 (tiga) lajur produksi *polypropylene*, dan 1 (satu) pabrik *butadiene*. Lokasi yang strategis dari kompleks petrokimia yang terintegrasi memberikan akses yang mudah kepada para pelanggan utama dalam negeri Perseroan yang terhubung secara langsung dengan fasilitas produksi Perseroan di Cilegon melalui saluran pipa. Kompleks petrokimia terintegrasi Perseroan juga mencakup 2 (dua) pabrik *styrene monomer*, yang merupakan pabrik *styrene monomer* satu-satunya di Indonesia, yang terhubung secara langsung dengan kompleks petrokimia utama di Cilegon melalui saluran pipa. Pabrik *styrene monomer* ini berlokasi di Serang, Provinsi Banten, Indonesia, kurang lebih 40 km dari kompleks petrokimia utama di Cilegon. Kompleks petrokimia Perseroan memiliki fasilitas pendukung terintegrasi termasuk saluran pipa, *genset*, *boiler*, fasilitas pemrosesan air, tangki-

tangki penyimpanan serta fasilitas dermaga. Per tanggal 31 Desember 2019, jalur produksi Perseroan berkapasitas untuk memproduksi 860KT *ethylene* per tahun, 470KT *propylene* per tahun, 400KT *pygas* per tahun, 315KT *mixed-C4* per tahun, 736KT *polyethylene* per tahun, 590KT *polypropylene* per tahun, 340KT *styrene monomer* per tahun, dan 137KT *butadiene* per tahun.

5.2 Faktor-Faktor Penting yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

Bisnis dan hasil kegiatan usaha Perseroan selama ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting yang diyakini akan terus mempengaruhi bisnis dan hasil operasi Perseroan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

a) Dinamika Permintaan dan Penawaran

Pendapatan bersih, margin keuntungan serta kinerja operasional Perseroan dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan penawaran di pasar petrokimia dalam negeri maupun internasional. Permintaan terhadap produk-produk Perseroan pada umumnya terkait dengan tingkat aktivitas perekonomian atau pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Penawaran dipengaruhi oleh kapasitas produksi yang tersedia di pasar.

Seiring dengan tingkat permintaan produk petrokimia yang hampir sama dengan tingkat pasokan yang tersedia, tingkat utilisasi kapasitas industri mengalami peningkatan, dan harga serta margin biasanya juga meningkat. Secara historis, hubungan ini tergolong sangat musiman karena fluktuasi pada pasokan akibat dari waktu investasi dalam kapasitas yang baru dan kondisi ekonomi umum yang mempengaruhi kekuatan atau kelemahan permintaan. Umumnya, kapasitas lebih cenderung ditingkatkan pada periode ketika permintaan dan margin yang kuat di masa mendatang atau yang diharapkan di masa mendatang atau yang diperkirakan akan tinggi. Investasi dalam kapasitas baru dapat terjadi, dan di masa lalu sering mengakibatkan kelebihan kapasitas yang biasanya menyebabkan penurunan tingkat utilisasi kapasitas industri dan penurunan margin. Sebagai tanggapan, produsen petrokimia pada umumnya mengurangi kapasitas atau membatasi penambahan kapasitas lebih lanjut, yang pada akhirnya menyebabkan pasar menjadi relatif kurang terdiversifikasi dan menyebabkan peningkatan utilisasi kapasitas industri dan peningkatan margin.

Walaupun Perseroan merupakan produsen tunggal dari beberapa produk Perseroan dan yakin bahwa Perseroan memiliki kelebihan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kompetitor domestik dan internasional, industri petrokimia secara historis ditandai dengan masa-masa dimana persediaan ketat, sehingga menyebabkan tingkat pemanfaatan dan margin yang tinggi, diikuti oleh masa-masa dimana terjadi kelebihan pasokan yang disebabkan oleh penambahan kapasitas yang signifikan, yang membawa kepada tingkat pemanfaatan dan margin yang berkurang. Kelebihan pasokan menyebabkan menurunnya harga dari produk Perseroan, yang berdampak langsung terhadap margin laba bersih. Sebaliknya, pada periode dimana jumlah pasokan ketat, Perseroan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga produk, yang berdampak positif terhadap margin laba bersih. Hasil historis Perseroan merefleksikan dinamika permintaan dan penawaran serta fluktuasi industri petrokimia.

Harga produk-produk Perseroan ditentukan berdasarkan harga acuan regional. Selama ini, Perseroan memasarkan produknya pada harga premium terhadap harga acuan dikarenakan oleh (i) lokasi yang dekat dengan pelanggan, sehingga Perseroan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengiriman barang, (ii) kemampuan Perseroan untuk mengirim produk-produknya secara reguler dan dalam jumlah yang kecil, yang mana meningkatkan efisiensi modal kerja pelanggan jika dibandingkan dengan produk impor, dengan pengiriman dalam jumlah besar dan waktu yang lama, (iii) keamanan dari produk-produk yang ditawarkan dibandingkan dengan produk-produk impor, dan (iv) bantuan teknis yang diberikan oleh Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, rata-rata harga penjualan *olefins* adalah US\$734/MT dan US\$958/MT. Per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, rata-rata harga penjualan *polyolefins* adalah US\$1.128/MT dan US\$1.361/MT. Per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, rata-rata harga penjualan *styrene monomer* dan produk-produk sampingannya adalah US\$1.014/MT dan US\$1.326/MT. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, rata-rata harga penjualan *butadiene* adalah US\$771/MT dan US\$1.003/MT.

b) Biaya Persediaan Bahan Baku

Perseroan menggunakan *naphtha* sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan produk-produk, dan karenanya, biaya *naphtha*, yang sebagian besar dibeli dari pihak ketiga yang independen, mewakili komponen terbesar dari beban pokok penjualan Perseroan. Selama tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, biaya *naphtha* terhitung masing-masing sebesar kurang lebih 61,54% dan 65,86% dari beban pokok pendapatan Perseroan.

Harga *naphtha* pada umumnya mengikuti tren harga minyak mentah, dan bervariasi sesuai dengan kondisi pasar minyak mentah yang akhir-akhir ini sangat tidak stabil. Pergerakan harga *naphtha* tidak selalu memiliki besar atau arah yang sama seiring dengan perubahan harga Perseroan yang selama ini telah dialami untuk produk-produknya.

Dengan demikian, kenaikan atau penurunan harga *naphtha* dapat berdampak secara material terhadap marjin Perseroan. Pada tahun 2019 dan 2018 sekitar 79,79% dan 63,50% dari *naphtha* Perseroan telah dipasok berdasarkan kontrak berjangka satu tahun dengan harga formula.

Selama tahun 2019, rata-rata harga *naphtha* per ton mengalami penurunan sebesar 16,5% menjadi US\$542/MT, dari US\$650/MT pada tahun 2018. Harga rata-rata per ton *benzene*, yang merupakan bahan baku untuk *styrene monomer*, mengalami penurunan sebesar 25,60% dari US\$882/MT pada tahun 2018 dibandingkan dengan US\$656/MT pada tahun 2019. Marjin kotor produk dihitung berdasarkan laba kotor per produk dibagi dengan pendapatan bersih per produk. Marjin kotor produk *olefins* Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar 9,49% dan 19,82%. Marjin kotor produk *polyolefins* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar 8,85% dan 16,04%. Marjin kotor produk *styrene monomer* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar 10,06% dan 10,14%. Marjin kotor produk *butadiene* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar 4,53% dan 3,53%.

Perseroan menggunakan *propylene* sebagai bahan baku untuk memproduksi *polypropylene*. Perseroan secara umum menggunakan seluruh produk *propylene* sebagai bahan baku untuk produksi Perseroan atas *polypropylene*. Namun demikian, produksi *propylene* Perseroan tidak mencukupi untuk produksi *polypropylene* dan Perseroan biasanya mengimpor *propylene* untuk digunakan sebagai bahan baku. Pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan memproduksi 395KT dan 450KT *propylene*, dan membeli masing-masing 126KT dan 162KT *propylene*. Selama tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018, biaya *propylene* adalah masing-masing sekitar 23,2% dan 24,8% dari total beban pokok penjualan. Harga *propylene* umumnya ditentukan oleh persediaan dan permintaan untuk *propylene* di pasar. Arah dan besaran dari pergerakan harga *propylene* tidak selalu sama dengan harga produk yang diterima oleh Perseroan. Dengan demikian, peningkatan atau penurunan harga *propylene* memiliki dampak yang material terhadap marjin Perseroan.

Dengan demikian, peningkatan harga bahan baku dapat memiliki dampak negatif yang material pada marjin dan arus kas Perseroan, jika peningkatan tersebut tidak diperhitungkan pada harga jual produk. Volatilitas yang signifikan pada biaya bahan baku dapat memiliki dampak yang negatif terhadap marjin Perseroan, dikarenakan peningkatan penjualan untuk produk Perseroan tertinggal di belakang peningkatan harga bahan baku. Tidak ada jaminan bahwa peningkatan harga bahan baku tidak akan memiliki dampak negatif terhadap bisnis atau hasil operasional Perseroan di masa yang akan datang. Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibatnya meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak merugikan dan material terhadap hasil operasional, arus kas, dan marjin Perseroan.

c) Kondisi Ekonomi

Kondisi makroekonomi global dan dalam negeri secara historis memiliki dampak terhadap kinerja operasional Perseroan secara signifikan dan akan terus mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan. Sebagai contoh, krisis ekonomi Eropa dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang mengalami penurunan pada tahun 2012, yang diimbangi oleh peningkatan harga *naphtha* yang disebabkan oleh tingginya harga minyak sebagai dampak dari ketegangan di Timur Tengah memperlambat pertumbuhan industri petrokimia dimana Perseroan beroperasi. Hal tersebut menyebabkan penurunan yang signifikan terhadap marjin laba bersih Perseroan pada periode tersebut. Kemudian, di tahun 2014, penyusutan harga komoditas, termasuk harga minyak mentah, menyebabkan penurunan harga *naphtha* yang signifikan, yang mana berfluktuasi mengikuti harga minyak mentah, menurunkan biaya bahan baku Perseroan dan berdampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan. Krisis ekonomi keuangan global pada pertengahan tahun 2008 memiliki dampak yang signifikan pada Indonesia dan operasional Perseroan. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 cenderung melambat yang terlihat dari keputusan the Federal Reserve yang telah menurunkan suku bunga sebesar 1,25% sejak tahun 2018. Tahun 2020 merupakan periode yang penuh tantangan bagi industri petrokimia seiring dengan penurunan marjin akibat kenaikan biaya bahan baku, terutama *Naphtha*, yang disebabkan karena pabrik *Ethylene Cracker* baru di AS yang mulai beroperasi pada 2019 yang akan mempengaruhi dinamika permintaan dan penawaran, ditambah dengan perang dagang AS-Tiongkok, wabah Covid-19, risiko geopolitik dan volatilitas harga komoditas termasuk kenaikan harga minyak mentah/biaya *naphtha* dan ketidakpastian ekonomi global.

d) Program Pemeliharaan (*Turn Around Maintenance* ("TAM"), *shutdown maintenance* ("SDM")) dan pemadaman listrik

Hasil operasional Perseroan secara material dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan dalam memanfaatkan aset sehingga menghasilkan volume produksi yang maksimal. Perseroan telah berusaha untuk mengoperasikan fasilitas dalam kapasitas penuh untuk mempertahankan marjin dan arus kas yang positif, sehingga Perseroan diharapkan dapat bertahan dalam keadaan industri yang menurun dibandingkan dengan produsen lain yang memiliki biaya yang lebih tinggi. Perseroan berencana untuk meningkatkan volume produksi melalui peningkatan tingkat utilisasi, dalam kapasitas aset yang telah ditentukan, dengan meminimalkan *downtime* fasilitas, yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Program pemeliharaan yang telah dijadwalkan seperti TAM dan SDM serta penghentian pabrik yang tidak direncanakan dapat berdampak pada tingkat utilitas Perseroan, yang dapat mengakibatkan fluktuasi produksi. Pada 2019 dan 2018, jumlah produksi Perseroan adalah 2.859KT dan 3.033KT.

Perseroan dijadwalkan untuk melakukan TAM pada pabrik *naphtha cracker*, yang mencakup, sertifikasi katup pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan, pembaruan serta penggantian terjadwal berskala besar setiap lima tahun sekali yang biasanya berlangsung selama 45 - 55 hari, tergantung dari produk yang dihasilkan, yang dapat berdampak pada penurunan produksi Perseroan selama periode tersebut. Pada Agustus hingga September 2019, Perseroan melakukan TAM serta pelaksanaan *tie-in* pabrik *New Polyethylene (NPE)* dan *Debottlenecking* pabrik *Polypropylene (PP)* yang terjadwal, yang berakibat pada penghentian fasilitas *cracker* selama 51 hari dan membatasi kapasitas produksi Perseroan pada tahun 2019. Setelah TAM selesai, kapasitas *nameplate naphtha cracker* Perseroan adalah 860KTA, Polyethylene sebesar 736KT, dan Polypropylene sebesar 590KT. Kapasitas tingkat penggunaan *naphtha cracker* Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 berada pada tingkat yang cukup rendah, yaitu 83,8% yang secara garis besar menggambarkan pelaksanaan TAM dan *tie-in* pada pabrik *New Polyethylene (NPE)* dan *Debottlenecking* pabrik *Polypropylene (PP)*. Tabel di bawah ini menggambarkan tingkat utilisasi *naphtha cracker* Perseroan yang mencerminkan dampak TAM terhadap produksi Perseroan:

<i>Naphtha</i>	2019	2018
Tingkat kapasitas utilisasi	83,82%	96,36%
Kapasitas <i>nameplate (KTA)</i>	860	860

TAM telah dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 1 Agustus 2019 selama 51 (lima puluh satu) hari.

Dua pabrik *styrene monomer* Perseroan, masing-masing memerlukan SDM setiap dua tahun sekali yang berlangsung selama 26 (dua puluh enam) hari hingga 30 (tiga puluh) hari. Pada Desember 2019, Perseroan melakukan SDM untuk pabrik *butadiene* pada waktu yang bersamaan dengan TAM untuk pabrik *naphtha cracker*, dimana selama periode tersebut Perseroan menghentikan produksi *butadiene* untuk jangka waktu hingga 49 (empat puluh sembilan) hari.

Kegiatan-kegiatan operasional Perseroan bergantung pada faktor-faktor produksi dan faktor-faktor lain di luar kendali Perseroan yang mungkin menyebabkan penutupan dan penghentian tidak terjadwal. Pada tahun 2019, Perseroan mengalami penghentian tidak terjadwal dikarenakan Perseroan menjalankan beberapa mesin untuk waktu yang lebih lama dari biasanya guna mensejajarkan penghentian terjadwal yang berkaitan dengan TAM terjadwal dan pengerjaan *tie-in* peningkatan kapasitas *cracker* menjelang akhir tahun 2019. Penghentian tidak terjadwal, TAM, dan *tie-in* perluasan tersebut, menyebabkan penurunan tingkat utilisasi *naphtha cracker* Perseroan dari 96,36% pada tahun 2018 menjadi 83,82% pada tahun 2019.

e) Rencana Perluasan

Perseroan memiliki rencana untuk membangun pabrik MTBE dan *butene-1* dengan kapasitas terpasang untuk memproduksi 127KTA MTBE dan 43KTA *butene-1* untuk mengamankan pasokan *butene-1* untuk pabrik *polyethylene* Perseroan dan mendapatkan manfaat dari permintaan MTBE di Indonesia. Perseroan bermaksud agar pabrik tersebut untuk mulai beroperasi di kuartal ketiga 2020.

f) Bea Masuk

Hasil usaha Perseroan selama ini dalam beberapa hal telah dipengaruhi oleh bea masuk yang dikenakan terhadap produk impor petrokimia ke Indonesia. Per tanggal 1 Maret 2017, impor *naphtha*, *ethylene*, *propylene*, *styrene monomer*, dan *butadiene* tidak dikenakan bea masuk. Impor *polyethylene* dan *polypropylene* dikenakan bea masuk sebesar 5% sampai dengan 15% dari harga impor jika diimpor dari negara-negara di luar ASEAN dan tidak dikenakan bea masuk jika diimpor dari negara-negara ASEAN.

g) Peraturan Lingkungan Hidup

Hasil operasional Perseroan dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, termasuk peraturan emisi gas rumah kaca, serta risiko dan sasaran lingkungan pada umumnya. Perseroan telah melakukan investasi, dan akan tetap melakukan investasi, finansial dan teknis dengan jumlah signifikan untuk mencapai dan menjaga pemenuhan persyaratan lingkungan. Dari waktu ke waktu, Perseroan juga melakukan remediasi dan penonaktifan harga pada fasilitas produksi saat ini dan terdahulu, serta pada fasilitas di lokasi lainnya. Peraturan lingkungan hidup dapat memiliki dampak terhadap pasar dimana Perseroan beroperasi, dan juga terhadap posisi Perseroan dibandingkan dengan pesaingnya.

h) Faktor Musiman

Perseroan mengalami tingkat penjualan yang lebih rendah selama hari raya keagamaan, khususnya selama Hari Raya Idul Fitri di Indonesia. Selama perayaan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia, hanya angkutan bahan makanan dan penumpang saja yang pada umumnya diperbolehkan melalui jalan-jalan umum. Perseroan tidak dapat mengirimkan

produk-produknya kepada pelanggan dalam negeri selama kurang lebih 14 hari selama masa Hari Raya Idul Fitri ini. Tingkat produksi *polyethylene* dan *polypropylene* tidak berkurang, sehingga tingkat persediaan meningkat selama dua minggu pada masa hari raya ini. Kurang lebih dua minggu sebelum hari raya, permintaan terhadap produk-produk Perseroan meningkat, sedangkan penurunan penjualan dialami selama kurang lebih dua minggu selama libur hari raya. Apabila dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri dan dua minggu selama Hari Raya Idul Fitri tidak jatuh pada kuartal yang sama, hasil usaha Perseroan akan mencerminkan akibat dari faktor musiman ini.

5.3 Kebijakan Akuntansi Penting

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perseroan, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dengan estimasi tersebut.

Dalam tahun berjalan, Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/penyesuaian/interpretasi SAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, yaitu:

- PSAK 22 (penyesuaian), Kombinasi Bisnis
- PSAK 24 (amendemen), Imbalan Kerja: Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program
- PSAK 26 (penyesuaian), Biaya Pinjaman
- PSAK 46 (penyesuaian), Pajak Penghasilan
- PSAK 66 (penyesuaian), Pengaturan Bersama
- ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka
- ISAK 34, Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

Amendemen dan interpretasi di atas tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

Standar dan amendemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (amendemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 62 (amendemen), Kontrak Asuransi: Menerapkan PSAK 71, Instrumen Keuangan dengan PSAK 62, Kontrak Asuransi
- PSAK 71, Instrumen Keuangan
- PSAK 71 (amendemen), Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73, Sewa
- PSAK 1 (amendemen), Penyajian Laporan Keuangan: Definisi Material dan PSAK 25 (amendemen), Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Material
- ISAK 35, Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba
- PSAK 1 (amendemen), Penyajian Laporan Keuangan: Judul Laporan Keuangan
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019), Penyajian Laporan Keuangan

Standar dan amendemen berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112, Akuntansi Wakaf
- PSAK 22 (amendemen), Kombinasi Bisnis: Definisi Bisnis

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian dan berdasarkan penelaahan manajemen, manajemen percaya bahwa penerapan PSAK/Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang berlaku efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 tidak memiliki dampak material.

5.4 Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Pendapatan Bersih

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pendapatan bersih Perseroan dan Entitas Anak berasal dari penjualan (i) *olefins (ethylene, propylene, produk-produk turunan seperti pygas dan mixed C-4)*,

polyolefins (polyethylene dan polypropylene), butadiene dan styrene monomer, dan (ii) sewa tangki dan dermaga. Pendapatan bersih Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari pendapatan bersih penjualan setelah Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"). Perseroan dan Entitas Anak mengakui pendapatan dalam negeri pada saat barang telah diserahkan kepada pelanggan. Penjualan ekspor umumnya dilakukan atas dasar FOB dan diakui pada saat barang telah dikirim, kecuali untuk *styrene monomer* yang pada umumnya dilakukan secara CFR. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pendapatan Perseroan dan Entitas Anak masing-masing adalah sebesar US\$1.880.989 ribu dan US\$2.543.219 ribu. Tidak terdapat pendapatan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% dari pendapatan bersih pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Tabel di bawah ini menjelaskan penjualan dan pendapatan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

(dalam ribuan US\$)

Pendapatan Bersih	31 Desember			
	2019	%	2018	%
Penjualan				
Penjualan lokal				
<i>Polyolefins</i>	855.694	45,71	1.158.056	45,69
<i>Olefins</i>	228.407	12,20	386.637	15,25
<i>Styrene monomer</i>	209.398	11,19	261.517	10,32
<i>Butadiene</i>	80.180	4,28	33.975	1,34
Jumlah penjualan lokal	1.373.679	73,38	1.840.185	72,60
Penjualan luar negeri				
<i>Olefins</i>	183.901	9,82	347.087	13,69
<i>Styrene monomer</i>	163.691	8,74	149.508	5,90
<i>Butadiene</i>	107.286	5,73	171.737	6,78
<i>Polyolefins</i>	43.548	2,33	26.124	1,03
Jumlah penjualan luar negeri	498.426	26,62	694.456	27,40
Jumlah Penjualan	1.872.105	100,00	2.534.641	100,00
Sewa tangki dan dermaga	8.884	0,00	8.578	0,00
Jumlah Pendapatan Bersih	1.880.989	100,00	2.543.219	100,00

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, pendapatan Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar US\$662.230 ribu atau 26,04% menjadi US\$1.880.989 ribu dari sebelumnya US\$2.543.219 ribu pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, mencerminkan penurunan 8,41% pada volume penjualan serta penurunan 19,26% pada harga jual rata-rata untuk produk Perseroan dan Entitas Anak. Pendapatan yang lebih rendah untuk tahun 2019 terutama disebabkan oleh adanya TAM pada kuartal 3 tahun 2019.

Beban Pokok Pendapatan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari jumlah biaya produksi yang disesuaikan dengan persediaan barang dalam proses dan barang jadi. Jumlah biaya produksi Perseroan dan Entitas Anak utamanya terdiri dari biaya *naphtha* dan *benzene*, bahan baku utama yang digunakan oleh Perseroan dan Entitas Anak dalam operasi produksinya, serta tenaga kerja langsung dan biaya pabrikasi. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak masing-masing adalah sebesar US\$1.709.877 ribu dan US\$2.152.729 ribu. Beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar US\$1.707.369 ribu dan US\$2.150.231 ribu.

Tabel di bawah ini menjelaskan beban pokok pendapatan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

(dalam ribuan US\$)

Beban Pokok Pendapatan	31 Desember	
	2019	2018
Bahan baku yang digunakan	1.258.397	1.621.280
Tenaga kerja langsung	58.392	54.796
Biaya pabrikasi	293.560	326.948

Beban Pokok Pendapatan	31 Desember	
	2019	2018
Jumlah Biaya Produksi	1.610.349	2.003.024
Barang dalam proses		
Awal tahun	12.013	11.093
Akhir tahun	(8.329)	(12.013)
Biaya Pokok Produksi	1.614.033	2.002.104
Barang jadi		
Awal tahun	98.914	87.669
Pembelian barang jadi	118.852	159.372
Akhir tahun	(124.430)	(98.914)
Jumlah Beban Pokok Penjualan	1.707.369	2.150.231
Beban Jasa	2.508	2.498
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	1.790.877	2.152.729

6% dan 5% dari jumlah pembelian bahan baku bersih masing-masing pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 dilakukan dengan pihak berelasi.

8% dan 4% dari jumlah pembelian barang jadi masing-masing pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 dilakukan dengan pihak berelasi.

Rincian pembelian bahan baku dan barang jadi yang melebihi 10% dari pendapatan bersih untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

Beban Pokok Pendapatan	31 Desember	
	2019	2018
Shell International Eastern Trading Co.	342.349	401.967
Marubeni Petroleum Co. Ltd.	318.402	-
Saudi Aramco Product Trading Company	-	267.570
Jumlah	660.751	669.537

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak menurun sebesar US\$442.852 ribu atau 20,57% menjadi US\$1.709.877 ribu dari sebelumnya US\$2.152.729 ribu pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya TAM pada kuartal 3 tahun 2019.

Laba Kotor

(dalam ribuan US\$)

	Olefins		Polyolefins		Styrene Monomer		Butadiene		Sewa tangki dan dermaga		Jumlah
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	
Hasil Segmen	39.113	22,86	79.623	46,53	37.518	21,93	8.483	4,96	6.375	3,73	171.112
Pendapatan Eksternal	412.308	21,92	899.242	47,81	373.089	19,83	187.466	9,97	8.884	0,47	1.880.989
Margin Laba Kotor		9,49%		8,85%		10,06%		4,53%		71,76%	

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, laba kotor Perseroan dan Entitas Anak menurun sebesar US\$219.378 ribu atau 56,18% menjadi US\$171.112 ribu dari sebelumnya US\$390.490 ribu pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya TAM pada kuartal 3 tahun 2019 yang mengakibatkan penurunan pada jumlah pendapatan pada tahun berjalan.

Beban Penjualan dan Beban Umum dan Administrasi

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, beban usaha Perseroan dan Entitas Anak terutama mencakup beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Beban penjualan terutama mencakup pengangkutan dan asuransi, gaji dan tunjangan, penyusutan, serta biaya lainnya. Beban umum dan administrasi terutama mencakup gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan, penyusutan, jasa profesional dan lain-lain. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, beban usaha Perseroan dan Entitas Anak masing-masing adalah sebesar US\$84.542 ribu dan US\$75.729 ribu.

Tabel di bawah ini menjelaskan beban usaha konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Beban Penjualan		
Pengangkutan dan asuransi	36.425	33.941
Gaji dan tunjangan	2.994	2.740
Penyusutan	245	191
Lain-lain	1.846	1.881
Jumlah beban penjualan	41.510	38.753
Beban Umum dan Administrasi		
Gaji, tunjangan, dan kesejahteraan karyawan	28.984	25.597
Penyusutan	1.581	1.560
Jasa profesional	1.392	1.507
Lain-lain	11.075	8.312
Jumlah beban umum dan administrasi	43.032	36.976
Jumlah Beban Penjualan dan Beban Umum dan Administrasi	84.542	75.729

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, beban penjualan dan beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar US\$8.813 ribu atau 11,64% menjadi US\$84.542 ribu dari sebelumnya US\$75.729 ribu pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah karyawan pada tahun 2019.

Beban Keuangan

Beban keuangan terutama berasal dari beban bunga, provisi bank dan pajak atas beban bunga.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian beban keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Beban bunga dari:		
Utang obligasi	33.360	26.839
Utang bank	13.893	15.217
Lain-lain	254	15
Jumlah bunga atas liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai FVTPL	47.507	42.071
Provisi bank	6.372	6.597
Pajak atas beban bunga	2.508	2.615
Jumlah Beban Keuangan	56.387	51.283

Penyelesaian neto atas bunga liabilitas keuangan FVTPL disajikan sebagai bagian dari "keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif".

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar US\$5.104 ribu jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang terutama disebabkan oleh biaya beban bunga dari pinjaman berjangka US\$191 juta dan penambahan utang obligasi.

Penghasilan (beban) lain-lain

Penghasilan (beban) lain-lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak terutama merefleksikan keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif, bagian dari kerugian bersih entitas asosiasi, kerugian atas kurs mata uang asing - bersih serta keuntungan lainnya – bersih.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian penghasilan (beban) lain-lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	8.462	(4.788)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	(8.507)	(14.893)
Kerugian kurs mata uang asing – bersih	(2.470)	(8.053)
Keuntungan lain-lain – bersih	11.107	18.353
Jumlah penghasilan (beban) lain-lain	8.592	(9.381)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, penghasilan (beban) lain-lain Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar US\$17.973 ribu atau sebesar 191,59% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari beban lainnya sebesar US\$9.381 ribu menjadi penghasilan lainnya sebesar US\$8.592 ribu, yang terutama disebabkan oleh keuntungan atas instrumen keuangan derivatif yang meningkat sebesar US\$13.250 ribu dan adanya penurunan penerimaan restitusi pajak di tahun 2019.

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Manfaat (beban) pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Beban pajak tangguhan ditentukan berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada tanggal laporan keuangan.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Pajak kini		
Perseroan	2.816	58.804
SMI	10.361	10.632
Penyesuaian atas pajak penghasilan badan tahun sebelumnya		
Perseroan	-	3.834
SMI	-	190
Jumlah pajak kini	13.177	73.460
Beban (manfaat) pajak tangguhan		
Perseroan	(3.348)	(1.451)
SMI	(1.655)	(2.043)
PBI	6.954	1.815
Jumlah beban (manfaat) pajak tangguhan	1.951	(1.679)
Jumlah beban pajak – bersih	15.128	71.781

Perseroan telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pelaporan perpajakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (mata uang fungsional), efektif 1 Januari 2011, dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-83/WPJ.19/2010 tanggal 21 Oktober 2010, sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 197/1/IP/PMA/2010.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, beban pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar US\$56.653 ribu atau sebesar 78,92% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari sebesar US\$71.781 ribu menjadi sebesar US\$15.128 ribu, yang terutama disebabkan oleh adanya penurunan laba sebelum pajak Perseroan dan Entitas Anak sebesar US\$215.322 ribu atau 84,74% menjadi US\$38.775 ribu dari sebelumnya US\$254.097 ribu pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

Laba Tahun Berjalan

	Olefins		Polyolefin		Styrene Monomer		Butadiene		Sewa tangki dan dermaga		Jumlah
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	
Hasil Segmen	39.113	22,86	79.623	46,53	37.518	21,93	8.483	4,96	6.375	3,73	171.112

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, laba tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak menurun sebesar US\$158.669 ribu atau 87,03% menjadi US\$23.647 ribu dari sebelumnya US\$182.316 ribu pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya TAM pada kuartal 3 tahun 2019 yang mengakibatkan penurunan pada jumlah pendapatan pada tahun berjalan.

Jumlah laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US\$22.882 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan US\$181.651 ribu pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah laba periode berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali sebesar US\$765 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan US\$665 ribu pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar US\$158.737 ribu atau 86,78% menjadi US\$24.177 ribu dari sebelumnya US\$182.914 ribu pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya TAM pada kuartal 3 tahun 2019 yang mengakibatkan penurunan pada jumlah pendapatan pada tahun berjalan.

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US\$23.434 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan US\$182.408 ribu pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali sebesar US\$743 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan US\$506 ribu pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

5.5 Aset, Liabilitas dan Ekuitas Konsolidasian

ASET

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian aset konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	660.158	726.714
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	3.146	18.144
Piutang Usaha		
Pihak berelasi	25.913	19.768
Pihak ketiga - bersih	135.555	134.543
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	2.005	1.452
Pihak ketiga	6.062	4.627
Persediaan - bersih	292.583	260.417
Pajak dibayar dimuka	155.018	154.039
Aset lancar lainnya	108.684	76.013
Jumlah Aset Lancar	1.389.124	1.395.717
Aset Tidak Lancar		
Investasi pada entitas asosiasi	-	8.507
Uang muka pembelian aset tetap	64.462	21.982
Aset keuangan derivatif	136	1.742
Tagihan restitusi pajak	6.776	6.505
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	4.572	9.098
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	1.983.188	1.726.965
Aset tidak lancar lainnya	2.953	2.970
Total Aset Tidak Lancar	2.062.087	1.777.769
TOTAL ASET	3.451.211	3.173.486

Aset Lancar

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah aset lancar Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar US\$6.593 ribu atau 0,47% menjadi US\$1.389.124 ribu jika dibandingkan dengan US\$1.395.717 ribu pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada kas dan setara kas dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya diimbangi dengan kenaikan pada persediaan, piutang usaha, piutang lain-lain, pajak dibayar dimuka dan aset lancar lainnya. Beberapa aset yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:

- Kas dan setara kas mengalami penurunan sebesar US\$66.556 ribu atau sebesar 9,16% yang disebabkan oleh penggunaan kas untuk perolehan aset tetap, beban keuangan, pembayaran utang jangka panjang dan pembayaran bunga, diimbangi dengan penerimaan kas dari aktivitas operasi dan pendanaan;
- Rekening bank yang dibatasi penggunaannya mengalami penurunan sebesar US\$14.998 ribu atau sebesar 82,66% yang disebabkan oleh penarikan saldo rekening bank yang dibatasi penggunaannya pada tahun berjalan;
- Piutang usaha mengalami peningkatan sebesar US\$7.157 ribu atau sebesar 4,64% yang disebabkan oleh peningkatan penjualan pada bulan Desember 2019 dibandingkan pada bulan Desember 2018;
- Piutang lain-lain mengalami peningkatan sebesar US\$1.988 ribu atau sebesar 32,70% yang sebagian besar merupakan piutang atas biaya pelabuhan dan *water treatment*;
- Persediaan mengalami peningkatan sebesar US\$32.166 ribu atau sebesar 12,35% yang disebabkan oleh kenaikan volume bahan baku dan barang jadi, diimbangi dengan penurunan barang dalam proses; dan
- Aset lancar lainnya mengalami peningkatan sebesar US\$32.671 ribu atau sebesar 42,98% yang disebabkan oleh kenaikan uang muka, biaya dibayar dimuka serta aset keuangan lancar lainnya.

Aset Tidak Lancar

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$284.318 ribu atau 15,99% menjadi US\$2.062.087 ribu jika dibandingkan dengan US\$1.777.769 ribu pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada aset tetap Perseroan dan uang muka pembelian aset tetap, diimbangi dengan penurunan pada investasi pada entitas asosiasi dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya. Beberapa aset yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:

- Aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap yang mengalami peningkatan masing-masing sebesar US\$256.223 ribu dan US\$42.480 ribu atau sebesar 14,84% dan 193,25% yang disebabkan oleh proyek perluasan Perseroan yang sedang berlangsung;
- Investasi pada entitas asosiasi mengalami penurunan sebesar US\$8.507 ribu atau sebesar 100% yang disebabkan oleh kerugian pada tahun berjalan yang dicatat entitas asosiasi; dan
- Rekening bank yang dibatasi penggunaannya mengalami penurunan sebesar US\$4.526 ribu atau sebesar 49,75% yang disebabkan oleh adanya penarikan pada rekening bank Perseroan.

Jumlah Aset

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$277.725 ribu atau 8,75% menjadi US\$3.451.211 ribu dari sebelumnya US\$3.173.486 ribu pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap sebagai akibat adanya proyek ekspansi Perseroan, diimbangi dengan penurunan pada kas dan setara kas dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya.

LIABILITAS

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Keterangan	<i>(dalam ribuan US\$)</i>	
	31 Desember	
	2019	2018
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang bank jangka pendek	72	-
Utang usaha		
Pihak berelasi	23.181	6.916
Pihak ketiga	654.214	561.962
Utang lain-lain		
Pihak berelasi	480	-
Pihak ketiga	19.275	21.803
Utang pajak	3.988	4.163
Biaya yang masih harus dibayar	10.209	6.925
Uang muka pelanggan	4.496	9.529
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	57.256	43.995
Utang obligasi	10.791	24.957
Total Liabilitas Jangka Pendek	783.962	680.250
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	140.927	139.939
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	267.230	136.165
Utang obligasi	452.508	402.948
Liabilitas keuangan derivatif	3.509	10.126
Liabilitas imbalan pasca kerja	39.631	31.679
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2.452	2.302
Total Liabilitas Jangka Panjang	906.257	723.159
TOTAL LIABILITAS	1.690.219	1.403.409

Liabilitas Jangka Pendek

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$103.712 ribu atau 15,25% menjadi US\$783.962 ribu jika dibandingkan dengan US\$680.250 ribu pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun, diimbangi dengan penurunan utang obligasi, uang muka pelanggan, utang pajak dan utang lain-lain. Beberapa liabilitas yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:

- Utang usaha yang mengalami peningkatan sebesar US\$108.517 ribu atau sebesar 19,08% yang disebabkan oleh meningkatnya volume pembelian bahan baku pada Desember 2019;

- Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun mengalami peningkatan sebesar US\$13.261 ribu atau sebesar 30,14% yang disebabkan terdapat pinjaman yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari satu tahun; dan
- Utang obligasi yang jatuh tempo dalam satu tahun mengalami penurunan sebesar US\$14.166 ribu atau sebesar 56,76% yang disebabkan terdapat utang obligasi yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.

Liabilitas Jangka Panjang

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$183.098 ribu atau 25,32% menjadi US\$906.257 ribu jika dibandingkan dengan US\$723.159 ribu pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang, utang obligasi, liabilitas imbalan pasca kerja, liabilitas pajak tangguhan dan estimasi biaya pembongkaran aset tetap, diimbangi dengan penurunan liabilitas keuangan derivatif. Beberapa liabilitas yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:

- Utang bank yang mengalami peningkatan sebesar US\$131.065 ribu atau sebesar 96,25% yang disebabkan oleh adanya penambahan utang bank pada tahun berjalan;
- Utang obligasi yang mengalami peningkatan sebesar US\$49.560 ribu atau sebesar 12,30% yang disebabkan oleh penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II tahun 2019;
- Liabilitas imbalan pasca kerja mengalami peningkatan sebesar US\$7.952 ribu atau sebesar 25,10% yang disebabkan oleh adanya kerugian aktuarial yang timbul atas perubahan asumsi pada tahun berjalan.

Jumlah Liabilitas

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$286.810 ribu atau 20,44% menjadi US\$1.690.219 ribu dari sebelumnya US\$1.403.409 ribu pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang dan utang obligasi, diimbangi dengan penurunan utang lain-lain, uang muka pelanggan dan liabilitas keuangan derivatif.

EKUITAS

Tabel di bawah ini menjelaskan ekuitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Keterangan	<i>(dalam ribuan US\$)</i>	
	31 Desember 2019	2018
EKUITAS		
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal saham - nilai nominal Rp200 per saham		
Modal dasar - 61.323.928.320 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 17.833.520.260 saham	380.947	380.947
Tambahan modal disetor	459.075	459.075
Penghasilan komprehensif lain	(2.991)	(3.543)
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	22.939	19.339
Tidak ditentukan penggunaannya	895.570	908.573
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.755.540	1.764.391
Kepentingan nonpengendali	5.452	5.686
TOTAL EKUITAS	1.760.992	1.770.077

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar US\$9.085 ribu atau 0,51% menjadi US\$1.760.992 ribu dari sebelumnya US\$1.770.077 ribu pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan oleh peningkatan saldo laba tahun berjalan dan pengurangan untuk pembayaran dividen Perseroan sebesar US\$33.262 ribu.

5.6 Segmen Operasi

Segmen operasi Perseroan dan Entitas Anak melaporkan segmen berdasarkan divisi-divisi operasi sebagai berikut:

- Olefin (ethylene, propylene, pyrolysis, gasoline, mixed C4)
- Polyolefin (polyethylene dan polypropylene)
- Styrene monomer
- Butadiene
- Sewa tangki dan dermaga

Berikut ini adalah informasi mengenai informasi segmen operasi Perseroan dan Entitas Anak:

(dalam ribuan US\$)

	31 Desember 2019							
	Olefin	Polyolefin	Styrene Monomer	Butadiene	Sewa Tangki dan Dermaga	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasi
PENDAPATAN								
Pendapatan eksternal	412.308	899.242	373.089	187.466	8.884	1.880.989		1.880.989
Pendapatan antar segmen	225.765	-	-	1.583	187	227.535	(227.535)	-
Jumlah pendapatan	<u>638.073</u>	<u>899.242</u>	<u>373.089</u>	<u>189.049</u>	<u>9.071</u>	<u>2.108.524</u>	<u>(227.535)</u>	<u>1.880.989</u>
HASIL								
Hasil segmen	<u>39.113</u>	<u>79.623</u>	<u>37.518</u>	<u>8.483</u>	<u>6.375</u>	<u>171.112</u>		<u>171.112</u>
Beban yang tidak dapat dialokasikan								(123.830)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi								(8.507)
Laba sebelum pajak								<u>38.775</u>
INFORMASI LAINNYA								
ASET								
Aset segmen	1.047.885	785.615	286.718	280.979	8.608	2.409.805	(58.248)	2.351.557
Aset yang tidak dapat dialokasi								<u>1.099.654</u>
Jumlah aset yang dikonsolidasikan								<u>3.451.211</u>
LIABILITAS								
Liabilitas segmen	(576.783)	(6.920)	(86.049)	(192.461)	(2.103)	(864.316)	58.248	(806.068)
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi								<u>(884.151)</u>
Jumlah liabilitas yang dikonsolidasikan								<u>(1.690.219)</u>
Pengeluaran modal	16.551	35.411	6.338	43.911	-	102.211		102.211
Pengeluaran modal yang tidak dapat dialokasikan								<u>241.682</u>
Jumlah pengeluaran modal								<u>343.893</u>
Beban penyusutan	<u>27.409</u>	<u>40.987</u>	<u>11.790</u>	<u>7.431</u>	<u>-</u>	<u>87.617</u>		<u>87.617</u>

(dalam ribuan US\$)

	31 Desember 2018							
	Olefin	Polyolefin	Styrene Monomer	Butadiene	Sewa Tangki dan Dermaga	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasi
PENDAPATAN								
Pendapatan eksternal	733.724	1.184.180	411.025	205.712	8.578	2.543.219		2.543.219
Pendapatan antar segmen	272.209	-	-	-	187	272.396	(272.396)	-
Jumlah pendapatan	<u>1.005.933</u>	<u>1.184.180</u>	<u>411.025</u>	<u>205.712</u>	<u>8.765</u>	<u>2.815.615</u>	<u>(272.396)</u>	<u>2.543.219</u>
HASIL								
Hasil segmen	<u>145.416</u>	<u>189.925</u>	<u>41.661</u>	<u>7.263</u>	<u>6.225</u>	<u>390.490</u>		<u>390.490</u>
Beban yang tidak dapat dialokasikan								(121.500)

(dalam ribuan US\$)

	31 Desember 2018							Konsolidasi
	Olefin	Polyolefin	Styrene Monomer	Butadiene	Sewa Tangki dan Dermaga	Jumlah	Eliminasi	
Bagian rugi bersih entitas asosiasi								(14.893)
Laba sebelum pajak								254.097
INFORMASI LAINNYA								
ASET								
Aset segmen	964.886	607.172	238.642	278.332	7.832	2.096.864	(46.395)	2.050.469
Investasi pada entitas asosiasi								8.507
Aset yang tidak dapat dialokasi								1.114.510
Jumlah aset yang dikonsolidasikan								3.173.486
LIABILITAS								
Liabilitas segmen	(412.299)	(7.130)	(55.674)	(181.905)	(1.533)	(658.541)	46.395	(612.146)
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi								(791.263)
Jumlah liabilitas yang dikonsolidasikan								(1.403.409)
Pengeluaran modal	64.914	1.126	14.104	56.256	-	136.400		136.400
Pengeluaran modal yang tidak dapat dialokasikan								225.092
Jumlah pengeluaran modal								361.492
Beban penyusutan	26.428	36.999	11.394	7.063	-	81.884		81.884

5.7 Likuiditas dan Sumber Permodalan

Oleh karena likuiditas dan kebutuhan modal dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan seperti pemadaman yang tidak terjadwal, gangguan akibat kecelakaan atau bencana alam. Fasilitas produksi Perseroan dengan kapasitas penuh di Cilegon dan Serang, Provinsi Banten memerlukan tenaga listrik 92 MW selama pengoperasian normal. Perseroan memanfaatkan jaringan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) sebagai sumber listrik utama untuk pabrik-pabrik Perseroan, seperti pabrik *Naphtha Cracker*, pabrik *Polyethylene*, pabrik *Polypropylene*, pabrik *Styrene Monomer* dan pabrik *Butadiene*. Selain itu Perseroan memiliki fasilitas pembangkit listrik yang terdiri dari 33 MW generator turbin gas dan 20 MW generator turbin uap yang terletak pada pabrik *Naphtha Cracker* Perseroan, selain itu Perseroan memiliki 800 KVA generator diesel. Pengiriman *Naphtha* tepat waktu merupakan hal paling penting untuk kelangsungan produksi yang beroperasi secara berkelanjutan sepanjang tahun.

Keterlambatan pasokan bahan baku *Naphtha* akan berdampak kepada potensi kerugian biaya produksi. Lebih lanjut, Perseroan memiliki jaringan pipa sepanjang 45 km dari kompleks pabrik Perseroan ke sejumlah pelanggan di kawasan Cilegon dan Serang untuk distribusi produk *Ethylene* yang dihasilkan Perseroan. Jaringan pipa tersebut tidak seluruhnya berada pada lahan milik Perseroan oleh karena itu terdapat risiko atas keberlangsungan jaringan pipa *Ethylene* yang diakibatkan aktivitas warga yang berada di sekitar lokasi pipa. Disamping itu, terdapat risiko hambatan produksi seperti keterbatasan kapasitas, kegagalan mekanis dan sistem, keterlambatan konstruksi/pengembangan kualitas, dan penundaan pengiriman peralatan mesin yang menyebabkan tertahannya produksi dan berkurangnya output.

Mitigasi Risiko:

- Dalam memastikan keandalan pasokan listrik untuk pabrik *Naphtha* dan *Polyethylene*, pada tahun 2012, Perseroan menginstalasi trafo dengan kapasitas 150KVA yang tersambung langsung dengan jaringan PLN. Pada tahun 2016, Perseroan kembali menginstalasi trafo baru dengan kapasitas 150KVA untuk menunjang operasional pabrik *Polypropylene*.
- Guna mengurangi risiko terganggunya pengadaan bahan baku *Naphtha*, Perseroan menjaga ketersediaan *Naphtha* dalam jumlah tertentu di tangki cadangan untuk menjamin kelangsungan produksi.
- Perseroan melakukan pemeliharaan jaringan pipa *Ethylene* secara terjadwal dengan melakukan patroli yang juga melibatkan aparat setempat. Selain itu, Perseroan juga secara aktif mengadakan sosialisasi (*community awareness*) mengenai pengamanan lokasi jalur pipa kepada warga yang bermukim di dekat lokasi jalur pipa.

- Dalam memastikan keandalan pabrik, filosofi pemeliharaan Perseroan didasarkan pada teknik pencegahan dan terjadwal. Departemen inspeksi Perseroan diizinkan menggunakan *Shell Risk Based Inspection System S-RBI* dan Perseroan menggunakan SAP untuk merencanakan pemeliharaan. Selain program pemeliharaan rutin, Perseroan menjalankan pemadaman secara berkala untuk TAM pabrik-pabrik Perseroan untuk menjalankan perbaikan besar dan pemeliharaan terjadwal atas mesin utama, pembaharuan terjadwal dan memenuhi persyaratan ketentuan, yaitu setiap 4-5 tahun untuk pabrik *Naphtha Cracker*, 2 tahun untuk *Styrene Monomer* dan setiap tahun untuk pabrik *Polypropylene*.
- Perlindungan asuransi yang memadai, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap bencana alam.

Faktor-faktor ini mengakibatkan kebutuhan dana Perseroan yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Jika Perseroan memerlukan dana tambahan untuk mendukung modal kerja atau pengeluaran modal, maka Perseroan mungkin perlu meningkatkan dana tambahan tersebut melalui pembiayaan publik atau privat atau sumber lainnya. Perseroan mempertahankan tingkat kas dan setara kas dalam rekening-rekening pada institusi-institusi keuangan tertentu dan investasi kas sementara lainnya sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pinjaman. Per 31 Desember 2019, Perseroan juga mempertahankan fasilitas pinjaman berulang untuk modal kerja pada bank-bank di Indonesia, Singapura, dan Thailand dengan keseluruhan pokok pinjaman sekitar US\$1.228 juta, termasuk fasilitas pinjaman berulang sebesar US\$300 juta, yang termasuk fasilitas pinjaman jaminan dan fasilitas pinjaman tanpa jaminan.

Perseroan telah berada dalam situasi untuk dapat secara berkesinambungan menghasilkan kas dari aktivitas operasionalnya seperti yang telah dilakukan sejak dimulainya kegiatan operasional Perseroan. Sebagai produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 52% untuk pasar domestik *ethylene* dan di atas 20% untuk *polyethylene* dan *polypropylene*, Perseroan menargetkan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi dominan melalui peningkatan kapasitas yang terintegrasi untuk mencapai efisiensi operasional dari skala ekonomis yang lebih besar. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menyatakan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Perseroan berkeyakinan untuk dapat memperoleh keuntungan dari kondisi fundamental industri petrokimia Indonesia yang atraktif dimana Indonesia sebagai importir terbesar petrokimia di Asia Tenggara untuk periode 5 (lima) tahun mendatang disebabkan oleh adanya pertumbuhan permintaan untuk bahan kimia dasar dan polymers yang kuat untuk periode jangka menengah dan jangka panjang. Di samping itu, Perseroan memiliki dukungan yang kuat dari pemegang saham utamanya, Barito Pacific dan SCG Chemicals, dan hubungan jangka panjang dengan beberapa bank penyedia modal kerja yang telah mendukung operasional Perseroan.

Perseroan merencanakan untuk melakukan belanja modal guna meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk serta belanja modal lainnya untuk meningkatkan skala usahanya. Hal ini akan mempengaruhi tingkat likuiditas Perseroan untuk beberapa tahun mendatang. Di samping itu Perseroan juga melakukan pembayaran atas biaya bunga, biaya keuangan lainnya serta pembayaran kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pola arus kas Perseroan sepanjang siklus bisnis pada dasarnya dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing, volatilitas harga komoditas bahan baku, dan siklus industri petrokimia yang berujung pada dinamika *supply* dan *demand* di pasar regional dan global.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	238.133	403.515
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(411.870)	(369.551)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	107.181	(149.786)
Penurunan bersih kas dan setara kas	(66.556)	(115.822)

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi termasuk penerimaan kas dari pelanggan dan restitusi pajak yang diterima. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi termasuk pembayaran kas kepada pemasok, direksi dan karyawan dan pembayaran pajak penghasilan Perseroan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar US\$238.133 ribu. Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 40,99% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari sebesar US\$403.515 ribu menjadi sebesar US\$238.133 ribu, yang terutama disebabkan oleh penurunan pada penerimaan kas dari pelanggan dan penurunan pembayaran pajak penghasilan.

Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari penempatan pada aset keuangan lancar lainnya dan akuisisi aset tetap. Kas yang diperoleh dari aktivitas investasi termasuk penerimaan bunga dan penerimaan penghasilan dari penjualan properti dan aset tetap.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar US\$411.870 ribu. Kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar 11,45% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari sebesar US\$369.551 ribu menjadi sebesar US\$411.870 ribu, yang terutama disebabkan oleh peningkatan pada pembayaran uang muka pembelian aset tetap dan penempatan pada aset keuangan lancar lainnya.

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan termasuk pembayaran utang bank jangka panjang dan jangka pendek, pembayaran bunga dan beban keuangan serta pembayaran biaya transaksi. Kas yang diterima dari aktivitas pendanaan termasuk penerimaan dari utang bank jangka panjang dan pendek serta penerimaan dari utang obligasi.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar US\$107.181 ribu. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar 171,56% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar US\$149.786 ribu menjadi kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar US\$107.181 ribu, yang terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan utang bank jangka panjang dan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019 diimbangi dengan pembayaran dividen, pembayaran utang obligasi dan pembayaran beban keuangan tahun berjalan.

5.8 Belanja Modal

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, belanja modal Perseroan adalah sebesar US\$384.965 ribu untuk proyek-proyek *debottlenecking* dan peningkatan pabrik.

Tabel berikut menunjukkan belanja modal untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
<i>Debottlenecking</i> dan perluasan	20.686	3.145
Peningkatan pabrik	210.460	313.962
Lain – lain dan <i>Turn-Around Maintenance</i> (TAM)	153.818	36.922

Keterangan-keterangan yang berkaitan dengan komitmen investasi belanja modal Perseroan adalah sebagai berikut :

No	Nama Proyek	Pihak yang Terkait Dalam Perjanjian	Mulai Konstruksi	Estimasi Beroperasi	Peningkatan Kapasitas Produksi yang Diharapkan	Perkiraan Nilai Proyek (dalam jutaan US\$)	Sanksi
1.	Pabrik MTBE dan <i>Butene-1</i> baru	Lummus Technology Inc, Toyo Engineering Corporation dan PT Inti Karya Persada Teknik (IKPT)	Kuartal 2 2018	Kuartal 3 2020	Kapasitas baru 127 KTA MTBE dan 43 KTA <i>Butene-1</i>	130,50	Sampai pada saat ini Perseroan tidak pernah dikenakan atau mengenakan sanksi atas komitmen belanja modal. Sanksi-sanksi ini terkait dengan

No	Nama Proyek	Pihak yang Terkait Dalam Perjanjian	Mulai Konstruksi	Estimasi Beroperasi	Peningkatan Kapasitas Produksi yang Diharapkan	Perkiraan Nilai Proyek (dalam jutaan US\$)	Sanksi
							keterlambatan pembayaran dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Sanksi-sanksi yang disebutkan dalam masing-masing perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.9 Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Pendapatan, biaya dan utang Perseroan sebagian besar secara fungsional terkait dengan Dolar Amerika Serikat, dimana Perseroan memiliki sistem pelaporan dalam mata uang asing dalam Dolar Amerika Serikat. Namun demikian, Perseroan beroperasi di Indonesia dan terdapat berbagai aktivitas dan transaksi Perseroan yang dipengaruhi oleh fluktuasi dari Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, antara lain penjualan produk, pajak, beban gaji, pembelian produk dan servis lokal. Untuk itu, Perseroan senantiasa menjaga nilai saldo Rupiah yang bertujuan untuk membayarkan pengeluaran yang didenominasi dalam Rupiah. Perseroan telah berusaha untuk memitigasi risiko nilai tukar mata uang asing dengan menggunakan berbagai instrumen keuangan derivatif, sebagai berikut:

- *Interest rate swap* untuk memitigasi risiko meningkatnya suku bunga;
- *Forward foreign exchange* untuk memitigasi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing; dan
- *Cross currency swap* untuk memitigasi risiko nilai tukar terhadap obligasi Perseroan.

5.10 Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal atau Jarang Terjadi

Pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

5.11 Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya yang Berdampak Pada Kegiatan Usaha dan Investasi Perseroan dan Entitas Anak

Beberapa kebijakan dan peraturan pemerintahan Indonesia yang telah diumumkan selama beberapa tahun terakhir masih memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor petrokimia, yang meliputi antara lain:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 150/PMK.010/2018 TAHUN 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2019.
4. Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas antara ASEAN dan Tiongkok (ASEAN-China Free Trade Area) tentang pengurangan atau eliminasi tarif impor ke Indonesia.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak tidak terlepas dari berbagai faktor risiko yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kinerja dan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

6.1 Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Siklus industri petrokimia dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Tingkat dan margin utilisasi kapasitas dalam industri petrokimia secara historis telah mengalami tingkat musiman yang tinggi. Harga produk-produk petrokimia sensitif terhadap perubahan pada penawaran dan permintaan, baik secara regional maupun internasional. Permintaan akan produk-produk petrokimia secara umum berkorelasi positif dengan tingkat aktivitas ekonomi dan pertumbuhan PDB dan sangat bergantung pada permintaan dan kinerja negara-negara di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Tiongkok, dengan kondisi ekonomi yang lemah yang cenderung mengurangi permintaan. Pasokan dipengaruhi oleh penambahan kapasitas yang signifikan, dan jika penambahan tersebut tidak sesuai dengan pertumbuhan permintaan yang sesuai, tingkat dan margin operasi industri rata-rata akan mengalami tekanan. Pasokan merupakan komponen yang sangat penting bagi harga produk petrokimia Perseroan dan oleh karena itu yang pada akhirnya mempengaruhi margin kotor Perseroan. Akibatnya, siklus industri petrokimia secara historis telah beberapa kali mengalami periode defisit pasokan, yang menyebabkan tingkat dan margin operasi yang tinggi, diikuti oleh periode surplus pasokan terutama karena penambahan kapasitas yang signifikan, yang menyebabkan berkurangnya tingkat dan margin operasi. Perseroan tidak mungkin dapat memperkirakan perubahan penawaran dan permintaan secara akurat, kondisi pasar dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat dan margin operasi, serta tidak dapat memprediksi secara akurat waktu, tingkatan atau durasi siklus turun (*downcycle*) di masa mendatang di industri petrokimia yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Hasil operasional Perseroan secara historis mencerminkan sifat siklus industri petrokimia. Margin laba kotor Perseroan, yang dihitung berdasarkan laba/rugi kotor dibagi dengan pendapatan bersih, antara tahun 2008 dan 2017 berkisar dari -5,00% di tahun 2008, ketika terjadinya krisis finansial global yang menyebabkan margin industri petrokimia global mengalami volatilitas, hingga 25,61% di tahun 2016 ketika margin industri petrokimia global mencapai puncaknya. Margin laba kotor Perseroan masing-masing sebesar 9,10% dan 15,4% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Manajemen Perseroan memperkirakan bahwa harga produk Perseroan akan terus bersifat musiman dan bahwa margin laba kotor Perseroan akan terus terpengaruh oleh siklus ini. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa perubahan penawaran atau permintaan akan produk Perseroan di masa mendatang tidak akan berdampak negatif terhadap margin laba kotor dan profitabilitas.

6.2 Risiko Usaha

1. Volatilitas harga produk petrokimia di pasar internasional dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

Meskipun sebagian besar penjualan dilakukan di pasar domestik, harga produk Perseroan mengacu pada harga regional atau internasional. Akibatnya, hasil operasional Perseroan dipengaruhi oleh harga produk Perseroan di pasar regional atau internasional, yang secara historis telah berubah-ubah. Meskipun sebagian besar penjualan Perseroan dilakukan berdasarkan perjanjian pasokan dengan jangka waktu satu tahun, namun pengaturan penjualan Perseroan pada umumnya adalah dengan menetapkan harga pembelian yang akan ditentukan sebagian dengan mengacu pada tolak ukur industri yang telah diterbitkan. Harga patokan industri yang telah diterbitkan untuk produk-produk Perseroan telah mengalami volatilitas di masa lalu. Fluktuasi tersebut memiliki dampak yang bersangkutan terhadap harga yang diterima untuk produk dan pendapatan Perseroan. Perseroan memperkirakan harga untuk *ethylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer*, *butadiene* dan produk-produk lainnya yang Perseroan hasilkan akan, sebagian karena sifat komoditasnya, terus berubah dan dapat menyebabkan fluktuasi pada margin dan berdampak bagi hasil operasional Perseroan.

2. Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibat meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, arus kas dan margin Perseroan.

Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk-produk Perseroan merupakan komoditas yang bergantung pada dorongan pasar internasional dan domestik. Hasil operasional dan margin Perseroan di masa lampau telah dipengaruhi oleh fluktuasi biaya bahan baku dan Perseroan memperkirakan operasi dan margin Perseroan akan terus dipengaruhi oleh fluktuasi biaya bahan baku juga.

Biaya *naphtha*, bahan baku utama yang digunakan untuk menghasilkan produk-produk Perseroan, yang sebagian besar dibeli sebelumnya dari pihak ketiga yang independen, mewakili sebagian besar biaya pendapatan Perseroan, menyumbang sekitar 61,54% dan 65,86% dari biaya pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Harga *naphtha* umumnya mengikuti tren harga minyak mentah dan bervariasi tergantung pada kondisi pasar minyak mentah, yang belakangan ini sangat bergejolak. Kenaikan harga *naphtha* tidak selalu sejalan dengan perubahan harga untuk produk-produk Perseroan. Akibatnya, kenaikan harga *naphtha* dapat memberi dampak material dan merugikan terhadap margin dan arus kas Perseroan, sejauh Perseroan tidak dapat meneruskan kenaikan tersebut ke harga jual produk. Fluktuasi biaya *naphtha* yang signifikan juga dapat menekan margin Perseroan, karena kenaikan harga penjualan tidak sebesar kenaikan harga *naphtha*. Sebagai contoh, sementara harga minyak mentah secara umum turun sejak 2014, harga minyak tersebut telah kembali pulih pada kuartal pertama 2017, yang menyebabkan naiknya harga *naphtha*. Harga jual rata-rata untuk *naphtha* per ton turun dari US\$550,62/MT pada 2015 ke US\$409,67/MT pada 2016 dan US\$500,40/MT pada 2017, sebelum meningkat menjadi US\$650/MT dan US\$542/MT pada tahun 2018 dan 2019, menekan margin operasi Perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa perubahan harga *naphtha* tidak akan selalu mempengaruhi bisnis atau hasil operasional Perseroan di masa mendatang.

Kenaikan harga *naphtha* juga dapat meningkatkan kebutuhan modal kerja Perseroan dan, karenanya, dapat berdampak negatif terhadap kebutuhan likuiditas dan arus kas Perseroan. Saat ini, Perseroan tidak memiliki perjanjian lindung nilai sehubungan dengan harga pembelian bahan baku. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa di masa yang akan datang Perseroan akan memiliki lindung nilai atas harga pembelian bahan baku, dimana lindung nilai tersebut akan memiliki dampak yang positif.

Sementara *naphtha* adalah komoditas yang diperdagangkan secara global dan dapat diperoleh dari banyak sumber, setiap gangguan besar terhadap pasokan *naphtha* global akan memberikan dampak negatif pada operasional Perseroan. Saat ini, Perseroan membeli *naphtha* dan bahan baku lainnya dari berbagai sumber, baik di pasar spot maupun melalui kontrak yang biasanya mencakup periode satu tahun dan dapat diperbaharui setiap tahun sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sekitar 20,21% dan 36,50% dari total pembelian *naphtha* Perseroan di tahun 2019 dan 2018 dilakukan dengan harga spot dan oleh karena itu bergantung pada pergerakan harga pasar. Harga spot rata-rata MOPJ untuk *naphtha* per ton sebesar US\$650/MT di tahun 2018 dan US\$542/MT di tahun 2019.

Jika Perseroan diminta untuk membeli sebagian besar bahan baku di pasar spot, maka biaya bahan baku Perseroan dapat menjadi lebih fluktuatif dan Perseroan mungkin perlu membeli *naphtha* dengan harga yang lebih tinggi, yang dapat memberikan dampak negatif pada hasil operasional dan arus kas Perseroan.

Saat ini, Perseroan memproduksi sekitar setengah dari *ethylene* dan semua *propylene* yang digunakan oleh Perseroan sebagai bahan baku untuk produksi *polyethylene* dan *polypropylene* Perseroan. Demikian pula, saat ini Perseroan memproduksi semua *mixed C4* yang digunakan sebagai bahan baku untuk produksi *butadiene*. Perseroan masih mengimpor sejumlah kecil *propylene* untuk menjalankan pabrik *polypropylene* Perseroan dengan kapasitas produksi penuh, sehingga membuat Perseroan terkena fluktuasi harga *propylene* di pasar global.

SMI membeli sebagian besar *benzene* untuk dikonsumsi untuk menghasilkan *styrene monomer* dari grup SCG. Biaya *benzene* berkontribusi masing-masing sekitar 10,27% dan 9,75% dari beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. SMI membeli sebagian besar *benzene* dari grup SCG. Selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, SMI membeli masing-masing 47,62% dan 40,54%, dan dari total volume pembelian *benzene* berdasarkan volume dari grup SCG. SMI mendapatkan kebutuhan *benzene* selebihnya dari pemasok pihak ketiga lainnya. Pasokan *benzene* dapat berdampak terhadap produksi *styrene monomer* yang pada akhirnya juga berdampak terhadap hasil operasional SMI.

3. Perseroan tidak dapat menyelesaikan rencana peningkatan kapasitas dan pengembangan produk yang ada saat ini dan yang baru.

Perseroan saat ini tengah dalam proses membangun pabrik baru untuk menghasilkan produk-produk MTBE dan *butene-1* untuk melengkapi integrasi rantai produk *Mixed C4* dan *raffinate*.

Perseroan mengharapkan untuk dapat mendanai proyek-proyek di atas dengan kombinasi ekuitas, kas internal, maupun pinjaman dari pihak ketiga. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa rencana pengembangan kapasitas dan produk Perseroan akan berhasil atau rencana pengembangan kapasitas dan produk tersebut akan selesai sesuai jadwal, atau sepenuhnya.

Rencana pengembangan kapasitas dan produk Perseroan melibatkan banyak risiko, yang mana dapat menimbulkan penundaan atau limpahan biaya, termasuk hal-hal berikut ini:

- penutupan pabrik-pabrik tertentu, yang dapat menyebabkan berkurangnya kapasitas dan volume produksi;
- kekurangan, penundaan produksi, penundaan angkutan atau pengiriman atau masalah ketersediaan lainnya yang terkait dengan peralatan atau bahan;
- masalah teknik (*engineering*), desain atau lingkungan yang tak terduga;
- penundaan atau kesulitan lain dalam mendapatkan lisensi atau izin yang diperlukan; atau
- penghentian pekerjaan, gangguan cuaca dan kenaikan biaya yang tak terduga lainnya.

Rencana pengembangan Perseroan mungkin tidak dapat selesai sesuai jadwal dan tidak sesuai perkiraan biaya serta Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh pembiayaan proyek sesuai persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan. Selain itu, manajemen Perseroan mungkin tidak dapat berhasil melaksanakan rencana pengembangan tersebut karena waktu dan fokus manajemen akan terbagi antara rencana pengembangan dan tugas-tugas harian yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan dapat memperoleh izin operasi yang diperlukan pada saat pembangunan pabrik baru.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan dapat memanfaatkan peningkatan kapasitas produksi tersebut sekalipun Perseroan berhasil menyelesaikan rencana pengembangan Perseroan. Selain itu, Perseroan mungkin tidak dapat menarik pelanggan baru untuk membeli produk-produk yang diproduksi dengan tambahan kapasitas serta mungkin tidak dapat mengembangkan dan menjaga hubungan Perseroan dengan sekian banyak pemasok.

Jika Perseroan tidak berhasil menyelesaikan rencana pengembangan tepat waktu dan dengan biaya yang diharapkan, kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan dapat terpengaruh secara negatif dan material.

4. Hilangnya daya saing dan pangsa pasar Perseroan di pasar Indonesia atau meningkatnya persaingan global yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap pertumbuhan, keuntungan, dan hasil operasi Perseroan di masa depan.

Perseroan menjual produk di pasar yang sangat kompetitif. Karena sifat komoditas produk-produk utama Perseroan, persaingan di pasar-pasar ini sebagian besar didasari oleh harga, keamanan dan keandalan pasokan, dan sebagian kecil pada kedekatan dan layanan pelanggan. Perseroan pada umumnya tidak dapat mempertahankan posisi pasarnya atas produk-produk tersebut dengan beragamnya produk atau faktor terkait non harga lainnya. Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa pesaing tambahan atau pesaing yang ada saat ini tidak akan memulai atau memperluas produksi produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan, atau menggantikan produk-produk tersebut, atau mengintensifkan persaingan harga, khususnya oleh para produsen yang memiliki akses ke bahan baku yang lebih murah atau mengenalkan teknologi yang lebih maju atau pabrik produksi yang lebih terpadu, yang dapat meningkatkan persaingan dan dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap hasil operasional Perseroan.

Pasar Indonesia untuk *ethylene*, *propylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer*, dan *butadiene* sangat kompetitif. Namun, Perseroan meyakini bahwa pesaing utama Perseroan adalah produsen petrokimia lainnya di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Perseroan bersaing secara global dengan produsen-produk petrokimia lainnya, yang banyak di antaranya lebih besar dari Perseroan dan mungkin memiliki sumber pendanaan yang lebih besar daripada Perseroan. Pesaing tersebut juga mendapat keuntungan dari skala ekonomi dan efisiensi operasi yang lebih besar. Meskipun Perseroan yakin bahwa *naphtha cracker* Perseroan tergolong kompetitif dibandingkan dengan *naphtha cracker* lainnya, *naphtha cracker ethane* di Timur Tengah dan *shale gas* Amerika Serikat biasanya menghasilkan *ethylene* dengan biaya terendah, terutama karena ketersediaan bahan baku dengan biaya rendah. Kenaikan pasokan produk berbiaya rendah ini ke pasar Indonesia dari pesaing Perseroan di Timur Tengah atau Amerika Serikat dapat menyebabkan tekanan harga turun di pasar global untuk produk-produk Perseroan secara umum dan penurunan margin bagi Perseroan.

Pesaing Perseroan di pasar *polyolefins* termasuk penghasil produk-produk *polypropylene*, *polyethylene* dan produk-produk petrokimia lainnya yang dapat diganti dengan *polyethylene* dan *polypropylene*. Harga dan permintaan akan produk-produk *polyolefins* umumnya dipengaruhi sebagian oleh harga, ketersediaan dan pertumbuhan pasar derivatif *polyolefins* dan produk-produk Perseroan dapat terpengaruh oleh pertumbuhan negatif tersebut.

Di negara-negara tertentu, termasuk negara-negara di Asia Tenggara, perkembangan industri petrokimia telah dijadikan prioritas nasional. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah di negara asing dapat, secara langsung atau tidak langsung, memiliki dampak penurunan biaya pesaing asing dan dengan demikian meningkatkan persaingan. Selain itu, jika Pemerintah di masa mendatang akan mengenakan tarif, bea atau biaya lainnya atas bahan baku impor, maka hal tersebut dapat meningkatkan biaya produksi Perseroan, dibandingkan dengan pesaing di wilayah lain yang tidak mengenakan biaya tersebut.

Selain persaingan di pasar global, Perseroan mungkin menghadapi persaingan di pasar domestik yang meningkat. Saat ini, Perseroan merupakan satu-satunya produsen *ethylene*, *butadiene* dan *styrene monomer* dalam negeri, produsen utama *polyethylene*, satu dari dua produsen *propylene* domestik dan produsen *polypropylene* domestik terbesar.

Namun, Pemerintah dapat memberikan izin untuk pabrik-pabrik lain yang mampu memproduksi produk-produk yang bersaing dengan produk Perseroan di masa mendatang. Sebagai contoh, produsen petrokimia regional lainnya, Lotte Chemical Titan, mulai membangun pabrik petrokimia terpadu di Indonesia, dan dapat secara langsung bersaing dengan Perseroan dalam pasar petrokimia Indonesia yang masih bergantung pada impor. Perseroan tidak dapat menjamin untuk dapat terus bersaing dengan produsen-produk domestik di masa mendatang dimana kegagalan untuk bersaing tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

5. Kegiatan operasional Perseroan bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, yang dapat menyebabkan gangguan dan penghentian yang tidak terjadwal sehingga dapat memberi dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

Karena pabrik-pabrik Perseroan bergantung pada pasokan listrik yang terus menerus untuk mempertahankan operasi yang stabil, pemadaman listrik yang signifikan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2019, seluruh fasilitas produksi Perseroan di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten membutuhkan 92 MW tenaga listrik selama operasi normal.

Naphtha cracker, *polyethylene* dan *butadiene* Perseroan mendapatkan sekitar separuh dari kebutuhan dayanya dari PLN dan selebihnya didapat dari *gas turbine generator* ("GTG") milik Perseroan dan *steam turbine generator* ("STG") milik Perseroan yang digunakan sebagai sumber listrik cadangan jika terjadi kehilangan daya dari grid. Perseroan mendapatkan GTG dengan melakukan kesepakatan dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT Banten Inti Gasindo dan menggunakan uap yang dihasilkan oleh *naphtha cracking furnaces* dan dua boiler untuk menghidupkan STG. Sedangkan, Pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan mendapatkan seluruh sumber kebutuhan listrik dari PLN. Jika pasokan listrik, gas atau uap tersebut tidak tersedia karena alasan apa pun, Perseroan harus mengandalkan generator, yang mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara konsisten. Contohnya, pada saat pabrik *naphtha cracker*, *polyethylene*, dan *butadiene* memiliki sumber daya yang memadai untuk mempertahankan kapasitas normal produksi jika terjadi pemadaman, dua generator darurat pada pabrik *styrene monomer* tidak memadai untuk mempertahankan produksi di pabrik *styrene monomer* milik Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa sistem tersebut akan berfungsi dengan cara yang selalu dapat diandalkan. Selanjutnya, Perseroan mungkin perlu menutup pabrik sampai pasokan listrik, gas atau uap yang memadai dapat dikembalikan. Gangguan pada pasokan listrik, gas atau uap juga dapat mengakibatkan penghentian produksi, kenaikan biaya terkait dengan produksi ulang dan hilangnya produksi yang sedang berjalan.

Demikian pula, terdapat risiko bahwa kesulitan produksi seperti hambatan kapasitas, kegagalan mesin dan sistem, penundaan konstruksi/peningkatan dan penundaan pengiriman mesin atau suku cadang dapat terjadi, yang menyebabkan penghentian produksi, hilangnya efisiensi pabrik, berkurangnya *output* dan keterlambatan produksi, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Misalnya, *naphtha cracker* Perseroan mengalami beberapa penghentian yang tidak terencana pada tahun 2015 karena Perseroan menjalankan beberapa mesin untuk waktu yang lebih lama dari biasanya untuk menyesuikannya dengan penghentian terjadwal sehubungan dengan pekerjaan perawatan dan pengembangan *turnaround* yang dijadwalkan untuk proyek pengembangan *cracker* menjelang akhir tahun 2015.

6. Kegiatan operasional Perseroan mengharuskan Perseroan untuk menjadwalkan penghentian rutin untuk perawatan, yang dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk membuat dan menjual produk, sehingga dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Program pemeliharaan yang terjadwal dapat mempengaruhi hasil produksi Perseroan. Perseroan dijadwalkan untuk melakukan pemeliharaan terjadwal ("TAM") setiap 4 (empat) hingga 5 (lima) tahun di pabrik *naphtha cracker* milik Perseroan. Selama periode dari bulan September sampai Desember 2015, Perseroan melakukan TAM dan integrasi unit *cracker* baru yang mengakibatkan penghentian produksi *ethylene* selama 85 (delapan puluh lima) hari dan membatasi kapasitas produksi untuk tahun 2015. Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2019, Perseroan juga telah melakukan TAM selama 51 (lima puluh satu) hari.

Masing-masing dari dua pabrik *styrene monomer* membutuhkan perawatan penghentian setiap dua tahun sekali atau *shutdown maintenance* ("SDM") untuk jangka waktu 26 (dua puluh enam) hari sampai 30 (tiga puluh) hari. Perseroan secara bergantian melakukan SDM untuk masing-masing pabrik *styrene monomer*. SMI melakukan SDM terakhir pada bulan Juli 2018, yang mengakibatkan dihentikannya pabrik *styrene monomer* selama 30 (tiga puluh) hari dan dijadwalkan untuk melakukan SDM berikutnya pada akhir 2020. Perseroan melakukan program pemeliharaan untuk pabrik *butadiene* pada saat yang bersamaan dengan TAM untuk pabrik *naphtha cracker*, dimana Perseroan menghentikan produksi *butadiene* untuk jangka waktu sekitar 40 (empat puluh) hari. Pabrik *butadiene* melakukan TAM pada bulan Maret hingga bulan Mei 2018 dan mulai *start-up* di awal Juni untuk penyesuaian dengan kapasitasnya yang baru. Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2019, Perseroan juga telah melakukan TAM selama 51 (lima puluh satu) hari.

Meskipun pabrik *polyolefins* Perseroan tidak memerlukan TAM atau SDM yang ekstensif karena sebagian besar pemeliharaan dapat dilakukan dalam waktu singkat, pabrik *polyethylene* dapat dipengaruhi oleh pemeliharaan yang dilakukan pada fasilitas penunjang seperti sistem uap dan listrik. Setiap adanya gangguan produksi atau gangguan pasokan peralatan yang signifikan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menghasilkan dan menjual produknya, yang dapat memiliki dampak material dan merugikan atas kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

7. Hasil kegiatan operasional Perseroan dapat berbeda secara signifikan dari prediksi, proyeksi, dan perkiraan industri yang tercantum dalam Prospektus ini.

Prospektus ini mencakup estimasi, proyeksi, dan perkiraan industri tertentu. Informasi industri ini didasarkan pada asumsi dan taksiran yang dibuat oleh pihak ketiga yang independen, Nexant. Estimasi, proyeksi dan perkiraan ini didasarkan pada sejumlah asumsi, yang masih belum pasti. Banyak dari faktor-faktor ini yang tidak berada dalam kendali Perseroan dan beberapa asumsi sehubungan dengan pertumbuhan industri dapat berubah dan hasil yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari yang diperkirakan, diantisipasi atau diproyeksikan dan perbedaan tersebut mungkin bersifat material dan dapat mempengaruhi harga pasar saham Perseroan. Secara khusus, namun tanpa batasan, biaya modal dapat bertambah, proyek dapat tertunda dan peningkatan produksi, kapasitas atau kinerja yang diantisipasi mungkin tidak sepenuhnya terwujud. Asumsi, perhitungan dan metodologi estimasi, proyeksi dan perkiraan industri yang mendasari yang diberikan oleh Nexant dan disertakan dalam Prospektus ini belum diverifikasi atau dipastikan oleh Perseroan. Dengan demikian, calon investor disarankan untuk tidak sepenuhnya bergantung pada informasi tersebut.

8. Perseroan tidak memiliki lahan yang digunakan untuk perpipaan yang ada saat ini dan rencana perluasan pipa secara keseluruhan. Ketidaksanggupan Perseroan untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk beroperasi di lahan ini dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Kompleks utama petrokimia Perseroan terpisah dari jalanan umum dimana pabrik *cracker*, *polyethylene* dan *butadiene* terletak pada satu sisi dan pabrik *polypropylene* dan dermaga terletak pada sisi lainnya, dan Perseroan mengandalkan jalur pipa Perseroan untuk pengiriman produk yang berada dalam kompleks petrokimia Perseroan. Contohnya, Perseroan mengirimkan bahan baku tertentu yang diperlukan seperti *naphtha* dan *benzene*, dari menggunakan dermaga sampai melalui jalur pipa untuk *naphtha cracker* Perseroan, serta Perseroan mengirimkan produk ekspor tertentu seperti *pygas* dan *butadiene* dari pabrik produksi dari dermaga dan melalui jalur pipa Perseroan. Jalur pipa Perseroan saat ini juga menghubungkan kompleks petrokimia terpadu dengan pelanggan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki semua lahan dimana jaringan pipa yang sudah ada dan sambungan jaringan pipa yang telah terencana atau yang akan dibangun, dan oleh karena itu Perseroan bergantung pada kemungkinan kenaikan biaya untuk mempertahankan hak guna lahan Perseroan. Perseroan memperoleh hak untuk membangun dan mengoperasikan jaringan pipa di atas tanah yang dimiliki oleh pihak ketiga untuk jangka waktu tertentu, biasanya untuk periode lima sampai dua puluh tahun, yang dapat diperpanjang. Perseroan juga telah memperoleh rekomendasi teknis atas pekerjaan pembangunan/penempatan jaringan utilitas pipa gas dari Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI untuk menggunakan jalan nasional tertentu di Cilegon yang memungkinkan jaringan pipa Perseroan mengakses dan melewati jalan nasional tersebut. Rekomendasi teknis tersebut akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 30 Desember 2021. Kehilangan hak-hak ini karena ketidakmampuan Perseroan untuk memperbaharui kontrak dengan cara yang benar atau dengan cara lain, dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk mengangkut antara lain, bahan baku dari dermaga Perseroan ke pabrik produksi Perseroan atau produk-produk dari pabrik produksi Perseroan ke dermaga Perseroan untuk ekspor. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengangkut produk-produk Perseroan di dalam kompleks petrokimia terpadu atau mengirimkan produk-produk kepada para pelanggan melalui jaringan pipa tersebut dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

9. Tingkat utang dan kebutuhan lainnya yang memerlukan sumber daya kas Perseroan dapat berdampak material dan merugikan dan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjalankan strategi bisnis.

Per tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki US\$791 juta utang yang belum dibayar, yang mewakili 31% dari total permodalan Perseroan. Meskipun Perseroan meyakini bahwa saat ini Perseroan tidak memiliki tingkat utang yang relatif tinggi, Perseroan mungkin akan melakukan penambahan utang dalam jumlah yang besar di masa mendatang. Kinerja keuangan Perseroan dapat dipengaruhi oleh tingkat utang Perseroan. Dengan adanya penambahan utang tersebut, maka akan meningkatkan risiko-risiko yang akan dihadapi Perseroan. Oleh karena itu, penambahan utang yang besar dapat menimbulkan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Tingkat utang Perseroan dapat memiliki konsekuensi penting bagi kegiatan usaha dan prospek Perseroan karena dapat meningkatkan kerentanan Perseroan terhadap kondisi ekonomi dan industri umum yang merugikan, menjadikannya sulit atau mustahil untuk mendapatkan asuransi, dan *surety bonds* atau *letter of credit*, membatasi kemampuan Perseroan untuk mengadakan kontrak penjualan baru, menjadikannya lebih sulit bagi Perseroan untuk membayar bunga dan memenuhi kewajiban utang, mengharuskan Perseroan untuk menyediakan sebagian besar arus kas dari operasi untuk pembayaran utang Perseroan, oleh karena itu mengurangi ketersediaan arus kas Perseroan untuk mendanai modal kerja, belanja modal, akuisisi dan aktivitas Perseroan yang bersifat umum lainnya, membatasi kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan tambahan untuk mendanai modal kerja, belanja modal, penelitian dan pengembangan, kebutuhan pelunasan utang dan kebutuhan Perseroan yang bersifat umum lainnya di masa mendatang, membatasi keleluasaan Perseroan dalam melakukan perencanaan, atau menanggapi terjadinya perubahan kegiatan usaha dan industri dimana Perseroan beroperasi, dan membatasi kemampuan Perseroan untuk meminjam dana tambahan dengan tingkat bunga yang bersaing atau secara keseluruhan.

Kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya dapat terpengaruh secara negatif jika Perseroan tidak dapat melunasi utang, atau jika Perseroan melanggar persyaratan sehubungan dengan utang yang saat ini belum dilunasi dan pelanggaran tersebut tidak dapat dikesampingkan.

Selain itu, jika Perseroan ingin membiayai kembali kewajibannya, kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan kembali tersebut (dan beban pembiayaan kembali tersebut) bergantung pada banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi dan pasar secara umum, tingkat suku bunga internasional, ketersediaan kredit dari bank atau pemodal lainnya, kepercayaan investor, kondisi keuangan dan kinerja bisnis Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa pembiayaan eksternal akan tersedia untuk tujuan pembiayaan kembali tersebut atau jika tersedia, bahwa pembiayaan tersebut akan dapat diperoleh dengan persyaratan yang tidak lebih berat bagi Perseroan daripada persyaratan fasilitas yang sudah ada. Ketidakmampuan untuk mendapatkan pembiayaan kembali tersebut di masa mendatang dapat berdampak merugikan pada kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

10. Tindakan pemegang saham utama Perseroan dan/atau perusahaan asosiasinya dapat bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Per tanggal 30 Juni 2020, Barito Pacific, secara langsung maupun tidak langsung, melalui anak perusahaan yang dimilikinya sepenuhnya, Marigold, memiliki 46,63% saham Perseroan yang disetor, SCG Chemicals memiliki 30,57% saham Perseroan yang disetor, dan Prajogo Pangestu memiliki 15,01% saham Perseroan yang telah disetor. Prajogo Pangestu juga memiliki 72,14% saham Barito Pacific per Juni 2020. Pemegang saham utama Perseroan atau afiliasinya dari waktu ke waktu dapat mengakuisisi dan mempertahankan kepentingan bisnis yang bersaing secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Mereka juga dapat memutuskan untuk mengalokasikan peluang bisnis ke perusahaan lain yang kemudian berinvestasi pada atau mengejar peluang akuisisi yang mungkin melengkapi bisnis Perseroan dan, akibatnya, peluang akuisisi tersebut dapat menjadi tidak tersedia. Contohnya, meskipun SCG Chemicals merupakan mitra strategis Perseroan dan Perseroan telah berkolaborasi dengan SCG Chemicals dalam berbagai aspek bisnis, termasuk kegiatan operasional, pengadaan bahan baku dan pemasaran, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa SCG Chemicals tidak akan bersaing dengan Perseroan sebagai pemain petrokimia regional utama di negara ini di masa mendatang. Persaingan tersebut mungkin dapat berdampak material dan merugikan terhadap prospek, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

11. Peraturan pada bidang perdagangan, seperti mengurangi atau menghilangkan tarif pada *polyethylene* dan *polypropylene* yang diimpor dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Perlindungan tarif Indonesia untuk produk-produk utama Perseroan pada umumnya telah menjadi faktor yang menguntungkan dalam kemampuan Perseroan untuk menetapkan harga produk-produk secara kompetitif terhadap impor produk yang sama di Indonesia, yang merupakan pasar utama Perseroan. Pemerintah merupakan pihak dalam berbagai perjanjian perdagangan, seperti Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara ("**ASEAN**") – Perjanjian Perdagangan Bebas Tiongkok ("Cina Free Trade Agreement/ACFTA"), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, dan kesepakatan-kesepakatan bilateral, dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan tarif barang yang diimpor ke Indonesia. Sejak tanggal 1 Maret 2017, impor *naphtha*, *ethylene*, *propylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* tidak dikenai tarif. Impor *polyethylene* dan *polypropylene* dikenakan tarif 5% sampai 15% dari harga impor jika berasal dari negara-negara non-ASEAN dan tidak dikenakan tarif jika diimpor dari negara-negara ASEAN.

Penghapusan tarif impor yang ada atau perubahan lainnya terhadap peraturan perdagangan dan kebijakan ekspor di Indonesia atau negara-negara anggota ASEAN dapat menyebabkan berkurangnya keunggulan Perseroan atas harga terkait tarif yang dikenakan untuk produk-produk Perseroan dan dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional dan arus kas Perseroan.

12. Kegiatan operasional Perseroan memuat risiko yang tidak dapat ditanggung oleh asuransi Perseroan atau dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Meskipun Perseroan telah menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat atas prosedur operasional dan pemeliharaan fasilitas produksi dalam rangka meningkatkan keamanan operasional dan meminimalisir risiko gangguan, operasional Perseroan dapat terkena bahaya yang melekat pada proses produksi produk-produk petrokimia. Bahaya ini meliputi: kegagalan mesin, penghentian produksi (*downtime*) yang tidak terjadwal, bocor dan pecahnya pipa, gangguan transportasi, kebocoran tangki penyimpanan, kebakaran atau ledakan, cuaca buruk dan bencana alam, pembuangan atau pelepasan zat atau gas beracun berbahaya, komplikasi perbaikan (*remediasi*), dan risiko lainnya. Beberapa dari bahaya ini dapat menyebabkan cedera fisik dan hilangnya nyawa, kerusakan parah pada atau hancurnya properti, peralatan dan kerusakan lingkungan, dan dapat menyebabkan penangguhan operasional Perseroan dan pengenaan hukuman dan kewajiban denda atau pidana.

Perseroan memiliki asuransi atas properti, gangguan bisnis dan asuransi kecelakaan yang diyakini sesuai dengan standar industri di Indonesia dan di kawasan regional, namun Perseroan tidak sepenuhnya terlindungi atas semua potensi bahaya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, termasuk kerugian akibat risiko perang atau tindakan teroris. Pendapatan dan arus kas Perseroan dapat terpengaruh secara negatif oleh gangguan operasional, atau kerusakan pada fasilitas produksi Perseroan yang ada atau timbulnya kewajiban yang signifikan di mana Perseroan tidak mendapatkan pertanggungan asuransi sepenuhnya.

13. Kepatuhan atas ketentuan di bidang Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dapat mensyaratkan Perseroan untuk mengeluarkan biaya atau membatasi kegiatan usaha Perseroan yang dapat memberikan dampak negatif dan material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, keuntungan atau arus kas.

Produksi petrokimia melibatkan penanganan, produksi dan penggunaan sejumlah zat yang berbahaya bagi lingkungan, termasuk komponen-komponen tertentu dalam katalis yang digunakan dalam pembuatan *polyethylene* dan *polypropylene*, yang tunduk pada peraturan lingkungan di Indonesia. Akibatnya, Perseroan tunduk pada undang-undang dan peraturan lingkungan, kesehatan dan keselamatan yang ketat terkait dengan emisi polutan udara, pembuangan limbah olahan, pengelolaan limbah padat dan aspek-aspek operasional Perseroan yang lain. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap Perseroan karena kegagalan yang terdahulu atau akan datang dalam mematuhi peraturan lingkungan, termasuk pengenaan denda, penangguhan dan pencabutan izin. Pemerintah melalui, antara lain, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan pemerintah daerah yang terkait dapat mengenakan peraturan tambahan yang mungkin memerlukan pengeluaran biaya tambahan terhadap urusan lingkungan oleh Perseroan. Pada umumnya, Undang-Undang dan peraturan ini menetapkan denda yang besar dan potensi sanksi pidana atas pelanggaran dan oleh karena itu dapat membuat Perseroan bertanggung jawab atas pelaksanaan, atau kondisi yang disebabkan oleh, tindakan atau perbuatan Perseroan yang disebabkan oleh, atau dianggap berasal dari, pihak ketiga. Misalnya, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**UU No. 32/2009**") menetapkan bahwa setiap izin yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup oleh otoritas pemerintah sebelum tanggal 3 Oktober 2009, tanggal di mana Undang-Undang No. 32/2009 diberlakukan, harus diintegrasikan ke dalam izin lingkungan hidup dalam waktu satu tahun sejak tanggal pemberlakuan tersebut. Walaupun UU No. 32/2009 tidak menetapkan sanksi apa pun atas kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang tersebut, tidak ada jaminan bahwa peraturan pemerintah, sebagai pelaksana dari UU No. 32/2009, yang akan dikeluarkan di masa mendatang tidak akan menerapkan sanksi. Pelanggaran Undang-Undang atau peraturan juga dapat mengakibatkan pencabutan izin, penghentian operasi bisnis dan/atau penutupan pabrik Perseroan. Setiap peristiwa kerusakan lingkungan hidup dapat menyebabkan terganggunya operasi Perseroan atau mempengaruhi secara negatif reputasi Perseroan dan tanggung jawab yang signifikan dapat dikenakan terhadap Perseroan atas kerusakan, biaya pembersihan atau denda, yang mungkin memiliki dampak material dan merugikan pada kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain izin lingkungan hidup, menurut UU No. 32/2009, masing-masing pemegang izin lingkungan hidup wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup yang disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh otoritas pemerintah. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan lebih lanjut sehubungan dengan dana penjaminan belum diterbitkan (termasuk untuk mengatur ketentuan sehubungan dengan penetapan jumlah dana penjaminan), dan oleh karena itu, Perseroan tidak melakukan penyimpanan dana penjaminan tersebut pada tanggal Prospektus ini diterbitkan. Jika, di masa mendatang, dikeluarkan peraturan pemerintah untuk menetapkan ketentuan lebih lanjut sehubungan dengan dana penjaminan tersebut, maka Perseroan diperkirakan akan dapat menginvestasikan jumlah tertentu untuk mematuhi UU No. 32/2009.

Selain itu, Perseroan mungkin menghadapi pertanggungjawaban atas dugaan cedera diri atau kerusakan properti akibat terpapar bahan kimia atau zat-zat berbahaya lainnya di pabrik atau bahan kimia yang Perseroan produksi, tangani atau miliki. Meskipun tuntutan semacam itu tidak umum terjadi di Indonesia, dan Perseroan belum pernah

mengalami tuntutan apa pun yang bersifat demikian sampai saat ini, tuntutan tersebut dapat menjadi penting dan di masa mendatang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, profitabilitas, atau arus kas Perseroan, jika tidak dilindungi dengan pertanggungan yang cukup oleh asuransi.

Perseroan menginvestasikan sumber daya keuangan dan manajemen untuk mematuhi Undang-Undang dan peraturan lingkungan hidup dan keselamatan dan mengantisipasi bahwa Perseroan akan terus melakukannya di masa mendatang untuk mematuhi Undang-Undang di Indonesia. Terdapat kemungkinan bahwa Perseroan akan tunduk pada standar lingkungan yang semakin ketat di masa mendatang dan mungkin diminta untuk melakukan belanja modal tambahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan keselamatan secara berkelanjutan. Kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang lingkungan hidup dan keselamatan di masa sekarang dan masa mendatang dapat menjadikan Perseroan terkena kewajiban atau penghentian produksi dan/atau distribusi di masa mendatang. Undang-Undang lingkungan hidup dan keselamatan juga dapat membatasi kemampuan kita untuk menambah fasilitas Perseroan atau mengharuskan Perseroan untuk memperoleh peralatan yang mahal atau mengeluarkan biaya tambahan lainnya sehubungan dengan proses manufaktur dan distribusi Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak akan mengeluarkan belanja modal material, biaya atau biaya operasional di luar yang saat ini tidak akan diwajibkan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan yang berlaku, atau bahwa perkembangan dan pembaharuan Undang-Undang atau peraturan tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap produksi atau pendapatan Perseroan.

14. Perseroan bergantung pada penyedia pihak ketiga untuk beragam aspek dalam kegiatan usaha Perseroan dan pihak penyedia tersebut dapat gagal dalam memenuhi kewajiban mereka, yang mungkin berdampak material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan bergantung pada pemasok pihak ketiga dalam berbagai kegiatan usaha Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan bergantung pada pemasok pihak ketiga untuk menyediakan bahan baku. Dihentikannya produksi dari pemasok atau kegagalan pemasok untuk memenuhi jadwal pengiriman atau kualitas yang diperlukan dapat menghambat jadwal produksi Perseroan dan karena itu mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasional Perseroan. Ketergantungan ini secara negatif juga dapat mempengaruhi ketersediaan bahan-bahan utama dengan harga yang wajar sehingga akan mempengaruhi tingkat keuntungan Perseroan dan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa permintaan yang kuat, keterbatasan kapasitas atau masalah-masalah lain yang dialami oleh pemasok Perseroan tidak akan mengakibatkan kekurangan atau tertundanya pasokan bahan baku di waktu-waktu tertentu. Jika Perseroan mengalami kekurangan bahan baku yang signifikan atau berkepanjangan dari pemasok, dan Perseroan tidak dapat memperoleh bahan baku dari sumber lain, maka Perseroan tidak akan dapat memenuhi jadwal produksi untuk beberapa produk utama Perseroan dan untuk mengirimkan produk-produk tersebut kepada para pelanggan tepat waktu, yang mana akan berdampak negatif terhadap penjualan, tingkat keuntungan dan hubungan dengan pelanggan. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pemasok tertentu akan terus memasok komponen atau bahan mentah yang dibutuhkan di masa mendatang. Setiap terjadinya perubahan pola penyediaan bahan baku dapat memberikan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan profitabilitas Perseroan.

Perseroan juga menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengirimkan produk-produk Perseroan kepada para pelanggan dalam negeri dan luar negeri. Kenaikan biaya pengiriman atau tidak tersedianya infrastruktur pelabuhan dan pengiriman yang memadai untuk pengangkutan produk-produk Perseroan ke pasar dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasional Perseroan.

Perseroan juga bergantung pada kontraktor pihak ketiga untuk pekerjaan konstruksi perluasan dan penambahan kapasitas pabrik. Setiap permasalahan pada kontraktor pihak ketiga dapat mengakibatkan penundaan atau *cost overrun*. Jika Perseroan tidak dapat menyelesaikan rencana perluasan sesuai dengan jadwal dan biaya yang telah ditentukan, hal tersebut dapat mempengaruhi secara material dan merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan juga bergantung pada pihak ketiga untuk proses penanganan limbah produksi yang dikategorikan berbahaya dan beracun sesuai dengan peraturan lingkungan dan keamanan yang berlaku. Perseroan memiliki perizinan untuk penyimpanan sementara atas limbah-limbah tersebut dan dipersyaratkan untuk memiliki perjanjian dengan pihak ketiga untuk penanganan limbah-limbah tersebut. Tidak terpenuhinya kewajiban ini dapat berakibat terkenanya sanksi administrasi bagi Perseroan dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara dari aktivitas terkait dan dicabutnya izin Perseroan. Segala permasalahan yang terjadi atas penyedia pihak ketiga ini dapat berakibat timbulnya kewajiban penggantian atas terjadinya kecelakaan, rusaknya fasilitas produksi atau kegagalan produksi yang terkena dampak dari limbah beracun yang terdapat pada fasilitas produksi Perseroan.

15. Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh, memperbaharui atau mempertahankan izin-izin, persetujuan, dan lisensi teknologi yang dipersyaratkan untuk mengoperasikan kegiatan usaha Perseroan, maka hal ini dapat berdampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan memerlukan izin dan persetujuan tertentu untuk menjalankan kegiatan usahanya. Kedepannya, Perseroan mungkin diminta untuk memperbaharui izin dan persetujuan tersebut dan/atau untuk mendapatkan izin dan persetujuan baru. Meskipun Perseroan yakin bahwa Perseroan dapat memperoleh izin dan persetujuan tersebut dan Perseroan belum pernah mengalami kesulitan dalam memperbaharui dan mempertahankan izin dan persetujuan tersebut di masa lalu, pada saat dan ketika diperlukan, tidak ada jaminan bahwa pihak yang berwenang akan menerbitkan izin atau persetujuan tersebut dalam jangka waktu yang diharapkan, atau tidak sama sekali.

Selain itu, Perseroan mengandalkan pengoperasian pabrik-pabrik dengan teknologi yang dilisensikan kepada Perseroan oleh pihak ketiga tertentu. Meskipun lisensi teknologi ini pada umumnya telah diberikan kepada Perseroan untuk waktu yang lama, tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan melanggar persyaratan lisensi teknologi tersebut, yang mengakibatkan pencabutan semua hak atas teknologi atau penyedia teknologi pihak ketiga tersebut akan memperbaharui atau tidak memperpanjang ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut atau akan mengakhiri lisensi teknologi ini. Pengakhiran tersebut akan berdampak material dan merugikan terhadap operasional Perseroan dan akibatnya dapat berdampak material dan merugikan terhadap prospek bisnis, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Selanjutnya, jika penyedia teknologi pihak ketiga tersebut tidak memberikan kewenangan kepada Perseroan untuk menggunakan teknologi ini atau gagal melakukan kesepakatan tersebut, Perseroan akan dipaksa untuk mencari alternatif yang mungkin memiliki kualitas yang lebih rendah atau lebih mahal untuk diterapkan, atau pelaksanaannya dapat tertunda, sehingga berdampak secara negatif dan material terhadap operasi dan kinerja keuangan Perseroan.

Perseroan mengoperasikan tiga dermaga untuk menjalankan bisnisnya. Perseroan memegang izin pengelolaan dermaga yang memberikan hak kepada Perseroan untuk mengoperasikan dermaga-dermaga tersebut untuk melakukan kegiatan non komersial yang mendukung kegiatan usaha utamanya. Kegagalan Perseroan untuk mempertahankan izin tersebut dapat mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan untuk menggunakan dermaga-dermaga tersebut.

Kegagalan Perseroan untuk memperbaharui, mempertahankan, atau memperoleh izin, persetujuan atau lisensi teknologi yang diperlukan dapat mengakibatkan terganggunya operasi Perseroan atau tertundanya atau tidak dapat dilakukannya perluasan kapasitas atau perbaikan pabrik yang direncanakan dan mungkin berdampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

16. Kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif bergantung pada kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan karyawan kunci yang memiliki pengetahuan dalam industri terkait.

Seiring dengan meningkatnya deregulasi dan persaingan dalam industri petrokimia, baik di Indonesia maupun di tempat lain, kesuksesan Perseroan akan bergantung pada, faktor-faktor, antara lain, kemampuan untuk terus menarik dan mempertahankan personil utama dengan pengetahuan industri yang relevan. Terdapat persaingan global dan domestik, baik dari produsen petrokimia yang ada maupun produsen petrokimia yang baru, dalam industri petrokimia untuk manajer tertinggi, personil teknis dan operasional yang berpengalaman serta profesional yang terampil lainnya. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat mempekerjakan atau mempertahankan personil yang diperlukan di masa mendatang. Terlebih lagi, di masa lampau, Perseroan telah kehilangan banyak pegawai terampil terutama dari pesaing di Timur Tengah yang dapat menawarkan paket kompensasi yang lebih menguntungkan daripada yang ditawarkan oleh Perseroan. Hilangnya pelayanan personil utama, atau ketidakmampuan untuk menarik personil baru yang memenuhi syarat atau mempertahankan personil yang ada, dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap prospek, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

17. Hilangnya salah satu pelanggan besar Perseroan dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

Sepuluh pelanggan teratas Perseroan mewakili sekitar 44,47% dan 44,74% pendapatan bersih untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Mayoritas pelanggan Perseroan berada di Indonesia dan sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi Indonesia yang lebih luas dan telah mengalami periode penurunan produksi dan ketidakstabilan keuangan di masa lampau, yang menyebabkan berkurangnya permintaan domestik akan produk-produk Perseroan. Jika satu atau lebih pelanggan utama menghentikan atau secara substansial mengurangi pembeliannya atas produk-produk Perseroan, Perseroan terpaksa mencari pelanggan baru untuk menjual produk-produknya. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat menemukan pelanggan tersebut atau bahwa Perseroan dapat merealisasikan harga yang memuaskan untuk produk-produk Perseroan berdasarkan

perjanjian penjualan yang baru. Perseroan mungkin juga menanggung biaya tambahan sehubungan dengan keharusan Perseroan untuk mengirimkan produk-produk tersebut kepada para pelanggan atau mengurangi tingkat utilisasi *cracker* Perseroan.

18. Pabrik produksi Perseroan terletak dalam satu daerah geografis. Segala gangguan operasional Perseroan yang diakibatkan oleh kecelakaan atau bencana alam dalam area ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap operasional Perseroan.

Operasi produksi Perseroan dapat terganggu akibat dari hal yang berada di luar kendali Perseroan. Gangguan-gangguan ini mencakup kondisi cuaca yang tidak menentu, kebakaran, bencana alam atau gangguan pasokan bahan baku. Kepulauan Indonesia merupakan salah satu daerah dengan kondisi gunung berapi yang paling aktif di dunia. Karena terletak di zona konvergensi dari 3 (tiga) lempeng litosfer utama, Indonesia dipengaruhi oleh aktivitas seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang merusak, atau gelombang pasang.

Pabrik-pabrik produksi Perseroan terdiri dari kompleks produksi yang mengoperasikan *naphtha cracker* Perseroan, 3 (tiga) pabrik *polyethylene*, 3 (tiga) lajur *polypropylene*, 2 (dua) pabrik *styrene monomer* dan 1 (satu) pabrik *butadiene*. Seluruh penjualan Perseroan telah dan akan terus berlanjut untuk masa mendatang yang terdiri dari produk-produk yang diproduksi di pabrik Perseroan yang berlokasi di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten, sekitar 50 kilometer dari Pulau Krakatau, sebuah daerah yang dikenal dengan aktivitas vulkanik dan seismiknya. Pabrik-pabrik Perseroan bergantung pada pengoperasian berkelanjutan dari fasilitas dermaga, utilitas, dan fasilitas pendukung lainnya, serta jaringan pipa dan infrastruktur yang terkait lainnya. Gangguan terhadap pengoperasian salah satu bagian fasilitas ini dapat berdampak signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk terus mengoperasikan fasilitas lainnya dan secara signifikan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan dalam keadaan normal. *Propylene* dari *cracker* diangkut ke pabrik *polypropylene* melalui jaringan pipa Perseroan. Perseroan juga mengirimkan sebagian besar *ethylene* melalui jaringan pipa langsung ke empat pabrik pelanggan derivatif *ethylene*, pabrik *polyethylene*, *styrene monomer* dan sebagian ke pabrik *polypropylene* Perseroan. Kuantitas penjualan yang dikirimkan melalui jaringan pipa tersebut berkontribusi masing-masing sekitar 81,44% dan 70,05% dari total kuantitas penjualan *ethylene* Perseroan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Seluruh penjualan domestik dari *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer*, dan *butadiene* di tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dikirim dengan transportasi darat berupa truk-truk dan semua penjualan ekspor Perseroan dikirim dengan kapal laut. Pengaturan pengiriman *propylene* atau *ethylene* dapat memakan waktu hingga beberapa minggu, dan Perseroan hanya memiliki fasilitas penyimpanan yang terbatas untuk *ethylene* dan *propylene*. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa fasilitas dermaga Perseroan yang sekarang dapat mengakomodasi penjualan semua *ethylene* dan *propylene* yang dihasilkan. Jika kapasitas penyimpanan telah terisi penuh dan Perseroan tidak dapat mengatur pengiriman melalui kapal, maka Perseroan perlu mengurangi produksi *naphtha cracker* Perseroan, yang akan berdampak negatif terhadap hasil operasional Perseroan.

Meskipun Perseroan yakin bahwa Perseroan telah mengadakan perlindungan asuransi yang memadai, termasuk untuk bencana alam, setiap gangguan produksi yang signifikan dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk membuat dan menjual produk-produk tersebut, yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Kerusakan yang signifikan pada pabrik produksi, jaringan pipa atau fasilitas *docking*, atau jalan antara fasilitas produksi dan pelanggan Perseroan akan memiliki dampak material dan merugikan terhadap operasional Perseroan.

19. Kegagalan atau terganggunya sistem informasi teknologi dan/atau ERP Perseroan dapat berdampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Perseroan telah menerapkan berbagai solusi teknologi informasi ("TI") dan/atau perencanaan sumber daya perusahaan atau *enterprise resource planning* ("ERP") untuk mencakup area utama operasi, pengadaan, pengiriman dan akuntansi. Perseroan juga telah menerapkan *disaster recovery system* ("DRS") untuk menjaga kelangsungan bisnis Perseroan. Namun demikian, masih terdapat risiko kegagalan sistem tersebut dengan berbagai sebab yang dapat berdampak material terhadap kinerja operasional Perseroan. Selain itu, walaupun Perseroan telah mengimplementasikan berbagai sistem keamanan TI untuk melindungi aset informasi Perseroan, terdapat kemungkinan bahwa kegagalan tindakan pengamanan sistem data Perseroan dapat memungkinkan orang yang tidak berwenang mengakses data bisnis yang sensitif, termasuk informasi yang berkaitan dengan kekayaan intelektual atau strategi bisnis atau informasi pelanggan Perseroan. Kegagalan atau gangguan tersebut dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang menjadi tanggung jawab Perseroan. Kegagalan sistem teknologi informasi Perseroan juga dapat menyebabkan kerusakan pada reputasi Perseroan yang dapat membahayakan kegiatan usaha Perseroan. Semua pengembangan ini, sendiri atau gabungan, dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Kegagalan atau gangguan dalam pengoperasian sistem-sistem tersebut atau hilangnya data karena kegagalan atau gangguan tersebut (termasuk karena kesalahan manusia atau sabotase) dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk merencanakan, melacak, merekam dan menganalisis pekerjaan yang sedang berjalan dan penjualan, memproses informasi keuangan, memenuhi tujuan bisnis berdasarkan inisiatif TI seperti manajemen siklus hidup produk, mengatur kreditur, debitur, mengelola utang dan persediaan atau menjalankan operasi bisnis Perseroan yang normal, yang dapat meningkatkan biaya Perseroan dan dapat memberikan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

20. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian pengadaan dapat mengakibatkan harga penjualan yang lebih rendah dan dapat berdampak merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Perseroan telah mengadakan kontrak penjualan untuk produk *monomer* dan *polymer* dimana Perseroan berkewajiban untuk memasok produknya kepada pelanggan pada volume yang ditentukan selama masa kontrak. Berdasarkan ketentuan kontrak tersebut, jika Perseroan gagal untuk memenuhi kewajibannya, maka kekurangan tersebut akan dimasukkan dan dipenuhi pada saat produk tersebut tersedia, dengan harga di bawah kontrak awal atau harga pada saat pengiriman, mana yang lebih rendah. Menurunkan harga jual karena kekurangan tersebut dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

21. Risiko investasi dan/atau aksi korporasi

Perseroan dapat melakukan akuisisi atau investasi dalam industri petrokimia di kemudian hari, dimana terdapat kemungkinan Perseroan harus bertanggungjawab atas kewajiban yang tidak diketahui atau tidak terduga, seperti pertanggungjawaban atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Perseroan mungkin memerlukan persetujuan dan pengecualian dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi salah satu pihak untuk menyempurnakan atau mengintegrasikan akuisisi Perseroan atau melaksanakan pengalihan aset Perseroan atau perubahan pada struktur perusahaannya. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan memperoleh persetujuan dan pengecualian tersebut tepat waktu, atau sama sekali, dan segala penundaan atau kegagalan untuk memperoleh persetujuan dan pengecualian yang diperlukan dapat membuat Perseroan terkena hukuman dan pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian terkait dan dapat berdampak merugikan terhadap operasi bisnis Perseroan. Meskipun Perseroan melaksanakan uji tuntas terhadap semua bisnis, aset dan perusahaan yang Perseroan akuisisi, tidak ada jaminan bahwa setiap risiko yang berkaitan dengan bisnis, aset atau perusahaan yang Perseroan akuisisi, atau setiap persetujuan atau pengecualian yang dibutuhkan dari pihak ketiga sehubungan dengan suatu akuisisi, dapat diidentifikasi melalui pelaksanaan uji tuntas Perseroan, dan kegagalan untuk melakukannya dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, arus kas dan prospek Perseroan.

6.3 Risiko Umum

Karena Perseroan merupakan badan hukum, dan karena seluruh lokasi operasi dan aset Perseroan berada di Indonesia, Perseroan dapat dipengaruhi secara negatif oleh perubahan kebijakan Pemerintah, ketidakstabilan sosial, bencana alam atau perkembangan politik, ekonomi, hukum, sosial, peraturan atau internasional lainnya di atau yang mempengaruhi Indonesia yang tidak berada dalam kendali Perseroan, yang contoh-contohnya dijelaskan di bawah ini. Hal-hal tersebut dapat, pada gilirannya, memberikan dampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

1. Risiko kondisi ekonomi domestik, regional, dan global yang dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Krisis ekonomi yang mempengaruhi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sejak pertengahan tahun 1997 yang dialami oleh Indonesia, antara lain, depresiasi mata uang, pertumbuhan ekonomi yang negatif, tingkat suku bunga yang tinggi, ketidakstabilan sosial dan kejadian-kejadian politik yang luar biasa. Kondisi ini memiliki dampak material dan merugikan terhadap bisnis di Indonesia. Selain itu, krisis ekonomi mengakibatkan gagalnya banyak perusahaan Indonesia memenuhi kewajiban utangnya. Baru-baru ini, krisis keuangan global, yang dipicu sebagian oleh krisis kredit pemilikan rumah (KPR) (*subprime mortgage*) di Amerika Serikat, menyebabkan kegagalan lembaga keuangan Amerika Serikat yang besar dan dengan cepat berkembang menjadi krisis kredit global. Kegagalan bank Amerika Serikat diikuti oleh kegagalan sejumlah bank Eropa dan turunnya berbagai indeks saham, serta pengurangan besar-besaran nilai pasar ekuitas dan komoditas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar-pasar yang berkembang atau pasar lainnya dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan Indonesia yang pada gilirannya dapat berdampak buruk pada perekonomian Indonesia secara umum. Ketidakstabilan finansial di seluruh dunia juga dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, yang dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional; dan prospek Perseroan. Tidak ada

jaminan bahwa perbaikan kondisi ekonomi baru-baru ini akan berlanjut atau bahwa kondisi ekonomi yang buruk tidak akan terulang kembali. Perkembangan tersebut dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Penurunan ekonomi di Indonesia juga dapat menyebabkan peningkatan gagal bayar oleh para debitur Indonesia dan dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan serta hasil operasional dan prospek Perseroan. Hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan pasar-pasar yang berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, termasuk memburuknya situasi ekonomi global, dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan melambatnya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang negatif di Indonesia. Meningkatnya volatilitas atau perlambatan atau pertumbuhan negatif tersebut dapat memiliki dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

2. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat memberikan dampak merugikan terhadap Perseroan.

Sejak tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan politik dan sosial yang signifikan yang tak terduga dan mempengaruhi landasan politik Indonesia yang terus berubah. Sebagai negara yang relatif demokratis, Indonesia terus menghadapi berbagai masalah sosio-politik dan, dari waktu ke waktu, telah mengalami ketidakstabilan politik serta ketidakstabilan sosial dan sipil. Indonesia juga memiliki banyak partai politik, tanpa adanya satu partai yang memenangkan mayoritas yang jelas sampai saat ini.

Sejak tahun 2000, ribuan orang Indonesia telah berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta dan kota-kota di Indonesia baik mendukung maupun menentang mantan Presiden Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta sebagai tanggapan terhadap isu-isu tertentu, termasuk pengurangan subsidi bahan bakar, privatisasi aset-aset negara, langkah-langkah antikorupsi, upah minimum, desentralisasi dan otonomi provinsi, potensi kenaikan biaya listrik dan kampanye militer yang dipimpin Amerika di Afghanistan dan Irak. Meskipun demonstrasi ini umumnya damai, beberapa demonstrasi telah berubah menjadi kekerasan.

Di tahun 2004, penduduk Indonesia secara langsung memilih Presiden, Wakil Presiden dan perwakilan parlemen Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya melalui pemungutan suara yang setara dengan daftar calon yang terbuka. Di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, penduduk Indonesia juga telah mulai secara langsung memilih pemimpin dan perwakilan pemerintah daerah dan majelis legislatif daerahnya masing-masing. Pada bulan April 2009, pemilihan lain diadakan di Indonesia untuk memilih Presiden, Wakil Presiden dan perwakilan parlemen Indonesia (termasuk perwakilan nasional dan daerah). Pada bulan Oktober 2009, Presiden Yudhoyono dilantik untuk masa jabatan lima tahunnya yang kedua, yang berakhir pada bulan Oktober 2014. Undang-undang Dasar Indonesia membatasi masa jabatan presiden menjadi dua periode masing-masing selama lima tahun. Pada bulan Juli 2014, Indonesia mengadakan pemilihan presiden yang menyebabkan Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Indonesia yang baru, dengan masa jabatan yang akan berakhir dalam waktu lima tahun. Joko Widodo dilantik sebagai Presiden Indonesia pada bulan Oktober 2014. Pada awalnya, koalisi Joko Widodo memiliki posisi minoritas di parlemen Indonesia, namun kemudian berkembang sehingga memperoleh posisi mayoritas di parlemen. Namun, akibat instabilitas dan ketidakpastian politik di Indonesia, koalisi tersebut dapat bubar setiap saat.

Pada 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum ("KPU") secara resmi telah mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memenangkan pemilihan Presiden 2019. Menyusul pengumuman resmi hasil pemilu, terjadi protes dan kerusuhan di berbagai daerah di Jakarta selama dua hari dari tanggal 21 Mei 2019 hingga 22 Mei 2019. Pihak berwenang secara resmi menyatakan bahwa sembilan orang tewas, lebih dari dua ratus orang terluka, dan lebih dari tiga ratus orang-orang ditangkap sebagai hasil dari protes dan kerusuhan tersebut. Pada 24 Mei 2019, kandidat yang kalah, Prabowo Subianto, melalui tim hukumnya, mengajukan gugatan terkait dengan hasil resmi dari pemilihan presiden 2019 melalui Mahkamah Konstitusi Indonesia. Pada tanggal 27 Juni 2019, Mahkamah Konstitusi Indonesia menolak keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Prabowo Subianto dan menyatakan "pengadilan menolak permohonan untuk seluruhnya," dan menguatkan hasil pemilihan presiden 2019 yang memenangkan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi Indonesia bersifat final dan mengikat.

Perkembangan politik dan sosial di Indonesia tidak stabil dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Tidak ada jaminan bahwa situasi ini atau sumber ketidakpuasan masyarakat di masa depan tidak akan berdampak pada ketidakstabilan politik dan sosial. Setiap ketidakstabilan politik di Indonesia dapat berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

3. Serangan dan aktivitas teroris dapat menyebabkan volatilitas perekonomian dan sosial dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Serangan teroris dan respon militer yang terkait telah berdampak pada ketidakstabilan volatilitas ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di dunia. Di Indonesia pada beberapa tahun terakhir terjadi beberapa serangan teroris yang ditujukan terhadap Pemerintah, pemerintahan asing dan bangunan publik dan komersial yang sering didatangi oleh warga negara asing, dan telah membunuh dan menciderai sejumlah orang.

Tidak ada jaminan bahwa tindakan teroris yang lebih lanjut tidak akan terjadi di masa mendatang. Tindakan teroris dapat membuat Indonesia tidak stabil dan meningkatkan perpecahan internal di dalam Pemerintahan karena mempertimbangkan tanggapan terhadap ketidakstabilan dan kerusakan tersebut, sehingga berdampak negatif pada kepercayaan investor terhadap Indonesia dan perekonomian Indonesia. Tindakan kekerasan yang timbul dari dan menyebabkan ketidakstabilan dan kerusakan di masa lampau, dan dapat terus berlanjut telah memberikan, dan dapat terus memberikan, dampak material dan merugikan terhadap investasi dan kepercayaan pada, dan kinerja, perekonomian Indonesia, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

4. Kebanyakan dari karyawan Perseroan adalah anggota serikat pekerja dan Perseroan bisa terkena dampak masalah ketenagakerjaan, kerusakan, meningkatnya upah minimum, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Per tanggal 31 Desember 2019, sekitar 89,56% karyawan Perseroan merupakan anggota Serikat Buruh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Hubungan Perseroan dengan karyawan Perseroan pada umumnya baik dan tidak ada kasus aksi serikat pekerja gabungan, pemogokan dan gangguan buruh dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Dipekerjakannya karyawan yang berafiliasi dengan serikat pekerja dan tindakan industri membatasi fleksibilitas Perseroan dalam menangani karyawan dan dapat menyebabkan meningkatnya biaya operasional dan berkurangnya tingkat produksi. Setiap penghentian atau pemogokan kerja yang berkepanjangan di fasilitas Perseroan, atau kenaikan biaya karyawan yang signifikan, termasuk upah, dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek Perseroan. Perselisihan perburuhan umum terjadi di Indonesia dan Perseroan tidak dapat meyakini bahwa perselisihan tersebut tidak akan terjadi di masa mendatang.

5. Aktivitas ketenagakerjaan dapat memberikan dampak negatif terhadap Perseroan, pelanggan Perseroan, dan perusahaan di Indonesia secara umum yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Undang-Undang dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, digabungkan dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah mengakibatkan, dan mungkin terus mengakibatkan, kerusakan dan aktivitas ketenagakerjaan di Indonesia.

Pada tahun 2000, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh ("**UU Serikat Pekerja**"). UU Serikat Pekerja, yang mulai berlaku pada bulan Agustus 2000, memperbolehkan karyawan membentuk serikat pekerja tanpa campur tangan perusahaan. Pada bulan Maret 2003, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**Undang-Undang Ketenagakerjaan**"), yang, antara lain, menaikkan jumlah uang pesangon, uang jasa dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan undang-undang ini, perusahaan yang memiliki 50 (lima puluh) karyawan atau lebih diharuskan memiliki lembaga kerjasama bipartit yang terdiri dari manajemen dan karyawan. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mewajibkan serikat pekerja untuk memiliki partisipasi lebih dari separuh karyawan perusahaan sebagai anggota dan yang dapat mewakili karyawan untuk menegosiasikan perjanjian kerja bersama dengan para pengusaha. Undang-Undang tersebut juga menetapkan prosedur yang lebih bebas untuk melakukan pemogokan. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, karyawan memiliki hak untuk menghentikan pekerjaan mereka jika terjadi perubahan status, perubahan kepemilikan atau merger atau konsolidasi perusahaannya, dan untuk menerima uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan kompensasi lainnya, yang dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan tetap mereka, serta durasi masa kerja mereka dengan perusahaan tersebut.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, beberapa serikat buruh mempengaruhi Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk mengumumkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tidak konstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut ketentuan-ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kecuali beberapa ketentuan, termasuk yang berkaitan dengan hak pengusaha untuk secara sepihak memecat seorang karyawan yang melakukan pelanggaran berat dan sanksi pidana terhadap seorang karyawan yang melakukan atau ikut serta dalam

pemogokan buruh ilegal. Akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat mengandalkan beberapa ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasi Perseroan, pelanggan Perseroan, dan/atau pemasok Perseroan dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang pada gilirannya secara negatif dapat mempengaruhi harga efek Indonesia di BEI dan nilai Rupiah terhadap mata uang lainnya. Peristiwa semacam itu dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek Perseroan. Selain itu, tekanan inflasi umum atau perubahan undang-undang dan peraturan yang berlaku dapat menaikkan biaya tenaga kerja, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pemberi kerja tidak diperbolehkan untuk membayarkan upah pegawai di bawah upah minimum yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau daerah/kota. Upah minimum tersebut ditetapkan sesuai dengan kebutuhan akan standar kehidupan yang layak dan dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, karena tidak ada ketentuan khusus mengenai bagaimana menentukan jumlah kenaikan upah minimum, kenaikan upah minimum bisa menjadi tidak dapat diprediksi. Baru-baru ini, pemerintah provinsi Jakarta melalui Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 121 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020, yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2020, menetapkan bahwa upah minimum DKI Jakarta untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp4.276.349,- (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah) per bulan, naik dari sebelumnya Rp3.940.973,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga Rupiah) per bulan. Selain secara langsung meningkatkan upah bagi karyawan tingkat rendah, kenaikan upah minimum ini secara tidak langsung menerapkan tekanan ke atas pada upah pegawai dengan tingkat lebih tinggi dari waktu ke waktu. Akibatnya, kenaikan upah minimum yang signifikan di Indonesia dapat meningkatkan biaya SDM yang berdampak pada kegiatan usaha, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, perubahan pada program jaminan sosial dari "Jamsostek" menjadi "BPJS" sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga meningkatkan biaya Perseroan, dan perubahan lebih lanjut terhadap pengaturan jaminan sosial dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

6. Wabah penyakit menular, atau ketakutan akan wabah, atau masalah kesehatan lainnya yang serius yang terjadi di Asia (termasuk Indonesia) atau di tempat lain dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Mewabahnya penyakit menular di Asia, termasuk Indonesia, atau di tempat lain, atau ketakutan akan wabah, bersamaan dengan pembatasan perjalanan atau karantina yang ditimbulkan dapat berdampak negatif pada ekonomi dan aktivitas bisnis di Indonesia dan dengan demikian berdampak merugikan terhadap pendapatan Perseroan.

Wabah suatu penyakit menular termasuk flu burung, SARS, H1N1, MERS, virus Ebola, virus Zika, atau penyakit menular lainnya termasuk wabah penyakit menular belakangan ini yakni coronavirus (dikenal juga sebagai COVID-19 atau Wuhan coronavirus). Saat ini belum ditemukan pengobatan atas infeksi yang mewabah terkait COVID-19, dan karenanya, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa segala upaya pencegahan terkait mewabahnya infeksi COVID-19 akan efektif dalam mencegah virus tersebut. Memburuknya infeksi wabah COVID-19 atau mewabahnya kembali virus-virus tersebut maupun penyakit menular lainnya atau tindakan yang diambil oleh pemerintah negara-negara yang terkena dampak, termasuk di Indonesia, terhadap wabah potensial atau aktual, dapat sangat mengganggu kegiatan operasi Perseroan atau kegiatan operasi distributor, pemasok dan pelanggan Perseroan, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan. Persepsi bahwa wabah penyakit menular dapat terjadi juga dapat memberikan dampak merugikan pada kondisi ekonomi negara-negara di Asia, termasuk di Indonesia.

7. Meningkatnya otonomi daerah menciptakan ketidakpastian kondisi bisnis dan dapat berdampak pada meningkatnya biaya Perseroan.

Dalam menanggapi kenaikan permintaan dan tuntutan otonomi di pemerintah daerah di Indonesia, Pemerintah baru-baru ini menyerahkan otonomi tersebut kepada pemerintah daerah, yang memungkinkan pengenaan pajak dan biaya untuk bisnis lainnya oleh pemerintah daerah di dalam yurisdiksi mereka dan seringkali mewajibkan partisipasi setempat dan investasi pada bisnis semacam itu. Peningkatan otonomi daerah dapat meningkatkan regulasi bisnis Perseroan, mengganggu sumber bahan baku, mengharuskan agar restrukturisasi organisasi dilakukan dan menaikkan pajak dan biaya berbisnis lainnya, yang semuanya dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, arus kas dan hasil operasional Perseroan.

8. Fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Salah satu penyebab langsung krisis ekonomi yang paling penting yang dimulai di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan volatilitas nilai Rupiah sebagaimana diukur terhadap mata uang lainnya, seperti Dolar USD. Meskipun Rupiah mengalami kenaikan nilai yang besar dari titik terendah sekitar Rp17.000 (tujuh belas ribu Rupiah) per 1 (satu) Dolar USD pada bulan Januari 1998, Rupiah terus mengalami volatilitas yang signifikan. Tidak ada jaminan bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berlanjut, bahwa kebijakan nilai tukar yang saat ini berlaku akan tetap sama, atau bahwa Pemerintah akan, atau akan dapat, bertindak bila diperlukan untuk menstabilkan, mempertahankan atau menaikkan nilai Rupiah, dan tidak akan bertindak untuk mendevaluasi Rupiah, atau bahwa tindakan apa pun, jika diambil, akan berhasil.

Selain itu, dividen sehubungan dengan Saham Perseroan akan diumumkan dalam Dolar Amerika Serikat dan dibayarkan dalam Rupiah serta hasil penjualan Saham Perseroan di pasar terbuka juga akan dalam mata uang Rupiah. Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan setiap mata uang asing dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap nilai dividen mata uang asing yang diterima dan hasil yang diterima penjualan dari Saham Perseroan.

Rupiah pada umumnya dapat dikonversikan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas (kecuali bahwa bank-bank di Indonesia tidak dapat menyerahkan Rupiah ke orang-orang di luar Indonesia dan tidak dapat melakukan transaksi tertentu dengan bukan penduduk). Namun, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia telah melakukan intervensi di pasar pertukaran valuta untuk melanjutkan kebijakannya, baik dengan cara menjual Rupiah maupun dengan menggunakan cadangan mata uang asingnya untuk membeli Rupiah. Perseroan tidak dapat memastikan kepada anda bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berlanjut, bahwa kebijakan nilai tukar mengambang Bank Indonesia yang berlaku tidak akan dimodifikasi, bahwa depresiasi tambahan mata uang Rupiah terhadap mata uang lainnya, termasuk Dolar USD, tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan tambahan untuk menstabilkan, mempertahankan atau menaikkan nilai Rupiah, atau bahwa tindakan tersebut, jika diambil, akan berhasil. Modifikasi kebijakan nilai tukar mengambang yang berlaku dapat mengakibatkan tingkat suku bunga domestik yang lebih tinggi secara signifikan, kekurangan likuiditas, kontrol modal atau kurs atau pemotongan bantuan keuangan tambahan oleh kreditor multinasional. Ini dapat mengakibatkan berkurangnya aktivitas ekonomi, resesi ekonomi, gagal bayar pinjaman (*loan default*) atau penurunan minat pelanggan, dan akibatnya, Perseroan juga dapat menghadapi kesulitan dalam mendanai pengeluaran modal Perseroan dan dalam menerapkan strategi bisnis Perseroan. Salah satu konsekuensi tersebut di atas dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

9. Penurunan peringkat kredit Pemerintah Indonesia atau perusahaan di Indonesia bisa berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Mulai tahun 1997, beberapa organisasi pemeringkat statistik yang diakui, termasuk Moody's Investors Service, Inc. ("**Moody's**"), Standard & Poor's Rating Group ("**Standard & Poor's**"), dan Fitch Ratings ("**Fitch**"), menurunkan peringkat negara Indonesia dan peringkat kredit berbagai instrumen kredit Pemerintah serta sejumlah besar bank di Indonesia dan perusahaan lainnya. Sejak tanggal Prospektus ini diterbitkan, utang negara jangka panjang valuta asing Indonesia diberi peringkat "Baa2" oleh Moody's, "BBB" oleh Standard & Poor's dan "BBB+" oleh Fitch. Peringkat ini mencerminkan penilaian terhadap keseluruhan kapasitas keuangan Pemerintah untuk membayar kewajiban-kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen finansialnya saat jatuh tempo.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau organisasi pemeringkat statistik lainnya tidak akan menurunkan peringkat negara (*sovereign rating*) dan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan. Setiap penurunan tersebut dapat berdampak buruk terhadap likuiditas di pasar keuangan Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk meningkatkan tingkat pembiayaan tambahan dan tingkat suku bunga serta persyaratan komersial lainnya dimana pembiayaan tambahan tersebut tersedia. Peristiwa semacam itu dapat menimbulkan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

10. Otoritas regional dapat mengenakan tambahan dan/atau pembatasan lokal yang saling bertentangan, pajak dan pungutan.

Indonesia merupakan negara dengan adat dan budaya yang beragam. Selama pemerintahan mantan Presiden Soeharto, pemerintah pusat mengendalikan dan menjalankan kewenangan pembuat keputusan di hampir semua aspek pemerintahan nasional dan regional, yang menyebabkan permintaan akan otonomi daerah yang lebih besar.

Dalam menanggapi, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (“UU No. 22/1999”) dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (“UU No. 25/1999”). UU No. 22/1999 telah dicabut dan digantikan oleh ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 (“UU No. 32/2004”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32/2004 yang telah dicabut oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana kemudian beberapa ketentuan telah dicabut dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (“Perpu No. 1/2020”). UU No. 25/1999 telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana kemudian beberapa ketentuan telah dicabut dengan Perpu No. 1/2020.

Undang-Undang otonomi daerah ini diharapkan dapat memberikan kepada daerah-daerah tersebut kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar atas penggunaan aset nasional dan menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan merata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun ada sedikit perkembangan dalam Undang-Undang dan peraturan otonomi daerah, ketidakpastian mengenai otonomi masih ada, khususnya berkenaan dengan masalah kekuasaan peraturan, pajak, dan kuasa lainnya yang dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ketidakpastian ini mencakup kurangnya peraturan pelaksana di bidang otonomi daerah dan kurangnya personil pemerintah yang memiliki pengalaman sektor terkait di beberapa tingkat pemerintah daerah. Selain itu, terdapat preseden yang terbatas atau pedoman lainnya tentang interpretasi dan penerapan Undang-Undang dan peraturan otonomi daerah.

Selain itu, berbagai pembatasan, pajak dan pungutan yang diberlakukan oleh salah satu pemerintah daerah dapat berbeda dari yang diberlakukan oleh pemerintah daerah lain dan bahkan mungkin berbeda dari yang diberlakukan oleh Pemerintah. Pembatasan, pajak dan retribusi yang ditambahkan atau bertentangan ini yang bisa dikenakan oleh otoritas daerah yang berlaku dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

11. Indonesia dapat mengalami kerugian akibat korupsi pemerintahan atau usaha

Perseroan beroperasi dan menjalankan bisnisnya di Indonesia, yang diketahui memiliki pemerintahan yang korupsi dan bisnis yang menempati peringkat nomor 85 dari 180 (seratus delapan puluh) negara dalam *Transparency International's 2019 Corruption Perception Index*. Walaupun Perseroan saat ini tidak melakukan kegiatan usaha dengan entitas Pemerintah, Perseroan memiliki hubungan dengan pejabat pemerintahan dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, diantaranya dalam mendapatkan lisensi, izin, dan persetujuan yang dapat memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Sebagai contoh, jika jumlah yang dibayarkan dalam pengajuan permohonan lisensi dan izin yang diminta oleh Pemerintah lebih dari yang diwajibkan oleh hukum, Perseroan kemungkinan tidak dapat memenuhi permohonan tersebut dan lisensi, izin, atau persetujuan akan tertunda yang mana dapat menghalangi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasionalnya, yang dapat berlaku dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

12. Potensi eksekusi jaminan-jaminan atas aset Perseroan dapat memberikan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini, bagian substansial atas aset Perseroan sedang dijamin kepada kreditur pinjaman utang berjangka dan investor obligasi berdasarkan ketentuan beberapa perjanjian kredit. Kecuali total jumlah terutang berdasarkan perjanjian kredit tersebut telah dilunasi seluruhnya oleh Perseroan, penjaminan aset tersebut akan tetap ada. Segala eksekusi jaminan akibat kelalaian Perseroan, baik secara langsung atau tidak langsung, memiliki dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

6.4 Risiko Investasi yang Berkaitan dengan Obligasi

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar yang disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian terkait Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA RISIKO USAHA YANG MATERIAL YANG BERKAITAN TERHADAP PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi jangka waktu berlakunya laporan keuangan sesuai dengan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020. Mengacu pada Penerapan Penyajian dan Pengungkapan Atas Informasi Keuangan Setelah Periode Tahun Buku atas surat OJK tersebut, Perseroan menyajikan ikhtisar data keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019 yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

Pada tanggal 4 Juni 2020, Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2020 dan 2019. Laporan keuangan tersebut digunakan Perseroan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi jangka waktu berlakunya laporan keuangan sesuai dengan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020. Tidak ada fakta material dan perubahan signifikan yang terjadi dari tanggal 31 Maret 2020 hingga Prospektus ini diterbitkan.

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yang telah diterbitkan tanggal 30 Juni 2020 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan dari Deloitte Network) yang menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 diaudit oleh auditor independen lain, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan hingga efektifnya Pernyataan Pendaftaran, kecuali yang disebutkan di bawah ini:

- Pada tanggal 15 Juli 2020, Perseroan melakukan percepatan pembayaran atas seluruh pokok pinjaman berjangka US\$199,8 juta.
- Pada tanggal 21 Juli 2020, Perseroan menandatangani perubahan perjanjian fasilitas kredit modal kerja berkomitmen berupa fasilitas kredit berulang dengan DBS Bank Ltd., Singapura sebesar US\$110.000 ribu dan perubahan perjanjian fasilitas pembayaran *trade* dengan PT Bank DBS Indonesia sebesar US\$25.000 ribu.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

8.1 Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan (dahulu bernama TPI), berdomisili di Jakarta Barat, adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H, LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen. Perseroan memiliki 4 (empat) Entitas Anak, yakni SMI, Altus, RPU dan CAP-2. SMI bergerak dalam bidang produksi *styrene monomer* dan *ethylbenzene*, dimana kegiatan usaha SMI ini sangat berkaitan dengan kegiatan usaha petrokimia yang dijalankan oleh Perseroan. Altus adalah Entitas Anak yang dibentuk khusus untuk tujuan keuangan. RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga. Sedangkan CAP-2 bergerak dalam bidang industri pengolahan dan perdagangan besar dan saat ini belum menjalankan kegiatan operasionalnya secara komersial.

Perseroan didirikan dengan nama TPI, berdomisili di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diperbaiki oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th'.88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 (**"Akta Pendirian"**).

Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 127 tanggal 13 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0025871.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0077259.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0247778 tanggal 14 Mei 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0247790 tanggal 14 Mei 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0077259.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 (**"Akta No. 127/2019"**). Berdasarkan Akta No. 127/2019, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan penyesuaian Pasal 2 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan pemenuhan ketentuan Peraturan Pemerintah OSS dan Pengumuman Bersama OSS serta KBLI tahun 2017.

Berdasarkan Surat Keterangan tanggal 5 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Jose Dima Satria, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta, pada tanggal 5 Agustus 2020, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, di mana pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta adanya penambahan kegiatan usaha penunjang Perseroan dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Pada tanggal 15 November 2019, Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB dan pemegang saham PBI melalui Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL PBI/SH RES/XI/2019, telah menyetujui rencana Penggabungan PBI. Sehubungan dengan Penggabungan PBI, Perseroan dan PBI juga telah menandatangani akta penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 76 tanggal 15 November 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0010288 tanggal 22 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0025871.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 22 November 2019. Penggabungan tersebut telah berlaku secara efektif sejak Tanggal Efektif Penggabungan.

Sesuai dengan anggaran dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu berusaha dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 4 (empat) pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, sedangkan SMI, Entitas Anak, memiliki 2 (dua) pabrik yang terletak di Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456.

Kegiatan Usaha:

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam butir di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Melaksanakan industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara;
2. Melakukan perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu;
3. Melakukan perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;
4. Melakukan perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar; dan
5. Melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama di atas adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengangkutan melalui angkutan bermotor untuk barang umum dan barang khusus serta angkutan melalui saluran pipa untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen;
2. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha untuk menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Perseroan di bidang industri, termasuk jasa penyewaan lahan, jasa perawatan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petrokimia;
3. Melakukan aktivitas pergudangan dan penyimpanan barang sementara terkait dengan produksi industri petrokimia sebelum barang dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial; dan
4. Kegiatan usaha lainnya di bidang industri petrokimia yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.2 Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 83 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0176068 tanggal 29 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0121662.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017, dan DPS Perseroan per 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	61.323.928.320	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Barito Pacific*	7.469.417.600	1.493.883.520.000	41,88
SCG Chemicals	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,57
Prajogo Pangestu	2.677.424.095	535.484.819.000	15,01
Marigold	846.810.930	169.362.186.000	4,75
Erwin Ciputra	30.560.600	6.112.120.000	0,17
Lim Chong Thian	243.775	48.755.000	0,00
Fransiskus Ruly Aryawan	82.500	16.500.000	0,00
Masyarakat	1.357.265.455	271.453.091.000	7,62
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.833.520.260	3.566.704.052.000	100,00
Saham dalam Portepel	43.490.408.060	8.698.081.612.000	

Keterangan:

* 630.000.000 saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 135 tanggal 19 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai tertanggal 27 Februari 2020 dari Barito Pacific kepada Perseroan dan lebih lanjut pada 24 Maret 2020 berdasarkan Pemberitahuan Gadai dari Barito Pacific kepada Bangkok Bank Public Company Limited, terdapat tambahan atas 400.000.000 saham Barito Pacific di Perseroan yang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited.

Perseroan tidak melakukan perubahan struktur permodalan dalam 2 tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran.

8.3 Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 77 tanggal 23 April 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 77/2018**”) jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 36 tanggal 10 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 36/2018**”) jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 24 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 41/2018**”) jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 126 tanggal 13 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 126/2019**”) jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 75 tanggal 15 November 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 75/2019**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris*	:	Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris*	:	Tan Ek Kia
Komisaris*	:	Ho Hon Cheong
Komisaris	:	Agus Salim Pangestu
Komisaris	:	Lim Chong Thian
Komisaris	:	Thammasak Sethaudom
Komisaris	:	Tanawong Areeratchakul

Direksi

Presiden Direktur	:	Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	:	Chatri Eamsobhana
Wakil Presiden Direktur	:	Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	:	Andre Khor Kah Hin
Direktur	:	Somkoun Sriwattagaphong
Direktur	:	Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur	:	Suryandi

**) Merangkap sebagai Komisaris Independen*

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan (i) Akta No. 77/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0189352 tanggal 11 Mei 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0066398.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Mei 2018, (ii) Akta No. 36/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0246597 tanggal 26 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0127185.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 September 2018, (iii) Akta No. 41/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0259213 tanggal 31 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0145807.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018, (iv) Akta No. 126/2019 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0246582 tanggal 14 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0076845.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019, dan (v) Akta No. 75/2019 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0362724 tanggal 21 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0224207.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 November 2019.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas berlaku sampai penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2021.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Djoko Suyanto – Presiden Komisaris (merangkap sebagai Komisaris Independen)

Beliau diangkat sebagai Presiden Komisaris (merangkap sebagai Komisaris Independen) pada bulan Maret 2015. Beliau merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara Indonesia pada tahun 1973, yang kemudian dilanjutkan dengan sebuah program studi di *USAF Fighter Weapon Instructor School* di Pangkalan Angkatan Udara Nellis, Nevada, Amerika Serikat pada tahun 1983 dan *Air Force Command and Staff Colleges* pada tahun 1989. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Terbuka Indonesia pada tahun 1990, yang kemudian melanjutkan pendidikannya pada *Australian Joint Services Staff Colleges* pada tahun 1994 dan Lembaga Ketahanan Nasional pada tahun 1999. Sejak tahun 2014 sampai 2015 beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Dwi Sura Prima, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dari tahun 2009 sampai 2014, Komisaris PT Lestari Asri Jaya dan Komisaris Independen PT Adaro Energy dari tahun 2008 sampai 2009. Sebelumnya, beliau juga menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dari tahun 2006 sampai 2008, Kepala Staff TNI Angkatan Udara Indonesia dari tahun 2005 sampai 2006, dan Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Indonesia dari tahun 2002 sampai 2004. Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1950.



Tan Ek Kia – Wakil Presiden Komisaris (merangkap sebagai Komisaris Independen)

Beliau diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris (merangkap sebagai Komisaris Independen) Perseroan pada bulan Januari 2011. Beliau memiliki 41 tahun pengalaman di industri petrokimia. Posisi sebelumnya yang beliau jabat adalah *Vice President* untuk Usaha dan Pengembangan untuk Shell Chemicals wilayah *Asia Pacific* dan *Middle East* dari tahun 2003 sampai 2006, *Chairman* dari Shell Companies di Asia Timur Utara, Beijing, China dari tahun 2000 sampai 2003, *Managing Director* dari Shell Nanhai Ltd, Beijing China dari tahun 1997 sampai 2000 dan *Managing Director, Operations Manager/ Director* dari Sarawak Shell/ Sabah Shell Miri di Miri, Sarawak, Malaysia dari tahun 1990 sampai 1997. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *Business Liason* Shell Head Quarter di Den Haag, Belanda sejak 1987 hingga 1990, ditunjuk sebagai *Head Technical Audit and Safety* di Sarawak Shell/Sabah Shell Miri, Sarawak, Malaysia dari tahun 1984 sampai 1987, ditunjuk sebagai *Project Manager* untuk Proyek Pemanfaatan Gas Sabah, Sabah, Malaysia pada tahun 1982, sebagai *Project Engineer, Senior Facilities Engineer* Sarawak Shell/Sabah Shell Miri, Sarawak, Malaysia pada tahun 1980, dan ditugaskan sebagai *Resident Engineer, Consultant Office*, di Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat dari Shell di Miri, Sarawak pada tahun 1979. Beliau memulai karirnya pada tahun 1973 sebagai *Design and Construction Engineer* untuk pasokan gas ke Brunei LNG Plant, Brunei dan kemudian dilanjutkan sebagai *Gas Facilities Design Engineer* untuk pasokan gas ke Brunei LNG Plant, Brunei pada tahun 1978. Beliau juga menjabat sebagai direktur non-eksekutif di Keppel Corporation Ltd. dan SMRT Corporation Ltd. sejak tahun 2010, di Transocean Ltd. sejak tahun 2011, di Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. sejak tahun 2012, KrisEnergy Ltd. dan Singapore LNG Corporation Pte. Ltd. sejak tahun 2013. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Nottingham, Inggris. Beliau merupakan warga negara Malaysia dan lahir pada tahun 1948.



Ho Hon Cheong – Komisaris (merangkap sebagai Komisaris Independen)

Beliau diangkat sebagai Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan pada bulan Juni 2015. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Malaya, Kuala Lumpur, *Master of Business Administration* jurusan Keuangan dan Akuntansi dari McGill University, Montreal, Quebec, Kanada. Beliau sebelumnya menjabat sebagai *Corporate Advisor* di Temasek International Advisors Pte. Ltd. sejak tahun 2015 sampai 2019, Presiden Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk dari tahun 2010 sampai 2015, *Managing Director* Investasi di Temasek Holdings Pte. Ltd., Singapura dari tahun 2009 sampai 2010 dan sebagai Presiden Direktur dan *Chief Executive Officer* PT Bank International Indonesia Tbk dari tahun 2004 sampai 2009. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *General Manager and Group Head* untuk *Corporate and Investment Bank* di Saudi American Bank dari tahun 2001 sampai 2003, Presiden Direktur Citibank Bangkok, NA, Thailand dari tahun 1996 sampai 2001, Kepala Korporasi Pan Asia untuk Citibank, NA, Singapura dari tahun 1994 sampai 1995, dan Kepala *Corporate Finance & Country Risk Manager* untuk Citibank, NA, Kuala Lumpur, Malaysia dari tahun 1992 sampai 1994. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Independen AIA Singapore Pte. Ltd, *Non-independent Director* Aliansi Bank Malaysia Berhad, Ketua dan Direktur Independen Frasers Logistics & Industrial Trust Pte. Ltd, dan Ketua Non-Eksekutif Rothschild (Singapore) Ltd. Beliau merupakan warga negara Malaysia dan lahir pada tahun 1954.



Agus Salim Pangestu – Komisaris

Beliau merupakan Komisaris CA dari bulan Januari 2006 sampai merger dan saat ini merupakan salah satu komisaris Perseroan. Beliau memiliki 9 tahun pengalaman di industri petrokimia. Beliau meraih gelar Sarjana Ilmu Ekonomi dan Administrasi Bisnis dari Boston College, Amerika Serikat pada tahun 1994. Beliau memulai karirnya di tahun 1993 di Linkage Human Resources Management di Amerika Serikat dan dari tahun 1995 sampai 1997, beliau adalah seorang Analis Keuangan di Merrill Lynch, Amerika Serikat. Beliau bergabung dengan Barito Pacific pada bulan Juli 1997 sebagai *General Manager* Divisi Pemasaran dan kemudian menjadi Direktur Barito Pacific pada tahun 1998, dan kemudian menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Barito Pacific pada bulan Juni 2002 hingga 2013. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama Barito Pacific sejak tahun 2013. Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1973. Beliau adalah putra dari Prajogo Pangestu, pemegang saham pengendali mayoritas Perseroan melalui kepemilikan langsung atas 72,14% saham Barito Pacific per Juni 2020. Lihat "Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Yang Berbentuk Badan Hukum".



Lim Chong Thian – Komisaris

Beliau merupakan Direktur Keuangan CA dari tahun 2006 sampai merger serta menjabat sebagai Direktur Perseroan dari tahun 2011 sampai dengan 2019, dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Juli 2019. Beliau memiliki 40 tahun pengalaman di industri petrokimia dan bekerja di Perseroan selama 15 tahun. Sebelumnya Beliau telah memegang banyak posisi di beberapa perusahaan Shell di Brunei, Malaysia dan Australia, di mana beliau bekerja dari tahun 1980 sampai 2004, termasuk sebagai *Regional Finance Manager for Asia Pasifik & Middle East (APME)* and *Global Finance Manager for Desktop* di Shell Group Companies, Malaysia, *Group & Corporate Account – Downstream Oil* di Shell Companies in Australia (SCOA), *Senior Forecasting Account* di Shell Group Malaysia dan *Auditor/ Accountant* di Brunei Shell Petroleum Company Limited. Beliau memiliki pengalaman yang luas dalam manajemen keuangan, perencanaan bisnis, pengadaan, tata kelola dan pengendalian internal di industri minyak dan gas bumi. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris dari Barito Pacific dan Komisaris Independen di PT Fajar Surya Wisesa Tbk. Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* dari University of New South Wales, Australia pada tahun 1979. Beliau merupakan warga negara Malaysia dan lahir pada tahun 1958.



Thammasak Sethaudom – Komisaris

Beliau menjabat sebagai Komisaris sejak September 2018. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Chulalongkorn University (Thailand) dan *Master of Business Administration* dari London Business School (Inggris). Pernah menerima *Management Development Program* dari Wharton Business School, *Executive Development Program* dari Columbia University dan *Leadership Development Program* dari APM Group. Pengalaman dalam berbagai posisi di bisnis SCG, mengantarkannya kepada posisi-posisi yang lebih menantang, mulai dari *e-Business Manager* di SCG Chemicals dari tahun 2000 sampai 2004, *Business Development & Corporate Planning Director* dari tahun 2004 sampai 2010. Beliau juga pernah menjabat di Long Son Petrochemicals Co. Ltd., sebagai *Deputy General Director* dari tahun 2008 sampai 2012 dan *General Director* dari tahun 2012 sampai 2018. Saat ini, beliau menjabat sebagai *CFO & Vice President – Finance & Investment* di Siam Cement Public Company Limited. Beliau merupakan warga negara Thailand dan lahir pada tahun 1969.



Tanawong Areeratchakul – Komisaris

Beliau merupakan Komisaris Perseroan sejak bulan November 2019. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari King Mongkut's University of Technology, Thonburi (Thailand) pada tahun 1986. Selain itu, beliau juga mengikuti *Advance Management Program (AMP)* dari Harvard University, Amerika Serikat pada tahun 2008. Beliau sebelumnya menjabat sebagai *Managing Director* di Rayong Olefins Co., Ltd. sejak tahun 2007 sampai 2008, *Direktur Umum* di Long Son Petrochemicals Co., Ltd. sejak tahun 2008 sampai 2011, *Wakil Presiden – Administrasi Perusahaan* di the Siam Cement Public Company Limited sejak tahun 2011 sampai 2015, *Presiden* di SCG Packaging Public Company Limited sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Juni 2019, serta *Deputi Direktur Pengelolaan* di Grand Siam Composites Co., Ltd. dan *Wakil Presiden Eksekutif Bisnis Kimia* di SCG sejak awal tahun 2019 sampai dengan bulan September 2019. Saat ini, beliau juga menjabat *Presiden Bisnis Kimia* di SCG sejak tahun 2019. Beliau merupakan warga negara Thailand dan lahir pada tahun 1963.

Direksi



Erwin Ciputra – Presiden Direktur

Beliau merupakan *Presiden Direktur CA* dari November 2007 sampai merger dan saat ini menjabat sebagai *Presiden Direktur Perseroan*. Beliau memiliki 17 tahun pengalaman di industri petrokimia dan bekerja di CA selama 6 tahun. Beliau sebelumnya menjabat sebagai *Wakil Presiden Direktur CA* dari bulan Juli 2004 sampai November 2007. Beliau memperoleh 7 tahun pengalaman di bidang keuangan saat bekerja untuk TIAA-CREF, inc sebagai *Analisis*, JP Morgan Securities Inc. sebagai *Research Associate*, Prism Capital Partners L.P sebagai *Portfolio Manager* dan UOB Global Treasury and Assets Management. Beliau bergabung dengan *Corporate Planning Department* di Barito Pacific Group pada tahun 2003. Beliau memperoleh *Bachelor of Science* di bidang Ekonomi dari Wharton School, University of Pennsylvania pada tahun 1996. Beliau sekarang juga menjabat sebagai *Presiden Direktur* dari SMI dan CAP-2. Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1974.

**Chatri Eamsobhana – Wakil Presiden Direktur**

Beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sejak Juli 2019. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand dan Master Administrasi Bisnis dari University of Miami, USA. Saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab atas operasional pabrik Perseroan. Memulai karirnya di Cementhai Chemicals Company pada 1997 sebagai *Sales Manager*, dan melanjutkan sebagai *Senior Export Area Manager* dan *Export Sale Division Manager* di SCG Plastics Co., Ltd. pada tahun 2001 hingga 2011. Kemudian Beliau ditunjuk sebagai *Managing Director* di Thai MFC Co., Ltd. pada 2011. Pada tahun 2015, beliau ditugaskan di Siam Composites Co., Ltd. sebagai *Deputy Managing Director*. Pada tahun 2017, beliau juga pernah menjabat sebagai *Managing Director* di Siam Synthetics Co., Ltd. Beliau sekarang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur dari SMI dan CAP-2 serta Presiden Komisaris di RPU sejak bulan Maret tahun 2020 dan Presiden Komisaris SRI sejak awal tahun 2020. Beliau merupakan warga negara Thailand dan lahir pada tahun 1973.

**Baritono Prajogo Pangestu – Wakil Presiden Direktur**

Beliau merupakan Direktur Komersial dan Pemasaran CA sejak November 2007 sampai merger. Saat ini beliau merupakan salah satu Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak Juni 2015. Beliau memiliki pengalaman 15 tahun di industri petrokimia dan bekerja di CA selama 3 tahun. Beliau telah memegang banyak posisi, termasuk *Feedstock Manager* di CA dari tahun 2005 sampai 2007, Manajer Penjualan Polyethylene di CA di tahun 2007, Direktur Feedstock dan Olefins Perseroan dari tahun 2011 sampai 2015 dan Presiden Komisaris di PBI dari tahun 2015 sampai 2019. Beliau memperoleh gelar Sarjana Bisnis dari Central Queensland University, Australia pada tahun 2005. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di SMI dan CAP-2, serta Komisaris di PT Buana Primatama Niaga. Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1979. Beliau adalah anak dari Prajogo Pangestu, pemegang saham pengendali mayoritas Perseroan melalui kepemilikan langsung atas 72,14% saham Barito Pacific per Juni 2020. Lihat "Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Yang Berbentuk Badan Hukum".

**Andre Khor Kah Hin – Direktur**

Beliau menjabat sebagai Direktur sejak Juli 2019. Beliau adalah seorang Shell Scholar yang meraih gelar sarjana *First Class Honours* di bidang Keuangan, Akuntansi, dan Manajemen dari University of Nottingham, UK. Beliau memperoleh gelar Magister Keuangan dengan predikat *Distinction* dari London Business School. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan dan *Chief Financial Officer* di mana beliau bertanggung jawab mengawasi fungsi akuntansi, pajak, perencanaan keuangan, dukungan bisnis, teknologi informasi, pengadaan, dan perbendaharaan. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2018 sebagai *Vice President* bidang Keuangan. Beliau berpengalaman dalam memimpin tim keuangan dalam lingkup multinasional dan global, dalam bisnis dan fungsi dengan skala dan kompleksitas yang signifikan, berfokus pada pencapaian perubahan transformasional. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau memegang berbagai peran kepemimpinan dalam bidang keuangan di Shell dari 2003 hingga 2016, dan di Golden Agri Resources dari tahun 2016 hingga 2018. Beliau adalah anggota gelar *Fellow* dari Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) dan Association of Corporate Treasurers, UK. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur di Altus dan CAP-2 serta menjabat sebagai Komisaris di SRI dan SMI. Beliau merupakan warga negara Malaysia dan lahir pada tahun 1981.

**Somkoun Sriwattagaphong – Direktur**

Beliau menjabat sebagai Direktur sejak September 2018. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari Chulalongkorn University dan memulai karir nya sebagai *engineer* di Thai Polyethylene Co tahun 1993. Beliau memiliki pengalaman ekstensif di dunia engineering melalui berbagai penempatan antara lain sebagai *Jetty & Warehouse Section Manager* di Map Ta Phut Tank Terminal Co (1997), *LLDPE Production Engineer* di Thai Polyethylene (1999), *Utility Production Engineer* di Rayong Olefins Co (2000-2001), *Aromatics Manager* di Rayong Olefins Co (2002 – 2004), *President Office Manager* di SCG Chemicals (2005-2006), *Process Technology Manager* di Map Ta Phut Olefins Co (2007 -2008), *Aromatics Recovery & Utilities Department Manager* di Map Ta Phut Olefins Co (2009 – 2011), *Olefins Department Manager* di Rayong Olefins Co (2012 – 2015), dan *ROC Manufacturing Director* di Rayong Olefins Co (2016 – 2018). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur di SMI dan CAP-2 sejak tahun 2018. Beliau merupakan warga negara Thailand dan lahir pada tahun 1970.

**Fransiskus Ruly Aryawan – Direktur**

Beliau menjabat sebagai Direktur sejak Juni 2015. Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Science in Finance* dari Boston College, Massachusetts pada tahun 1999. Beliau merupakan Direktur *Feedstock Monomer* Perseroan sejak bulan Juni 2015 dan bertanggung jawab atas Divisi Komersial Monomer Perseroan. Beliau memiliki pengalaman di berbagai posisi, termasuk sebagai *Financial Consultant Associate* di Citibank Indonesia pada tahun 2002, Supervisor Pembelian Feedstock CA pada tahun 2002 sampai 2005, Manajer Bagian Operasional CA dari tahun 2005 sampai 2007, Manajer Departemen Penjualan Monomer CA dari tahun 2007 sampai 2009, *General Manager Feedstock* dari tahun 2009 sampai 2010, *General Manager Feedstock Monomer* Perseroan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dan Direktur PBI sejak tahun 2015 sampai 2019. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur di SMI, PT Buana Primatama Niaga, Altus, dan CAP-2. Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1978.

**Suryandi – Direktur**

Beliau merupakan Direktur TPI dari 1998 sampai merger. Beliau bergabung dengan TPI pada tahun 1990 sebagai Manajer Keuangan dan dipromosikan menjadi Direktur Keuangan pada tahun 1998. Sebelumnya, beliau pernah bekerja di Kantor Akuntan Drs. Utomo & Co (berafiliasi dengan SGV Philippine) sebagai Auditor dari tahun 1984 sampai 1987 dan pada PT Panca Tugas Sejati sebagai Asisten Pengawas Keuangan sampai tahun 1989. Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Perseroan dan Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi Perseroan. Beliau memiliki 30 tahun pengalaman di industri petrokimia dan bekerja di TPI selama 21 tahun. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1989. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur di SMI dan CAP-2 sejak tahun 2019. Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1962.

Agus Salim Pangestu selaku Komisaris Perseroan memiliki hubungan keluarga dengan Baritono Prajogo Pangestu selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan.

8.4 Tata Kelola Perusahaan

Jajaran Direksi dan manajemen Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas Perseroan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan memandang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (“GCG”) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Selain itu, penerapan GCG juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan perusahaan modern dan profesional agar dapat memenangkan persaingan bisnis dalam era perekonomian globalisasi.

Di dalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian, disiplin dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan kinerja dan citra perusahaan. GCG dilengkapi *Code of Conduct*, yang berisi pedoman etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan stakeholder lainnya.

8.4.1 Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan, berikut merupakan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan:

1. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi serta persetujuan dan pengesahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan.
2. Memastikan Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan pengurusan Perseroan yang dilakukan salah satunya melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan dari Direksi dan Manajemen.
5. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi kepada RUPS.
6. Mengusulkan sistem remunerasi yang kompetitif dibandingkan terhadap industri sejenis bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS.
7. Mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal, dengan menilai kompetensi dan jumlah sumber daya, ruang lingkup tugas dan kewenangan serta independensi dari auditor internal.
8. Melakukan pengawasan terhadap penerapan GCG.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun secara mandiri oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tahun buku yang kemudian disampaikan dalam RUPS.

Direksi

Secara umum, Direksi bertanggung jawab dalam memimpin dan mengelola berbagai usaha untuk mencapai obyektif Perseroan dan memastikan aset Perseroan digunakan dengan semestinya untuk kepentingan para pemegang saham.

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat anggaran dasar Perseroan dan juga kondisi-kondisi internal dan eksternal.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan pemegang saham utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukkan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel berikut menjelaskan frekuensi kehadiran rapat Dewan Komisaris selama tahun 2019 sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan:

Dewan Komisaris	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Kehadiran
Djoko Suyanto	9	9	100,0%
Tan Ek Kia	9	8	88,9%
Ho Hon Cheong	9	9	100,0%
Agus Salim Pangestu	9	7	77,8%
Lim Chong Thian*	6	6	100,0%
Thammasak Sethaudom	9	7	77,8%
Tanawong Areeratchakul**	4	3	75,0%

*) Menjabat sejak tanggal 1 Juli 2019 berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 13 Mei 2019.

**) Menjabat sejak RUPS Luar Biasa tanggal 15 November 2019.

Tabel berikut menjelaskan frekuensi kehadiran rapat Direksi selama tahun 2019 sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan:

Direksi	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Kehadiran
Erwin Ciputra	16	11	68,8%
Chatri Eamsobhana*	11	9	81,8%
Baritono Prajogo Pangestu	16	8	50,0%
Andre Khor Kah Hin*	11	11	100,0%
Somkoun Sriwattagaphong	16	15	93,8%
Fransiskus Ruly Aryawan	16	14	87,5%
Suryandi	16	14	87,5%

**) Menjabat sejak tanggal 1 Juli 2019 berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 13 Mei 2019.*

Tabel berikut menjelaskan frekuensi kehadiran rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019 sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan:

Dewan Komisaris dan Direksi	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Kehadiran
<u>Dewan Komisaris</u>			
Djoko Suyanto	5	4	80,0%
Tan Ek Kia	5	5	100,0%
Ho Hon Cheong	5	5	100,0%
Agus Salim Pangestu	5	5	100,0%
Lim Chong Thian*	3	3	100,0%
Thammasak Sethaudom	5	4	80,0%
Tanawong Areeratchakul**	2	2	100,0%
<u>Direksi</u>			
Erwin Ciputra	5	5	100,0%
Chatri Eamsobhana***	3	3	100,0%
Baritono Prajogo Pangestu	5	5	100,0%
Andre Khor Kah Hin***	3	3	100,0%
Somkoun Sriwattagaphong	5	5	100,0%
Fransiskus Ruly Aryawan	5	5	100,0%
Suryandi	5	5	100,0%

**) Menjabat sejak tanggal 1 Juli 2019 berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 13 Mei 2019.*

****) Menjabat sejak RUPS Luar Biasa tanggal 15 November 2019.*

****) Menjabat sejak tanggal 1 Juli 2019 berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 13 Mei 2019.*

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana dalam RUPS dan sesuai dengan Pasal 96 UUPT.

Jumlah remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi juga memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perseroan. Kajian dalam penetapan remunerasi mempertimbangkan aspek-aspek seperti:

1. Kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan;
2. Prestasi kerja individu;
3. Kewajaran dengan *peer* perusahaan lainnya dalam industri sejenis;
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Sesuai dengan resolusi RUPST tanggal 13 Mei 2019, penentuan besaran gaji dan/atau tunjangan lain untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen, setelah dipotong pajak penghasilan tidak melebihi dari US\$1.100.000 per tahun.

RUPST juga mendelegasikan kepada Dewan Komisaris kewenangan untuk menentukan besaran gaji dan tunjangan lain untuk setiap anggota Direksi.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Jumlah kompensasi Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar US\$841 ribu dan US\$601 ribu yang ditentukan berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Direksi Perseroan diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Jumlah kompensasi Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar US\$4.451 ribu, dan US\$5.150 ribu yang ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

8.4.2 Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Perseroan telah menetapkan perpanjangan atas masa jabatan Komite Audit dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan 8 Oktober 2021. Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam:

1. mengkaji informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
2. mengkaji ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan bidang lainnya yang sehubungan dengan Perseroan;
3. memberi laporan kepada Dewan Komisaris terhadap setiap risiko yang mungkin dihadapi Perseroan serta pelaksanaan dari manajemen risiko tersebut;
4. mengkaji dan memberi laporan kepada Dewan Komisaris terhadap aduan yang diberikan kepada Perseroan; dan
5. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi terkait Perseroan.

Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 011/LGL/BOC RES/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Djoko Suyanto
Anggota	:	Reynold M. Batubara
Anggota	:	Ahmadi Hadibroto

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Reynold M. Batubara

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1956 (62 tahun), Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 2015. Beliau merupakan Akuntan Publik yang Terdaftar, memiliki Sertifikasi sebagai Audit Internal, dan Sertifikasi untuk Penilaian Mutu dari The Institute of Internal Auditor. Saat ini Beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Audit di PT Elnusa Tbk sejak tahun 2013, Anggota Komite Audit di PT ATLAS Resources Tbk sejak tahun 2012, Komisaris di PT Smartfren Telecom Tbk dan Komisaris di PT Paramitra Alfa Sekuritas sejak tahun 2009, serta Anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko di PT Maybank Syariah Indonesia sejak tahun 2008. Sebelumnya, Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Paramitra Multi Finance hingga tahun 2011, Konsultan di New Frontier Solution hingga tahun 2008, Kepala Grup Audit Negara di ABN Amro Bank NV Indonesia hingga tahun 2006, Kepala Audit Internal di Standard Chartered Bank hingga tahun 1994, Manajer Audit di Ernst & Young International hingga tahun 1993, Auditor Senior di Moret, Ernst & Young Netherlands, Amsterdam hingga tahun 1990, dan Auditor Senior di Arthur Young International hingga tahun 1987.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi (1983) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Ahmadi Hadibroto

Warga negara Indonesia, lahir pada tahun 1949 (69 tahun), Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2015. Beliau adalah Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur International Federation of Accountants (IFAC) sejak 2012. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia dari 2002 hingga 2010, Presiden ASEAN Federation of Accountants (AFA) dari 2005 hingga 2007, dan Deputi Presiden AFA dari 2003 hingga 2005. Saat ini Beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif IAPI. Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai Mitra Pelaksana di KPMG Hadibroto hingga 2011, Mitra Senior di Harsono Hadibroto Consulting hingga 2007, Mitra Senior di Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Siddharta & Harsono/KPMG hingga 2002, Mitra dan Direktur Divisi Konsultan Pajak di KAP Siddharta Siddharta & Harsono/Coopers & Lybrand hingga 1998, Mitra dan Direktur Divisi Konsultan Pajak di KAP Hans Tuanakota & Mustofa/Deloitte Hingga 1994, Mitra Pelaksana di KAP Prof. DR. Hadibroto & Partners hingga 1991 serta Manajer di bagian Keuangan USI/IBM Indonesia hingga 1986. Beliau juga merupakan staf pengajar di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi (1978) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Master of Science in Accounting (1988) dari University of Toledo, Ohio, USA.

Berdasarkan Piagam Komite Audit tertanggal 14 Februari 2017, Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Tabel berikut menjelaskan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit sampai pada 31 Desember 2019:

	Nama	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Kehadiran
Ketua	Djoko Suyanto	9	8	89%
Anggota	Reynold M. Batubara	9	9	100%
Anggota	Ahmadi Hadibroto	9	8	89%

8.4.3 Unit Audit Internal

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal, tugas utama dari unit audit internal adalah untuk memberikan penilaian obyektif secara independen kepada Direksi terkait kecukupan dan efektivitas dari Internal Control Systems yang dilaksanakan oleh Perseroan. Unit audit internal juga membantu Direksi untuk mengelola proses internal Perseroan. Piagam Internal Audit diterbitkan pada 29 April 2016 oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Salah satu kunci keberhasilan Perseroan adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai perusahaan publik yang tercatat, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sangatlah penting bagi Perseroan.

Taufiq Muhammad menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak 4 Agustus 2014.

Beliau meraih gelar Sarjana dalam jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan Beliau juga merupakan anggota dari Institut Akuntan Indonesia dan The Institute of Internal Auditors Indonesia. Beliau juga memiliki beberapa gelar profesional, sebagai Chartered Accountant dan Certified Public Accountant. Sebelum bergabung dengan Perseroan, sebelumnya Beliau menjabat sebagai auditor eksternal di Kantor Akuntan Publik ("KAP") Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) (1996 - 2004); auditor eksternal di KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PricewaterhouseCoopers) (2004 - 2010); dan Chief Internal Audit di PT Aetra Air Jakarta (2010 - 2014).

Audit internal berwenang untuk melakukan hal berikut:

1. Untuk mengakses laporan keuangan, catatan dan fasilitas yang mungkin diperlukan dalam melakukan tanggung jawabnya;
2. Untuk langsung berkomunikasi dan mengadakan pertemuan secara berkala dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit atau tiap anggotanya; dan
3. Berkoordinasi dengan auditor eksternal Perseroan.

Agar dapat menjalankan piagam dan tanggung jawab audit internal dengan baik dan benar, Perseroan mempekerjakan personil audit dan keuangan yang berkualitas dan berpengalaman. Taufiq Muhammad dan tim manajemen bertemu setiap bulan untuk memantau dan mengevaluasi kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian kegiatan audit internal dan melaporkan temuan kepada Direksi dan Komite Audit. Untuk menjaga independensi Unit Audit Internal Perseroan, Unit Audit Internal Perseroan tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan operasional Perseroan.

8.4.4 Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Suryandi sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 22 Januari 2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

Nama : Suryandi
Telepon : (62-21) 530 7950
Faksimile : (62-21) 530 8930
E-mail : suryandi@capcx.com
Alamat : Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410

Riwayat singkat Suryandi dapat dilihat pada bagian Riwayat Singkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan di Prospektus ini.

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

8.4.5 Komite Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui pembentukan Komite Remunerasi. Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 004-A/LGL/BOC RES/IV/2018 tanggal 24 April 2018 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris pada RUPST tahun 2021, susunan Komite Remunerasi Perseroan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 002/LGL/BOC RES/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, adalah sebagai berikut:

Ketua : Ho Hon Cheong
Anggota : Agus Salim Pangestu
Anggota : Tan Ek Kia
Anggota : Tanawong Areeratchakul

Komite Remunerasi bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris dan bertindak secara profesional untuk kepentingan Perseroan dan pihak-pihak terkait lainnya. Tugas dan tanggung jawab dari Komite Remunerasi adalah, antara lain:

1. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait struktur remunerasi;
2. Menentukan kebijakan dan besaran remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Melakukan kajian terhadap remunerasi didasarkan pada kajian atas hasil kerja, tingkat remunerasi pada industri yang sama, hasil finansial, dan tujuan dan strategi kegiatan usaha Perseroan, yang diajukan kepada rapat umum pemegang saham;
4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris; dan
6. Komite Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dalam rangka memenuhi POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Remunerasi tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan serta Pedoman dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

8.4.6 Sistem Kendali Internal

Dewan Komisaris bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengendalian internal Perseroan dibantu oleh Komite Audit. Evaluasi atas efektivitas pengendalian internal Perseroan dilakukan oleh Komite Audit melalui evaluasi atas laporan kegiatan Audit Internal dan pemantauan atas proses audit laporan keuangan oleh auditor eksternal.

Direksi bertanggung jawab untuk membangun dan melaksanakan sistem pengendalian internal. Pengendalian internal dikembangkan untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan operasional Perseroan, kehandalan dan keakuratan pelaporan keuangan dan kepatuhan atas hukum/peraturan yang berlaku. Selain itu, sistem pengendalian internal ini berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Dalam pelaksanaannya, manajemen telah menyusun seperangkat kebijakan, prosedur dan tata kerja yang tersusun dalam tata kerja operasi. Beberapa tata kerja tersebut telah diterjemahkan dalam sistem berbasis komputer (SAP), untuk memastikan proses dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sesuai serta kegiatan dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Auditor Internal berperan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh manajemen telah memadai dan/atau berjalan dengan efektif. Jika sistem pengendalian internal yang ada dianggap masih belum memadai dan/ atau belum berjalan dengan baik, maka Auditor Internal dapat memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk meningkatkan kehandalannya dan/atau efektivitas pelaksanaannya.

Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal

Secara berkala, Perseroan mengevaluasi sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Unit Audit Internal (UAI) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), dimana hasil evaluasinya selalu dikomunikasikan ke pihak manajemen.

UAI mengkomunikasikan hasil audit atas pengendalian internal baik pada suatu unit-unit atau aktivitas tertentu dalam laporan hasil audit yang disampaikan kepada Presiden Direktur, Direktur terkait dan Komite Audit. Sedangkan KAP mengkomunikasikan hasil evaluasi pengendalian internal Perseroan melalui penyampaian *management letter* kepada Direksi.

Pemantauan pengendalian internal dilakukan sepanjang waktu melalui tindak lanjut atas hasil audit internal dan eksternal. Komite Audit secara khusus memonitor tindak lanjut atas hasil audit yang berdampak strategis terhadap efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan.

8.5 Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki karyawan sebanyak 2.266 orang. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang pendidikan, manajemen, usia, status pegawai, lokasi dan aktivitas utama pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

a) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Perseroan		
Sarjana (S1/S2/S3)	823	783
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	362	306
SMU dan sederajat	575	598
SD dan SMP	15	16
Entitas Anak		
Sarjana (S1/S2/S3)	167	127
Sarjana Muda (D3)	58	31
SMU dan sederajat	164	169
SD dan SMP	14	14
RPU	88	127
Jumlah	2.266	2.128

b) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Perseroan		
Manager Senior	5	5
Manager Umum	26	26
Manajer	148	141

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Pengawas	239	227
Mekanik, Teknisi, Ahli Mesin, Petugas	855	800
Operator, Juru Tulis	502	504
Entitas Anak		
Manager Senior	2	-
Manager Umum	5	5
Manager	29	21
Pengawas	22	23
Mekanik, Teknisi, Ahli Mesin, Petugas	176	133
Operator, Juru Tulis	169	159
RPU	88	84
Jumlah	2.266	2.128

c) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang usia

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Perseroan		
≥ 50 tahun	249	538
40-49 tahun	561	362
30-39 tahun	395	601
≤ 29 tahun	570	202
Entitas Anak		
≥ 50 tahun	72	80
40-49 tahun	142	59
30-39 tahun	89	149
≤ 29 tahun	100	53
RPU	88	84
Jumlah	2.266	2.128

d) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut status pegawai

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Perseroan		
Tetap	1.646	1.527
Kontrak	129	176
Entitas Anak		
Tetap	369	336
Kontrak	34	5
RPU	88	84
Jumlah	2.266	2.128

e) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut lokasi

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Perseroan		
Jakarta	244	229
Cilegon	1.531	1.451
Bojonegara	-	23
Entitas Anak		
Jakarta	15	15
Cilegon	126	89
Bojonegara	262	237
RPU	88	84
Jumlah	2.266	2.128

f) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut aktivitas utama

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Perseroan		
Pemasaran	120	107
Produksi	677	640
Support	533	502

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Proyek	88	128
Lain-lain	357	326
Entitas Anak		
Pemasaran	-	-
Produksi	152	143
Support	104	92
Proyek	89	48
Lain-lain	58	58
RPU	88	84
Jumlah	2.266	2.128

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai berikut:

- Nama : Siriwat Limpai boon
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Senior Project Manager
 No. IMTA : Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing No. KEP 028163/PPTK/PTA/NOTIF/2020 tanggal 26 Maret 2020, berlaku sampai dengan tanggal 3 Mei 2021.
 No. KITAS : 2C21AE0144-U berlaku s/d 3 Mei 2021.
- Nama : Thongchan Sanguanwong
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Business Development Manager
 No. IMTA : Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing No. KEP 017471/PPTK/PTA/NOTIF/2020 tanggal 19 Februari 2020, berlaku sampai dengan tanggal 16 April 2021
 No. KITAS : 2C21JD0682-U berlaku s/d 16 April 2021
- Nama : Somkoun Sriwattagaphong
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Production Director
 No. IMTA : Notifikasi Perintah Pembayaran (Pemegang Izin Tinggal) tanggal 12 September 2019, berlaku selama 12 (dua belas) bulan
 No. KITAS : 2C21AF2911AT berlaku s/d 11 Oktober 2020
- Nama : Andre Khor Kah Hin
 Kewarganegaraan : Malaysia
 Jabatan : Finance Director
 No. IMTA : Notifikasi Perintah Pembayaran (Pemegang Izin Tinggal) tanggal 22 Agustus 2019, berlaku selama 12 (dua belas) bulan
 No. KITAS : 2C11JE5334-T berlaku s/d 23 Juli 2021
- Nama : Chatri Eamsobhana
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Vice President Director
 No. IMTA : Notifikasi Perintah Pembayaran (Pemegang Izin Tinggal) tanggal 22 Agustus 2019, berlaku selama 12 (dua belas) bulan
 No. KITAS : 2C21JE4449-U berlaku s/d 12 Juli 2021
- Nama : Lim Chong Thian
 Kewarganegaraan : Malaysia
 Jabatan : Komisaris
 No. IMTA : Notifikasi Perintah Pembayaran tanggal 9 Juli 2019 kode pembayaran 820190709967250 berlaku selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
 No. KITAS : 2C11JE2079AT berlaku s/d 5 Agustus 2020

Tenaga Kerja Ahli

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pegawai yang dengan ketidakteradaannya, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usahanya.

Kesejahteraan karyawan

Karyawan Perseroan menerima penghasilan yang meliputi gaji pokok yang telah memenuhi kewajiban upah minimum provinsi/regional, tunjangan tetap (tunjangan perumahan) dan tunjangan tidak tetap (tunjangan transportasi dan tunjangan makan) setiap bulannya serta pemberian bonus tahunan dengan mempertimbangkan kondisi dan kinerja Perseroan yang biasanya dibayarkan bersamaan dengan gaji bulan Februari. Selain itu, karyawan juga berhak atas cuti tahunan, fasilitas kendaraan jemputan, fasilitas kantin, bantuan kesehatan, program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), program dana pensiun, bantuan ibadah haji, bantuan rekreasi, bantuan duka cita, subsidi kendaraan dan subsidi kendaraan operasional.

Serikat Pekerja

Serikat Pekerja Perseroan adalah Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (SP KEP) Perseroan yang tercatat pada Kantor Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kota Cilegon, No. 00.02.09/OP-FSP.KEP/01-II/2011 tanggal 1 Februari 2011, berkantor di pabrik Perseroan di Jl. Raya Anyer KM.123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447.

Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) Perseroan telah didaftarkan pada Kementerian Ketenagakerjaan cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.182/PHIJSK-PK/PKB/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Perjanjian Kerja Bersama dan akan berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2021.

Sementara itu Serikat Pekerja SMI adalah Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (SP KEP) SMI yang tercatat pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan No. 01/PUK-SPKEP/02.01/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008, berkantor di pabrik SMI di Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten 42456.

PKB SMI telah didaftarkan pada Kementerian Ketenagakerjaan cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.181/PHIJSK-PK/PKB/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Perjanjian Kerja Bersama dan berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2021.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan mempunyai bagian yang khusus (*Technical Training Section*) menangani pelatihan untuk program-program yang bersifat teknis dengan instruktur yang sudah berpengalaman dari internal Perseroan. Selain itu, Perseroan juga telah melaksanakan beberapa inisiatif utama untuk memastikan bahwa karyawan yang ada di semua tingkatan organisasi memiliki keterampilan dan pengalaman kerja yang tepat serta nilai-nilai dan perilaku yang sesuai. Ini termasuk pemberian berbagai program-program pembelajaran dan pengembangan teknis, fungsional, keamanan, kepemimpinan dan manajerial secara kontinu dan dengan mengadopsi prinsip pembelajaran 70:20:10 untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran baik di dalam maupun luar pekerjaan.

Kerjasama khusus dengan SCG Chemicals pun dilakukan oleh Perseroan dengan mekanisme karyawan kunci untuk posisi penting dari bagian produksi diidentifikasi untuk tugas kerja selama satu tahun di Rayong, Bangkok. Tujuannya adalah untuk lebih mengembangkan kemampuan teknis karyawan dan untuk mendapatkan pengalaman kerja dan budaya yang dibutuhkan dari pabrik yang dikelola dan dioperasikan dengan baik.

Koperasi Karyawan

Perseroan memiliki dua koperasi karyawan dan SMI memiliki satu koperasi karyawan:

1. Koperasi Karyawan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (“Kopkarlyta”) yang berkedudukan di Ciwandan. Akta Perubahan Anggaran Dasar Kopkarlyta telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Cilegon atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Walikota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan No. 06/SK/PAD/XI.4/KEP-518/Disperindagkop/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
2. Koperasi Karyawan Chandra Asri (“Kopkar Asri”) yang didirikan sejak 17 November 1995 yang disahkan sebagai Badan Hukum di bawah No. 11631/BH/KWK-10/XI/1995. Akta Perubahan Anggaran Dasar Kopkar Asri telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Cilegon atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Walikota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan No. 02/SK/PAD/XI.4/KEP-518/Disperindagkop/V/2010 tanggal 14 Mei 2010.


3. Koperasi Karyawan PT Styrimdo Mono Indonesia (“Koperasi Sejahtera”) yang berkedudukan di Jalan Salira Indah, Kelurahan Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang berdasarkan Akta Pendirian No. 088/KEP/10.01/Subdinkop/IX/2003 tanggal 4 September 2003 yang telah didaftarkan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang.

Adapun jenis aktivitas/usaha yang diselenggarakan oleh koperasi karyawan tersebut di atas antara lain berupa:

1. penyediaan barang kebutuhan para anggota;
2. usaha simpan pinjam;
3. pinjaman lunak, bekerja sama dengan pihak bank; dan
4. titipan barang para anggota dengan sistem bagi hasil dan dijual di kantor koperasi.

8.6 Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



8.7 Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak, dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak dan Pemegang Saham:


Nama	Perseroan	Barito Pacific	SCG	Marigold	SMI	Altus	RPU	CAP-2
Djoko Suyanto	PK / KI	-	-	-	-	-	-	-
Tan Ek Kia	WPK / KI	-	-	-	-	-	-	-
Ho Hon Cheong	K / KI	-	-	-	-	-	-	-
Agus Salim Pangestu	K	PD	-	-	-	-	-	-
Lim Chong Thian	K	K	-	-	-	-	-	-
Thammasak Sethaudom	K	-	D	-	-	-	-	-
Tanawong Areeratchakul	K	-	P	-	-	-	-	-
Erwin Ciputra	PD	-	-	-	PD	-	-	PD
Chatri Eamsobhana	WPD	-	-	-	WPD	-	PK	WPD
Baritono Prajogo Pangestu	WPD	-	-	-	PK	-	-	PK
Andre Khor Kah Hin	D	-	-	-	K	D	-	D
Somkoun Sriwattagaphong	D	-	-	-	D	-	-	D
Fransiskus Ruly Aryawan	D	-	-	-	D	D	-	D
Suryandi	D	-	-	-	D	-	-	D
Suhat Miyarso	-	-	-	-	-	-	-	K
Muntalip Santoso	-	-	-	-	-	-	WPD	-
Hadi Fernandes	-	-	-	-	-	-	PD	-
Salikim	-	-	-	-	-	-	D	-
Adli Nurtjahja	-	-	-	-	-	-	D	-
Rudy Suparman	-	WPD	-	-	-	-	-	-

Nama	Perseroan	Barito Pacific	SCG	Marigold	SMI	Altus	RPU	CAP-2
David Kosasih	-	DI	-	-	-	-	-	-
Andry Setiawan	-	D	-	-	-	-	-	-
Prajogo Pangestu	-	PK	-	-	-	-	-	-
Salwati Agustina	-	KI	-	-	-	-	-	-
Henky Susanto	-	KI	-	-	-	-	-	-
Sukarman	-	-	-	-	-	-	WPK	-
Roongrote Rangsiyopash	-	-	CBD	-	-	-	-	-
Mongkol	-	-	VP	-	-	-	-	-
Hengrojanasophon	-	-	-	-	-	-	-	-
Stanley Gan Guan Hong	-	-	-	D	-	-	-	-
Ng Lip Chih	-	-	-	-	-	D	-	-
Sakchai	-	-	VP	-	-	-	-	-
Patiparnprechavud	-	-	-	-	-	-	-	-
Suracha Udomsak	-	-	VP	-	-	-	-	-
Komsan Techpas	-	-	D	-	-	-	-	-

PK	:	Presiden Komisaris/Komisaris Utama	PD	:	Presiden Direktur/Direktur Utama
WPK	:	Wakil Presiden Komisaris/Wakil Komisaris Utama	WPD	:	Wakil Presiden Direktur/Wakil Direktur Utama
K	:	Komisaris	D	:	Direktur
KI	:	Komisaris Independen	CBD	:	Chairman of the Board of Directors
VP	:	Vice President	P	:	President

8.8 Diagram Kepemilikan

Diagram di bawah ini menjelaskan struktur kelompok usaha Perseroan per 30 Juni 2020. Pemegang saham pengendali Perseroan adalah Bapak Prajogo Pangestu.



8.9 Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Yang Berbentuk Badan Hukum

8.9.1 Barito Pacific

Barito Pacific adalah salah satu grup Indonesia yang berbasis pada diversifikasi sumber daya yang didirikan pada tahun 1979 dan berkantor pusat di Jakarta Barat serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Barito Pacific adalah pemegang saham terbesar Perseroan dengan kepemilikan saham secara langsung sebesar 41,88%. Anggaran dasar Barito Pacific terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0300640 tanggal 19 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115027.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019 ("Akta No. 21/2019"). Berdasarkan Akta No. 21/2019, pemegang saham Barito Pacific menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) yang sebelumnya adalah sebesar Rp500 per lembar saham menjadi Rp100 per lembar saham atau dengan rasio 1:5 (satu banding lima).

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Barito Pacific per Juni 2020 yang diterbitkan oleh PT Sirca Datapro Perdana sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Barito Pacific, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Barito Pacific adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	67.372.705.970	6.737.270.597.000	72,14%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	25.478.355.095	2.547.835.509.500	27,28%
Saham Treasury	536.473.400	53.647.340.000	0,57%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	93.387.534.465	9.338.753.446.500	100,00%

Susunan kepengurusan dan pengawasan Barito Pacific berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., M.B.A., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0270492 tanggal 22 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0083178.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019, adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Prajogo Pangestu
Komisaris	: Lim Chong Thian
Komisaris Independen	: Salwati Agustina
Komisaris Independen	: Henky Susanto
Direktur Utama	: Agus Salim Pangestu
Wakil Direktur Utama	: Rudy Suparman
Direktur Independen	: David Kosasih
Direktur	: Andry Setiawan

8.9.2 SCG Chemicals

SCG Chemicals didirikan berdasarkan hukum Negara Thailand berdasarkan Regulations of Cementhai Chemicals Company Limited tanggal 28 April 1995. Anggaran dasar SCG Chemicals terakhir kali diubah pada tanggal 25 April 2018.

SCG Chemicals merupakan Entitas Anak dari Siam Cement Group ("SCG") dan salah satu dari 5 (lima) kegiatan usaha utama SCG. SCG telah melakukan kegiatan usaha di bidang kimia sejak tahun 1989 dan saat ini, memproduksi dan menyediakan berbagai macam produk petrokimia, mulai dari produk petrokimia hulu seperti *Olefins*, produk petrokimia menengah seperti styrene monomer, *purified terephthalic acid* (PTA) dan *methyl methacrylate* (MMA), hingga produk petrokimia hilir seperti *polyethylene*, *polypropylene*, *polyvinyl chloride* dan *polystyrene resins*.

SCG Chemicals saat ini adalah salah satu perusahaan petrokimia terintegrasi terbesar di Thailand dan merupakan pemimpin industri di wilayah Asia Pasifik. SCG adalah kelompok industri terbesar Thailand dan salah satu produsen kimia terdepan di Asia dengan pengalaman dan keahlian yang substansial di bidang petrokimia. SCG Chemicals tercatat di bursa efek Thailand.

Struktur permodalan terakhir SCG Chemicals pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal 100 Baht per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Baht)	
The Siam Cement Public Company Limited	344.219.998	34.421.999.800	99,98
Pattarawan Tunsakul	1	100	0,01
Pantheera Thong-tae	1	100	0,01
Total	344.220.000	34.422.000.000	100

Susunan kepengurusan dan pengawasan SCG Chemicals pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Chairman of the Board of Directors	: Roongrote Rangsiyopash
Director	: Thammasak Sethaudom
Vice President	: Mongkol Hengrojanasophon
President	: Tanawong Areeratchakul
Vice President	: Sakchai Patiparnpreechavud
President, Chemicals Business	: Tanawong Areeratchakul
Vice President – Olefins Business and Operations	: Mongkol Hengrojanasophon
Vice President – Polyolefins and Vinyl Business	: Sakchai Patiparnpreechavud

Vice President and CTO – Innovation and Technology : Suracha Udomsak
 Planning and Investment Director : Komsan Techpas

SCG Chemicals beralamat di:
 No. 1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-district, Bangsue District, Bangkok Metropolis

8.9.3 Marigold

Marigold didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura berdasarkan *Memorandum and Articles of Association* tanggal 10 Maret 2005 (*"Certificate of Incorporation No. 200503176N"*). Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan Marigold adalah bergerak dalam bidang perusahaan investasi.

Struktur permodalan terakhir Marigold pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal US\$1 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (US\$)	
Barito Pacific	1	1	100
Total	1	1	

Susunan kepengurusan dan pengawasan Marigold pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Stanley Gan Guan Hong
 Sekretaris : Wong Meng Yeng

Marigold beralamat di:
 1 Phillip Street #03-01
 Royal One Phillip
 Singapura (048692)

8.10 Keterangan Ringkas Tentang Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Total Aset Entitas Anak terhadap Total Aset Konsolidasian	Total Pendapatan Entitas Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian
Entitas Anak Dengan Kepemilikan Langsung									
1.	SMI	Jakarta Barat	Industri styrene monomer dan ethylbenzene	Beroperasi	1991	99,99%	2007	10,06%	19,83%
2.	Altus	Singapura	Keuangan	Beroperasi	2009	100,00%	2009	0,00%	0,00%
3.	CAP-2	Jakarta Barat	Olefins	Belum Beroperasi Secara Komersial	2017	99,00%	2017	7,68%	0,00%
Entitas Anak Dengan Kepemilikan Tidak Langsung									
1.	RPU	Jakarta Selatan	Jasa tangki penyimpanan, pengangkutan dan pengelolaan dermaga	Beroperasi	1983	50,75% melalui SMI	2007	0,25%	0,25%

Berikut adalah keterangan mengenai Perusahaan Anak yang memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan, dimana kontribusi SMI per 31 Desember 2019 adalah 19,83% dari pendapatan konsolidasian Perseroan serta laporan keuangan Perusahaan Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak.

8.10.1 SMI

SMI didirikan berdasarkan Akta No. 388 tanggal 23 Juni 1990 sebagaimana diubah oleh Akta No. 226 tanggal 19 Februari 1991, keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 02-850.HT.01.01-TH.91 tanggal 14 Maret 1991, didaftarkan di buku register di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 April 1991 di bawah No. 674/1991 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 9292.

Perubahan anggaran dasar terakhir SMI dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 39 tanggal 15 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0227204 tanggal 20 Mei 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0085285.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020 (“**Akta No. 39/2020**”). Berdasarkan Akta No. 39/2020, para pemegang saham SMI telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar SMI mengenai Direksi, yang mana SMI diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi, dimana seorang diantaranya menjabat sebagai Presiden Direktur.

Kantor pusat SMI berlokasi di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kav. 62-63, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11410. Pabrik yang dioperasikan SMI berlokasi di Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel 42456, Serang, Banten.

Kegiatan Usaha

SMI merupakan produsen tunggal *styrene monomer* di Indonesia dan *ethylbenzene*. *Styrene monomer* merupakan hidrokarbon aromatik (*aromatic hydrocarbon*) yang di bawah kondisi normal, merupakan cairan yang bening, tanpa warna, dan mudah terbakar. *Styrene monomer* juga dapat diproduksi dengan proses *alkylation* dari *benzene* dan *ethylene* dan kemudian melalui proses dehidrogenisasi. Produk sampingan dari *styrene monomer* adalah *polymer* berbasis *styrene*, plastik dan *elastomers*, sebagaimana juga ada *polystyrene*, *acrylonitrile butadiene styrene*, *styrene-acrylonitrile*, SBR, *unsaturated polyester resins* dan *styrene butadiene lattices*. Umumnya penggunaan akhir dari produk-produk ini seperti gelas sekali pakai, wadah-wadah (*containers*) dan plastik-plastik yang memiliki daya tahan tinggi seperti kaset dan mainan.

Pabrik *styrene monomer* yang dijalankan oleh SMI menggunakan 2 (dua) pabrik produksi dengan kombinasi kapasitas sebesar 340KT per tahun.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan kepemilikan saham SMI adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 171 tanggal 31 Juli 2007, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-02503 HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 November 2007 dan telah didaftarkan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Barat selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.02.1.24.32891 tanggal 24 Juni 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 24 Oktober 2008, Tambahan No. 21256 (“**Akta No. 171/2007**”) jo. Akta Pernyataan Pemegang Saham No. 23 tanggal 7 Februari 2011, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-06447 tanggal 2 Maret 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0017133.AH.01.03.Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 (“**Akta No. 23/2011**”), yaitu sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.737.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	363.820	631.955.340.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	323.815	562.466.655.000	99,99
PT Semesta Cipta Abadi	5	8.685.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	323.820	562.475.340.000	100,00
Saham dalam Portepel	40.000	69.480.000.000	

Selanjutnya, susunan pemegang saham SMI tersebut telah mengalami perubahan terakhir kali yaitu sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 68 tanggal 27 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0091986 tanggal 2 Maret 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0030211.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 Maret 2018 (“**Akta No. 68/2018**”) serta Daftar Pemegang Saham SMI tanggal 23 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.737.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	363.820	631.955.340.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	323.815	562.466.655.000	99,99
PT Buana Primatama Niaga	5	8.685.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	323.820	562.475.340.000	100,00
Saham dalam Portepel	40.000	69.480.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 80 tanggal 11 September 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0330411 tanggal 12 September 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0167183.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 September 2019 (“**Akta No. 80/2019**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu
 Komisaris : Andre Khor Kah Hin

Direksi

Presiden Direktur : Erwin Ciputra
 Wakil Presiden Direktur : Chatri Eamsobhana
 Direktur : Somkoun Sriwattagaphong
 Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan
 Direktur : Suryandi

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMI sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai dengan 16 September 2022.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian SMI dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan keuangan konsolidasian SMI dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan dari Deloitte Network) yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto pada tanggal 16 Maret 2020 yang menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian SMI dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya tertanggal 22 Maret 2019 menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain atas penyajian informasi keuangan entitas induk.

Laporan keuangan konsolidasian SMI dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan yang ditandatangani oleh Randie Harianto pada tanggal 22 Maret 2019 yang menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain mengenai penyajian informasi keuangan entitas induk.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi jangka waktu berlakunya laporan keuangan sesuai dengan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020. Mengacu pada Penerapan Penyajian dan Pengungkapan Atas Informasi Keuangan Setelah Periode Tahun Buku atas surat OJK tersebut, Perseroan menyajikan ikhtisar data keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019 yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Jumlah Aset	340.351	353.465		314.852
Jumlah Liabilitas	79.242	88.152		57.207
Jumlah Ekuitas	261.109	265.313		257.645

*) tidak diaudit/tidak direviu

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Pendapatan bersih	65.230	96.627	376.906	414.612
Beban pokok pendapatan	69.329	86.507	337.707	373.199
Laba (Rugi) kotor	(4.099)	10.120	39.199	41.413
Laba (Rugi) bersih tahun berjalan	(4.949)	(1.317)	8.420	10.595
Penghasilan (Rugi) komprehensif tahun berjalan	(4.949)	(1.197)	8.645	10.444

*) tidak diaudit/tidak direviu

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

Laporan Posisi Keuangan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah aset konsolidasian SMI dan RPU mengalami peningkatan sebesar US\$38.613 ribu atau sebesar 12,26% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018, dari sebesar US\$314.852 ribu menjadi sebesar US\$353.465 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada saldo kas dan setara kas sebesar US\$84.637 ribu diimbangi dengan penurunan pada saldo investasi pada entitas asosiasi, piutang usaha, pajak dibayar di muka dan persediaan masing-masing sebesar US\$19.954 ribu, US\$12.248 ribu, US\$5.657 ribu dan US\$4.764 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah liabilitas konsolidasian SMI dan RPU mengalami peningkatan sebesar US\$30.945 ribu atau sebesar 54,09% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018, dari sebesar US\$57.207 ribu menjadi sebesar US\$88.152 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha sebesar US\$31.064 ribu diimbangi dengan penurunan pada liabilitas pajak tangguhan sebesar US\$1.716 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah ekuitas konsolidasian SMI dan RPU mengalami peningkatan sebesar US\$7.668 ribu atau sebesar 2,98% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018, dari sebesar US\$257.645 ribu menjadi sebesar US\$265.313 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba komprehensif tahun berjalan diimbangi dengan pembagian dividen entitas anak kepada kepentingan non pengendali.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019, pendapatan bersih konsolidasian SMI dan RPU mengalami penurunan sebesar US\$37.706 ribu atau sebesar 9,09% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018, dari sebesar US\$414.612 ribu menjadi sebesar US\$376.906 ribu, yang terutama disebabkan adanya penurunan sebesar 23,56% pada harga penjualan rata-rata produk *styrene monomer* dan produk sampingannya diimbangi dengan peningkatan sebesar 18,75% pada kuantitas produk yang dijual.

Beban pokok penjualan konsolidasian SMI dan RPU pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar US\$35.492 ribu atau sebesar 9,51% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018, dari sebesar US\$373.199 ribu menjadi sebesar US\$337.707 ribu yang terutama disebabkan adanya penurunan harga bahan baku yang dipakai untuk produksi yaitu *ethylene* dan *benzene* masing-masing sebesar 25,25% dan 25,59%.

Sebagai akibat dari penurunan pendapatan bersih dan beban pokok penjualan SMI dan RPU, laba kotor konsolidasian SMI dan RPU pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar US\$2.214 ribu atau sebesar 5,35% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018, dari sebesar US\$41.413 ribu menjadi sebesar US\$39.199 ribu, laba bersih tahun berjalan konsolidasian SMI dan RPU pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar US\$2.175 ribu atau sebesar 20,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018, dari sebesar US\$10.595 ribu menjadi sebesar US\$8.420 ribu dan jumlah laba komprehensif tahun berjalan konsolidasian SMI dan RPU pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar US\$1.799 ribu atau sebesar 17,23% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018, dari sebesar US\$10.444 ribu menjadi sebesar US\$8.645 ribu.

8.11 Keterangan Tentang Entitas Asosiasi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki entitas asosiasi sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Asosiasi	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Total Aset Entitas Asosiasi terhadap Total Aset Konsolidasian
1.	SRI	Jakarta	Industri Karet Sintetis	Beroperasi*	2013	45,00%**	2013	17,26%

*) Sejak Agustus 2018

**) Kepemilikan tidak langsung melalui SMI

8.12 Dokumen Perseroan dan Entitas Anak

Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)																				
Perseroan																							
Perizinan Umum																							
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB")																						
	Perseroan	NIB No. 8120011061265 tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> (" Lembaga OSS "), Perubahan ke-1 tanggal 9 November 2018.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan																				
Perizinan BKPM																							
1.	Perseroan	Keputusan Kepala BKPM No. 5/1/IU/IV/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (<i>Merger</i>). BKPM memberikan izin ini dengan perincian: a. <i>Surviving Company</i> : Perseroan; b. <i>Merging Company</i> : CA; c. <i>Merger Company</i> : Perseroan.	Berlaku seterusnya selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.																				
2.	Perseroan	Keputusan Kepala BKPM No. 30/1/IU-PL/PMA/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Asing. BKPM memberikan izin ini dengan perincian: Produksi dan Pemasaran: <table border="1" data-bbox="438 974 1061 1120"> <thead> <tr> <th>JENIS PRODUKSI / JASA</th> <th>KBLI</th> <th>KAPASITAS (MT)</th> <th>EKSPOR (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Crude C4</td> <td>20117</td> <td>95.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ethylene</td> <td>20117</td> <td>260.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Propylene</td> <td>20117</td> <td>150.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Pyrolysis Gasoline</td> <td>20117</td> <td>120.000</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> Nilai Investasi: i. Modal Tetap Pembelian dan pematangan tanah : Rp 0,00 Bangunan / Gedung : Rp 1.000.691.014.440,00 Mesin peralatan : Rp 2.916.145.816.021,00 (USD 211.391.505,23) Lain-lain : Rp 906.033.568.834,00 Sub : Rp 4.822.870.399.295,00 Jumlah Modal Kerja (untuk 1 <i>turn over</i>) : Rp 199.200.000.000,00 ii. Jumlah Nilai Investasi : Rp 5.022.070.399.295,00 iii.	JENIS PRODUKSI / JASA	KBLI	KAPASITAS (MT)	EKSPOR (%)	Crude C4	20117	95.000	0	Ethylene	20117	260.000	0	Propylene	20117	150.000	0	Pyrolysis Gasoline	20117	120.000	100	Berlaku seterusnya selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha.
JENIS PRODUKSI / JASA	KBLI	KAPASITAS (MT)	EKSPOR (%)																				
Crude C4	20117	95.000	0																				
Ethylene	20117	260.000	0																				
Propylene	20117	150.000	0																				
Pyrolysis Gasoline	20117	120.000	100																				
3.	Perseroan	Perseroan telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (" SIUP ") yang dikeluarkan pada tanggal 3 November 2014 dan Perubahan ke-3 tanggal 30 Maret 2020 oleh Lembaga OSS dengan rincian sebagai berikut: a. <u>Lokasi Proyek</u> Jl. Raya Anyer KM. 123, Gunung Sugih, Ciwandan, Kota Cilegon, Banten b. <u>Kode>Nama KBLI</u> 77301 (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri) c. <u>Kapasitas Produksi</u> a). Penyewaan tangki propylene bola bertekanan: US \$ 840.000; b). Penyewaan tangki raffinate bola bertekanan: US \$ 504.000; c). Penyewaan tangki raffinate bola bertekanan: US \$ 336.000., 1680000.00	Berlaku seterusnya selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha.																				

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
Perizinan Operasional			
1.	Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri ("IUKS")		
	Perseroan	<p>Surat Keterangan Komitmen No. 570/13-SKK.IO/DPMPSTP/XI/2019 tanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, Perseroan telah memenuhi komitmen yang dimohonkan.</p> <p>Jenis Instalasi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas daya masing-masing: (i) PLTG: 41,25 MVA, (ii) PLTU: 25 MVA; (iii) PLTD: 1 x 910 kVA, 1 x 500 kVA, 2 x 1.000 kVA, 1 x 1.500 kVA, dan (iv) PLTS 750 kWp. Seluruh pembangkit listrik berlokasi di Jalan Raya Anyer KM. 123, Kel. Gunung Sugih, Kec. Ciwandan, Cilegon, Banten.</p>	Izin ini berlaku selama 5 tahun atau sampai dengan 27 November 2025.
2.	Izin Usaha Industri ("IUI")		
	Perseroan	<p>Perseroan telah memiliki IUI yang dikeluarkan pada tanggal 18 Februari 2020, terakhir diubah dengan perubahan ke 2 tanggal 24 Februari 2020 oleh Lembaga OSS. IUI telah berlaku efektif, dan akan berlaku selama Perseroan melakukan kegiatan operasional, dengan KBLI No. 20117, untuk kegiatan industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara, yang berlokasi di Jl. Raya Anyer KM. 123, Gunung Sugih, Ciwandan, Kota Cilegon, Banten.</p> <p>Berdasarkan IUI ini, Perseroan telah diberikan izin usaha untuk melakukan kegiatan produksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. (i) (a) Ethylene (kapasitas produksi: 600.000 MT); (b) Propylene (kapasitas produksi: 320.000 MT); (c) Polyethylene (kapasitas produksi: 320.000 MT); (d) Polypropylene (kapasitas produksi: 470.000 MT); (e) Crude C4 (kapasitas produksi: 220.000 MT); (f) Pyrolysis gasoline (kapasitas produksi: 280.000 MT), 2210000.00, MT; (ii) (a) Ethylene (kapasitas produksi: 600.000 MT); (b) Propylene (kapasitas produksi: 320.000 MT); (c) Polyethylene (kapasitas produksi: 320.000 MT); (d) Polypropylene (kapasitas produksi: 470.000 MT); (e) Crude C4 (kapasitas produksi: 220.000 MT); (f) Pyrolysis gasoline (kapasitas produksi: 280.000 MT), 2210000 MT; b. (i) Butadiene : 120.000 Ton; (ii) Raffinate-1: 173.000 Ton, 293000.00 MT; c. (i) Butadiene : 40.000 Ton; (ii) Raffinate-1: 67.000 Ton, 107000.00 MT; d. (i) Butene-1 (kapasitas produksi: 50.00Ton); (ii) Methyl Tert-Buthyl Ether (kapasitas produksi: 148.300 Ton); (iii) Raffinate-(kapasitas produksi: 97.000 Ton); (iv) Raffinate-3 (kapasitas produksi: 47.000 Ton), 342300.00 MT; e. Raw Hydrogen (kapasitas produksi: 720Ton), 720.00, Ton; f. (i) Polyethylene (kapasitas produksi: 400.000), 400000.00, MT, (ii) Polyethylene (kapasitas produksi: 400.000), 400000.00, MT; g. (i) (a) Ethylene (kapasitas produksi: 260.000MT); (b) Propylene (kapasitas produksi: 150.000 MT); (c) Crude C4 (kapasitas produksi: 95.000 MT); (d) Pyrolysis gasoline (kapasitas produksi: 120.000 MT), 625000.00, MT (ii) (a) Ethylene (kapasitas produksi: 260.000MT); (b) Propylene (kapasitas produksi 150.000 MT); (c) Crude C4 (kapasitas produksi 95.000 MT); (d) Pyrolysis gasoline (kapasitas produksi: 120.000 MT), 625.000.00, MT. <p>IUI Perseroan telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p>	IUI ini berlaku selama Perseroan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.
3.	Izin Serah Pakai Tanah		
	Perseroan	Surat No. TN.13.03-BBG/REK/121 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Izin Akses Masuk di Ruas Jalan Cilegon-Pasauran (KM. JKT 123+100, Banten) yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020.
4.	Izin Melintas Jalan Rel		
	Perseroan	Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. D.184/KA.003/DRPD/93 tentang Izin Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Yang Melintasi Jalur Kereta Api tanggal 20 September 1993, Menteri Perhubungan Republik Indonesia memberikan izin kepada Perseroan untuk pekerjaan penanaman pipa gas Ethylene di tanah Perumka dari lokasi pabrik di Desa Gunung Sugih, Ciwandan ke lokasi pabrik PT Perusahaan Umum Kereta Api di Desa Rawa Arum Pulo Merak sepanjang 11 km.	Tidak diatur Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Keputusan Menteri Perhubungan No. D.184/KA.003/DRPD/93 tentang Izin Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Yang Melintasi Jalur Kereta Api tanggal 20 September 1993 masih berlaku.

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
5.	Izin Pembangunan/Penempatan		
	Perseroan	Berdasarkan Surat No. KU.0207-B66/REK/65 perihal Izin Pembangunan/Penempatan Pekerjaan Perpanjangan Akses Jalan Keluar – Masuk di Ruas Jalan Cilegon KM.123+250 tanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perseroan telah diberikan izin untuk melaksanakan pembangunan/penempatan pekerjaan pada akses jalan keluar dan masuk Jalan Bts, Cilegon.	Izin ini diberikan dengan jangka waktu 2 tahun sejak diterbitkannya izin ini (29 April 2021).
6.	Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri		
	Perseroan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-91/PP 008 tanggal 13 April 2018 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (“TUKS”) di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Banten Guna Menunjang Kegiatan Usaha di Bidang Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batubara, Perseroan diberikan izin untuk bekerja sama dengan Penyelenggara Pelabuhan (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten), mengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Banten, guna menunjang kegiatan di bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batubara.	Persetujuan pengelolaan TUKS berlaku selama 10 tahun sampai dengan tanggal 13 April 2028 dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
7.	Pemberitahuan Kegiatan Usaha Perusahaan Bongkar Muat Barang		
	Perseroan	Surat Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha No. AL.002/7/6/KSOP.Btn-20 tanggal 13 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten.	sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
8.	Izin Pekerjaan Pembangunan/Penempatan Jaringan Utilitas Pipa Gas		
	Perseroan	Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan pekerjaan/pembangunan pipa gas berdasarkan Surat No. KU0207-B66/REK/247 perihal Rekomendasi Teknis Perpanjangan Pekerjaan Pembangunan / Penempatan Jaringan Utilitas Pipa Gas Diameter 0,508 Meter di Ruas Jalan Serdang – Bojonegara – Merak KM. 107+200 s/d KM.123+800 No. KU.0207-B66/REK/247 tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
Perizinan Lingkungan Hidup			
1.	Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pabrik <i>Ethylene, Polyethylene</i> dan <i>Polypropylene</i>		
	Perseroan	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 570/05/ILH.BKMPT/1/2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pabrik <i>Ethylene, Polyethylene</i> dan <i>Polypropylene</i> di Kota Cilegon Provinsi Banten.	Izin lingkungan tersebut dapat diubah apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan Perseroan dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Izin lingkungan mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2016. Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
2.	Analisis Dampak Lingkungan (“ANDAL”) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (“RKL”) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (“RPL”) Pembangunan Perpipaan Gas <i>Ethylene</i>		
	Perseroan	Surat No. 660/4053-BAPEDAL/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Kelayakan Lingkungan ANDAL, RKL dan RPL dalam Rencana Pembangunan Perpipaan Gas Jalur Ciwandan-Bojonegara - Puloampel Kota Cilegon.	RKL/RPL tersebut dapat direvisi apabila dikemudian hari terjadi pengembangan usaha/kegiatan sehingga terjadi perubahan secara mendasar dari kegiatan diatas yang mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan serta akan ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun. Sehubungan dengan tidak adanya perubahan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKL/RPL, maka tidak terdapat peninjauan kembali

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)																		
			terhadap kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKL/RPL.																		
3.	Izin Pengeluaran Limbah Industri																				
	Perseroan	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon No. 503/00857/002/B/DPMPPTSP/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Izin Pengeluaran Limbah Industri Perseroan.	sampai dengan tanggal 2 Juli 2022																		
4.	Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut																				
	Perseroan	Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.295/Menlhk/Setjen/PKL.1/4/2019 tentang Pembuangan Air Limbah Ke Laut atas nama Perseroan, Perseroan telah diberikan izin untuk melakukan pembuangan air limbah ke laut sehubungan dengan kegiatan usaha industri Petrokimia Hulu yang berlokasi di Jl. Raya Anyer Km 123, Kota Cilegon, Banten.	sampai dengan tanggal 16 April 2024																		
5.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun																				
	Perseroan	Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon No. 503/0001/B/DPMPPTSP/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	sampai dengan tanggal 7 Mei 2023																		
6.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (ex PBI)																				
	Perseroan	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon No. 503/0001/PB/DPMPPTSP/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pabrik Butadiena.	sampai dengan 22 Juni 2023																		
7.	Izin Lingkungan Rencana Peningkatan Kapasitas Pabrik Butadiena (ex PBI)																				
	Perseroan	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 570/39/ILH.BKMPT/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kepada PBI Rencana Peningkatan Kapasitas Pabrik Butadiena di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten, Perseroan diberikan izin lingkungan untuk lokasi kegiatan di Jl. Raya Anyer KM. 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten.	berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan																		
SMI																					
Perizinan Umum																					
1.	SMI	NIB No. 8120012063209 tanggal 30 Oktober 2018 dan dengan perubahan kedua tanggal 10 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga OSS dengan keterangan sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="438 1243 1117 1512"> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Jakarta Barat</td> </tr> <tr> <td>Kode dan Nama KBLI</td> <td>:</td> <td>20117 - industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara</td> </tr> <tr> <td>Status Penanaman Modal</td> <td>:</td> <td>PMDN</td> </tr> <tr> <td>Jenis API</td> <td>:</td> <td>API-P</td> </tr> <tr> <td>Status API</td> <td>:</td> <td>Aktif</td> </tr> <tr> <td>Akses Kepabeanaan</td> <td>:</td> <td>Ekspor dan Impor</td> </tr> </table>	Alamat	:	Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Jakarta Barat	Kode dan Nama KBLI	:	20117 - industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara	Status Penanaman Modal	:	PMDN	Jenis API	:	API-P	Status API	:	Aktif	Akses Kepabeanaan	:	Ekspor dan Impor	NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Alamat	:	Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Jakarta Barat																			
Kode dan Nama KBLI	:	20117 - industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara																			
Status Penanaman Modal	:	PMDN																			
Jenis API	:	API-P																			
Status API	:	Aktif																			
Akses Kepabeanaan	:	Ekspor dan Impor																			
2.	SMI	<u>Surat Keterangan Domisili - Jakarta</u> Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 138/27.1BU.1/31.73.07.1002/-07.562/e/2016 tanggal 11 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Slipi, yang menyatakan bahwa benar SMI berkedudukan di Wisma Barito Pacific Lantai 7A, Jalan Letjend. S. Parman Kav. 62-63 RT/RW 003/04, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat. <u>Surat Keterangan Domisili – Serang</u> Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 145/02/DS-2003/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangunreja untuk kantor yang beralamat di Kp. Pengoreng RT/RW 001/001, Desa Mangunreja, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, Banten.	<u>Jakarta</u> 11 November 2021 <u>Serang</u> 7 Januari 2021																		
Perizinan Operasional																					
1.	SMI	Izin Komersial/Operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga OSS pada tanggal 30 Oktober 2018, dengan keterangan sebagai berikut: Alamat Perusahaan : Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Jakarta Barat	-																		

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
		Nama KBLI : Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara Kode KBLI : 20117	
2.	SMI	Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga OSS pada tanggal 10 Desember 2018 dan dengan perubahan ketiga tanggal 3 Maret 2020, dengan keterangan sebagai berikut: Alamat Perusahaan : Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Jakarta Barat Nama KBLI : Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara Kode KBLI : 20117 Lokasi Usaha : Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten Kapasitas Produksi : 1. Styrene Monomer 300.000 ton 2. Toluene & Benzene Mixture 5.000 ton 3. Ethylbenzene 330.000 ton	-
3.	SMI	Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan sebagai berikut: Lokasi Yang Dimohon : Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten Luas Lahan : 14,7900 Ha Rencana Kegiatan : Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan Batubara, dengan jenis produk industri: <i>Styrene Monomer, Toluene & Benzene Mixture, Ethylbenzene</i> Koordinat : -5.8882227, 106.0707738	-
Perizinan Lingkungan Hidup			
1.	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup		
	SMI	Surat No. 666/26 /DPLH tanggal 18 Januari 2006 tentang Persetujuan Revisi Andal, RKL dan RPL SMI.	Tidak diatur jangka waktu keberlakuannya.
2.	Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut		
	SMI	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.18/Menlhk/Setjen/PKL.1/1/2018 tentang Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut Atas Nama SMI tanggal 9 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.	Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan 15 Oktober 2022 dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 60 hari kerja sebelum masa berlaku izin ini habis
3.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		
	SMI	Surat Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil yang diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2020 oleh Bupati Kabupaten Serang Provinsi Banten melalui Sistem OSS Pemerintah Republik Indonesia. Izin tersebut dikeluarkan berdasarkan Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Penghasil No. 658/018/SPPK/TPSL-B3/DPMPTSP/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala DPMPTSP Pemerintah Kabupaten Serang.	Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak dinyatakan efektif oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, (13 Mei 2020) sehingga berlaku sampai dengan tanggal 13 Mei 2025 dan perpanjangan dilakukan selambat-lambatnya 60 hari sebelum masa berlaku izin berakhir
CAP-2			
Perizinan Umum			
1.	NIB		
	CAP-2	NIB No. 812000690156 tanggal 5 September 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
2.	SKDP		
	CAP-2	<p><u>Kantor Jakarta</u></p> <p>Surat Keterangan Domisili No. 28/27.1BU/31.73.07.1002/-071.562/e/2017 tanggal 18 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Slipi, yang menyatakan bahwa benar RPU berdomisili di Wisma Barito Pacific Tower A Lantai 7 Jl. Let. Jend. S Parman Kav. 62-63 RT/RW 003/004 Kel. Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat.</p> <p><u>Kantor Cilegon</u></p> <p>Berdasarkan Pengumuman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Cilegon No. 503/989/DATA&INFO tanggal 13 Agustus 2019, menyatakan bahwa Surat Keterangan Domisili Perusahaan di daerah Kota Cilegon sudah tidak diberlakukan atau dihapus.</p>	18 Mei 2022
Perizinan Operasional			
1.	Izin Usaha Industri		
	CAP-2	<p>CAP-2 telah memiliki IUI yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2019, terakhir diubah dengan perubahan ke 3 tanggal 26 Maret 2020 oleh Lembaga OSS. IUI CAP-2 belum memenuhi komitmen, dengan KBLI No. 20117, untuk kegiatan industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara, yang berlokasi di Jl. Raya Anyer KM. 123, Gunung Sugih, Ciwandan, Kota Cilegon, Banten.</p> <p>Berdasarkan IUI ini, CAP-2 telah diberikan izin usaha untuk melakukan kegiatan produksi:</p> <p>a. (i) Ethylene (Kapasitas produksi: 1.000.000 MT); (ii) Propylene (Kapasitas produksi: 550.000 MT); (iii) Crude C4 (Kapasitas produksi: 350.000 MT); (iv) Pyrolysis gasoline (Kapasitas produksi: 450.000 MT).</p> <p>b. Industri kimia dasar organik yang menghasilkan Ethylene ((i) Ethylene (Kapasitas produksi: 1.050.000 MT); (ii) Crude C4 (Kapasitas produksi: 380.000 MT); (iii) Pyrolysis Gasoline (Kapasitas produksi: 910.000 MT); (iv) PFO (Kapasitas produksi 650.000 MT)), total kapasitas produksi 2.990.000 MT.</p> <p>c. Industri kimia dasar yang menghasilkan Propylene (Kapasitas produksi: 585.000 MT).</p> <p>d. Industri kimia dasar yang menghasilkan Poly Propylene yang terintegrasi dengan Propylene (KBLI 20117 - B) (Kapasitas produksi: 450.000 MT).</p> <p>e. Industri kimia dasar organik yang menghasilkan Xylene (Kapasitas produksi: 243.000 MT).</p> <p>f. Industri kimia dasar yang menghasilkan Poly Ethylene yang terintegrasi dengan Ethylene (Kapasitas produksi: (i) HDPE: 450.000 MT & (ii) LDPE: 300.000 MT), total kapasitas produksi: 750.000 MT.</p> <p>g. Industri kimia dasar organik yang menghasilkan Butadiene (Kapasitas produksi: (i) Butadiene: 159.000 MT & (ii) Raffinate : 200.000 MT), total kapasitas produksi: 359.000 MT.</p> <p>h. Industri kimia dasar organik yang menghasilkan Benzene (Kapasitas produksi: 335.000 MT).</p>	-
Perizinan Lingkungan Hidup			
1.	Izin Lingkungan		
	CAP-2	<p>CAP-2 telah memperoleh Izin Lingkungan yang belum memenuhi komitmen pada tanggal 26 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk kegiatan usaha CAP-2 dalam Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu bara (KBLI 20117). Lokasi izin lingkungan yang dimohon milik CAP-2 dimaksud berada di Jl. Raya Anyer KM. 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, dengan lahan seluas 188 Ha.</p>	
RPU			
Perizinan Umum			
1.	NIB		
	RPU	<p>NIB No. 8120312021996 tanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.</p>	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	SKDP		
	RPU	<p><u>Kantor Jakarta</u></p> <p>Surat Keterangan Domisili No. 1949/27.1BU.1/31.74.02.1008/-071.562/e/2017 tanggal 23 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur, yang menyatakan bahwa benar RPU berdomisili di Cyber 2 Tower, Lantai 30, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950.</p>	23 Agustus 2022

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
		<u>Terminal Merak</u> RPU telah memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 145/07/DS-2003/I/2020 tanggal 30 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pulo Ampel, yang menyatakan bahwa benar RPU yang jenis usahanya adalah Tempat Penimbunan Sementara berkedudukan di Kp. Pengoreng RT 001/001, Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.	30 Januari 2021.
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan	RPU telah memperoleh SIUP untuk kegiatan usaha perdagangan dan penyimpanan tanggal 24 Agustus 2007 dan telah dilakukan perubahan ke-5 per tanggal 28 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perizinan Operasional			
1.	Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak	RPU	Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (" Dirjen Migas ") No. 11291.K/24/DJM.O/2005 tanggal 3 Oktober 2005, sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (" Menteri ESDM ") No. 2789.K/10.01/DJM.O/IU/2011 tanggal 1 Februari 2011, telah diberikan Ijin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak kepada RPU di lokasi Desa Mangunreja, Merak, Banten.
			Izin ini berlaku selama 20 tahun sejak tanggal penetapan izin (3 Oktober 2025).
2.	Sertifikat Izin Usaha	RPU	Berdasarkan Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 11291.K/24/DJM.O/2005 tanggal 3 Oktober 2005, RPU telah memperoleh Sertifikat Izin Usaha untuk jenis kegiatan usaha penyimpanan Bahan Bakar Minyak (Serang, Banten).
			Sertifikat ini berlaku selama 20 tahun sejak tanggal ditetapkan (3 Oktober 2025).
3.	Penetapan sebagai Kawasan Pabean	RPU	Keputusan Menteri Keuangan No. KM-45/WBC.06/2015 tentang Penetapan Kawasan Di Tempat Lain Sebagai Kawasan Pabean atas nama RPU, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan Kawasan Pabean di Tempat Lain dengan lokasi di Pelabuhan Laut Jalan Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan ukuran seluas ± 10 Ha.
			-
4.	Penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara	RPU	Keputusan Menteri Keuangan No. KM-46/WBC.06/2015 tanggal 29 Mei 2015, Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan Kawasan Pabean RPU yang beralamat di Jalan Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai Tempat Penimbunan Sementara atas nama RPU, untuk penimbunan 61 tangki dengan volume tangki 115.200 kiloliter.
			-
5.	Persetujuan Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	RPU	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-510/PP008 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Banten Guna Menunjang Kegiatan Industri Kimia Cair RPU tanggal 26 Desember 2018, RPU telah mendapatkan persetujuan untuk bekerja sama dengan Penyelenggara Pelabuhan (Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten), mengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Banten, Guna Menunjang Kegiatan Industri Kimia Cair.
			Persetujuan pengelolaan TUKS ini berlaku selama 5 tahun sampai dengan 26 Desember 2023.
6.	Sertifikat Persetujuan Kualitas Sistem Manajemen	RPU	RPU telah diberikan Sertifikat Persetujuan untuk kualitas sistem manajemen oleh PT Lloyd's Register Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama Lloyd's Register Quality Assurance Limited berdasarkan UKAS Management Systems: ISO 9001:2015 untuk kegiatan penyimpanan minyak dan bahan kimia.
			1 November 2018 berlaku sampai dengan 10 Oktober 2021
7.	Izin Komersial/Operasional untuk Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	RPU	Berdasarkan Izin Komersial/Operasional untuk Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) tanggal 16 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, telah diberikan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen RPU untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.
			-
8.	Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan	RPU	RPU telah memiliki Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 25 Februari 2020 yang terakhir kali dilakukan perubahan ke-6 tanggal 24 Juli 2020 untuk KBLI No. 52240 (Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)) dengan Nomor Proyek 20192-2915-0120-2369-036.
			-

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
Perizinan Lingkungan Hidup			
1.	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)		
	RPU	UKL/UPL No. 666.1/122/Penceg/BLH/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang untuk RPU yang berlokasi di Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang.	-
2.	Izin Lingkungan Rencana Kegiatan/Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Kimia Cair		
	RPU	Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang No. 666.1/125/BLH/2014 tanggal 31 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, telah diberikan izin bagi RPU dengan jenis kegiatan/usaha yaitu penyimpanan bahan bakar minyak dan bahan kimia cair untuk melakukan kegiatan tahap konstruksi dan operasional kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak dan bahan kimia cair.	Izin Lingkungan Rencana Kegiatan/Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Kimia Cair berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
3.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		
	RPU	Berdasarkan Surat Ijin No. 667/11/Penceg./BLH/2015 tanggal 16 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang atas nama Bupati Serang, telah diberikan izin bagi RPU, bidang usaha bulk chemicals & oil storage, untuk melakukan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 tersebut berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2020. Berdasarkan surat No. 667/026-IPLB3/Penceg./DLH/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Serang, RPU masih dalam proses melakukan perpanjangan atas Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3. Rekomendasi tersebut merupakan kelengkapan persyaratan untuk memperoleh izin.

8.13 Perjanjian, Sifat, dan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi

8.13.1 Sifat dan Transaksi Pihak Terafiliasi

Sifat Pihak Berelasi

1. Barito Pacific adalah pemegang saham utama Perseroan. Bapak Prajogo Pangestu merupakan pemegang saham terakhir Perseroan.
2. GI adalah entitas anak dari Barito Pacific.
3. SCG Chemicals adalah pemegang saham dengan pengaruh signifikan atas Perseroan.
4. SCG Plastics Co., Ltd., SCG Ico Polymers Co., Ltd., SCG Performance Chemicals Co., Ltd., SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd., Map Ta Phut Olefins Co., Ltd., Rayong Olefins Co., Ltd., Texplora Co., Ltd., dan PT Nusantara Polymer Solutions (NPS) tergabung dalam kelompok usaha grup SCG.
5. SRI adalah entitas asosiasi dari SMI.
6. PT SCG Barito Logistics adalah entitas asosiasi dari Barito Pacific dan grup SCG.

Transaksi-transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, yang meliputi antara lain:

1. Perseroan dan Entitas Anak menyediakan imbalan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2020	2019	2018
Dewan Komisaris			
Imbalan kerja jangka pendek			
Gaji dan bonus	148	826	598
Tunjangan lain-lain	-	15	3
Subjumlah	148	841	601

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2020	2019	2018
Direksi			
Imbalan kerja jangka pendek			
Gaji dan bonus	630	4.215	4.936
Tunjangan lain-lain	68	236	214
Subjumlah	698	4.451	5.150
Jumlah	846	5.292	5.751

- Perseroan dan Entitas Anak menyewa ruangan kantor dan lahan parkir dari GI.
- Penjualan kepada pihak berelasi, sebesar 14%, 13% dan 7% dari jumlah pendapatan bersih masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020, tahun 2019 dan 2018. Pada tanggal pelaporan, piutang atas penjualan tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha, yang meliputi 0,59%, 0,75% dan 0,62% dari jumlah aset masing-masing pada tanggal 31 Maret 2020, 31 Desember 2019 dan 2018.

Rincian pendapatan dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2020	2019	2018
SRI	21.314	94.061	25.725
SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.	34.981	73.513	-
SCG Chemicals	-	41.033	135.846
NPS	8.335	34.644	16.024
SCG Performance Chemicals Co., Ltd.	375	2.301	954
SCG Ico Polymers Co., Ltd.	673	492	151
SCG Plastics Co., Ltd.	-	46	-
Jumlah	65.678	246.090	178.700

- Pembelian bahan baku dari pihak berelasi masing-masing sebesar 8%, 6% dan 5% dari jumlah pembelian bahan baku pada periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020, tahun 2019 dan 2018 dan masing-masing sebesar 5%, 8% dan 4% dari jumlah pembelian barang jadi pada periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020, tahun 2019 dan 2018. Utang atas pembelian tersebut dicatat sebagai bagian dari utang usaha sebesar 2,1%, 1,4% dan 0,5% dari jumlah liabilitas masing-masing pada tanggal 31 Maret 2020, 31 Desember 2019 dan 2018.

Rincian pembelian dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2020	2019	2018
Bahan baku			
SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.	20.043	39.755	-
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	7.388	17.454	13.323
Rayong Olefins Co., Ltd.	-	10.991	1.259
SCG Chemicals	-	10.014	73.598
Barang jadi			
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	2.076	5.853	2.268
Rayong Olefins Co., Ltd.	-	4.088	-
SCG Chemicals	-	-	4.506
Jumlah	29.507	88.155	94.954

- Perseroan memiliki piutang lain-lain kepada pihak berelasi yang sebagian besar merupakan piutang atas penyediaan utilitas berupa *water treatment*.
- Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT SCG Barito Logistics untuk pengiriman produk petrokimia dan *warehouse operational*. Utang atas jasa tersebut dicatat sebagai bagian dari utang usaha.
- CAP-2 mengadakan perjanjian jasa konsultasi untuk proyek pengembangan dengan Texlore Co., Ltd. sebesar US\$480 ribu. Pada tanggal 31 Desember 2019, utang atas jasa tersebut dicatat sebagai bagian dari utang lain-lain.

8.13.2 Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi. Berikut ini merupakan ringkasan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
Perseroan				
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kelima Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Januari 2020.	a. Perseroan; dan b. GI	GI setuju untuk menyewakan dan Perseroan setuju untuk menyewa ruang dan bangunan kepada GI dengan rincian sebagai berikut: a. Lokasi: Lantai 2, 5, 7 Tower A dan Lantai 2, Lantai 7 serta Gudang Tower B b. Total area disewakan: Lantai 2 Tower A (820,22 m ²), Lantai 5 Tower A (714,01 m ²), Lantai 7 Tower A (451,52 m ²), Lantai 2 Tower B (753,04 m ²), Gudang (18,81 m ²), dan Lantai 7 Tower B (285,99 m ²) c. Total Area Disewakan: 3.043,59 m ² , yang terletak di Wisma Barito Pacific, Jl. Let. Jend. S. Parman Kavling 62-63, Jakarta dan dimiliki oleh GI.	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Berdasarkan Surat Keterangan dari GI tertanggal 20 Juli 2020, Perseroan masih diperbolehkan berkantor di gedung Wisma Barito Pacific hingga tanggal 31 Agustus 2020. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 antara PBI dan GI sebagaimana diubah berdasarkan Amandemen Kedua Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 September 2019, dan sebagaimana terakhir telah dinovasikan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 16 Desember 2019 antara PBI, Perseroan dan GI.	a. Perseroan; dan b. GI.	Ruangan dan bangunan berlokasi di Tower A Wisma Barito Pacific lantai 7 dengan luas total 204,99 m ² dengan rincian total luas bersih ruang kantor 186,35 m ² dan 10% dari area umum seluas 18,64 m ² .	sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Berdasarkan Surat Keterangan dari GI tertanggal 20 Juli 2020, Perseroan masih diperbolehkan berkantor di gedung Wisma Barito Pacific hingga tanggal 31 Agustus 2020. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
				dokumen perpanjangan.
3.	Perjanjian Jual Beli <i>Ethylene</i> tanggal 2 Januari 2020.	a. Perseroan; dan b. SMI.	Perseroan sepakat untuk menjual <i>ethylene</i> yang diproduksi oleh Perseroan untuk memenuhi kebutuhan SMI dengan total kuantitas sebesar 90.000 MT – 100.000 MT per tahun, dengan toleransi sebesar $\pm 5\%$, pada opsi Perseroan.	Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
4.	<i>Shared Utilities and Facilities Services Agreement</i> tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan <i>Second Amendment to Shared Utilities and Facilities Services Agreement</i> tanggal 8 Agustus 2018 antara Perseroan, PBI, dan SRI, sebagaimana terakhir telah diamandemen berdasarkan <i>Third Amendment to Shared Utilities and Facilities Services Agreement</i> tanggal 1 Juli 2019.	a. Perseroan; dan b. SRI	Para pihak sepakat bahwa selama jangka waktu perjanjian, SRI dapat menggunakan fasilitas dan utilitas Perseroan. Fasilitas dan utilitas yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. HP Steam; b. Penggunaan Jetty dan Gudang Penyimpanan; c. Klinik Kesehatan, Ambulans, dan Masjid; d. Fasilitas Dapur dan Layanan Pekerjaan Umum; e. Pembuangan Air Limbah; f. Akses Jalan; g. Air Mentah; h. Air Demin.	terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama di antara para pihak atau berakhir berdasarkan ketentuan pengakhiran perjanjian.
5.	<i>Agreement for Sale and Purchase for Butadiene</i> tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana telah diubah berdasarkan <i>First Amendment of Agreement for Sale and Purchase of Butadiene</i> tanggal 9 Maret 2018, sebagaimana terakhir telah dinovasikan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 31 Desember 2019 antara PBI, Perseroan dan SRI.	a. Perseroan; dan b. SRI	Perseroan sepakat untuk menjual <i>Butadiene</i> kepada SRI untuk mendukung kegiatan operasional SRI sehari-hari, dimana penjualan <i>Butadiene</i> kepada SRI dilakukan secara non-eksklusif, dan SRI sepakat untuk membeli dan membayar <i>Butadiene</i> dari Perseroan selama jangka waktu perjanjian.	1 Juni 2011 sampai dengan 1 Juni 2021.
6.	Perjanjian Jual Beli Pyrolysis Gasoline tanggal 2 Januari 2020 antara Perseroan dan SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.	a. Perseroan; dan b. SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd (“ SCG Singapore ”)	Perseroan sepakat untuk menjual <i>pyrolysis gasoline</i> dan SCG Singapore sepakat untuk membeli <i>pyrolysis gasoline</i> tersebut dari Perseroan sebesar 17.500 MT sampai dengan 28.000 MT per bulan, dengan toleransi sebesar $\pm 5\%$ pada opsi Perseroan.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
7.	Perjanjian Jasa Manajemen Logistik dan Pergudangan Barang-Barang tanggal 18 Januari 2018 sebagaimana diubah dengan Amendment No. 1 atas Perjanjian Jasa Manajemen dan Logistik tanggal 1 Februari 2019 antara Perseroan dan PT SCG Barito Logistics.	a. Perseroan; dan b. PT SCG Barito Logistics (“ SBL ”).	Perseroan bermaksud untuk menunjuk SBL untuk menyediakan jasa dalam operasional pergudangan dan transportasi produk Perseroan yang mencakup kegiatan-kegiatan berikut: a. Jasa transportasi kargo darat;	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<p>b. Jasa manajemen gudang;</p> <p>c. Jasa konsultasi manajemen.</p> <p>Serta dukungan berupa saran, petunjuk dan bantuan operasional terhadap usaha atau dan permasalahan manajemen organisasi lainnya seperti rencana strategis dan organisasi.</p>	
8.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 2 Januari 2019 antara Perseroan dan SCG Performance Chemicals Co., Ltd dan SCG ICO Polymers., Ltd.	<p>a. Perseroan;</p> <p>b. SCG Performance Chemicals Co; dan</p> <p>c. SCG ICO Polymers., Ltd.</p>	<p>Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE (“PE ASRENE”), sedangkan Para Pembeli adalah perusahaan yang membutuhkan PE ASRENE untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, Para Pembeli bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE kepada Para Pembeli.</p>	<p>Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.</p> <p>Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.</p>
9.	Perjanjian Jasa Penempatan Personal tanggal 1 Oktober 2018 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama dari Perjanjian Jasa Penempatan Personal tanggal 29 Juni 2020 antara Perseroan dan PT Nusantara Polymer Solutions.	<p>a. Perseroan; dan</p> <p>b. PT Nusantara Polymer Solutions (“NPS”)</p>	<p>NPS memerlukan beberapa tenaga ahli dan profesional untuk mendukung kegiatan bisnis perusahaannya.</p>	<p>Sampai dengan 30 April 2022.</p>
10.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene tanggal 8 Juni 2018, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen atas Perjanjian Jual Beli Polyethylene tanggal 1 Oktober 2018 antara Perseroan dan PT Nusantara Polymer Solutions.	<p>a. Perseroan; dan</p> <p>b. NPS</p>	<p>Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi PE ASRENE, sedangkan NPS adalah perusahaan perdagangan yang membutuhkan PE ASRENE untuk distribusi dan penjualan kembali kepada pelanggannya. Oleh karena itu, NPS membeli dan Perseroan menjual PE ASRENE kepada NPS.</p>	<p>Sampai dengan tanggal 8 Juni 2023.</p>
SMI				
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 antara SMI dan GI sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Kedua Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 September 2019.	<p>a. SMI</p> <p>b. GI</p>	<p>GI setuju untuk menyewakan dan SMI setuju untuk menyewa ruang dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Lokasi: Lantai 2 dan 7 Tower A dan Lantai 2 Tower B</p> <p>b. Luas Bersih Ruang Kantor: Lantai 2 Tower A (82,85 m²), Lantai 7 Tower A (186,35 m²),</p>	<p>1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.</p> <p>Berdasarkan Surat Keterangan dari GI tertanggal 20 Juli 2020, SMI masih diperbolehkan berkantor di gedung Wisma Barito Pacific hingga tanggal 31 Agustus 2020.</p> <p>Para pihak dalam</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<p>dan Lantai 2 Tower B (293,39 m²)</p> <p>c. 10% dari Area Umum: 56,26 m²</p> <p>d. Total Area Disewakan: 618,85 m²,</p> <p>Dari gedung yang dikenal sebagai Wisma Barito Pacific, Jl. Let. Jend. S. Parman Kavling 62-63, Jakarta ("Gedung") dan dimiliki oleh GI.</p>	<p>perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.</p>
2.	<p><i>Agreement for Sale and Purchase of Styrene Monomer</i> tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Pertama atas Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 9 Maret 2018 antara SMI dan SRI.</p>	<p>a. SMI; dan b. SRI.</p>	<p>SMI sepakat untuk menjual dan/atau memasok Styrene Monomer kepada SRI secara non-eksklusif dan SRI sepakat untuk membeli Styrene Monomer dari SMI untuk memenuhi kebutuhan produksi SRI selama jangka waktu perjanjian.</p>	<p>Perjanjian mulai berlaku pada saat pesanan pembelian diterbitkan oleh SRI dan akan terus berlaku kecuali diakhiri oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama atau sampai diakhiri sesuai dengan ketentuan perjanjian.</p>
3.	<p><i>Sales and Purchase Contract for Benzene</i> tanggal 1 Maret 2019 antara SMI dan SCG Chemicals.</p>	<p>a. SMI; dan b. SCG Chemicals.</p>	<p>SCG (melalui pabrik afiliasinya Olefins Cracker) setuju untuk menjual benzene kepada SMI, untuk memenuhi kebutuhan SMI.</p>	<p>Perjanjian mulai berlaku efektif pada 1 Maret 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir, maka perjanjian dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama.</p> <p>Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
RPU				
1	<i>Jetty and Pipe Lease Agreement</i> tanggal 23 Juni 2006 sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Third Amendment to Jetty and Pipe Lease Agreement</i> (Styrene Monomer and Ethylene) tanggal 2 Januari 2017.	a. RPU; dan b. SMI.	RPU memiliki dan mengoperasikan sebuah terminal beserta fasilitas termasuk <i>jetty</i> dan pipa untuk bongkar muat minyak dan bahan kimia ke dan dari kapal laut di Merak, Banten dan RPU bersedia menyediakan terminal dan fasilitas tersebut untuk SMI. SMI bermaksud untuk menggunakan terminal dan fasilitas tersebut untuk bongkar muat Styrene Monomer serta Ethylene atau pihak ketiga yang disetujui oleh SMI dan RPU.	Sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
2	<i>Facility Placement Agreement</i> tanggal 23 Juni 2006 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment to Facility Placement Agreement</i> No. 423/LT-Contract/2007.	a. RPU; dan b. SMI.	SMI bermaksud menempatkan fasilitas yang diperlukan untuk operasional pabriknya di dalam terminal RPU, dan RPU menyetujui penempatan fasilitas oleh SMI tersebut.	Sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan hari terakhir di bulan Desember 2021.
3	<i>Tank Lease and Jetty & Pipe Lease Agreement</i> (Benzene) tanggal 23 Juni 2006 sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Fourth Amendment to Tank Lease and Jetty & Pipe Lease Agreement</i> tanggal 2 Januari 2017.	a. RPU; dan b. SMI.	SMI bermaksud untuk menggunakan terminal dan fasilitas, termasuk tank, <i>jetty</i> , dan pipa, yang dimiliki oleh RPU, untuk menerima, menyimpan, dan mengirimkan produk berupa <i>benzene</i> .	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
CAP-2				
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 26 April 2017, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Kedua atas Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 September 2019 antara CAP-2 dan GI.	a. CAP-2; dan b. GI	Ruangan dan bangunan berlokasi di Tower A Wisma Barito Pacific lantai 7 dengan luas total 112,20 m ² dengan rincian total luas bersih ruang kantor 102,00 m ² dan 10% dari area umum seluas 10,20 m ²	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Berdasarkan Surat Keterangan dari GI tertanggal 20 Juli 2020, CAP-2 masih diperbolehkan berkantor di gedung Wisma Barito Pacific hingga tanggal 31 Agustus 2020. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

8.14 Perjanjian dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan dan Entitas Anak mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan ringkasan dari perjanjian dengan pihak ketiga:

8.14.1 Perjanjian Fasilitas Kredit

Perseroan

1. PT Bank DBS Indonesia (“DBSI”)

Pada tanggal 28 Oktober 2009, Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan impor dari DBSI, berdasarkan perjanjian fasilitas yang telah diubah terakhir kali pada tanggal 20 Juli 2020, dimana pada tanggal 9 Oktober 2017, SMI masuk menjadi pihak peminjam dalam perjanjian ini. Fasilitas yang diperoleh Perseroan berupa *uncommitted import letter of credit (L/C) facility* berupa *Sight L/C*, *Usance L/C*, *Usance L/C Payable At Usance (UPAU)* dan *Usance L/C Payable At Sight (UPAS)* dengan jangka waktu masing-masing L/C tersebut adalah maksimum 180 hari kalender (“**Fasilitas L/C Impor**”), dengan sub fasilitas berupa *Uncommitted Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (“SKBDN)* untuk Perseroan dalam bentuk *sight/usance SKBDN* dengan jumlah USD 25.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR, dengan jangka waktu masing-masing SKBDN tersebut adalah maksimum 180 hari kalender (selanjutnya disebut sebagai “**sub-Fasilitas SKBDN 1**”), fasilitas pembiayaan impor berupa *uncommitted import L/C* dengan limit fasilitas sejumlah USD 15.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR berupa *Sight L/C*, *Usance L/C*, *UPAU* dan *UPAS* untuk SMI, dengan jangka waktu masing-masing L/C tersebut adalah maksimum 180 hari kalender (selanjutnya disebut sebagai “**sub-Fasilitas L/C Impor**”), dan *Uncommitted SKBDN* untuk SMI dalam bentuk *sight/usance SKBDN* dengan jumlah USD 15.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR dengan jangka waktu masing-masing SKBDN tersebut adalah maksimum 180 hari kalender (selanjutnya disebut sebagai “**sub-Fasilitas SKBDN 2**”), dan *Uncommitted Bank Guarantee Issuance Facility* untuk Perseroan dengan sub-jumlah fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar USD 25.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR dengan maksimum tenor adalah 1 tahun tidak termasuk periode klaim (selanjutnya disebut sebagai “**sub-Fasilitas BG**”), sub-Fasilitas SKBDN 1 dan sub-Fasilitas SKBDN 2, secara bersama-sama disebut sebagai “**sub-Fasilitas SKBDN**”. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 atau pada akhir jangka waktu penerbitan *Sight L/C*, *Usance L/C*, *SKBDN Sight/Usance*, *UPAS L/C*, mana yang paling akhir, kecuali jika fasilitas diakhiri lebih awal. Ketentuan dari perjanjian fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan persetujuan tertulis dari DBSI sebelum Perseroan dan SMI (i) mengubah jenis usaha Perseroan dan SMI, (ii) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran, (iii) mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga (kecuali anak perusahaannya), (iv) membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Perseroan dan SMI atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak disebutkan sebelumnya, dan Perseroan harus memberitahukan kepada DBSI terlebih dahulu sebelum terjadinya perubahan bentuk dan/atau status hukum Perseroan, likuidasi, peleburan, penggabungan, pengambilalihan dan/atau pembubaran dan/atau hal lain yang dilakukan untuk kepentingan krediturnya (selain DBSI) termasuk pengeluaran saham-saham baru dan/atau penjualan saham-saham yang telah ada, hak opsi, waran atau instrumen-instrumen sejenis lainnya. Lebih lanjut, sepanjang Perseroan dan SMI masih berutang kepada DBSI berdasarkan perjanjian, Perseroan dan SMI akan menyampaikan pemberitahuan kepada DBSI selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, apabila mengetahui terjadinya perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan dan SMI, termasuk perubahan pengurus Perseroan dan SMI.

2. PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)

Pada bulan November 2014, Perseroan dan SMI menandatangani perjanjian kredit dengan BCA dengan untuk Fasilitas Kredit Multi dengan batasan kredit sebesar USD 80.000.000 bagi Perseroan dan USD 30.000.000 bagi SMI, serta Fasilitas Forex Forward Line dengan batasan kredit sebesar USD 70.000.000, sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 11 Maret 2020. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Multi yang terdiri dari *Letter of Credit* dalam bentuk *Sight L/C*, *Usance L/C*, *Usance Payable At Sight L/C (UPAS L/C)*, *Usance Payable At Usance (UPAU L/C)*, *SKBDN Atas Unjuk* dan *SKBDN Berjangka*, *SKBDN Berjangka Dibayar atas Unjuk* dan *SKBDN atas Unjuk Dibayar Berjangka* dan Bank Garansi yang memiliki jangka waktu sampai dengan 27 Oktober 2020, serta Fasilitas Forex Forward Line yang terdiri dari Tom, Spot, Forward, SWAP dan DNDF yang memiliki jangka waktu sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020.

Berdasarkan fasilitas ini, selama Perseroan dan/atau SMI masih mempunyai kewajiban atas utang (kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain), Perseroan dan/atau SMI wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) memberitahukan secara tertulis kepada BCA mengenai adanya perubahan susunan direksi, dewan komisaris dan serta perubahan anggaran dasar, (ii) menjaga, memelihara dan mempertahankan *current ratio* keuangan, agar perbandingan antara total aktiva lancar terhadap total utang lancar minimal 1 (satu) kali, (iii) mempertahankan (a) status kelembagaan Perseroan sebagai perusahaan terbuka, dan (b) kepemilikan saham Tuan Prajogo Pangestu dan SCG Chemicals pada Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung minimal sebesar 51%.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada BCA apabila Perseroan dan/atau SMI (i) melakukan perubahan susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham Perseroan dan/atau SMI, selambat-lambatnya 7 hari sejak terjadinya perubahan, (ii) akan memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan dan/atau SMI kepada pihak lain, minimal 12 hari kerja sebelumnya.

Perseroan tidak memberikan jaminan khusus atas penggunaan fasilitas ini.

Pada tanggal 8 Mei 2020, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BCA sehubungan dengan Obligasi.

3. DBS Bank Ltd. (“DBS”)

Pada tanggal 19 November 2010, Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Perdagangan dengan DBS, yang telah diubah, terakhir kali pada 25 Mei 2018 dan berdasarkan Surat Amandemen tanggal 21 Juli 2020 (“**Surat Amandemen I**”). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan telah memperoleh Fasilitas Modal Kerja dengan limit sebesar USD110.000.000* dengan sifat *committed* (“**Perjanjian Fasilitas Committed**”). Perjanjian Fasilitas *Committed* ini dimulai sejak dan termasuk tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan termasuk tanggal yang jatuh pada bulan ke-36 dari tanggal 25 Mei 2018, yaitu tanggal 25 Mei 2021. Untuk *Advance*, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah margin sebesar 1,75% per tahun sedangkan untuk *Loan* akan dibebankan bunga sebesar 2,25% per tahun. Fasilitas berdasarkan Perjanjian Fasilitas *Committed* ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang Perseroan. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas *Committed* ini, Perseroan terikat oleh beberapa pembatasan atas pemberian jaminan, pembebanan, pelepasan aset, restrukturisasi dan *arm’s length dealings*.

**Berdasarkan Surat Amandemen I, seluruh perubahan/amandemen (antara lain: (i) maksimum limit fasilitas yang sebelumnya USD 80.000.000 menjadi USD 110.000.000; (ii) definisi pinjaman; dan (iii) ketentuan tentang bahasa) baru akan berlaku pada tanggal dimana DBS memberi tahu Perseroan bahwa seluruh persyaratan pendahuluan yang tercantum dalam Surat Amandemen I telah terpenuhi hingga memenuhi persyaratannya atau dikesampingkan.*

Kemudian, pada tanggal 25 Mei 2018, Perseroan, PBI dan SMI menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan DBS, dimana DBS telah setuju untuk memberikan Fasilitas modal kerja dengan non-komitmen dalam jumlah hingga sebesar USD 60.000.000 (“**Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen**”) sebagaimana telah diubah berdasarkan Surat Amandemen tanggal 21 Juli 2020 (“**Surat Amandemen II**”). Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen ini berlaku sampai dengan 25 Mei 2021 dan akan secara otomatis diperpanjang setiap tahunnya untuk periode 12 bulan kecuali DBS memberikan pemberitahuan pengakhiran tertulis sebelumnya kepada Perseroan. Untuk *Advance*, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah margin sebesar 1,25% per tahun sedangkan untuk *Loan*, bunga yang dikenakan sebesar LIBOR ditambah margin sebesar 1,85% per tahun. Fasilitas berdasarkan Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen ini tidak dijamin secara khusus dengan aset Perseroan. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen ini, Perseroan terikat oleh beberapa pembatasan atas pelepasan aset, restrukturisasi dan *arm’s length dealings*.

Berdasarkan masing-masing Perjanjian Fasilitas *Committed* dan Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen diatas, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan segera setelah terdapat perubahan atas anggaran dasar Perseroan, dengan menyampaikan perubahan tersebut kepada DBS.

Berdasarkan Surat Amandemen II, seluruh perubahan/amandemen (antara lain: (i) seluruh rujukan/arti/ketentuan terhadap PT Petrokimia Butadiene Indonesia; dan (ii) ketentuan tentang bahasa) baru akan berlaku pada tanggal dimana DBS memberi tahu Perseroan bahwa seluruh persyaratan pendahuluan yang tercantum dalam Surat Amandemen II telah terpenuhi hingga memenuhi persyaratannya atau dikesampingkan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, surat konfirmasi yang menyatakan telah dipenuhinya seluruh persyaratan pendahuluan tersebut untuk masing-masing Surat Amandemen I dan Surat Amandemen II belum dikeluarkan oleh DBS.

4. PT Bank HSBC Indonesia (“HSBC”)

Pada tanggal 30 Juli 2018, Perseroan dan SMI menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan Korporasi dengan HSBC, sebagaimana terakhir kali diubah pada 17 Februari 2020. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Limit Gabungan I sebesar USD 125.000.000 (yang hanya dapat digunakan oleh Perseroan), yang terdiri dari (i) fasilitas pinjaman berulang dengan limit sebesar USD 50.000.000 (“**Fasilitas Pinjaman Berulang**”), (ii) fasilitas kredit berdokumen dengan limit sebesar USD 125.000.000, (iii) fasilitas kredit berdokumen dengan pembayaran tertunda/berjangka dengan limit sebesar USD 125.000.000, (iv) fasilitas kredit berdokumen berjangka yang dibayar atas unjuk dengan limit sebesar USD 125.000.000, (v) fasilitas pinjaman impor dengan limit sebesar USD 125.000.000, (vi) fasilitas pembiayaan impor 1

dengan limit sebesar USD 100.000.000, (vii) fasilitas bank garansi dengan limit sebesar USD 5.000.000. Untuk Fasilitas Limit Gabungan II sebesar USD 20.000.000 (yang hanya dapat digunakan oleh SMI), terdiri dari (i) fasilitas kredit berdokumen dengan limit sebesar USD 20.000.000, (ii) fasilitas kredit berdokumen dengan pembayaran tertunda/berjangka dengan limit sebesar USD 20.000.000, (iii) fasilitas pinjaman impor dengan limit sebesar USD 20.000.000, (iv) fasilitas bank garansi dengan limit sebesar USD 5.000.000, dan (v) fasilitas kredit berdokumen berjangka yang dibayar atas unjuk dengan limit sebesar USD 20.000.000. Selain itu Perseroan dan SMI masing-masing memiliki fasilitas treasuri dengan limit sebesar USD 10.000.000 untuk Perseroan dan sebesar USD 5.000.000 untuk SMI ("**Fasilitas Perbankan Korporasi**"). Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. Bunga akan dibebankan secara harian sebesar 2,55% per tahun di atas LIBOR yang harus dibayarkan secara bulanan di setiap akhir bulan dengan mendebit rekening manapun milik Perseroan dan SMI yang menggunakan fasilitas ini di HSBC. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh Perseroan, kecuali untuk Fasilitas Pinjaman Berulang yang syarat dan ketentuannya (termasuk ketentuan mengenai jaminan) diatur dalam suatu perjanjian terpisah. Berdasarkan ketentuan fasilitas ini, Perseroan harus memberitahukan secara tertulis kepada HSBC untuk setiap rencana perubahan atas susunan Dewan Komisaris, Direksi, perubahan anggaran dasar, dan berdasarkan permintaan dari HSBC, memberikan struktur pemegang saham mayoritas terkini.

Kemudian pada tanggal 5 September 2018, Perseroan juga telah menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan HSBC, sebagaimana terakhir kali diubah pada 24 Februari 2020. Perjanjian ini merupakan pengaturan khusus atas Fasilitas Pinjaman Berulang. Fasilitas yang diberikan berdasarkan perjanjian tersebut adalah fasilitas pinjaman berulang (*revolving loan*) dengan limit sebesar USD 50.000.000 dimana masing-masing pinjaman akan jatuh tempo maksimal 1 tahun sejak tanggal pencairan, yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek Perseroan. Periode penarikan fasilitas ini dimulai dalam waktu 1 tahun setelah 4 September 2019 atau sampai dengan 4 September 2020. Fasilitas Pinjaman Berulang ini akan dibebankan bunga atas setiap penarikan secara harian sebesar 2,50% per tahun di atas LIBOR (yang saat ini adalah sebesar 1,75% per tahun) yang harus dibayarkan pada akhir tenor dari setiap pinjaman dengan mendebit rekening manapun milik Perseroan yang ada pada HSBC. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang Perseroan. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada HSBC sebelum Perseroan (i) melakukan likuidasi, pembubaran atau menggabungkan atau mengkonsolidasikan diri dengan perusahaan manapun atau mengizinkan perusahaan manapun untuk menggabungkan diri dengan Perseroan atau untuk mengambil-alih seluruh atau sebagian besar dari aset atau permodalan dari perusahaan manapun, (ii) membeli, mengambilalih atau menyebabkan timbulnya suatu kewajiban untuk membeli atau mengambilalih suatu atau seluruh aset atau bisnis dari orang, firma atau perusahaan manapun, kecuali dalam rangka kegiatan usaha normalnya yang saat ini dilakukan, (iii) membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan apapun juga atas aset lancar saat ini terutama piutang dan barang persediaan Perseroan, kecuali untuk jaminan yang tercantum dalam perjanjian pembagian jaminan, (iv) memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada siapapun juga (kecuali pinjaman atau kredit yang diberikan dengan persyaratan yang wajar dalam rangka kegiatan usaha yang normal dari Perseroan atau yang diberikan untuk anak perusahaan), (v) menjual, menyewakan, menyerahkan, mengalihkan atau memberikan aset manapun dari Perseroan yang dapat merubah sifat dari kegiatan usaha Perseroan secara material, (vi) membuat, mengadakan, menyebabkan timbulnya, menanggung, menerima atau dengan cara apapun menjadi atau tetap memiliki tanggung jawab atas kewajiban apapun (kecuali kewajiban yang dibuat berdasarkan perjanjian fasilitas ini, kewajiban yang telah ada, atau kewajiban baru yang tidak akan menimbulkan dampak buruk yang material terhadap kondisi keuangan Perseroan, dan (vii) melanggar suatu kesanggupan, baik kesanggupan finansial atau lainnya dalam perjanjian fasilitas.

Pada tanggal 11 Mei 2020, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada HSBC sehubungan dengan Obligasi.

5. Deutsche Bank AG, Jakarta ("**DBAG**")

Pada tanggal 25 Juni 2014, Perseroan, SMI, dan PBI menandatangani perjanjian kredit dengan DBAG dengan batasan kredit sebesar USD55.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 22 Februari 2019. Perjanjian ini meliputi fasilitas jangka pendek yang terdiri dari *Letters of Credit* (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau *Local Letter of Credit* (Local L/C) serta pembiayaan faktur untuk membiayai setiap faktur. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019. Kecuali diberitahukan sebaliknya oleh DBAG secara tertulis, fasilitas akan otomatis diperpanjang untuk 12 bulan ke depan sejak tanggal berakhirnya tersebut dengan ketentuan bahwa seluruh syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian tidak akan berubah selama periode perpanjangan otomatis tersebut. Fasilitas pembiayaan faktur dikenai bunga sebesar LIBOR ditambah 2,5% per tahun dihitung berdasarkan perhitungan 360 hari per tahun atau suku bunga yang disepakati. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada DBAG apabila Perseroan, PBI dan/atau SMI (i) mengadakan pembebanan atau jaminan baru dari aktiva lancar (*current assets*) khususnya piutang dan barang persediaan, untuk setiap pembiayaan yang menyediakan fasilitas modal kerja, (ii) melakukan reorganisasi, peleburan, rekonstruksi, pengambilalihan, skema kompromi atau pengaturan atau perubahan atas ketentuan manapun dari dokumen konstitutif Perseroan, PBI dan/atau SMI setelah penyerahan pemberitahuan resmi ke OJK atau sebagaimana diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Perseroan tidak memberikan jaminan khusus atas penggunaan fasilitas ini.

6. The Siam Commercial Bank Public Limited (“SCB”)

Pada tanggal 12 November 2014, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas kredit bergulir mata uang tunggal senilai USD 70.000.000 yang dibuat antara: (i) Perseroan sebagai Peminjam, dan (ii) SCB sebagai Pemberi Pinjaman Awal. Perjanjian ini telah mengalami perubahan, terakhir kali pada 14 November 2018.

Perseroan akan menggunakan fasilitas kredit ini untuk membiayai pengadaan bahan-bahan baku dan, untuk menghindari keraguan, *Tranche B* akan digunakan hanya untuk pembayaran *letter of credit* dan *Tranche C* dapat digunakan untuk pembayaran *letter of credit* atau pembayaran langsung untuk penyedia bahan-bahan baku. Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo pada 14 November 2019 dan akan diperpanjang untuk 12 bulan berikutnya kecuali SCB sebagai Pemberi Pinjaman Awal memberikan pemberitahuan kepada Perseroan pada atau sebelum satu tahun setelah tanggal perjanjian bahwa Tanggal Jatuh Tempo tidak akan diperpanjang. Fasilitas kredit ini mengenakan bunga sebagai berikut: (i) untuk *Tranche B*, suku bunga atas setiap uang muka yang dibayarkan atau dianggap dibayarkan oleh pemberi pinjaman berdasarkan kewajiban sesuai *Tranche B*, untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan margin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran) dan (ii) untuk *Tranche C*, suku bunga atas setiap pinjaman yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan *Tranche C* atau jumlah pokok terutang atas pinjaman tersebut untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan margin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran).

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa batasan antara lain terkait pengadaan transaksi keuangan. Perseroan juga wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Pinjaman Awal atas perubahan material atas dokumen-dokumen konstitusional.

Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh Perseroan. Perjanjian ini terus-menerus diperpanjang sampai dengan diakhiri oleh SCB.

Pada tanggal 4 Juni 2020, Perseroan telah menyampaikan permohonan pengesampingan kepada SCB sehubungan dengan Obligasi. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari SCB untuk mengesampingkan ketentuan larangan terkait dengan perolehan utang keuangan baru sehubungan dengan Obligasi pada tanggal 24 Juni 2020.

7. Bangkok Bank Public Company Limited (“Bangkok Bank”)

Pada tanggal 12 November 2014, Perseroan, SMI dan PBI menandatangani perjanjian kredit dengan Bangkok Bank dengan batasan kredit sebesar USD60.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 17 Maret 2020. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Gabungan yang terdiri dari beberapa fasilitas, yaitu (i) Kredit Berdokumen Atas Unjuk, (ii) Kredit Berdokumen Berjangka, (iii) pembayaran terhadap Surat Sanggup untuk Wesel Impor (“*T/R*”), (iv) pembayaran terhadap Surat Sanggup Untuk Modal Kerja (“*P/N*”), dan (v) Bank Garansi. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang Perseroan. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 15 November 2020.

Bunga atas saldo jumlah pokok yang terutang dari penggunaan fasilitas *T/R* dan *P/N* waktu ke waktu dengan tarif yang setara dengan LIBOR (1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan) ditambah 3% per tahun dalam denominasi mata uang Dolar Amerika Serikat.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada Bangkok Bank apabila (i) terdapat hal yang akan diputuskan dalam RUPS dan/atau rapat Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang dapat mempengaruhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam perjanjian, dokumen-dokumen jaminan dan setiap perjanjian yang merupakan tambahan dari, atau terkait dengannya, dalam waktu 5 hari kerja setelah diambilnya keputusan tersebut, (ii) terjadi perubahan penandatanganan yang berwenang dan/atau setiap perubahan terhadap anggaran dasar, susunan Direksi atau Dewan Komisaris, (iii) terjadi setiap peristiwa kelalaian atau peristiwa yang, dengan diberikannya pemberitahuan atau lewatnya jangka waktu, atau keduanya, akan merupakan suatu peristiwa kelalaian. Lebih lanjut, ketentuan dari fasilitas ini juga membatasi bahwa sampai dengan seluruh utang yang ditimbulkan dalam perjanjian telah dibayar penuh, Perseroan tidak akan meminjam sejumlah uang kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bangkok Bank dengan ketentuan bahwa nilai jaminan yang diberikan berdasarkan dokumen-dokumen jaminan tidak cukup untuk menjamin pembayaran fasilitas kredit berdasarkan perjanjian.

8. Kasikornbank Public Company Limited (“Kasikornbank”)

Pada tanggal 27 Juni 2016, Perseroan memperoleh fasilitas untuk modal kerja dalam suatu jumlah pokok yang tidak terikat dan tidak dijamin sejumlah THB 4.000.000.000 (atau jumlah yang sama dalam mata uang lain) dari Kasikornbank dengan jangka waktu ketersediaan sampai 30 November 2020. Fasilitas ini bertujuan untuk membiayai pembelian bahan baku dan persediaan lain. Kasikornbank akan memberitahukan Perseroan atas penentuan tingkat suku bunga yang akan digunakan dalam perjanjian.

9. Citibank, N.A. (“Citibank”)

Pada tanggal 22 Agustus 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit *Trust Receipt*/Fasilitas kredit berulang (*revolving*) sampai dengan jumlah total hingga US\$80.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 28 Februari 2020, dengan jangka waktu ketersediaan selama 1 tahun sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020 dan akan secara otomatis diperpanjang terus menerus untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya sejak setiap tanggal berakhirnya perjanjian, dan jangka waktu penyelesaian pembayaran fasilitas kredit adalah selama 6 bulan sejak penerimaan fasilitas kredit. Tujuan pemberian fasilitas ini tidak diatur. Bunga yang wajib dibayarkan Perseroan kepada Citibank adalah sebagaimana disepakati Citibank dan Perseroan dari waktu ke waktu dan pembayaran dilakukan setiap bulan. Tidak terdapat jaminan atas fasilitas ini. Berdasarkan ketentuan fasilitas ini, Perseroan akan segera memberitahukan Citibank atas setiap perubahan pada manajemen inti Perseroan dan/atau para pemegang saham pengendalinya sejak tanggal perjanjian ini.

Selain itu pada tanggal 22 Agustus 2017, Perseroan juga memperoleh fasilitas *letter of credit* dari Citibank dengan jangka waktu maksimum 180 hari, dan Citibank dapat mengubah jangka waktu maksimum tersebut dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan kepada Perseroan. Perseroan wajib membayar bunga kepada Citibank atas jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian sebesar JIBOR ditambah 2,5% per tahun untuk *letter of credit* yang diterbitkan dalam Rupiah, atau sebesar LIBOR ditambah 2,5% per tahun untuk *letter of credit* yang diterbitkan dalam USD, atau sebagaimana diberitahukan Citibank kepada Perseroan dari waktu ke waktu untuk *letter of credit* yang diterbitkan.

10. National Bank of Kuwait S.A.K.P., Cabang Singapura (“Bank of Kuwait”)

Pada tanggal 6 Maret 2018, Perseroan memperoleh beberapa fasilitas dari Bank of Kuwait dalam jumlah maksimum USD 105.000.000, perjanjian mana telah diubah dan dinyatakan kembali pada 10 Februari 2020. Fasilitas yang diperoleh adalah SBLC Facility tanpa komitmen dan jaminan, serta Tingkat 1 L/C Facility, UPAS L/Cs dan UPAU L/Cs sebesar secara keseluruhan tidak melebihi USD 60.000.000, dengan sub limit masing-masing sebesar USD 30.000.000 yang dapat digunakan untuk membiayai impor nafta dan produk bahan baku lainnya dari pemasok dan pemasok yang ditunjuk, Tingkat 2 L/C Facility, UPAS L/Cs dan UPAU L/Cs dengan jumlah keseluruhan tidak melebihi USD 45.000.000, dengan sub limit masing-masing sebesar USD 45.000.000 yang dapat digunakan untuk membiayai impor nafta dan produk bahan baku lainnya dari pemasok yang ditunjuk (selanjutnya disebut sebagai “Fasilitas”). Fasilitas ini berlaku secara terus menerus berdasarkan peninjauan dari Bank of Kuwait, dan bunga yang dibebankan untuk Tingkat 1 adalah 1,35% dan LIBOR sedangkan untuk Tingkat 2 adalah 1,25% dan LIBOR.

Berdasarkan perjanjian ini, terdapat beberapa pembatasan terhadap tindakan Perseroan antara lain (i) Perseroan tidak akan menandatangani perjanjian sehubungan dengan fasilitas apabila, menurut pendapat Bank of Kuwait, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut tidak dapat diterima oleh Bank of Kuwait, dan (ii) Perseroan tidak akan (kecuali sehubungan dengan kegiatan usahanya sehari-hari) menandatangani satu atau beberapa perjanjian (baik afiliasi atau tidak), baik sukarela maupun tidak sukarela dan baik pada waktu yang bersamaan atau dalam beberapa periode waktu untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau melepaskan setiap aset yang substansial atau menandatangani perjanjian untuk melepaskan tersebut yang memiliki dampak yang merugikan material. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh Perseroan.

11. Japan Bank for International Cooperation (“JBIC”)

Pada tanggal 17 Desember 2018, JBIC bersama-sama dengan BNP Paribas sebagai *Nexi Covered Lender* setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan dengan jumlah agregat sebesar USD 191.000.000 yang terbagi menjadi 4 tahap yaitu (i) JBIC Tranche A, (ii) JBIC Tranche B, (iii) Nexi Covered Tranche A, (iv) Nexi Covered Tranche B. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan perusahaan oleh SMI dan PBI. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2026. Bunga untuk pinjaman JBIC Tranche adalah jumlah dari 4% per tahun ditambah 1,59% per tahun dan bunga untuk pinjaman Nexi Covered Tranche adalah jumlah dari LIBOR ditambah 0,85% per tahun.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan di mana tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari JBIC, Perseroan dilarang antara lain (i) melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, rekonstruksi perusahaan atau tindakan lain yang dapat secara material mengubah kegiatan usaha Perseroan, (ii) menciptakan pembebanan atas seluruh atau sebagian harta kekayaannya, kecuali pembebanan yang telah ada, atau pembebanan berdasarkan fasilitas yang diperoleh guna pembayaran kembali atas pinjaman yang telah ada.

12. PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB”)

Pada tanggal 4 Mei 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari CIMB, perjanjian mana telah diubah pada tanggal 31 Juli 2019 dan terakhir diperpanjang pada 21 April 2020, berupa (i) Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (“Fasilitas PRK”) sebesar Rp25.000.000.000, (ii) Fasilitas *Commercial Credit Lines (multicurrency)* (“Fasilitas CC Lines”) sebesar USD 50.000.000, (iii) Fasilitas *Trust Receipt (multicurrency)* (“Fasilitas TR”) sebesar USD 25.000.000, (iv)

Fasilitas Bank Garansi atau *Standby Letter of Credit (multicurrency)* ("**Fasilitas BG/SBLC**") sebesar USD 20.000.000, (v) Fasilitas *Negotiation Wesel Ekspor dan/atau Diskonto Wesel Ekspor (multicurrency)* ("**Fasilitas NWE/DWE**") sebesar USD 50.000.000, dan (vi) Fasilitas Pinjaman Tetap (*multicurrency*) ("**Fasilitas PT**") sebesar USD 25.000.000. Bunga atas fasilitas adalah sebesar (i) 9,75% per tahun untuk Fasilitas PRK, (ii) LIBOR + 1,95% per tahun (USD) (ii) 9% per tahun (Rupiah) (iii) LIBOR + 1,95% per tahun (USD) (ii) 9% per tahun (Rupiah) untuk Fasilitas TR, (iv) 1,95% per tahun (USD) dan 9% per tahun (Rupiah) untuk Fasilitas NWE/DWE, (v) 4,5% per tahun (USD) dan 9% per tahun (Rupiah) untuk Fasilitas PT.

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian fasilitas ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB, Perseroan dilarang antara lain (i) mengadakan perubahan sifat usaha (*nature of business*) ataupun kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri petrokimia, (ii) mengubah komposisi pemegang saham mayoritas Perseroan, yaitu Barito Pacific dan SCG Chemicals secara bersama-sama menjadi kurang dari 51%, dan (iii) melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, kecuali bila (a) Perseroan menjadi entitas yang bertahan, (b) tidak akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar utang, atau (c) tidak menghilangkan maksud dan tujuan usaha Perseroan.

Fasilitas PRK, Fasilitas CC Lines, Fasilitas BG/SBLC, Fasilitas NWE/DWE serta Fasilitas TR diberikan CIMB tanpa agunan (*clean basis*), sedangkan Fasilitas PT dijamin dengan barang persediaan (*inventory*) dan piutang (*account receivables*).

Jangka waktu (i) Fasilitas PRK, (ii) Fasilitas CC Lines, (iii) Fasilitas TR, (iv) Fasilitas BG/SBLC, (v) Fasilitas NWE/DWE, dan (vi) Fasilitas PT adalah sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan.

13. PT Bank Permata Tbk ("**Permata**")

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan dengan Permata pada tanggal 21 Juni 2018 sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan pada tanggal 27 Februari 2020 dan Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas tanggal 15 Mei 2020. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan memperoleh fasilitas *committed* Term Loan 1 sebesar USD 35.000.000 ("**Fasilitas Term Loan 1**") dan fasilitas Term Loan 2 sebesar Rp 585.340.000.000 ("**Fasilitas Term Loan 2**"), yang diberikan tanpa jaminan dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan Perseroan secara umum (*general corporate purpose*), *annual/regular capital expenditure* (capex), *operating expense* dan/atau *refinancing requirements*. Suku bunga untuk masing-masing Term Loan 1 dan Term Loan 2 adalah JIBOR 3 bulan + 2,3% per tahun. Masing-masing Fasilitas Term Loan 1 dan Fasilitas Term Loan 2 berlaku selama 5 tahun 6 bulan (termasuk dengan *availability period* dan *grace period*), yang terhitung sejak tanggal 15 Mei 2020 atau sampai dengan tanggal 15 November 2025.

Berdasarkan perjanjian ini, terdapat beberapa pembatasan terhadap tindakan Perseroan, yakni (i) mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usahanya sehari-hari, (ii) memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak lain kecuali dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari dan/atau untuk anak perusahaannya, (iii) memperoleh pinjaman baru kecuali (a) pinjaman dimana dana yang berasal dari pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari, atau (b) pinjaman yang diberikan antara perusahaan, atau (c) pinjaman yang berasal dari entitas anak atau (d) perolehan pinjaman atau penerbitan obligasi atau efek lainnya yang tidak melanggar rasio keuangan, (v) menjaminkan atau membebani aset Perseroan, sehubungan dengan perolehan pinjaman sebagaimana diatur dalam perjanjian, kecuali pemberian jaminan tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran batasan rasio keuangan, seluruhnya wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Permata. Selain itu, berdasarkan perjanjian fasilitas ini Perseroan memiliki kewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Permata dalam hal Perseroan melakukan perubahan terhadap, antara lain (i) susunan direksi dan/atau dewan komisaris (sepanjang informasi tersebut tidak tersedia dalam website Perseroan), (ii) anggaran dasar Perseroan, baik yang wajib dimintakan persetujuan dan/atau diberitahukan dan/atau dilaporkan kepada pihak/pejabat/instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Menkumham.

14. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Mandiri**")

Pada tanggal 30 Juli 2018, Perseroan dan Mandiri telah menandatangani (i) perjanjian kredit modal kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir pada tanggal 30 Juli 2020, dimana berdasarkan perjanjian ini Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit modal kerja revolving dengan limit sebesar USD 50.000.000 sublimit fasilitas *non – cash loan* sebesar USD 50.000.000 dengan tujuan untuk mendukung kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini bersifat *committed*, *advised* dan *revolving* dan dikenakan bunga sebesar LIBOR + margin sebesar 1,30% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan barang persediaan dan piutang Perseroan ("**Fasilitas KMK Mandiri**"), dan (ii) perjanjian pemberian fasilitas *non-cash loan* dengan limit sebesar USD 50.000.000 sublimit *trust receipt* USD 50.000.000 dimana fasilitas ini diberikan untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan, antara lain untuk fasilitas *non cash loan* adalah untuk pembelian/impor bahan baku, barang dagang, dan spare part mesin, serta jaminan pembelian gas alam/naphta sesuai dengan *Sales and Purchase Agreement*, serta kebutuhan modal kerja lainnya, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir pada tanggal 30 Juli 2020. Sedangkan tujuan penggunaan Sublimit TR adalah untuk membayar tagihan LC

dan SKBN yang telah jatuh tempo. Atas penggunaan fasilitas *non cash loan* dikenakan biaya bunga sebesar LIBOR +1% untuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan JIBOR +1% untuk mata uang Rupiah, sedangkan atas penggunaan fasilitas TR dikenakan bunga sebesar LIBOR + 1,1% untuk mata uang Dollar Amerika Serikat dan JIBOR + 1,1% untuk mata uang Rupiah ("**Fasilitas NCL Mandiri**"). Masa berlaku atas Fasilitas KMK Mandiri dan Fasilitas NCL Mandiri telah diperpanjang pada tanggal 30 Juli 2020, sehingga kedua fasilitas tersebut berlaku sampai dengan 29 Juli 2021.

Selain itu, pada tanggal 30 Juli 2018, Perseroan juga telah menandatangani perjanjian *treasury line* dengan Mandiri sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir pada tanggal 30 Juli 2020. Berdasarkan perjanjian tersebut Perseroan memperoleh (i) fasilitas operasional (*FX Today, FX Tomorrow, FX Spot, FX Forward, dan FX Option*) sebesar USD 20.000.000 yang bersifat *uncommitted* dan *advised* dan (ii) transaksi *Cross Currency Swap (CCS)* sebesar Rp 750.000.000.000 yang bersifat *uncommitted*. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk melakukan transaksi valas dalam rangka lindung nilai (*hedging*) terhadap risiko kurs meliputi transaksi *FX Today, FX Tomorrow, FX Spot, FX Forward, FX Option* dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi *Cross Currency Swap (CCS)* ("**Fasilitas TL Mandiri**"). Adapun Fasilitas TL Mandiri berlaku sampai dengan 29 Juli 2021.

15. PT Bank BNP Paribas Indonesia ("**BNPP Indonesia**")

Pada tanggal 16 Oktober 2017, Perseroan memperoleh Fasilitas Pembiayaan Perdagangan senilai USD 50.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 28 November 2017 dan terakhir kali diperpanjang pada 22 Agustus 2019, yang terdiri dari Fasilitas Surat Berkredit (L/C) dan Fasilitas Penerimaan *Trust* berdasarkan perjanjian fasilitas dengan BNPP Indonesia. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR + 1,1% per tahun untuk L/C yang diterbitkan dalam USD, dan LIBOR + 1,35% untuk fasilitas *trust receipt*. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah untuk pembelian bahan baku termasuk namun tidak terbatas pada *naphtha, propylene, butene-1*, bahan kimia lainnya, dan *spareparts*.

Jangka waktu ketersediaan fasilitas ini berlaku sampai dengan 31 Agustus 2020 atau setiap tanggal lainnya sesuai dengan kebijakan BNPP Indonesia sendiri. Pelunasan atas masing-masing fasilitas yang ditarik berdasarkan perjanjian fasilitas ini wajib dilakukan secara penuh pada hari terakhir periode bunga pada penarikan tersebut, periode bunga mana diberitahukan secara terpisah kepada Perseroan oleh BNPP Indonesia. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh Perseroan.

Pada tanggal 28 Maret 2019, Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit Berulang (*Revolving Credit Facility*), *Sight and Usance Letter of Credit* atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), berupa *Usance-Pay-At-Sight (UPAS)* dan *Usance-Pay-At-Usance (UPAU)* dan Fasilitas Penerimaan *Trust* dengan limit fasilitas sebesar USD 35.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 1,3% per tahun di atas LIBOR (untuk USD) dan 1,3% per tahun di atas JIBOR (untuk Rupiah) untuk Fasilitas Kredit Berulang (*Revolving Credit Facility*) dan 1,35% per tahun di atas LIBOR (untuk USD) dan 1,35% per tahun di atas JIBOR (untuk Rupiah) untuk Fasilitas Penerimaan *Trust*. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang Perseroan. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah untuk pembelian bahan baku terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan. Jangka waktu ketersediaan fasilitas ini berlaku sampai dengan 31 Agustus 2020.

16. PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Danamon**")

Pada tanggal 28 Agustus 2007, Perseroan memperoleh fasilitas *Omnibus Trade Finance* dari Danamon, berdasarkan perjanjian fasilitas yang telah mengalami perubahan, terakhir kali pada tanggal 29 Juni 2020. Fasilitas yang diperoleh Perseroan terdiri dari (i) Kredit Berjangka (KB) dengan jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar USD 20.000.000 ("**Fasilitas Kredit Berjangka**") dan (ii) *Sight/Usance L/C Impor, Sight/Usance Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, Usance Payable At Usance (UPAU)* dengan batasan kredit maksimal sebesar USD 75.000.000, serta Fasilitas *Trust Receipt* dan *Open Account Financing* sebesar maksimal USD 50.000.000 dan fasilitas *Standby LC/Bank Garansi* dengan limit sebesar USD 3.000.000. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2021. Fasilitas (i) *Trust Receipt* dan *Open Account Financing* mengenakan suku bunga berdasarkan *Prime Lending Rate*, (ii) fasilitas *Usance Payable At Usance (UPAU)* mengenakan suku bunga yang dihitung berdasarkan *Cost of Fund* satu bulan yang berlaku di Danamon ditambah margin sebesar 2,75% per tahun dan (iii) Fasilitas Kredit Berjangka mengenakan suku bunga sebesar 3,25% per tahun (USD) atau 8,50% (Rp). Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada Danamon apabila Perseroan (i) akan mengambil langkah untuk atau akan membubarkan diri atau akan melakukan atau mengizinkan terjadinya merger, konsolidasi dengan perusahaan lain atau akuisisi saham perusahaan lain yang jumlahnya lebih dari 50%, (ii) akan menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atas *current asset* Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan atau dilaksanakan di luar dari kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, (iii) telah mengubah Anggaran Dasar (misalnya kewenangan Direksi, struktur modal, korum rapat atau bidang usaha) atau telah mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham mayoritas Perseroan, dan (iv) telah membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayarkan. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh Perseroan.

17. JPMorgan Chase Bank, N.A., Cabang Jakarta (“JPM”)

Pada tanggal 23 Oktober 2018, Perseroan memperoleh pinjaman dari JPM dengan jumlah pokok keseluruhan tidak melebihi USD 25.000.000, yang telah diubah pada tanggal 8 Januari 2020. Fasilitas ini terdiri dari (i) fasilitas Kredit Berdokumen (*Letter of Credit*) (“**L/C**”); dan (ii) fasilitas Kredit Berdokumen Impor (*Import Letter of Credit Bill*) (“**Import L/C**”). Berdasarkan ketentuan fasilitas ini, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada JPM, apabila Perseroan menyadari adanya suatu fakta atau keadaan yang dapat secara wajar menyebabkan (baik secara keseluruhan atau sebaliknya) menyebabkan atau mengakibatkan terjadinya *event of default*.

Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Fasilitas ini berlaku selama 12 bulan sejak 5 November 2019, yang dalam hal apapun tidak boleh melebihi 5 November 2020. Bunga untuk Import L/C adalah sebesar LIBOR + 1,25% per tahun. Berdasarkan perjanjian, Perseroan tidak akan membebaskan atau menjaminkan harta kekayaannya kepada kreditur tanpa komitmen.

18. Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal sebesar USD 199.800.000

Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas berjangka mata uang tunggal sebesar USD 199.800.000 tanggal 28 November 2016 yang dibuat antara: (i) Perseroan, sebagai Penerima Pinjaman, (ii) PBI, SMI dan Altus sebagai Penjamin, (iii) Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, PT Bank ICBC Indonesia dan PT Bank BNP Paribas Indonesia sebagai Pemberi Pinjaman, dan (iii) PT Bank DBS Indonesia, sebagai Agen. Perjanjian ini diamandemen pada tanggal 9 Maret 2020.

Fasilitas ini digunakan Perseroan untuk pembayaran dipercepat secara penuh atas jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Kredit sejumlah USD 265.000.000 tanggal 5 Desember 2013.

Suku bunga atas setiap pinjaman adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari (i) LIBOR dan (ii) Marjin yang berlaku, yaitu 3,5% per tahun. Fasilitas pinjaman berjangka ini akan jatuh tempo dalam waktu 7 tahun sejak dan termasuk tanggal 28 November 2023.

Jaminan yang diberikan untuk menjamin fasilitas ini di antaranya adalah: (i) jaminan fidusia atas klaim asuransi, (ii) jaminan fidusia atas barang bergerak, (iii) hak tanggungan peringkat keenam atas 19 bidang tanah yang terletak di Cilegon, (iv) hak tanggungan peringkat ketiga atas 9 bidang tanah di Cilegon, (v) hak tanggungan peringkat ketiga atas 2 bidang tanah di Surabaya, (vi) hak tanggungan peringkat ketiga atas 2 bidang tanah di Cilegon, (vii) pembebanan atas rekening dalam dan luar negeri, dan (viii) pembebanan atas saham Perseroan dalam Altus. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa batasan terhadap kegiatan usaha, kegiatan pendanaan dan tindakan korporasi Perseroan, seperti menjaminkan aset, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan kegiatan usaha, dan memperoleh pinjaman.

Berdasarkan Release and Discharge Letter Ref. No. 1086/DBS/IBO_LO/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020 yang dikirimkan oleh PT Bank DBS Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Agen Jaminan Bersama (*Common Security Agent*) perjanjian ini, Perseroan telah melakukan pelunasan secara penuh atas seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian ini, dan selanjutnya PT Bank DBS Indonesia juga menyatakan bahwa dengan demikian melepaskan segala hak kepemilikan, kemanfaatan, dan kepentingan atas dokumen jaminan yang menjamin kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan berdasarkan Surat Keterangan No. 26/CAP/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, Perseroan sedang dalam proses royalti/penghapusan atas jaminan fidusia berupa klaim asuransi dan aset bergerak serta jaminan hak tanggungan atas 32 sertifikat HGB.

RPU

1. Mandiri

Pada tanggal 19 September 2019, RPU dan Mandiri telah menandatangani (i) perjanjian kredit modal kerja, dimana berdasarkan perjanjian ini RPU telah memperoleh fasilitas kredit modal kerja revolving dengan limit sebesar Rp10.000.000.000 dalam rangka pembiayaan modal kerja untuk tambahan modal kerja operasional usaha jasa penyewaan tangki minyak dan bahan kimia RPU. Fasilitas ini bersifat *revolving* dan dikenakan bunga sebesar 9,00% per tahun yang dibayar efektif setiap bulan dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Fasilitas ini dijamin piutang usaha RPU dari jasa penyewaan tangki minyak dan bahan kimia dan aset tetap dari 3 Sertifikat HGB atas nama RPU (“**Fasilitas KMK RPU**”), dan (ii) perjanjian kredit investasi dengan limit sebesar Rp90.000.000.000. Fasilitas ini diberikan dalam rangka pembiayaan investasi untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) atas aset milik RPU berupa tanah dan *tank storage* yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten. Fasilitas kredit investasi ini dikenakan biaya bunga sebesar 9,00% per tahun yang dibayar efektif setiap bulan

("Fasilitas KI RPU"). Masa berlaku atas Fasilitas KMK RPU terhitung sejak 19 September 2019 sampai dengan 18 September 2020, sedangkan Fasilitas KI RPU berlaku selama 90 bulan terhitung sejak 19 September 2019 sampai dengan 18 Maret 2027.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 8 Desember 2016 dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN") sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp500.000.000.000 yang terdiri atas 2 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp361.400.000.000 yang telah jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2019 dan (ii) obligasi seri B sebesar Rp138.600.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2021. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 10,8% per tahun untuk obligasi seri A dan 11,3% per tahun untuk obligasi seri B. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembayaran utang. Obligasi dijamin dengan hak tanggungan atas tanah dan bangunan milik Perseroan dan fidusia atas mesin milik PBI dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok obligasi.

Sehubungan dengan Penggabungan PBI, Perseroan telah melakukan perubahan atas sertifikat jaminan fidusia, dimana nama pemberi fidusia telah diubah dari PBI menjadi Perseroan. Berdasarkan perjanjian, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan menyerahkan akta-akta yang menyetujui perubahan anggaran dasar selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah kejadian tersebut berlangsung kepada BTN.

Perseroan telah melunasi Obligasi Seri A dari Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 27 November 2017 dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp500.000.000.000 yang terdiri atas 3 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp150.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2020, (ii) obligasi seri B sebesar Rp120.250.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2022, dan (iii) obligasi seri C sebesar Rp229.750.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2024. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun untuk obligasi seri A, 9,10% per tahun untuk obligasi seri B, dan 9,75% per tahun untuk obligasi seri C. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembayaran utang. Obligasi dijamin dengan fidusia atas mesin milik PBI dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok obligasi.

Sehubungan dengan Penggabungan PBI, Perseroan telah melakukan perubahan atas sertifikat jaminan fidusia, dimana nama pemberi fidusia telah diubah dari PBI menjadi Perseroan. Berdasarkan perjanjian, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan menyerahkan akta-akta yang menyetujui perubahan anggaran dasar selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah kejadian tersebut berlangsung kepada BTN.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 9 Februari 2018 dengan BTN sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp500.000.000.000 yang terdiri atas 3 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp100.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2021, (ii) obligasi seri B sebesar Rp100.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2023, dan (iii) obligasi seri C sebesar Rp300.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2025. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun untuk obligasi seri A, 8,25% per tahun untuk obligasi seri B, dan 9,00% per tahun untuk obligasi seri C. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembayaran utang dan keperluan modal kerja Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan. Obligasi dijamin dengan hak tanggungan atas tanah milik Perseroan dan fidusia atas mesin milik PBI dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok obligasi.

Sehubungan dengan Penggabungan PBI, Perseroan telah melakukan perubahan atas sertifikat jaminan fidusia, dimana nama pemberi fidusia telah diubah dari PBI menjadi Perseroan. Berdasarkan perjanjian, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan menyerahkan akta-akta yang menyetujui perubahan anggaran dasar selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah kejadian tersebut berlangsung kepada BTN.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 11 Oktober 2018 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 4 Desember 2018 dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp500.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2021. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 10,0% per tahun. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi

akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembayaran utang dan belanja modal. Obligasi tidak dijamin dengan jaminan khusus. Berdasarkan perjanjian, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan menyerahkan akta-akta yang menyetujui perubahan anggaran dasar selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah kejadian tersebut berlangsung kepada BTN.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 13 Mei 2019 dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp750.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2022. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk mendanai sebagian belanja modal yang diperlukan Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan skala usaha Perseroan. Belanja modal akan digunakan untuk pembelian pabrik MTBE dan *Butene-1* baru dengan estimasi mulai operasi pada Kuartal 3 2020 dan total estimasi biaya sebesar US\$130,50 juta. Obligasi tidak dijamin dengan jaminan khusus. Berdasarkan perjanjian, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan menyerahkan akta-akta yang menyetujui perubahan anggaran dasar selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah kejadian tersebut berlangsung kepada BTN.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 24 Januari 2020 dengan BTN sebagai wali amanat, sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp750.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2025. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 8,7% per tahun. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan perjanjian, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan menyerahkan akta-akta yang menyetujui perubahan anggaran dasar selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah kejadian tersebut berlangsung kepada BTN.

Penerbitan Surat Utang Dengan Jumlah Pokok Maksimum Sebesar USD 300.000.000

Pada tanggal 8 November 2017, Perseroan, PBI dan SMI (sebagai penanggung), dan Deutsche Bank Trust Company Americas (sebagai wali amanat (*trustee*), agen pembayaran, agen transfer dan pendaftar) telah menandatangani *Indenture* sehubungan dengan penerbitan surat utang senior tanpa jaminan yang didenominasikan dalam Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok maksimum sebesar USD 300.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,95%, yang diterbitkan oleh Perseroan dan ditanggung dengan penanggungan perusahaan oleh PBI dan SMI ("**Surat Utang**"). Pada tanggal 8 November 2017, masing-masing PBI dan SMI telah menandatangani Penanggungan Perusahaan (*Corporate Guarantee*), keduanya dibuat di bawah tangan, untuk menjamin pembayaran penuh dan tepat waktu atas kewajiban-kewajiban yang ditanggung sehubungan dengan Surat Utang.

Perseroan telah melakukan pembelian kembali (*buyback*) dan pembatalan atas Surat Utang sebanyak USD 12.000.000 yang dilakukan dalam periode April 2020 sampai Mei 2020.

8.14.2 Perjanjian Operasional

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
Perseroan				
1.	Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan tanggal 2 Januari 2019	Perseroan; dan PT Sarana Kimindo Intiplas ("SKI").	Perseroan mengangkat dan menunjuk SKI sebagai agen untuk memasarkan produk Polyethylene dengan merek Asrene dan/atau Polypropylene dengan merek Trilene ("Produk") berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan SKI menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.	Sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
2.	Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan tanggal 2 Januari 2020	Perseroan; dan PT Akino Wahanamulia ("AW").	Perseroan mengangkat dan menunjuk AW sebagai agen untuk memasarkan Produk berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan AW menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.	Sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
3.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Amandemen - Q4 2019 atas Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 7 Oktober 2019	Perseroan; dan SKI.	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan SKI adalah perusahaan yang membutuhkan Produk untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, SKI bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual Produk kepada SKI.	Sampai dengan 31 Desember 2019. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
4.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana diubah dengan Amandemen - Q2 2020 atas Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 1 April 2020	Perseroan; dan AW.	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan AW adalah perusahaan yang membutuhkan Produk. Oleh karena itu, AW bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual Produk kepada AW.	Sampai dengan 30 Juni 2020. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
5.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Amandemen - Q3 2019 atas Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 1 Juli 2019	Perseroan; dan PT Poliplas Indah Sejahtera ("PIS").	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan PIS adalah perusahaan yang membutuhkan Produk untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, PIS bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual Produk kepada PIS.	Sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
6.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Amandemen - Q3 2019 atas Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 1 Juli 2019	Perseroan; dan CV Sinar Joyoboyo Plastik ("SJP").	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan SJP adalah perusahaan yang membutuhkan Produk untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, SJP bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual Produk kepada SJP.	Sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
7.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Amandemen – Q4 2019 atas Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 7 Oktober 2019	Perseroan; dan PT Cahaya Kharisma Plasindo (“CKP”)	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan CKP adalah perusahaan yang membutuhkan Produk untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, CKP bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual Produk kepada CKP.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.
8.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 2 Januari 2018 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Amandemen – Q4 2019 Atas Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 7 Oktober 2019	Perseroan; dan PT Sayap Mas Utama yang bertindak mewakili dirinya sendiri dan beberapa perusahaan sebagai berikut: PT Lion Wings, PT Unipacks Indosystems, PT Tirta Alam Segar, PT Mitra Alam Segar, dan PT Wings Surya (“Wings Group”).	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan Wings Group adalah perusahaan yang membutuhkan Produk untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, Wings Group bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual Produk kepada Wings Group.	7 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.
9.	Perjanjian Jual Beli Ethylene tanggal 4 Januari 2016	Perseroan; dan PT Asahimas Chemical (“Asahimas”).	Perseroan memproduksi dan menjual ethylene, sedangkan Asahimas membutuhkan ethylene sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. Perseroan bersedia menjual ethylene kepada Asahimas dan Asahimas bersedia membeli ethylene dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan Asahimas selama jangka waktu perjanjian. Kuantitas tahunan produk selama jangka waktu perjanjian adalah minimal 100.000 MT.	1 Januari 2016 – 31 Desember 2025
10.	Perjanjian Jual Beli Ethylene tanggal 2 Januari 2020	Perseroan; dan PT Sulfindo Adiusaha (“Sulfindo”).	Perseroan memproduksi dan menjual ethylene, sedangkan Sulfindo membutuhkan ethylene sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. Perseroan bersedia menjual ethylene kepada Sulfindo dan Sulfindo bersedia membeli ethylene dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan Sulfindo selama jangka waktu perjanjian, dengan kuantitas sebesar 27.000 MT sampai dengan 30.000 MT per tahun.	1 Januari 2020 – 31 Desember 2020
11.	Standard Sales Contract – Terms “CFR”/“CIF” (INCOTERMS 2000) tanggal 2 Januari 2020	Perseroan; dan Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad. (“Shell Malaysia”).	Perseroan sepakat untuk membeli naphtha sebagai bahan baku produksinya dari Shell Malaysia dengan nama produk SMDS GTL Naphtha.	1 Januari 2020 - 31 Desember 2020

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
12.	Agreement for Sale and Purchase of Naphtha tanggal 2 Januari 2018 sebagaimana telah diubah dengan Amendment No. 1 for Sale and Purchase of Naphtha tanggal 2 Januari 2019	Perseroan; dan Marubeni Petroleum Co., Ltd. ("Marubeni")	Perseroan sepakat untuk membeli naphtha sebagai bahan baku produksinya dari Marubeni.	1 Januari 2019 - 31 Desember 2022
13.	Perjanjian Jual Beli Gas No. 13.127/BIG-LGA/I/2015 tanggal 1 Januari 2015 antara Perseroan dan PT Banten Inti Gasindo sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 5 Februari 2016	Perseroan; dan PT Banten Inti Gasindo ("BIG")	BIG bersedia menjual dan menyalurkan gas bumi dengan spesifikasi yang diatur dalam perjanjian kepada Perseroan dan Perseroan bersedia membeli dan menerima gas bumi sesuai keperluan industri Perseroan yang berlokasi di Ciwandan-Banten.	Perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 2020. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.
14.	Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik Nomor 013300.PK/HK.02/USH/2013 tanggal 15 Maret 2013 antara Perseroan dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kelima Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 075900.Amd/HK.02/BGP/2017 tanggal 24 November 2017	Perseroan; dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("PGN")	Perseroan akan menggunakan gas dari PGN untuk memenuhi kebutuhan gas Perseroan, yaitu untuk bahan bakar peralatan untuk produksi utama Ethylene.	Berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
15.	Perjanjian Jual Beli Untuk Pasokan Gas Nitrogen No. Contract/Alindo/037/IX/2016 tanggal 30 Desember 2016	Perseroan; dan PT Air Liquide Indonesia ("Alindo").	Perseroan sepakat untuk membeli gas nitrogen sebagaimana dituangkan dalam perjanjian dari Alindo untuk memenuhi kebutuhan nitrogen dalam kegiatan operasional pabrik.	1 Februari 2017 – 31 Januari 2027
16.	Perjanjian Jual Beli Gas Hidrogen No. Contract/Alindo/056/XI/2017 tanggal 5 Desember 2017	Perseroan; dan Alindo.	Perseroan sepakat untuk membeli gas hidrogen dari Alindo dalam rangka memenuhi kebutuhan gas hidrogen untuk kegiatan operasional pabriknya.	5 Desember 2017 – 1 Maret 2034
17.	Perjanjian Jual Beli Gas Hidrogen Mentah No. Contract/Alindo/055/XI/2017 tanggal 5 Desember 2017	Perseroan; dan Alindo.	Perseroan memiliki raw hydrogen yang dihasilkan sebagai produk samping berasal dari fasilitas <i>naphtha cracker</i> , dan Alindo sepakat untuk membeli <i>raw hydrogen</i> tersebut dari Perseroan.	5 Desember 2017 – 1 Maret 2034
18.	Perjanjian Jual Beli Kondensat tanggal 10 Agustus 2018	Perseroan; dan Konsorsium PT Titis Sampurna dan PT Surya Mandala Sakti ("Konsorsium")	Perseroan membeli kondensat yang dihasilkan PT Donggi Senoro LNG ("DSLNG") dari Konsorsium sebagai pemenang lelang jual beli Kondensat dari DSLNG dengan kualitas as it is sebagaimana dihasilkan oleh LNG Plant milik DSLNG di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sesuai dengan nominasi jumlah produksi yang diberikan DSLNG dari waktu ke waktu.	10 Agustus 2018 – 10 Agustus 2021

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
19.	Kontrak Jual Beli Produk Propylene No. 006/F10000/2019-S3 tanggal 15 Maret 2019	Perseroan; dan PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Pertamina mempunyai kegiatan usaha di bidang energi yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan, termasuk penjualan Propylene, dan Perseroan bermaksud untuk membeli Propylene dari Pertamina dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.	Sampai dengan 31 Desember 2019. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.
20.	Perjanjian Jual Beli Normal Hexane tanggal 2 Januari 2020	Perseroan; dan PT Indochemical Citra Kimia ("Indochem")	Indochem merupakan perusahaan yang memproduksi dan menjual, antara lain Normal Hexane. Dalam mendukung kegiatan usaha sehari-hari, Perseroan membutuhkan Normal Hexane sebagai salah satu bahan bakunya. Indochem sepakat untuk menjual Normal Hexane kepada Perseroan dan Perseroan sepakat membeli Normal Hexane dari Indochem.	Sampai dengan 31 Desember 2020.
21.	Agreement Between PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and Lummus Technology Inc. for License and Engineering and Technical Services Relating to an Ethylene Plant Expansion to be Located in Anyer, Banten, Indonesia tanggal 20 Juni 2011 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amendment No. 4 to License, Engineering and Technical Services Agreement tanggal 3 April 2017	Perseroan; dan Lummus	Hak Paten berarti hak paten terkait pelaksanaan Proses. Informasi Teknis berarti informasi teknis, data, termasuk data operasional Pabrik, know-how, rahasia dagang, dan penemuan yang dipatenkan maupun tidak dipatenkan, yang terkait dengan Proses, yang dikendalikan oleh pihak dalam Perjanjian ini terhitung sejak Tanggal Efektif. Pabrik berarti fasilitas komersial milik Perseroan yang berlokasi di Anyer, Banten, Indonesia, untuk pelaksanaan Proses perluasan produksi ethylene kelas polymer sampai dengan 820.000 MT per tahun. Pembaharuan berarti pembaharuan terhadap Informasi Teknis yang diperoleh atau dikembangkan oleh pihak manapun sejak Tanggal Efektif yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pihak tersebut yang memberikan hak bagi Pihak tersebut untuk memberikan lisensi tanpa pertimbangan Pihak lainnya. Proses berarti proses yang dikembangkan oleh Lummus guna produksi ethylene dan produk terkait, Lummus memiliki hak untuk	Selama 10 tahun sejak dimulai (19 Desember 2015) sampai dengan tanggal 19 Desember 2025 atau 15 tahun sejak Tanggal Efektif (sampai dengan tanggal 20 Juni 2026), yang mana yang lebih singkat.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<p>memberikan lisensi dan memberikan informasi teknis serta jasa teknis atas proses tersebut.</p> <p>Tanggal Efektif berarti tanggal 20 Juni 2011.</p> <p>Lummus memberikan Informasi Teknis dan jasa teknik berdasarkan Perjanjian ini kepada Perseroan dan Perseroan menyetujui untuk memberikan kepada Lummus Informasi Teknis milik Perseroan dan Pembaharuan yang terkait dengan Proses dan Perseroan memiliki hak untuk melindungi seluruh informasi yang terkait dengan lisensi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan. Lummus dapat mengungkapkan Informasi Teknis milik Perseroan kepada penerima lisensi lainnya dari Lummus dan Lummus menyetujui bahwa selama 10 tahun sejak Tanggal Efektif, Lummus menyetujui untuk memberikan kepada Perseroan lisensi non-eksklusif untuk menggunakan Informasi Teknis milik Lummus dan Hak Paten untuk pelaksanaan Proses pada Pabrik. Lisensi tersebut tidak termasuk hak untuk memberikan sublisensi.</p>	
22.	License Agreement tanggal 7 Mei 1993 sebagaimana diubah dengan Amendment to License Agreement dated 7 May 1993 tanggal 11 Mei 1999	Perseroan; dan Showa Denko K.K ("SDK").	<p>Perseroan bermaksud untuk menerima lisensi paten dari SDK atas teknologi yang dikembangkan oleh SDK, yakni pembuatan Polyethylene dengan tingkat kepadatan tinggi melalui penggabungan dua atau lebih reactor dalam sebuah rangkaian ("Teknologi SDK"). Teknologi SDK tersebut diberikan dalam bentuk plant yang dimiliki dan dioperasikan oleh SDK untuk memproduksi Polyethylene dengan Teknologi SDK, dengan kapasitas 100.000 ton Produk per tahun ("Plant"). SDK telah setuju untuk memberikan hak dan lisensi eksklusif kepada Perseroan untuk memproduksi produk pada pabrik Perseroan di Indonesia dengan menggunakan teknologi dari SDK dan hak dan lisensi non-eksklusif untuk jual beli polyethylene di seluruh negara kecuali Jepang.</p>	<p>Perjanjian berlaku sejak tanggal 10 Mei 1993.</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kewajiban pembayaran (termasuk pembayaran royalti) dan masih menggunakan lisensi dimaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya dan oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.</p>
23.	Perjanjian Proses Lisensi (Process License Agreement) untuk Pabrik Olefins tanggal 8 September 1990	Perseroan; dan Lummus.	Lummus mengembangkan dan/atau memperoleh informasi teknis dan penemuan sehubungan	Perjanjian lisensi akan terus berlaku untuk periode 15 tahun sejak tanggal 8 September 1990, kecuali

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<p>dengan proses Olefins dan memberikan hak yang tidak eksklusif untuk menggunakan informasi teknis Lummus dan hak paten untuk proses pelaksanaan di pabrik.</p>	<p>terdapatnya permintaan pengakhiran oleh Lummus kepada Perseroan sehubungan dengan kewajiban pembayaran. Perjanjian lisensi akan secara otomatis diperpanjang untuk periode 1 tahun berturut-turut, namun dengan ketentuan bahwa salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian lisensi pada tahun kelimabelas atau tahun berikutnya.</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.</p>
24.	<p>Perjanjian Teknologi UNIPOL Low Pressure Polyethylene tanggal 1 Maret 1993 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Teknologi UNIPOL Low Pressure Polyethylene tanggal 13 September 2016</p>	<p>Perseroan; dan Univation Technologies LLC ("Univation").</p>	<p>Univation memberikan hak yang non-eksklusif kepada Perseroan dan tanpa hak untuk melisensikan kembali kepada pihak lain penggunaan teknologi UNIPOL Polyethylene untuk memproduksi polyethylene di rangkaian reaktor milik Perseroan. Rangkaian Reaktor (Reactor Line) milik Perseroan adalah rangkaian reaktor dari pabrik milik Perseroan yang dibangun oleh atau untuk Perseroan di Cilegon, Jawa Barat, Indonesia, yang mana memiliki kemampuan rancangan untuk memproduksi 200.000 MT UCC PE Resin selama periode 8.000 jam kerja.</p>	<p>Jangka waktu perjanjian dimulai dari Tanggal Efektif. Apabila Tanggal Efektif belum terjadi dalam 6 bulan dari tanggal perjanjian, Univation, dengan pertimbangan sendiri, dapat dengan pilihannya mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan setiap waktu setelah 6 bulan jangka waktu sebagaimana apabila Tanggal Efektif tidak juga terjadi.</p> <p>Tanggal Efektif adalah tanggal setelah penandatanganan perjanjian oleh kedua belah Pihak dimana Perseroan akan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Univation bahwa semua persetujuan yang diperlukan telah didapatkan dari Pemerintah Indonesia. Pada Perubahan Perjanjian Teknologi UNIPOL Low Pressure Polyethylene disebutkan bahwa Tanggal Efektif dari perjanjian adalah tanggal 1 Maret 1993.</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih menggunakan lisensi dimaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya dan oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
25.	UNIPOL TM PE Technology License Agreement tanggal 13 September 2016	Perseroan; dan Univation Technologies LLC ("Univation").	<p>Perseroan berencana untuk melaksanakan suatu proyek untuk membuat desain, konstruksi, start-up dan menunjukkan rangkaian reactor polyethylene sebagaimana di deskripsikan di bawah untuk memproduksi seluruhnya sebesar 400.000 MT polyethylene resin per tahun kalender di Anyer, Banten, Indonesia dan untuk menggunakan dan menjual PE Resin yang dilisensikan yang di produksi pada rangkaian reaktor tersebut.</p> <p>Univation menawarkan lisensi teknologi dan bantuan teknis terkait dengan pengolahan UNIPOL TM PE untuk membuat low density polyethylene dan high density polyethylene.</p>	<p>Perjanjian ini berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian ini dan akan berakhir pada 10 tahun setelah FID (19 September 2016) atau akan berakhir pada tanggal 19 September 2026.</p> <p>FID atau Financial Investment Decision adalah tanggal dimana Univation menerima pemberitahuan tertulis dari Perseroan bahwa Perseroan sudah siap untuk melanjutkan menjalankan Project.</p>
26.	Score License Agreement tanggal 13 September 2005	Perseroan; dan KBR Overseas, Inc. ("KBR").	<p>Perseroan menerima lisensi dan KBR memberikan lisensi atas paten milik KBR untuk menggunakan beberapa keistimewaan teknologi Score Process, suatu proses pembuatan olefins dengan non-catalytic thermal pyrolysis dengan bahan baku hydrocarbon dalam sebuah raktor tabung berapi (fired tubular reactor) dan recovery atas ethylene yang diproduksi dengan cara tersebut berdasarkan informasi teknis KBR dan ExxonMobil Chemical Company sehubungan dengan pembuatan furnace di pabrik Cilegon.</p>	<p>15 tahun sejak tanggal terakhir ditandatanganinya: (i) perjanjian (13 September 2005) atau sampai dengan tanggal 13 September 2020 dan (ii) Engineering Agreement antara Heurtey Petrochem France S.A dengan KBR (12 Mei 2005).</p>
27.	Agreement Between PT Chandra Asri and Lummus Technology Inc. for License and Engineering and Technical Services Relating to a Butadiene Extraction Plant to be Located in Anyer, West Java, Indonesia tanggal 19 April 2010, sebagaimana diubah dengan Novation Agreement tanggal 16 September 2011 dan Amendment No. 1 to Agreement for License and Engineering and Technical Services tanggal 21 September 2015 antara Perseroan, LTI dan PBI	Perseroan (dahulu PT Chandra Asri); Lummus; dan PBI.	<p>Lummus memiliki hak untuk memberikan lisensi, mengungkapkan informasi teknis dan memberikan engineering services atas proses, yang dikembangkan oleh BASF SE ("Lisensi Proses BASF");</p> <p>Pada tanggal 19 April 2010, Perseroan dan Lummus mengadakan perjanjian dimana Lummus menyetujui untuk memberikan kepada Perseroan (d/h PT Chandra Asri) hak non-eksklusif untuk mempergunakan Lisensi Proses BASF untuk proses produksi 137.282 MTA butadiene di pabrik Perseroan di Anyer, Jawa Barat; Lisensi Proses BASF tersebut termasuk hak untuk menggunakan Informasi Teknis Lummus namun tidak termasuk hak untuk memberikan sub-lisensi;</p>	<p>Perjanjian berlaku selama teknologi masih digunakan dan akan berlaku sampai dengan diakhirinya perjanjian tersebut oleh para pihak.</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<p>Pada tanggal 16 September 2011, Perseroan, Lummus, dan PBI mengadakan perjanjian yang melepaskan Perseroan dari tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian lisensi dan Lummus menyetujuinya dengan ketentuan bahwa PBI mengambilalih tanggung jawab Perseroan berdasarkan perjanjian lisensi tersebut seakan-akan PBI merupakan pihak dalam perjanjian lisensi tersebut;</p> <p>Ketentuan mengenai kerahasiaan dan ekspor dalam perjanjian lisensi masih mengikat Perseroan sampai pengakhiran perjanjian.</p>	
28.	Lampiran Dukungan SAP Enterprise tanggal 1 Januari 2011 yang merupakan bagian dari Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Perangkat Lunak SAP Jenis Value tanggal 15 Februari 2005	Perseroan; dan PT SAP Indonesia ("SAP").	Lampiran mengatur penyediaan layanan dukungan dari SAP kepada Perseroan untuk semua perangkat lunak yang terlisensi oleh Perseroan sebagai pemegang lisensi berdasarkan perjanjian, tidak termasuk perangkat lunak yang secara eksklusif mempergunakan perjanjian-perjanjian khusus.	Lampiran Dukungan SAP Enterprise memiliki tanggal efektif sejak 1 Januari 2011. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian masih berlaku.
29.	Technical Services Agreement terkait dengan Fasilitas Styrene, Ethylbenzene Ethylene dan Butadiene Tanggal 1 April 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amendemen No. 1 tanggal 28 Oktober 2016	Perseroan, PBI, dan SMI ("Pihak Pertama"); dan Lummus Technology Inc. ("Pihak Kedua")	<p>Pihak Pertama dari waktu ke waktu memiliki kebutuhan untuk jasa teknis sehubungan dengan pabrik No. 1 dan No. 2 yang dimiliki oleh Pihak Pertama yang berlokasi di Merak, Indonesia, yang menggunakan teknologi styrene dan/atau ethylbenzene Pihak Kedua dan/atau afiliasinya, dan pabrik Pihak Pertama yang berlokasi di Cilegon, Indonesia, yang menggunakan teknologi ekstraksi ethylene dan/atau butadiene dari Pihak Kedua dan/atau afiliasinya.</p> <p>Pihak Kedua menyediakan jasa-jasa terkait dengan fasilitas Styrene, Ethylbenzene, Ethylene dan Butadiene kepada Pihak Pertama.</p>	<p>Perjanjian berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 April 2008 dan akan diperpanjang secara otomatis selama 1 tahun kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan 30 hari sebelum pengakhiran perjanjian.</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian.</p>
30.	<i>Jetty Utilization and Services Agreement</i> tanggal 18 September 1998 sebagaimana diubah dengan Amendment Agreement tanggal 10 Oktober 2000 dan Second Amendment tanggal 28 Februari 2011 dan terakhir kali dengan Third Amendment tanggal 2 Januari 2017	Perseroan; dan PT Nippon Shokubai Indonesia (d/h PT Nisshoku Tripolyta Acrylindo) ("NSI").	NSI dan Perseroan sepakat bahwa NSI akan menggunakan Jetty A dan Jetty B milik Perseroan yang terletak di Cilegon dan menggunakan jasa Perseroan saat NSI melabuhkan kapalnya di jetty milik Perseroan yaitu jasa bongkar muat produk	Perjanjian akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020). Jika NSI hendak memperbaharui perjanjian, NSI wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dalam jangka waktu 2 bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
31.	Joint Venture Agreement tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Second Amendment of Joint Venture Agreement tanggal 13 Agustus 2015 dan dinovasikan berdasarkan Novation of Joint Venture Agreement tanggal 23 April 2014	Perseroan; SMI; SRI; dan Compagnie Financiere Du Groupe Michelin 'Senard et Cie' ("Michelin").	Para pihak sepakat mengadakan perjanjian patungan sehubungan dengan pendirian SRI.	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
32.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 104.Pj/041/DJBB/2011 dan No. 018/CS-Perseroan/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 antara Perseroan dan PT PLN (Persero) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum II No. 0041.Add/AGA.01.01/DISBANTEN/2017 dan No. PL-CR/18-008 tanggal 12 Desember 2017	Perseroan; dan PT PLN (Persero) ("PLN")	PLN sepakat melakukan kerjasama yang meliputi menyalurkan dan menjual tenaga listrik dengan satuan tegangan tinggi 150 kV dan pengoperasian paralel (sinkron) pembangkit milik Perseroan ke sistem ketenagalistrikan milik PLN yang beralamat di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten. PLN akan memberikan pelayanan dengan mutu, garansi keandalan dan kepastian penyambungan sesuai dengan tingkat mutu pelayanan dengan daya tersambung ditambahkan dari 40.000 kVA menjadi 54.000 kVA.	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
33.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 126.Pj/471/1990/M dan No. C/012/TPI/1990 tanggal 15 Oktober 1990 antara Perseroan dan PT PLN (Persero) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum III No. 0040.Add/AGA.01.01/DISBANTEN/2017 dan No. PL-CR/17-022 tanggal 29 November 2017	Perseroan; dan PLN	PLN sepakat melakukan kerjasama yang meliputi menyalurkan tenaga listrik kepada Perseroan dan Perseroan bersedia untuk memberi dan menerima tenaga listrik tersebut yang akan disalurkan untuk dipergunakan oleh Perseroan di pabrik milik Perseroan dan anak perusahaannya di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Anyer, Serang, Banten dengan kapasitas daya yang akan disalurkan oleh PLN kepada Perseroan sebesar 70.000 kVA.	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
34.	Pipeline Service Agreement tanggal 10 Oktober 2000 antara Perseroan dan NSI sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 28 Februari 2011 atas Pipeline Service Agreement tanggal 10 Oktober 2000 dan terakhir kali diubah dengan Amandemen Kedua tanggal 2 Januari 2017	Perseroan; dan NSI.	NSI menginginkan Perseroan untuk memberikan beberapa jasa penyaluran produk dari jetty milik Perseroan ke NSI dan Perseroan bersedia untuk melakukan jasa tersebut dengan syarat dan ketentuan dari perjanjian.	Perjanjian ini akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020).
35.	BTF Facilities Operating and Services Agreement tanggal 10 Oktober 2000 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kedua tanggal 2 Januari 2017	Perseroan; dan NSI.	Perseroan dan NSI sepakat bahwa Perseroan akan menyediakan jasa operasional fasilitas atas 4 (empat) buffer tank kepada NSI.	Perjanjian ini akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020).
36.	Propylene Storage Facilities Utilization and Service Agreement tanggal 10 Oktober 2000 sebagaimana diubah dengan First Amendment Regarding Propylene Storage Facilities Utilization and Service Agreement tanggal 28	Perseroan; dan NSI.	Perseroan akan menyediakan jasa berikut ini kepada NSI sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian dan instruksi tertulis yang diberikan NSI	Perjanjian akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020). Jika NSI hendak memperbaharui perjanjian, NSI wajib memberikan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	Februari 2011 dan terakhir kali diubah dengan Second Amendment tanggal 2 Januari 2017		<p>kepada Perseroan dari waktu ke waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirimkan Propylene dari Jetty A dan Jetty B melalui pipa Perseroan ke fasilitas penyimpanan Propylene; atau 2. Mengirimkan Propylene dari Perseroan melalui pipa Perseroan atau Perseroan ke fasilitas penyimpanan Propylene; atau 3. Mengirimkan Propylene dari fasilitas penyimpanan Propylene ke matching point di pabrik NSI. <p>Setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan Jasa akan ditanggung oleh Perseroan, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian. Dalam hal Perseroan memperbaiki dan/atau memelihara fasilitas penyimpanan Propylene, Perseroan dapat, dengan persetujuan tertulis 15 hari sebelumnya dari NSI, menghentikan secara sementara Jasa.</p>	pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dalam jangka waktu 2 bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian.
37.	Supply Agreement of Sea Water and Instrument Air tanggal 10 Oktober 2000 sebagaimana diubah dengan First Amendment regarding Supply Agreement of Seawater and Instrument Air tanggal 28 Februari 2011 dan terakhir kali diubah dengan Second Amendment tanggal 2 Januari 2017	Perseroan; dan NSI.	NSI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan acrylic acid dan acrylic esters. NSI membutuhkan air laut (sea water) yang dikirimkan oleh Perseroan kepada NSI ("SW") untuk digunakan dalam pengoperasian acrylic acid dan acrylic esters pada pabrik NSI. Perseroan merupakan pemilik dari sea water pump yang berlokasi di wilayah Perseroan. NSI membutuhkan Perseroan untuk menyediakan jasa pompa dan mengirimkan SW melalui pipa dan fasilitas Perseroan ke pabrik NSI dimana SW digunakan untuk cooling water system untuk operasi NSI. Atas jasa tersebut, NSI akan membayar biaya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.	5 tahun sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020.
38.	Pipeline Service Agreement for Caustic Soda tanggal 2 Januari 2013	Perseroan; dan NSI.	Perseroan setuju untuk menyediakan jasa-jasa berikut ini kepada NSI, dengan pengertian bahwa dalam keadaan apapun pipa-pipa yang dimiliki oleh Perseroan yang terdiri dari transfer pipa untuk pengalihan soda api yang diproduksi oleh PT Asahimas Chemical/ASC berada di bawah kekuasaan dan/atau kepemilikan NSI dan	Perjanjian akan berlaku efektif sejak tanggal 21 Januari 2013 dan terus berlanjut untuk periode 20 tahun atau sampai dengan tanggal 21 Januari 2033 (kecuali diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian). Apabila NSI bermaksud untuk memperbaharui perjanjian maka NSI wajib memberitahukan maksudnya

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<p>pipa digunakan sepenuhnya dan secara eksklusif oleh NSI sehubungan dengan pengalihan soda api dari titik pertemuan ASC ke titik pertemuan NSI. Perseroan tidak dapat menggunakan pipa untuk menyediakan Jasa kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari NSI.</p>	<p>tersebut secara tertulis minimal 2 bulan sebelumnya kepada Perseroan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian atau pembaharuannya. Atas hal tersebut, para pihak sepakat untuk menegosiasikan dengan itikad baik mengenai jangka waktu pembaharuan perjanjian.</p>
39.	Storage Facilities Utilization and Service Agreement tanggal 1 Oktober 2013	Perseroan; dan NSI.	<p>Selama jangka waktu perjanjian, Perseroan wajib menyediakan jasa berikut kepada NSI sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian dan instruksi tertulis dari NSI yang diberikan kepada Perseroan dari waktu ke waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memindahkan Propylene dari dermaga A dan dermaga B melalui pipa Perseroan ke fasilitas penyimpanan; dan/atau 2. Memindahkan Propylene dari fasilitas penyimpanan ke titik pertemuan di pabrik NSI. <p>Setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan Jasa akan ditanggung oleh Perseroan, kecuali dinyatakan sebaliknya pada perjanjian. Dalam hal Perseroan memperbaiki dan/atau memelihara fasilitas penyimpanan, Perseroan dapat, dengan persetujuan tertulis 15 hari kalender sebelumnya dari NSI, menghentikan jasa secara sementara.</p>	<p>Perjanjian akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2013 dan terus berlanjut untuk periode 20 tahun atau sampai dengan tanggal 1 Oktober 2033 (kecuali diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian). Apabila NSI bermaksud untuk memperbaharui perjanjian maka NSI wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis minimal 1 tahun sebelumnya kepada Perseroan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.</p>
40.	Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Untuk Pemeliharaan Pekerjaan Sipil No. 42000000219, No. 4242000000285, dan No. 42000000286 tanggal 2 Januari 2019 antara Perseroan dan PT Waskita Adhi Sejahtera Perseroan	Perseroan; dan PT Waskita Adhi Sejahtera ("Waskita")	<p>Untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari Perseroan, Perseroan menunjuk Waskita untuk melaksanakan Pemborongan Pekerjaan untuk pemeliharaan pada pekerjaan sipil, dalam hal menunjang kegiatan operasional pabrik Perseroan di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten. Pemborongan Pekerjaan adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di Republik Indonesia.</p>	<p>Perjanjian berlaku terhitung mulai 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara Para Pihak.</p> <p>Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.</p>
41.	Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 No. 002/AGMT/LCA-MFD/HIL/I/2018 tanggal 1 Februari 2018	Perseroan; dan PT Holcim Indonesia Tbk ("Holcim").	<p>Holcim ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan pekerjaan yaitu analisis, pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangan limbah</p>	<p>Perjanjian berlaku efektif selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Jangka waktu</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, tidak termasuk memuat limbah ke kendaraan pengangkut.	perjanjian dapat diperpanjang oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
42.	Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 No. 135C_010/PPLI-SA/IV-2016I-2018 tanggal 1 Februari 2018	Perseroan; dan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri ("PPLI").	Perseroan menunjuk PPLI untuk melakukan pekerjaan yaitu analisis, pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangan limbah sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, tidak termasuk memuat limbah ke kendaraan pengangkut.	Perjanjian berlaku efektif selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
43.	Surat Perjanjian Jual Beli No. 79/SPJB/KTI/2016 tanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana telah diubah dengan Amendemen Surat Perjanjian Jual Beli No. 97.01/AMD/SPJB/KTI/2018 tanggal 16 Juli 2018	Perseroan; dan PT Krakatau Tirta Industri ("KTI").	KTI setuju untuk menjual dan Perseroan setuju untuk membeli air industri dengan volume sebesar 300.000 m3/bulan.	Berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021.
44.	Perjanjian Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api Pada Persinggungan (Sejajar) Dengan Jalur Kereta Api Untuk Penanaman Pipa Gas di KM. 138+785 sampai dengan KM. 141+495 antara Stasiun Krenceng-Merak Lintas Angke-Merak No. HK.221/III/15/KA-2015 dan No. PL-CR/15-025 tanggal 3 Maret 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/28/KA-2018 tanggal 19 April 2018	Perseroan; dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI").	Maksud dari perjanjian adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungannya dengan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api terkait kegiatan mengenai dan menyangkut serta berhubungan dengan setiap dan semua kewajiban Perseroan untuk membangun, memelihara dan mengawasi pipa air dengan spesifikasi teknis yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk crossing jalur rel kereta api serta perangkat yang dimiliki oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan perjanjian pada penanaman pipa sejajar dengan jalur kereta api. Perseroan telah memberikan pemberitahuan tertulis melalui surat elektronik tanggal 8 Juni 2017 kepada KAI yang menyatakan bahwa Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi kepada publik atas perjanjian.	10 tahun terhitung sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan 15 Januari 2025
45.	New Polyethylene Reactor Line Project New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE at Cilegon Banten, Indonesia Detailed Engineering and Supply Contract tanggal 31 Agustus 2017	Perseroan; Toyo Engineering Corporation ("Toyo-J"); dan Toyo Engineering Korea Limited ("Toyo-K").	Perseroan telah menunjuk Offshore Supplier untuk melaksanakan pekerjaan teknis, pengadaan peralatan tertentu dan bahan dari sumber di luar Indonesia dan menyediakan peralatan dan bahan tersebut secara CIF	Sejak 1 Agustus 2017. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, perjanjian masih berlaku dan mengikat para pihak sampai dengan selesainya periode garansi yang dimulai pada tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
		Toyo-J dan Toyo-K secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Offshore Supplier".	basis untuk proyek pembangunan New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE dengan kapasitas 400.000 MTA termasuk fasilitas tambahan dan pendukung yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon, Banten ("Pabrik") milik Perseroan ("Proyek").	Maret 2021.
46.	New Polyethylene Reactor Line Project New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE at Cilegon Banten, Indonesia Procurement and Construction Contract tanggal 31 Agustus 2017	Perseroan; dan PT Inti Karya Persada Teknik ("IKPT").	Perseroan telah menunjuk IKPT untuk melaksanakan pekerjaan survei, desain, pengadaan peralatan lokal dan tes, perolehan izin pabean, transportasi darat, pembangunan dan pendirian, dan pre-commissioning untuk proyek pembangunan New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE dengan kapasitas 400.000 MTA termasuk fasilitas tambahan dan pendukung yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon, Banten milik Perseroan.	Sejak 1 Agustus 2017. Sampai dengan tanggal Prospektus, perjanjian masih berlaku dan mengikat para pihak sampai dengan selesainya periode garansi hingga Maret 2021.
47.	Engineering, Technical Services and Heater Detailed Engineering Agreement Relating to a Heater Revamp Project Located in Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia tanggal 16 Februari 2017	Perseroan; dan Lummus.	Perseroan berencana untuk menggunakan jasa Lummus dalam melaksanakan jasa engineering dan teknis serta heater detailed engineering di Amerika Serikat sehubungan dengan heater revamp dari Pabrik Perseroan di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia, sejak tanggal 19 Oktober 2016.	Perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei 2021 (51 bulan sejak tanggal efektif perjanjian).
48.	Material Supply Relating to a Heater Revamp Project to be Located in Ciwandan, Cilegon, Banten Province, Indonesia Agreement tanggal 24 Mei 2017	Perseroan; dan Lummus Heat Transfer ("LHT").	Perseroan berencana untuk menggunakan jasa LHT untuk melaksanakan jasa penyediaan material (material supply services) sehubungan dengan revamping 1 Ethane Cracker Heater, BA-101 dan 6 Liquid Cracking Heaters, BA-102 hingga BA-107 untuk dipasang di pabrik Perseroan di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia ("Pabrik").	Perjanjian berlaku sampai dengan bulan Oktober 2020 (12 bulan setelah barang/material dioperasikan).
49.	Enclosed Ground Flare Project at Cilegon Banten, Indonesia Engineering, Procurement and Construction Contract tanggal 28 Mei 2018	Perseroan; dan IKPT.	Perseroan bermaksud untuk membangun suatu fasilitas enclosed ground flare dengan kapasitas 220 ton per jam di Ciwandan, Banten, Indonesia. Perseroan telah menunjuk IKPT untuk melaksanakan engineering dan jasa desain, pengadaan lokal, transportasi, custom clearance work, good handling, konstruksi, pre commissioning dan IKPT telah menyetujui penunjukan tersebut.	Sejak 16 April 2018 Sampai dengan tanggal Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak.
50.	Perjanjian Sewa Menyewa Milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk No. PL-CR/19-048 tanggal 27 Mei 2019	Perseroan; dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ("KS")	KS setuju untuk menyewakan tanah yang berlokasi di Desa Warnasari, Samangraya,	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			Kubangsari, Tegal Ratu dan Kepuh Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten dengan luas 9.680 m ² kepada Perseroan untuk digunakan sebagai jalur pipa gas ethylene.	
51.	Perjanjian Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM 140 + 396 antara Krenceng-Merak Lintas Operasi Jakarta-Merak No. HK.221/III/8/KA-2016 tanggal 8 Maret 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/33/KA-2018 tanggal 19 April 2018	Perseroan; dan KAI.	KAI setuju untuk mengoptimalkan lahan seluas 33 m ² yang terletak pada KM 140 + 396, yang berada di antara stasiun Krenceng-Merak jalur lintas operasi Krenceng-Merak dengan cara mengizinkan Perseroan menggunakan objek pemanfaatan yang dimaksud dari KAI dan mengikatkan diri berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian. Perseroan menggunakan objek pemanfaatan ini sesuai penggunaannya yaitu untuk pipa gas di dalam tanah.	Sampai dengan 28 Februari 2026
52.	Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM 13 + 530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul No. HK.221/XI/25/KA-2015 tanggal 16 November 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/31/KA-2018 tanggal 19 April 2018	Perseroan; dan KAI	KAI setuju untuk menyewakan sebagian objek sewa yang berada lahan seluas 33 m ² yang terletak pada KM 13+530 s.d. 15 + 030, antara Cigading-Anyer Lor, yang berada di jalur lintas non-operasi Cilegon-Anyer Kidul kepada Perseroan dan Perseroan setuju menyewa Objek Sewa dari KAI dan mengikatkan diri dalam perjanjian. Perseroan menggunakan objek sewa tersebut sesuai penggunaannya yaitu untuk area hijau, akses jalan khusus mobilisasi Perseroan, 1 crossing pipa gas di dalam tanah dan 2 piperack (crossing melayang di atas tanah).	Sampai dengan 9 Mei 2025
53.	Perjanjian Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM. 9+800 sampai dengan KM.15+530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. HK.221/II/35/KA-2016 dan No. PL-CR/16-021 tanggal 25 Februari 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/29/KA-2018 tanggal 19 April 2018	Perseroan; dan KAI	Perseroan menggunakan objek pemanfaatan sebagaimana disebutkan di dalam perjanjian sesuai penggunaannya yaitu untuk pipa gas di dalam tanah.	Sampai dengan 14 Januari 2026
54.	Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM. 13+530 dan 13+342 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. KL.701/VI/4/KA-2017 tanggal 5 Juni 2017 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/30/KA-2018 tanggal 19 April 2018	Perseroan; dan KAI	Perseroan menggunakan objek pemanfaatan sebagaimana disebutkan di dalam perjanjian sesuai penggunaannya yaitu untuk 1 (satu) pipe rack dan 1 (satu) box culvert.	Sampai dengan 30 April 2022

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
55.	Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Crossing Kabel Listrik dan Pipe Rack di KM. 13+500 antara Cigading-Anyer Kidul Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. KL.701/IV/27/KA-2018 tanggal 19 April 2018	Perseroan; dan KAI	Perseroan menggunakan objek pemanfaatan sebagaimana disebutkan di dalam perjanjian sesuai penggunaannya yaitu untuk crossing kabel listrik dan pipe rack.	Sampai dengan 31 Juli 2027
56.	Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. 057/PG0000/2013-SO dan No. PL-CR/13-008 tanggal 25 September 2013 antara Perseroan dengan PT Pertamina Gas sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen II atas Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. 143/PG0000/2018-SO dan No. PL-CR/18-101 tanggal 21 Desember 2018	Perseroan; dan PT Pertamina Gas ("Pertagas")	Pertagas selaku pemilik aset bersedia, menyetujui, dan memberikan izin kepada Perseroan melakukan pemanfaatan lahan Pertagas untuk pembangunan jalur pipa gas ethylene diameter 20 inch ("Pipa Gas") di atas lahan yang telah berada di jalur pipa gas yang dikelola dan dioperasikan oleh Pertagas. Lahan yang dimanfaatkan oleh Perseroan berada pada lokasi Right of Way pada jalur pipa gas milik Pertagas seluas 19.200 m ² yang terletak di Banten.	Sampai dengan 14 Agustus 2020. Para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian.
57.	Perjanjian Sewa Tanah Guna Pemasangan Pipa Gas Ethylene (Right Way) tanggal 1 Januari 2007 antara Perseroan dan PT Banten Java Persada sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Dua Perjanjian Sewa Tanah Guna Pemasangan Pipa Gas Ethylene (Right Way) tanggal 1 Januari 2019	Perseroan; dan PT Banten Java Persada ("BJP")	BJP menyewakan lahan tanah di kawasan Desa Argawarna Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang-Banten kepada Perseroan, sehubungan dengan rencana pembangunan jaringan pipa untuk menyalurkan gas ethylene	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan sampai dengan 31 Desember 2041
58.	Perjanjian Sewa Tanah tanggal 22 Februari 2008	Perseroan; dan PT Showa Esterindo Indonesia ("SEI").	Perseroan menyewa tanah milik SEI dengan tujuan untuk digunakan sebagai instalasi jaringan pipa gas ethylene untuk mendistribusikan gas ethylene dari pabrik milik Perseroan di Cilegon, Jawa Barat ke area Bojonegara, Jawa Barat yang berlokasi di dalam pabrik milik SEI yang berlokasi di Jalan Raya Salira Indah KM. 12, Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten dengan luas perkiraan 105,3 m ² .	1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.
59.	Perjanjian Kerjasama Pemasangan/Penempatan Pipa Gas Ethylene di KM. 92+600 Jalur Arah Ke Merak Pada Jalan Tol Tangerang – Merak No. 129/PJ/M-1/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006	Perseroan; dan PT Marga Mandalasakti ("Marga").	Marga memberikan izin akses kepada Perseroan untuk melakukan pemasangan/penempatan pipa gas ethylene di lokasi pekerjaan mulai dari KM. 92+600 jalur ke arah Merak dan akses gerbang tol Cilegon Barat. Pemasangan/penempatan pipa hanya dapat digunakan oleh Perseroan untuk penempatan, pemasangan dan pengoperasian Pipa Gas Ethylene dan hanya untuk satu diameter pipa yaitu sebesar 20 inci serta tidak	15 tahun sejak tanggal 27 Desember 2006 (27 Desember 2021), termasuk periode konstruksi dan periode pengoperasian.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<p>boleh digunakan untuk peruntukan lain tanpa persetujuan tertulis dari Marga.</p>	
60.	<p>Akta Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Industri di Dalam Kawasan Industri Cilegon No. 84 tanggal 27 Februari 2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Isyah, S.H., Notaris di Cilegon sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Industri Di Dalam Kawasan Industri Cilegon No. 04 tanggal 22 September 2015, dibuat di hadapan Astri Hapsari Fauziah, S.H., M.Kn., pengganti Peni Inggriani, S.H., Notaris di Cilegon</p>	<p>Perseroan; dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon ("KIEC").</p>	<p>KIEC adalah pemegang hak atas tanah atas Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Gunung Sugih, terletak di dalam Provinsi Banten, Kota Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Kelurahan Gunung Sugih, setempat dikenal sebagai wilayah Kawasan Industri Berat Cilegon ("Kawasan Industri").</p> <p>KIEC dengan Akta Perjanjian Penggunaan Tanah Industri di dalam Kawasan Industri Cilegon No. 18 tanggal 15 Juli 1988, dibuat di hadapan Rahmah Arie Soetardjo, S.H, Notaris di Jakarta, telah menyerahkan penggunaan tanah industri kavling seluas ±39.000m², yang terletak di Jalan Raya Anyer KM. 123, Kawasan Industri Krakatau, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten ("Kavling") kepada PT Tri Polyta Indonesia Tbk.</p> <p>PT Tri Polyta Indonesia Tbk melakukan pengambilalihan atas PT Chandra Asri dan kemudian melakukan perubahan nama menjadi Perseroan tanpa adanya pengalihan kepemilikan hak atas aset perusahaan maupun perubahan pemegang saham mayoritas.</p> <p>Perseroan telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada KIEC untuk pemakaian Kavling Industri Jalan Raya Anyer KM. 123, Kawasan Industri Krakatau Cilegon, seluas ±39.000m², setempat dikenal dengan nama Kavling Kawasan Industri.</p> <p>Perseroan atas biaya serta risiko sendiri akan menyelesaikan pembangunan Kavling tersebut.</p>	<p>Ketentuan jangka waktu perjanjian tidak diatur. Perseroan masih tetap dapat menggunakan tanah berdasarkan perjanjian sepanjang Perseroan masih memiliki SHGB yang dimaksud dalam perjanjian.</p>
61.	<p>Akta Perjanjian Kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk No. 2 tanggal 10 Januari 2019, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Notaris di Cilegon</p>	<p>Perseroan; KS; dan KIEC.</p>	<p>KS bermaksud untuk melakukan kerjasama pendayagunaan aset tetap berupa tanah seluas kurang lebih 182.276 m² yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pengelolaan No. 15/Warnasari, terdaftar atas nama KIEC yang terletak di Kelurahan Warnasari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten ("Objek Transaksi KIEC").</p>	<p>Perjanjian ini berlaku secara terus menerus sesuai dengan UU No. 5/1960 dan peraturan yang berlaku di bidang agraria tentang jangka waktu pemberian Hak Guna Bangunan yaitu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun serta dapat diperbaharui paling lama 30 tahun</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<p>Bahwa kemudian Objek Transaksi adalah merupakan aset yang tercatat atas nama KS atas dasar perjanjian dan surat pernyataan dari KIEC.</p> <p>Atas Objek Transaksi KIEC akan dilakukan kerja sama, yang akan dilakukan oleh dan antara Perseroan dan KS, dimana bentuk kerjasama yang akan dilakukan adalah kerjasama pendayagunaan aset tetap, dimana Perseroan berhak secara penuh memanfaatkan dan menggunakan Objek Transaksi KIEC selama jangka waktu perjanjian pendayagunaan untuk menunjang kegiatan usahanya, baik bidang usaha yang telah dilakukannya maupun yang akan dilakukannya di masa yang akan datang, dan Perseroan berhak memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan berdasarkan perjanjian ini.</p> <p>Di atas Objek Transaksi KIEC, Perseroan akan membangun dan mendirikan pabrik petrokimia maupun industri terkait lainnya, dan/atau kepelabuhan, jasa logistik serta kegiatan usaha lainnya yang dapat menunjang kegiatan usaha lainnya yang dapat menunjang kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau anak perusahaan termasuk afiliasinya.</p> <p>Apabila terdapat izin-izin atas Objek Transaksi KIEC termasuk namun tidak terbatas pada perizinan terminal dan/atau dermaga, berdasarkan permintaan tertulis dari Perseroan, KS bersedia memberikan izin kepada Perseroan untuk melakukan pengurusan perizinan diatas Objek Transaksi KIEC tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>KS dan KIEC dengan ini memberikan rekomendasi dan persetujuan secara bersamaan serta sekaligus terhadap permohonan perolehan, perpanjangan, pembaharuan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan sesuai dengan Undang -Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UU No. 5/1960").</p>	

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
62.	Kontrak Antara PT Krakatau Industrial Estate Cilegon dengan PT Chandra Asri tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0008/2010 tanggal 26 Januari 2010 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0213/2014 tanggal 18 November 2014 sebagaimana diubah dengan Amandemen Kedua Perjanjian tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0158/2019 tanggal 31 Desember 2019	KIEC; dan Perseroan.	Para pihak setuju untuk mengadakan kontrak sewa tanah milik KIEC seluas 432 m2 yang terletak di dalam Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 Gunung Sugih seluas 603.000 m2. Perseroan menjamin bahwa tanah tersebut akan dipergunakan untuk penanaman jalur pipa gas ethylene milik Perseroan dan Perseroan dilarang menggunakan tanah untuk keperluan lain.	5 tahun, terhitung sejak tanggal 1 November 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024.
63.	Perjanjian Kerjasama tentang Penggunaan Perairan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri No. HK.107/2/6/KSOP.Btn-15 dan No. PL-CR/15-108 tanggal 16 Desember 2015 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Pertama No. HK.107/4/8/KSOP.Btn-16 tanggal 15 November 2016	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan ("KSOP"); dan Perseroan.	<p>KSOP merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan.</p> <p>Perseroan merupakan Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 650 Tahun 2012 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Banten, guna menunjang kegiatan usaha di bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara.</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, Perseroan wajib melakukan pembayaran atas penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada TUKS yang dioperasikan Perseroan dan karenanya memerlukan adanya suatu perjanjian penggunaan perairan TUKS.</p>	<p>26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.</p> <p>Apabila Pihak Kedua berminat untuk mengajukan perpanjangan perjanjian, maka Pihak Kedua harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 2 bulan sebelum perjanjian berakhir.</p>
64.	Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 No. 004/AGMT/LCA-MFD/HIL/I/2018 tanggal 1 Februari 2018 antara PT Petrokimia Butadiene Indonesia dan PT Holcim Indonesia Tbk, sebagaimana terakhir telah dinovasikan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 6 Desember 2019 antara PT Petrokimia Butadiene Indonesia, Perseroan dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	Perseroan; dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (dulu dikenal sebagai PT Holcim Indonesia Tbk) ("SBI")	Perseroan setuju bahwa SBI akan melakukan pekerjaan untuk menerima dan melakukan co-process Limbah B3 dari Perseroan termasuk kegiatan analisa, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan, dan pekerjaan-pekerjaan limbah sebagaimana yang telah disetujui.	Perjanjian berlaku selama 3 tahun terhitung sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2021.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
65.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Amandemen – Q4 2019 Atas Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene	Perseroan; dan PT Indonesia Seia (“PTIS”)	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan PTIS adalah perusahaan yang membutuhkan Produk untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, PTIS bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual Produk kepada PTIS.	7 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.
66.	Engineering and Supply Contract tanggal 3 Januari 2017, dan sebagaimana terakhir telah dinovasikan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 17 Desember 2019 antara PT Petrokimia Butadiene Indonesia, Perseroan dan Toyo Engineering Korea Limited	Perseroan; dan Toyo-K	Perseroan bermaksud untuk melibatkan Toyo-K untuk melakukan pekerjaan rekayasa rinci lepas pantai, penyediaan peralatan dan material yang berasal dari luar Republik Indonesia dan menyediakannya untuk keperluan ekspansi kapasitas butadiene extraction plant yang semula berkapasitas 100.000 MTA di Cilegon Banten untuk ditingkatkan kapasitas tersebut menjadi 137.282 MTA.	3 Januari 2017 dan jangka waktu penyelesaian proyek sehubungan dengan Butadiene (BDE) Expansion Project di Cilegon Banten, diperkirakan akan selesai pada semester II tahun 2018. Berdasarkan Surat PBI No. BDx-A-C-PBI-TK-L-0052 tertanggal 24 Juli 2018, plant acceptance adalah tertanggal 23 Juli 2018, dengan demikian sehubungan dengan defect guarantee period selama 2 tahun sejak diterimanya plant acceptance, perjanjian berlaku sampai dengan berakhirnya defect guarantee period tersebut, yakni pada tanggal 23 Juli 2020 dan diterbitkannya dokumen <i>Final Acceptance Certificate</i> . Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, dokumen <i>Final Acceptance Certificate</i> masih dalam proses tanda tangan.
67.	Engineering Procurement and Construction Contract tanggal 3 Januari 2017 antara PBI dengan PT Inti Karya Persada Teknik, dan sebagaimana terakhir telah dinovasikan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 23 Desember 2019 antara PT Petrokimia Butadiene Indonesia, Perseroan dan PT Inti Karya Persada Teknik	Perseroan; dan IKPT.	Perseroan bermaksud untuk melibatkan IKPT untuk melakukan jasa rekayasa, penyediaan barang lokal, transportasi darat, pembangunan, rekayasa lapangan dan pekerjaan pre-commissioning dan commissioning untuk keperluan ekspansi kapasitas butadiene extraction plant yang semula berkapasitas 100.000 MTA di Cilegon Banten untuk ditingkatkan kapasitas tersebut menjadi 137.282 MTA.	3 Januari 2017 dan jangka waktu penyelesaian proyek sehubungan dengan Butadiene (BDE) Expansion Project di Cilegon Banten, diperkirakan akan selesai pada semester II tahun 2018. Plant acceptance diterima pada bulan Juli 2018, dengan demikian sehubungan dengan defect guarantee period 2 tahun sejak diterimanya plant acceptance, perjanjian berlaku sampai dengan berakhirnya defect guarantee period tersebut yakni pada tanggal 23 Juli 2020 dan diterbitkannya dokumen <i>Final Acceptance Certificate</i> .

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
				Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, dokumen <i>Final Acceptance Certificate</i> masih dalam proses tanda tangan.
68.	Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) Project Detailed Engineering Agreement Relating to a Heater Revamp Project Located at Cilegon, Banten, Indonesia antara PBI dan IKPT tanggal 28 Mei 2018, dan sebagaimana terakhir telah dinovasikan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 23 Desember 2019 antara PT Petrokimia Butadiene Indonesia, Perseroan dan IKPT	Perseroan; dan IKPT	Perseroan berencana untuk menggunakan jasa IKPT dalam melaksanakan jasa detailed engineering and design, termasuk pengadaan atas perlengkapan lokal (termasuk pengiriman dan inspeksi) dan pembangunan perlengkapan dan fasilitas-fasilitas, menerima perlengkapan impor di titik pengiriman, memperoleh izin bea cukai atas perlengkapan impor titik pengiriman sampai dengan site.	Perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak sampai dengan dikeluarkannya <i>Final Acceptance Certificate</i> .
69.	Engineering and Supply Contract with respect to the Butene-1 Project at Cilegon, Banten, Indonesia antara PBI dan Toyo tanggal 28 Mei 2018 dan sebagaimana terakhir telah dinovasikan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 20 Desember 2019 antara PT Petrokimia Butadiene Indonesia, Perseroan dan Toyo	Perseroan; dan Toyo	Toyo setuju untuk menyediakan (i) suku cadang untuk instalasi <i>pre-commissioning</i> dan <i>commissioning</i> ; (ii) suku cadang modal dan 2 tahun suku cadang untuk operasional dan pemeliharaan pabrik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam lampiran perjanjian.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 16 April 2020. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
70.	Engineering and Supply Contract with respect to the Methyl Tert-Butyl (MTBE) Project at Cilegon, Banten, Indonesia antara PBI dan Toyo tanggal 28 Mei 2018 dan sebagaimana terakhir telah dinovasikan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 20 Desember 2019 antara PT Petrokimia Butadiene Indonesia, Perseroan dan Toyo	Perseroan; dan Toyo	Toyo setuju untuk menyediakan (i) suku cadang untuk instalasi <i>pre-commissioning</i> dan <i>commissioning</i> ; (ii) suku cadang modal dan 2 tahun suku cadang untuk operasional dan pemeliharaan pabrik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam lampiran perjanjian.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 16 April 2020. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

8.15 Keterangan Tentang Aset Tetap

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 4 (empat) pabrik dan 3 (tiga) lajur produksi yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, sedangkan SMI, Entitas Anak, memiliki 2 (dua) pabrik yang terletak di Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456.

Per tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mengoperasikan *naphtha cracker* dengan kapasitas terpasang untuk Ethylene sebesar 900KT per tahun yang menggunakan teknologi berlisensi dari Lummus dan memiliki 2 (dua) pabrik *polyethylene* yang menggunakan teknologi berlisensi dari Univation dan 1 (satu) pabrik yang menggunakan teknologi berlisensi dari Showa Denko. Fasilitas produksi yang berlisensi dari Univation berkapasitas 200KT per tahun dan 400KT per tahun yang memproduksi baik *polyethylene* dengan kepadatan rendah (*low density*) ("LLDPE") maupun *polyethylene* dengan kepadatan tinggi (*high density*) ("HDPE"), di mana fasilitas produksi Showa Denko memiliki kapasitas 136KT per tahun untuk jenis HDPE. Perseroan memproduksi *olefin* (*ethylene*, *propylene* dan produk-produk sampingan (*by-products*) lainnya seperti *pygas* dan *mixed C4*), produk-produk sampingan *ethylene* lainnya seperti *styrene monomer* (melalui SMI) dan produk-produk sampingan seperti *ethylbenzene* dan *toluene*. 2 (dua) pabrik yang memproduksi *styrene monomer* memiliki kapasitas terpasang gabungan sebesar 340KT per tahun. Untuk lajur produksi *polypropylene*, 3 (tiga) lajur produksi Perseroan memiliki kapasitas sebesar 590KT per tahun. Perseroan juga memiliki fasilitas produksi *Butadiene* dengan kapasitas 137KT per tahun.

Komplek pabrik Perseroan juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa saluran pipa, pembangkit listrik, boiler, sarana pengelolaan air, tangki penyimpanan dan dermaga.

Perseroan memiliki 110 (seratus sepuluh) bidang tanah yang terletak di Serang, Cilegon, Surabaya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 70/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 29 Januari 1997*	92.510	Gambar Situasi No. 10322/1996 tanggal 26 Desember 1996	27 September 2026	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
2.	SHGB No. 71/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 29 Januari 1997*	5.820	Gambar Situasi No. 48/1997 tanggal 29 Januari 1997	27 September 2026	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
3.	SHGB No. 103/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 21 April 1998*	12.100	Surat Ukur No. 1/SU/1998 tanggal 20 April 1998	15 April 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
4.	SHGB No. 104/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 21 April 1998*	4.749	Surat Ukur No. 2/SU/1998 tanggal 10 April 1998	15 April 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
5.	SHGB No. 3371/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 8 Oktober 1998	4.780	Surat Ukur No. 38/SU/1998 tanggal 22 Agustus 1998	31 Januari 2034	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
6.	SHGB No. 155/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 19 November 2009*	11.965	Surat Ukur No. 00787/Gunung Sugih/2009 tanggal 4 Agustus 2009	29 Oktober 2029	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
7.	SHGB No. 21/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991*	68.730	Gambar Situasi No. 2563/1991 tanggal 3 September 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta,

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
					berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
8.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 22/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991*	78.520	Gambar Situasi No. 828/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
9.	SHGB No. 24/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991*	87.087	Gambar Situasi No. 831/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
10.	SHGB No. 25/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991*	86.009	Gambar Situasi No. 830/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
11.	SHGB No. 26/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991*	76.941	Gambar Situasi No. 827/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
12.	SHGB No. 27/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991*	95.795	Gambar Situasi No. 829/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
13.	SHGB No. 29/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 14 Desember 1991*	218.242	Gambar Situasi No. 2100/1991 tanggal 16 Agustus 1991	14 Desember 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
					November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
14.	SHGB No. 32/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 22 Maret 1993*	45.336	Gambar Situasi No. 1724/1993 tanggal 20 Maret 1993	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
15.	SHGB No. 42/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 27 September 1994*	31.790	Gambar Situasi No. 3246 and 3249/1992 tanggal 4 Agustus 1992	21 September 2034	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
16.	SHGB No. 96/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998*	31.400	Gambar Situasi No. 1798/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
17.	SHGB No. 97/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998*	11.225	Gambar Situasi No. 1797/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
18.	SHGB No. 98/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998*	36.520	Gambar Situasi No. 1803/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
19.	SHGB No. 99/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998*	4.540	Gambar Situasi No. 1802/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
					Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
20.	SHGB No. 101/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998*	640	Gambar Situasi No. 1800/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
21.	SHGB No. 102/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998*	3.255	Gambar Situasi No. 1799/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
22.	SHGB No. 106/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 8 Juni 1998*	8.590	Surat Ukur No. 4/1998 tanggal 4 Juni 1998	4 Mei 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
23.	SHGB No. 107/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 8 Juni 1998*	29.890	Surat Ukur No. 5/1998 tanggal 4 Juni 1998	4 Mei 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
24.	SHGB No. 117/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 27 November 1998*	1.330	Surat Ukur No. 17/1998 tanggal 2 November 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
25.	SHGB No. 124/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 30 Agustus 1999*	615	Surat Ukur No. 11/G. Sugih/1999 tanggal 30 Agustus 1999	21 Agustus 2029	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
					1883/2016.
26.	SHGB No. 12/Genting Kalianak, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 6 November 1995*	4.002	Surat Ukur No. 00349/Genting Kalianak/2015 tanggal 25 September 2015	24 September 2025	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 617/2016 tanggal 29 November 2016, dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Surabaya I dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 7086/2016.
27.	SHGB No. 13/Genting Kalianak, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 6 November 1995*	4.000	Surat Ukur No. 00350/Genting Kalianak/2015 tanggal 1 Oktober 2015	24 September 2025	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 617/2016 tanggal 29 November 2016, dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Surabaya I dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 7086/2016.
28.	SHGB No. 206/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 11 Agustus 2014*	373	Surat Ukur No. 01014/Gunung Sugih/2014 tanggal 27 Juni 2014	21 Agustus 2029	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
29.	SHGB No. 240/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 September 2014*	82.659	Surat Ukur No. 01035/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Agustus 2014	14 Desember 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
30.	SHGB No. 272/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014*	22.658	Surat Ukur No. 01074/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2039	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
31.	SHGB No. 273/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014*	22.535	Surat Ukur No. 01075/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2039	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
32.	SHGB No. 274/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014*	8.639	Surat Ukur No. 01073/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2039	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
33.	SHGB No. 275/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014*	2.591	Surat Ukur No. 01072/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2039	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
34.	SHGB No. 844/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	26	Gambar Situasi No. 5676/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminakan kepada pihak ketiga.
35.	SHGB No. 845/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	31	Gambar Situasi No. 5675/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminakan kepada pihak ketiga.
36.	SHGB No. 846/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	106	Gambar Situasi No. 5674/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminakan kepada pihak ketiga.
37.	SHGB No. 848/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	372	Gambar Situasi No. 5672/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminakan kepada pihak ketiga.
38.	SHGB No. 861/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5657/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminakan kepada pihak ketiga.
39.	SHGB No. 862/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5663/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminakan kepada pihak ketiga.
40.	SHGB No. 863/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5664/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminakan kepada pihak ketiga.
41.	SHGB No. 864/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5665/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminakan kepada pihak ketiga.
42.	SHGB No. 865/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5666/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminakan kepada pihak ketiga.
43.	SHGB No. 866/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5667/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminakan kepada pihak ketiga.
44.	SHGB No. 867/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25	168	Gambar Situasi No. 5668/1997 tanggal 23	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminakan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
	Oktober 1997		Oktober 1997		
45.	SHGB No. 868/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5669/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
46.	SHGB No. 869/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	273	Gambar Situasi No. 5670/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
47.	SHGB No. 870/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	64	Gambar Situasi No. 5659/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
48.	SHGB No. 871/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	253	Gambar Situasi No. 5660/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
49.	SHGB No. 872/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	250	Gambar Situasi No. 5661/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
50.	SHGB No. 873/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	298	Gambar Situasi No. 5662/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
51.	SHGB No. 874/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5658/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
52.	SHGB No. 937/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	40	Surat Ukur No. 7/Kotabumi/1999 tanggal 3 Agustus 1999	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
53.	SHGB No. 938/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	473	Surat Ukur No. 8/Kotabumi/1999 tanggal 8 Agustus 1999	24 September 2025	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
54.	SHGB No. 939/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	1.417	Surat Ukur No. 9/Kotabumi/1999 (tanpa tanggal)	24 September 2025	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
55.	SHGB No. 941/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	1.168	Surat Ukur No. 11/Kotabumi/1999 tanggal 3 Agustus 1999	24 September 2025	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
56.	SHGB No. 942/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	152	Surat Ukur No. 12/Kotabumi/1999 tanggal 3 Agustus 1999	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
57.	SHGB No. 943/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 20 Agustus 1999	354	Surat Ukur No. 13/Kotabumi/1999 tanggal 20 Agustus 1999	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
58.	SHGB No. 450/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 11 Mei 2016	23.137	Surat Ukur No. 01211/Gunung Sugih/2016 tanggal 26 April 2016	21 Agustus 2038	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
					Hak Tanggungan No. 1953/2016.
59.	SHGB No. 406/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 24 November 2015	30.949	Surat Ukur No. 01168/Gunung Sugih/2015 tanggal 20 November 2015	15 September 2041	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
60.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 276/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 5 Januari 2015	3.758	Surat Ukur No. 00994/Gunung Sugih/2014 tanggal 7 Januari 2014	5 Januari 2045	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
61.	SHGB No. 277/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 5 Januari 2015	1.929	Surat Ukur No. 00993/Gunung Sugih/2014 tanggal 7 Januari 2014	5 Januari 2045	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
62.	SHGB No. 250/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014	2.352	Surat Ukur No. 00997/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014	3 November 2044	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
63.	SHGB No. 251/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014	1.269	Surat Ukur No. 00998/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014	3 November 2044	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
64.	SHGB No. 226/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 21 Juli 2014	600	Surat Ukur No. 01024/Gunung Sugih/2014 tanggal 18 Juli 2014	21 Juli 2044	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
65.	SHGB No. 249/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014	5.200	Surat Ukur No. 00996/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014	3 November 2044	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
66.	SHGB No. 133/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 24 Mei 2007	1.168	Surat Ukur No. 03/Gunung Sugih/2007 tanggal 25 April 2007	15 Februari 2037	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
67.	SHGB No. 115/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 29 Juni 1998	20.612	Surat Ukur No. 14/1998 tanggal 27 Juni 1998	26 Juni 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
68.	SHGB No. 110/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 29 Juni 1998	9.490	Surat Ukur No. 9/1998 tanggal 27 Juni 1998	26 Juni 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
69.	SHGB No. 147/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 11 November 2008	1.620	Surat Ukur No. 778/Gunung Sugih/2008 tanggal 21 Oktober 2008	14 Oktober 2038	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
70.	SHGB No. 163/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 14 Desember 2009	1.698	Surat Ukur No. 872/Gunung Sugih/2009 tanggal 10 Desember 2009	15 September 2041	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
71.	SHGB No. 225/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 21 Juli 2014	957	Surat Ukur No. 01023/Gunung Sugih/2014 tanggal 18 Juli 2014	21 Juli 2044	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
72.	SHGB No. 348/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 2 Oktober 2007	1.307	Surat Ukur No. 443/Gunung Sugih/2007 tanggal 28 September 2007	16 April 2045	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
73.	SHGB No. 453/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30	1.374	Surat Ukur No. 01210/Gunung Sugih/2016	30 Mei 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
	Mei 2016		tanggal 26 April 2014		
74.	SHGB No. 477/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 November 2016	633	Surat Ukur No. 01235/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016	20 Oktober 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
75.	SHGB No. 479/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 November 2016	2.376	Surat Ukur No. 01233/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016	20 Oktober 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
76.	SHGB No. 480/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 18 November 2016	1.725	Surat Ukur No. 01228/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016	20 Oktober 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
77.	SHGB No. 481/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 18 November 2016	3.911	Surat Ukur No. 01234/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016	20 Oktober 2046	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 31/2018 tanggal 19 Februari 2018, dibuat di hadapan DR. Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 373/2018.
78.	SHGB No. 486/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 7 Desember 2016	42.301	Surat Ukur No. 01257/Gunung Sugih/2016 tanggal 30 November 2016	6 Februari 2039	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 31/2018 tanggal 19 Februari 2018, dibuat di hadapan DR. Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 373/2018.
79.	SHGB No. 487/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 29 Juni 2016	7.500	Surat Ukur No. 01212/Gunung Sugih/2016 tanggal 10 Mei 206	13 Desember 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
80.	SHGB No. 505/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 20 Desember 2016	380	Surat Ukur No. 01278/Gunung Sugih/2016 tanggal 16 Desember 2016	3 Agustus 2042	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
81.	SHGB No. 507/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 21 Desember 2016	3.976	Surat Ukur No. 01266/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 November 2016	21 Desember 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
82.	SHGB No. 464/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Agustus 2016	2.791	Surat Ukur No. 01239/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 Agustus 2016	4 Maret 2045	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
83.	SHGB No. 408/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 8 Desember 2015	1.799	Surat Ukur No. 01164/Gunung Sugih/2015 tanggal 2 November 2015	8 Desember 2045	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
84.	SHGB No. 465/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Agustus 2016	8.861	Surat Ukur No. 01237/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 Agustus 2016	14 Oktober 2038	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
85.	SHGB No. 466/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Agustus 2016	447	Surat Ukur No. 01238/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 Agustus 2016	1 Juni 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
86.	SHGB No. 471/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 16 September 2016	191	Surat Ukur No. 01225/Gunung Sugih/2016 tanggal 1 Juli 2016	16 September 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
87.	SHGB No. 472/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 16 September 2016	1.076	Surat Ukur No. 01226/Gunung Sugih/2016 tanggal 1 Juli 2016	16 September 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
88.	SHGB No. 150/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 11 November 2008	1.703	Surat Ukur No. 779/Gunung Sugih/2008 tanggal 21 Oktober 2008	14 Oktober 2038	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
89.	SHGB No. 200/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 19 Desember 2012	4.978	Surat Ukur No. 00983/Gunung Sugih/2012 tanggal 8 Agustus 2012	3 Agustus 2042	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
90.	SHGB No. 222/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 21 Juli 2014	1.076	Surat Ukur No. 01020/Gunung Sugih/2014 tanggal 18 Juli 2014	21 Juli 2044	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
91.	SHGB No. 424/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 Februari 2016	15.616	Surat Ukur No. 01170/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Januari 2016	10 Februari 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
92.	SHGB No. 425/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 Februari 2016	16.533	Surat Ukur No. 01169/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Januari 2016	10 Februari 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
93.	SHGB No. 432/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 Maret 2016	1.520	Surat Ukur No. 01181/Gunung Sugih/2016 tanggal 3 Februari 2016	10 Maret 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
94.	SHGB No. 437/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 Maret 2016	4.287	Surat Ukur No. 01178/Gunung Sugih/2016 tanggal 3 Februari 2016	10 Maret 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
95.	SHGB No. 15/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 November 2014	8.240	Surat Ukur No. 01038/Gunung Sugih/2014 tanggal 9 Oktober 2014	29 November 2038	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
96.	SHGB No. 36/Kepuh, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 4 Mei 2000	1.405	Surat Ukur No. 11/Kepuh/2000 tanggal 3 Mei 2000	21 September 2034	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
97.	SHGB No. 60/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor	1.730	Surat Ukur No. 9174/1996	19 Februari 2027	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
	Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 23 November 1996		tanggal 23 November 1996		
98.	SHGB No. 187 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Serang tanggal 28 Mei 2014	500	Surat Ukur No. 00001/Argawana/2014 tanggal 9 Januari 2014	26 Juli 2049	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
99.	SHGB No. 842 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Serang tanggal 25 Oktober 1997	209	Gambar Situasi No. 5678/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
100.	SHGB No. 843 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 25 Oktober 1997	32	Gambar Situasi No. 5677/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
101.	SHGB No. 847 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 25 Oktober 1997	24	Gambar Situasi No. 5673/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
102.	SHGB No. 1131 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 22 Juni 2015	612	Surat Ukur No. 00421/Kota Bumi/2015 tanggal 31 Maret 2015	18 Oktober 2026	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
103.	SHGB No. 1132 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 22 Juni 2015	636	Surat Ukur No. 00420/Kota Bumi/ 2015 tanggal 31 Maret 2015	18 Oktober 2026	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
104.	SHGB No. 1133 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 22 Juni 2015	409	Surat Ukur No. 00417/Kota Bumi/ 2015 tanggal 31 Maret 2015	18 Oktober 2026	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
105.	SHGB No. 1134 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 22 Juni 2015	426	Surat Ukur No. 00415/Kota Bumi/ 2015 tanggal 31 Maret 2015	18 Oktober 2026	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
106.	SHGB No. 1135 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 22 Juni 2015	28	Surat Ukur No. 00422/ Kota Bumi/ 2015 tanggal 31 Maret 2015	18 Oktober 2026	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
107.	SHGB No. 1136 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 22 Juni 2015	336	Surat Ukur No. 00416/Kota Bumi/2015 tanggal 31 Maret 2015	18 Oktober 2026	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
108.	SHGB No. 1137 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 22 Juni 2015	328	Surat Ukur No. 00419/Kota Bumi/ 2015 tanggal 31 Maret 2015	18 Oktober 2026	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
109.	SHGB No. 1138 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 22 Juni 2015	371	Surat Ukur No. 00418/Kota Bumi/2015 tanggal 31 Maret 2015	18 Oktober 2026	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
110.	SHGB No. 1139 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 22 Juni 2015	514	Surat Ukur No. 00414/Kota Bumi/ 2015 tanggal 31 Maret 2015	18 Oktober 2026	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

Total nilai buku aset tetap Perseroan per 31 Desember 2019 adalah sebesar US\$1.983.188 ribu.

*) Berdasarkan Release and Discharge Letter Ref. No. 1086/DBS/IBO_LO/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020 yang dikirimkan oleh PT Bank DBS Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Agen Jaminan Bersama (*Common Security Agent Facility Agreement for US\$ 199.800.000 Single Currency Term Facility* tanggal 28 November 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan *Second Supplemental Agreement Agreement in Respect of the Facility Agreement for US\$ 199.800.000 Single Currency Term Facility dated 28 November 2016* tanggal 9 Maret 2020 (“**Perjanjian Fasilitas**”), Perseroan telah melakukan pelunasan secara penuh atas seluruh jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Fasilitas, dan selanjutnya PT Bank DBS Indonesia juga menyatakan bahwa dengan demikian melepaskan segala hak kepemilikan, kemanfaatan, dan kepentingan atas dokumen jaminan yang menjamin kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Fasilitas. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan berdasarkan Surat Keterangan No. 26/CAP/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, Perseroan sedang dalam proses royalti/penghapusan pada institusi terkait sehubungan dengan jaminan harta kekayaan berupa tanah yang dibebani hak tanggungan sebagaimana tercantum pada poin 1-4 dan 6-33 pada tabel di atas.

8.16 Perkara-Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, juga Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, juga Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

8.17 Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa merek sebagai berikut:

No	Nama Merek	Nomor Registrasi Merek	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Tanggal Pendaftaran Ulang
1.	“Trilene”	IDM000159259	01	24 Agustus 2016	10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, yaitu sampai dengan tanggal 24 Agustus 2026	-
						18 Agustus 2016
2.	“Grene”	IDM000389324	01	10 Juni 2011	10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, yaitu sampai dengan tanggal 10 Juni 2021	Berdasarkan hasil penelurusan pada situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, merek “Grene” yang dimohonkan oleh Perseroan pada tanggal 18 Agustus 2016 telah berstatus terdaftar pada tanggal 2 Februari 2020.
3.	“Asrene”	IDM000584948	01	19 Desember 2014	10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, yaitu sampai dengan tanggal 19 Desember 2024	-

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa hak cipta sebagai berikut:

No.	Judul Ciptaan	Nomor Pendaftaran	Tanggal Surat Pendaftaran Ciptaan	Tanggal dan Tempat Pengumuman	Jangka Waktu Perlindungan
1.	Seni Logo “PT Chandra Asri”	033176	14 Mei 2007	28 November 2005, di Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (sampai dengan tanggal 28 November 2055)
2.	Seni Logo “Grene”	057444	14 Februari 2012	1 Januari 2011, di Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (sampai dengan tanggal 1 Januari 2061)

No.	Judul Ciptaan	Nomor Pendaftaran	Tanggal Surat Pendaftaran Ciptaan	Tanggal dan Tempat Pengumuman	Jangka Waktu Perlindungan
3.	Seni Logo "Asrene"	012649	4 Oktober 1994	Berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan untuk seni logo "Asrene", seni logo "Asrene" telah didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek sebagai hak cipta.	12 Agustus 2044

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa lisensi yang digunakan sehubungan dengan pabrik produksi Perseroan sebagai berikut:

Pabrik	Kapasitas (KTA)	Tahun Awal Operasional	Pemilik Lisensi
<i>Naphtha cracker</i>		1995	Lummus
<i>Ethylene</i>	900		
<i>Propylene</i>	490		
<i>Pygas</i>	400		
<i>Mixed C4</i>	315		
<i>Polyethylene UNIPOL™⁽¹⁾</i>			
<i>LL/HDPE</i>	200	1995	Univation
<i>LL/HDPE</i>	400	2019	Univation
<i>Polyethylene Showa Denko⁽¹⁾</i>		1995	SDK
<i>HDPE</i>	136		
<i>Polypropylene⁽²⁾</i>	590	1992 — Rangkaian 1 & 2 1992 — Rangkaian 3	Grace Technologies, Inc ⁽³⁾
<i>Styrene monomer</i>	340	1992 — Pabrik 1 1999 — Pabrik 2	Lummus
<i>Butadiene</i>	137	2013	Lummus

⁽¹⁾ Perseroan memasarkan produk *polyethylene* Perseroan dengan nama "Asrene", merek dagang terdaftar Perseroan.

⁽²⁾ Perseroan memasarkan produk *polypropylene* Perseroan dengan nama "Trilene", merek dagang terdaftar Perseroan.

⁽³⁾ Perseroan pernah mengadakan perjanjian lisensi dengan Union Carbide untuk penggunaan informasi teknis dan paten sehubungan dengan produksi *polypropylene* dan tetap mempertahankan hak untuk mengoperasikan *train polypropylene* yang ada saat ini dengan menggunakan teknologi Union Carbide.

Perseroan telah mengadakan perjanjian lisensi dengan Lummus, dimana Lummus, akan memberikan Perseroan hak non-eksklusif atas penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan pemrosesan *olefins*. Biaya lisensi untuk teknologi ini telah dibayarkan sepenuhnya.

Perseroan telah mengadakan perjanjian lisensi dan jasa teknik (*engineering*) dan teknologi dengan Lummus sehubungan dengan proyek ekspansi *naphtha cracker* Perseroan yang telah diselesaikan pada tahun 2015. Biaya lisensi untuk teknologi ini telah dibayarkan sepenuhnya.

Perseroan telah mengadakan perjanjian lisensi hak paten dengan Univation untuk penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan produksi *polyethylene*.

Perseroan telah mengadakan perjanjian lisensi hak paten dengan SDK untuk penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan produksi *polyethylene*. Semua uang royalti berdasarkan perjanjian ini telah sepenuhnya dibayarkan.

SMI mengadakan perjanjian lisensi dengan Lummus yang mana Lummus akan memberikan hak non-eksklusif bagi SMI atas penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan pemrosesan *styrene monomer* dan *ethylbenzene*. Biaya lisensi SMI untuk teknologi yang SMI lisensikan dari Lummus untuk pabrik *styrene monomer* SMI telah sepenuhnya dibayarkan.

Perseroan mengadakan perjanjian lisensi dengan Lummus untuk pabrik ekstraksi *butadiene* Perseroan. Berdasarkan perjanjian, Lummus memberikan Perseroan hak non-eksklusif atas penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan proses produksi *butadiene*. Perseroan mengadakan perjanjian lain dengan Lummus sehubungan dengan proyek pengembangan *butadiene* dimana biaya lisensi berdasarkan perjanjian ini belum dibayar secara penuh.

8.18 Asuransi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan bersama-sama dengan SMI, telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi, antara lain:

No. Polis			Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
<i>Cover</i> IARP2003978/IARP/06/2020 tanggal 24 Juni 2020	<i>Note</i>	No.	a. PT Asuransi Astra Buana (70,60%); dan b. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia (29,40%)	21 Juni 2020 – 20 Juni 2021	Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 tangki di RPU (hanya persediaan) dan Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, Jawa Barat dan gudang satelit (LLDPE dan HDPE) di Jalan Kalianak No. 51, Kav. 9-11, Surabaya, Gudang Pandaringan dan dimanapun di Indonesia.	<i>Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance</i>	US\$3.962.519.671
<i>Cover</i> IARP2005454/IARP/06/2020 tanggal 24 Juni 2020	<i>Note</i>	No.	PT Asuransi Astra Buana (100%).	21 Juni 2020 – 20 Juni 2021	Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 tangki di RPU (hanya persediaan) dan Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, Jawa Barat dan gudang satelit di: Jalan Kalianak No. 51, Kav. 9-11, Surabaya dan dimanapun di Indonesia.	<i>Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance</i> Dengan keterangan bahwa fasilitas utama Perseroan sedang dalam proyek sebagai berikut: (a) 400KTA Polyethylene Plant, dengan perkiraan tanggal operasi komersial 1 November 2019; (b) Natural Gas Boiler, dengan perkiraan tanggal operasi komersial 1 November 2019; dan (c) proyek lainnya yang di estimasi akan diselesaikan pada 2020.	US\$3.962.519.671
<i>Cover</i> CN/154/CGL/BDII/06/2020 tanggal 23 Juni 2020	<i>Note</i>	No.	PT Asuransi Central Asia (100%)	21 Juni 2020 – 20 Juni 2021	Lokasi pertanggungan mencakup seluruh wilayah di dunia, termasuk Amerika Serikat dan Kanada, Republik Indonesia sehubungan	<i>Excess Comprehensive General Liability Insurance, yang mencakup:</i> - <i>Public Liability</i> - <i>Products Liability</i>	Untuk setiap kejadian yang timbul akan ditanggung sebesar US\$100.000.000

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
			dengan Automobile Liability		
<i>Cover Note</i> CN/153/CGL/BDII/06/2020 tanggal 23 Juni 2020	No. a. PT Asuransi Central Asia (100%).	21 Juni 2020 – 20 Juni 2021	Lokasi pertanggungan mencakup seluruh wilayah di dunia, termasuk Amerika Serikat dan Kanada, Republik Indonesia sehubungan dengan Automobile Liability	<i>Comprehensive General Liability Insurance, yang mencakup: a. Public Liability b. Products Liability c. Employer's Liability d. Automobile Liability</i>	Untuk setiap kejadian yang timbul akan ditanggung sebesar maksimum: US\$100.000.000
<i>Marine Cargo Open Cover Note</i> No. MOCM2007380 tanggal 23 Juni 2020	a. PT Asuransi Astra Buana (95%); dan b. PT Asuransi FPG Indonesia (5%).	21 Juni 2020 – 20 Juni 2021	Setiap muatan dan/atau kepentingan dan/atau persediaan sebagaimana terdapat dalam perdagangan yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau kepentingan lain yang serupa, harta kekayaan Tertanggung sehubungan dengan kegiatan usaha Tertanggung atau di mana pihak Tertanggung diiinstruksikan atau bertanggung jawab untuk mengasuransikan atau lain sebagainya yang menjadi risiko Tertanggung. Terutama terdiri atas namun tidak terbatas pada: (i) Pabrik Olefins dan Polyolefins yang memproduksi Ethylene, Polyethylene, Polypropylene, Propylene, Pyrolysis Gasoline, Raw C4, Benzene, Naphtha, Styrene Monomer, Butadiene dan seluruh produk terkait dan turunannya dan (ii) seluruh bahan kimia, mesin baru dan/atau mesin bekas, spare parts, bahan mentah, komputer dan peralatan terkaitnya, pabrik dan peralatan	<i>Marine Cargo (Open Cover) Insurance</i>	Ekspor : US\$7.000.000 Impor : US\$50.000.000 Domestik : US\$15.000.000

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
			pabrik dan peralatan dari deskripsi apapun selama transit dan/atau penyimpanan yang terkait dengan transit.		
Cover Note 064/PVI/ETIQA/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020	No. PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia	21 Juni 2020 – 20 Juni 2021	Obyek pertanggungan berdasarkan polis asuransi adalah aset/properti yang berlokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran polis asuransi serta kerugian para tertanggung sehubungan dengan gangguan terhadap kegiatan usaha Para tertanggung.	Political violence– Property damage and business interruption	US\$3.962.519.671

Lebih lanjut, Perseroan juga telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi:

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
Cover Note tanggal 23 Juni 2020	a. PT AIG Insurance Indonesia (50%); dan b. PT Chubb General Insurance Indonesia (50%).	21 Juni 2020 – 21 Juni 2021	Tanggung gugat manajemen, sekuritas perusahaan, pelanggaran praktik ketenagakerjaan perusahaan.	Asuransi Tanggung Gugat Korporasi (Corporate Guard Premier)	US\$50.000.000
No. 1010201200500014 27 tanggal 15 Mei 2020	PT Asuransi Central Asia	19 Juni 2020 – 19 Juni 2021	3 unit kendaraan bermotor, yaitu (i) Toyota Hilux (B 9436 BBA), (ii) Isuzu (A 9921 U), dan (iii) Isuzu (A 9934 U).	Kendaraan bermotor	Rp140.000.000
No. 1010201200200020 59 tanggal 13 Februari 2020	PT Asuransi Central Asia	17 Februari 2020 – 17 Februari 2021	Toyota Alphard (B 2250 SKF)	Kendaraan Bermotor	Rp801.000.000
No. 1010201191100022 75 tanggal 26 November 2019	PT Asuransi Central Asia	4 Desember 2019 – 4 Desember 2020	Mercedes Benz (B 169 CAP)	Kendaraan bermotor	Rp750.000.000
No. 1010201180800015 87 tanggal 12 Agustus 2019	PT Asuransi Central Asia	8 September 2019 – 8 September 2020	Hino (A 8274 UE)	Kendaraan bermotor	Rp165.000.000
No. 1010201180800016 01 tanggal 12 Agustus 2019	PT Asuransi Central Asia	8 September 2019 – 8 September 2020	Kawasaki (A 5206 WO)	Kendaraan bermotor	Rp15.500.000

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungangan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungangan	Jumlah Pertanggungangan
No. 1010201190800015 98 tanggal 12 Agustus 2019	PT Asuransi Central Asia	8 September 2019 – 8 September 2020	Mitsubishi Strada (A 8875 UI)	Kendaraan bermotor	Rp201.000.000
No. 11. 900.0001.55169 tanggal 6 November 2019	PT Asuransi Sinar Mas	23 November 2019 – 23 November 2020	Dwelling House for Boarding House, berlokasi di Pondok Cilegon Indah Estate, Blok D5 No. 1, Kabupaten Serang, Kecamatan Kramat Watu, Banten, 42411	Kebakaran	Rp5.857.600.000
No. 11. 900.0001.56686 tanggal 11 November 2019	PT Asuransi Sinar Mas	23 November 2019 – 23 November 2020	Dwelling House for Boarding House, berlokasi di Pondok Cilegon Indah Estate, Blok D5 No. 1, Kabupaten Serang, Kecamatan Kramat Watu, Banten, 42411	Earthquake shock, fire explosion following Earthquake, Volcanic Eruption, Tsunami.	Rp5.857.600.000
No. 1010201200200020 94 tanggal 13 Februari 2020	PT Asuransi Central Asia	10 Februari 2020 – 10 Februari 2021	3 unit kendaraan bermotor, yaitu (i) Honda Supra X (B 4826 BKW), (ii) Honda Supra X (B 4827 BKW), dan (iii) Honda Supra X (B 4828 BKW)	Kendaraan bermotor	Rp30.000.000
No. 1010201200500002 22 tanggal 4 Mei 2020	PT Asuransi Central Asia	9 Mei 2020 – 9 Mei 2021	Toyota Hiace (A 9990 U)	Kendaraan bermotor	Rp320.000.000
No. 1010201200500014 38 tanggal 15 Mei 2020	PT Asuransi Central Asia	10 Juni 2020 – 10 Juni 2021	Toyota Kijang Innova (B 2644 BKF)	Kendaraan bermotor	Rp230.000.000
No. 1010201200500002 09 tanggal 4 Mei 2020	PT Asuransi Central Asia	24 Mei 2020 – 24 Mei 2021	Mitsubishi	Kendaraan bermotor	Rp146.000.000
No. 1010201200500001 97 tanggal 4 Mei 2020	PT Asuransi Central Asia	28 Mei 2020 – 28 Mei 2021	Toyota Alphard (B 2501 BID)	Kendaraan bermotor	Rp1.020.000.000

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi yang dimiliki Perseroan setaraf dengan standar industri petrokimia di Indonesia dan sekitarnya dan nilai pertanggungangan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungkan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung.

8.19 Kegiatan Usaha

Perseroan merupakan produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya pabrik *naphtha cracker*, *styrene monomer* (melalui Entitas Anak, SMI), dan *butadiene* di Indonesia. Perseroan juga merupakan penghasil *polypropylene* terbesar dan produsen *polyethylene* utama di Indonesia.

Produk Perseroan merupakan bahan dasar dari berbagai macam produk pelanggan dan industri, termasuk kemasan, wadah, bahan konstruksi dan suku cadang otomotif. Produk Perseroan yang berupa *polypropylene impact copolymer resins* juga digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan komponen mobil dan sepeda motor. Perseroan merupakan satu-satunya produsen *polypropylene impact copolymer resin* di Indonesia dan perusahaan pertama yang menyuplai resin berorientasi kendaraan ke industri pembuatan komponen otomotif domestik sesuai dengan standar internasional.

Perseroan menjual produknya kepada pelanggan di pasar domestik dan luar negeri. Perseroan satu-satunya produsen domestik dari *ethylene*, *styrene monomer* dan *butadiene*, salah satu dari dua produsen domestik *propylene* dan *polyethylene*, dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia. Menurut Nexant, Perseroan memiliki sekitar 50% dari total pangsa pasar *olefin* di Indonesia. Selain itu, Perseroan memiliki pangsa pasar di Indonesia sekitar 20% untuk *polyethylene* dan 27% untuk *polypropylene*.

Perseroan mengoperasikan kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Provinsi Banten, Indonesia, sekitar 120 km dari Jakarta. Kompleks petrokimia terpadu Perseroan terdiri dari (i) kompleks petrokimia utama Perseroan di Ciwandan, Cilegon, berjarak sekitar 120 km dari Jakarta yang menaungi 1 (satu) *naphtha cracker*, 3 (tiga) pabrik *polyethylene*, 3 (tiga) lajur *polypropylene* dan 1 (satu) pabrik *butadiene* untuk memproduksi *olefins*, *polyolefins* dan *butadiene* dan produk sampingannya dan (ii) kompleks *styrene monomer* sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan, di Bojonegara, Serang, dan berjarak sekitar 110 km dari Jakarta yang menaungi 2 (dua) pabrik *styrene monomer* untuk memproduksi *styrene monomer* dan produk sampingannya. Pabrik *styrene monomer* Perseroan secara langsung terhubung dengan saluran pipa ke kompleks petrokimia utama Perseroan di Cilegon. Lokasi strategis kompleks petrokimia terpadu Perseroan memberikan Perseroan akses mudah ke pelanggan *ethylene* dan *propylene* utama Perseroan, yang secara langsung terhubung dengan sarana produksi Perseroan di Cilegon melalui saluran pipa. Kompleks petrokimia Perseroan memiliki sarana pendukung terintegrasi termasuk saluran pipa, pembangkit listrik, *boiler*, instalasi pengolahan air, tangki penyimpanan dan sarana dermaga.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak buku Desember 2019 yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Perseroan juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari korporasi berjalan, profitabilitas, likuiditas, atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan yang signifikan terhadap industrial, komersial, atau keuangan, termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau Pemerintah.

8.20 Strategi Usaha

Berikut strategi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya:

1. Meningkatkan kapasitas Perseroan dan membangun posisi sebagai pemimpin pasar untuk menangkap pertumbuhan petrokimia Indonesia yang kuat;
2. Memperluas penawaran produk Perseroan dan mengoptimalkan integrasi lebih lanjut sepanjang rantai nilai petrokimia terutama untuk *ethylene* dan derivatifnya;
3. Mengembangkan keunggulan bahan baku untuk meningkatkan daya saing biaya;
4. Mengembangkan dan membina sumber daya manusia Perseroan;
5. Terus menguatkan dan memanfaatkan keunggulan Perseroan untuk menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan;
6. Meraih standar terbaik operasional, efisiensi biaya, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, serta meningkatkan transformasi digital;
7. Menjalankan program keberlanjutan di bawah kerangka kerja keberlanjutan.

8.21 Prospek Usaha

Industri petrokimia secara historis ditandai dengan pola perubahan siklus yang signifikan. Harga produk petrokimia dipengaruhi oleh perubahan penawaran dan permintaan, baik di lingkup regional maupun di pasar internasional, dan tingkat utilisasi adalah faktor kunci yang memengaruhi siklus dan profitabilitas sektor petrokimia. Permintaan industri terutama dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi, sementara penawaran dipengaruhi oleh penambahan kapasitas baru.

Selain harga jual produk, profitabilitas industri petrokimia juga dipengaruhi oleh perubahan harga bahan baku utama yaitu *Naphtha*, yang berkorelasi erat dengan minyak bumi. Tahun 2020 merupakan periode yang penuh tantangan bagi industri petrokimia seiring dengan penurunan marjin akibat kenaikan biaya bahan baku, terutama *Naphtha*, yang disebabkan karena pabrik *Ethylene Cracker* baru di AS yang mulai beroperasi pada 2019 yang akan mempengaruhi dinamika permintaan dan penawaran, ditambah dengan perang dagang AS-Tiongkok, risiko geopolitik dan volatilitas harga komoditas termasuk minyak mentah/biaya *Naphtha* dan ketidakpastian ekonomi global.

Dalam jangka panjang, pakar industri memperkirakan bahwa fundamental industri petrokimia akan tetap baik dan akan terus didorong permintaan di pasar negara berkembang. Indonesia diperkirakan akan terus mengalami kekurangan pasokan struktural terhadap produk-produk *polymer* dan akan terus menjadi importir utama *polyolefins* di wilayah tersebut.

Sebagai produsen petrokimia terpadu terbesar di Indonesia, Perseroan berada pada posisi yang baik untuk memanfaatkan pertumbuhan ekonomi domestik, basis populasi yang besar, peningkatan tingkat pendapatan, dan substitusi bahan-bahan dasar. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan meningkat di 2020 pada kisaran 5,1% - 5,5% yang didorong oleh kelanjutan pertumbuhan investasi yang kuat dan pemulihan konsumsi secara moderat. Dalam hal ini, industri petrokimia terus memainkan peran penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia di mana produk Perseroan digunakan sebagai bahan baku utama untuk membuat produk-produk akhir konsumen (*consumer's goods*) maupun kebutuhan industri turunan.

Dengan latar belakang ini, Perseroan akan terus beroperasi secara efisien dan aman untuk memaksimalkan produksi, meningkatkan daya saing biaya produksi dan memperkuat hubungan dengan pelanggan Perseroan. Pada saat yang sama, Perseroan akan terus melaksanakan strateginya secara hati-hati untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas penawaran produk untuk memanfaatkan pertumbuhan permintaan di Indonesia.

8.22 Produk

Perseroan menghasilkan produk-produk berikut ini:

1. *Olefins*, terdiri dari *ethylene* dan *propylene* serta produk sampingannya, seperti *pygas* dan *mixed-C4*;
2. *Polyolefins*, terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*;
3. *Styrene Monomer*; dan
4. *Butadiene*.

Tabel berikut ini menguraikan kapasitas terpasang, volume produksi, dan perbandingan volume tersebut dengan total volume produksi Perseroan, untuk produk Perseroan selama jangka waktu sebagai berikut:

	Kapasitas Terpasang (KTA)	31 Desember			
		2019		2018	
		KT	%	KT	%
<i>Olefins</i> dan produk sampingan					
<i>Ethylene</i>	860	721	25,22	829	27,33
<i>Propylene</i>	470	395	13,84	450	14,84
<i>Pygas</i>	400	213	7,46	216	7,11
<i>Mixed C4</i>	315	237	8,30	270	8,90
<i>Polyolefins</i>					
<i>Polyethylene</i>	736	376	13,17	343	11,31
<i>Polypropylene</i>	590	453	15,85	526	17,36
<i>Styrene monomer</i>	340	362	12,60	303	9,99
<i>Butadiene</i>	137	102	3,56	96	3,16
Total	3.848	2.860	100,00	3.032	100,00

1. *Olefins*

Produk utama yang dihasilkan oleh *naphtha cracker* Perseroan adalah *ethylene* dan *propylene*, yang juga dikenal sebagai *olefins*. Selama proses produksi *olefins* Perseroan, *naphtha cracker* Perseroan menghasilkan produk sampingan, termasuk *pygas* dan *mixed C4*.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan menjual 561KT *olefins* dan produk sampingan. 44,60% dari penjualan *olefins* dan produk sampingan Perseroan berasal dari penjualan kepada pelanggan Perseroan di Indonesia, sedangkan sisanya sebanyak 55,40% berasal dari penjualan ekspor.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan memproduksi 766KT *olefins* dan produk sampingannya, 870KT *polyolefins*, 310KT *styrene monomer* dan produk sampingannya serta 205KT *butadiene* dan produk sampingannya. Pada periode yang sama, penjualan olefin dan produk sampingannya, penjualan *olefins*, *polyolefin*, *styrene monomer* dan produk sampingannya, dan penjualan *butadiene* dan produk sampingannya masing-masing berkontribusi sebesar 28,85%, 46,56%, 16,16% dan 8,09% dari total pendapatan bersih Perseroan.

Ethylene

Perseroan memiliki perjanjian pengadaan *ethylene* dengan pelanggan utama, yang sebagian besar merupakan pelanggan domestik. Perjanjian pengadaan Perseroan dengan pelanggan utama ini dapat diperpanjang setiap tahun. Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan menjual kira-kira 75,21% dan 69,40% dari penjualan *ethylene* Perseroan sesuai dengan perjanjian pengadaan dengan pelanggan domestik utama ini. Perjanjian pengadaan menetapkan formula penentuan harga berdasarkan biaya ditambah harga *spot*.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan menjual masing-masing 277KT dan 405KT *ethylene*.

Propylene

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan menjual masing-masing 43KT dan 62KT *propylene*.

Pygas

Perseroan menjual *pygas* utamanya ke grup SCG, dengan jangka waktu perjanjian 1 tahun. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan menjual 100,00% dan 96,52% dari volume penjualan *pygas* Perseroan ke grup SCG.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan menjual masing-masing 221KT dan 213KT.

Mixed C4

Perseroan tidak menjual *mixed C4* untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, sedangkan Perseroan menjual 63KT *mixed C4* untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018.

2. Polyolefins

Produk *polyolefins* Perseroan terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan menjual masing-masing 797KT dan 870KT *polyolefins*.

Polyethylene

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan menjual sekitar 88,33% dan 97,44%, dari penjualan *polyethylene* yang terjual di Indonesia dan untuk periode tersebut Perseroan menjual sebesar 347KT dan 342KT *polyethylene*, dengan berbagai *grade*.

Polypropylene

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan menjual 99,79% dan 97,89% dari penjualan *polypropylene* kepada pelanggan domestik. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan menjual 450KT dan 528KT *polypropylene* dengan berbagai *grade*.

3. Styrene Monomer dan Produk Sampingan

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, SMI menjual 56,13% dan 63,63% dari *styrene monomer* dan produk sampingannya kepada pelanggan domestik dan sisanya kepada pelanggan ekspor. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, SMI menjual 368KT dan 310KT *styrene monomer* dan produk sampingannya.

4. Butadiene dan Produk Sampingannya

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan menjual 42,77% dan 16,52%, dari penjualan *butadiene* dan produk sampingan *butadiene* Perseroan kepada pelanggan domestik dan sisanya kepada pelanggan ekspor. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan menjual 243KT dan 205KT *butadiene* dan produk sampingan.

8.23 Bahan Baku

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, seluruh *naphtha*, *kondensat*, dan *benzene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, dan sebagian besar *ethylene* dan *mixed C4* yang digunakan Perseroan berasal dari internal. Selama periode yang sama, sekitar 27% dari *propylene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, sisanya berasal dari internal.

Berdasarkan perlakuan akuntansi, hanya *naphtha* dan *benzene* yang dikategorikan sebagai "bahan baku". Mengingat Perseroan juga memproduksi *ethylene*, *propylene* dan *mixed C4*, Perseroan mengkategorikannya sebagai "bahan jadi".

Tabel di bawah ini memperlihatkan rincian bahan baku yang dipakai selama jangka waktu yang dinyatakan:

Keterangan	Volume (KT)	
	31 Desember 2019	2018
<i>Naphtha</i>	1.940,28	2.181,92
<i>Benzene</i>	267,71	238,13
Total	2.207,99	2.420,05

1. *Naphtha*

Naphtha merupakan bahan baku utama Perseroan. Untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* akan mengkonsumsi sekitar 2.450KTA *naphtha*. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 Perseroan mengkonsumsi 1.940KT *naphtha* sebagai bahan baku dan Perseroan membeli 79,79%, dari *naphtha* sesuai dengan perjanjian jual beli *naphtha* dengan perusahaan perantara besar perdagangan minyak bumi dan kebutuhan yang tersisa di pasar *spot*.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018, Perseroan mengkonsumsi 2.182KT *naphtha* sebagai bahan baku dan Perseroan membeli 36,50%, dari *naphtha* sesuai dengan perjanjian jual beli *naphtha* dengan perusahaan perantara besar perdagangan minyak bumi dan kebutuhan yang tersisa di pasar *spot*.

Tabel berikut ini menguraikan pemasok *naphtha* Perseroan dan *naphtha* yang dibeli dari pemasok untuk jangka waktu yang dinyatakan:

Nama Pemasok	31 Desember 2019	
	(dalam jutaan US\$)	(%)
Shell International Eastern Trading	341,09	32,91
Marubeni Petroleum Co. Ltd.	316,86	30,58
Total Trading Asia Pte. Ltd.	114,82	11,08
Chevron U.S.A Inc.	112,91	10,90
Konsorsium PT Titis Sampurna	41,47	4,00
Kuwait Petroleum Corporation	30,41	2,93
Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad	29,70	2,87
Saudi Aramco Product Trading Company	19,45	1,88
PT Surya Mandala Sakti	16,91	1,63
BP Plc	12,72	1,23
Total	1.036,34	100,00

Nama Pemasok	31 Desember 2018	
	(dalam jutaan US\$)	(%)
Shell International Eastern Trading	398,69	29,10
Saudi Aramco Product Trading Company	263,28	19,22
Marubeni Petroleum Co. Ltd.	201,78	14,73
Total Trading Asia Pte. Ltd.	147,06	10,73
Chevron U.S.A. Inc.	122,94	8,97
Kuwait Petroleum Corporation	71,96	5,25
Shell Mds (Malaysia) Sendirian Berhad	53,01	3,87
Konsorsium PT Titis Sampurna	48,25	3,52
Qatar Petroleum	32,93	2,40
Vitol Asia Pte. Ltd.	30,02	2,19
Total	1.167,93	100,00

2. *Benzene*

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, SMI mengkonsumsi 268KT *benzene*, dimana SMI membeli 127 KT dari grup SCG sedangkan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, SMI mengkonsumsi 238KT *benzene*, dimana SMI membeli 97KT dari grup SCG. SMI memperoleh kebutuhan *benzene* lainnya dari pemasok pihak ketiga lainnya.

8.24 Bahan Baku, Bahan Kimia dan Persediaan Habis Pakai Lainnya

Bahan baku, bahan kimia dan persediaan habis pakai lainnya dalam operasional produksi Perseroan mencakup nitrogen, hidrogen, air, bahan kimia pengolahan air, *butene-1*, *hexane*, *polyethylene film* untuk pengantongan dan katalis serta aditif khusus untuk proses produksi *polyethylene* dan *polypropylene*. Selain itu, pabrik produksi Perseroan juga mengharuskan penggunaan jumlah listrik yang signifikan.

Naphtha cracker Perseroan dan 3 (tiga) pabrik *polyethylene* memakai antara 40 juta sampai dengan 60 juta meter kubik normal nitrogen per tahun. Perseroan melakukan perjanjian pemasokan gas nitrogen dengan Alindo yang akan berakhir di bulan Januari 2027. Perseroan saat ini memperoleh nitrogen yang cukup berdasarkan kesepakatan ini untuk memasok seluruh kebutuhan nitrogennya.

Perseroan membutuhkan bahan bakar untuk menyalakan *naphtha cracker* dan, secara berkelanjutan, mencadangkan dan menyeimbangkan kebutuhan turbin gas dan uap. Perseroan memiliki penyimpanan untuk diesel dan bahan bakar minyak (dengan izin yang diperlukan untuk penyimpanan tersebut) serta memiliki perjanjian pengadaan dengan BIG yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang telah berakhir pada bulan Januari 2020 dan sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu, dan perjanjian pengadaan dengan PGN yang akan berakhir pada bulan Desember 2022 terkait pemasokan gas alam melalui saluran pipa.

Perseroan memproduksi hidrogen yang cukup sebagai produk sampingan proses *cracking* untuk memenuhi kebutuhan produksi *olefins*. Selain itu, Perseroan membeli berbagai macam bahan kimia, aditif dan katalis untuk produksi *ethylene*, *polyethylene*, *propylene*, dan *styrene monomer* dari berbagai pemasok.

8.25 Pabrik Produksi dan Proses Pembuatan

Perseroan mengoperasikan dan mengintegrasikan kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Provinsi Banten, Indonesia, yang terdiri dari (i) kompleks petrokimia utama Perseroan di Ciwandan, Cilegon, yang menaungi 1 (satu) *naphtha cracker*, 3 (tiga) pabrik *polyethylene*, 3 (tiga) lajur *polypropylene*, dan 1 (satu) pabrik *butadiene* untuk memproduksi *olefins*, *polyolefins*, dan *butadiene* beserta produk sampingannya, dan (ii) kompleks *styrene monomer* sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan, di Bojonegara, Serang, yang menaungi 2 (dua) pabrik *styrene monomer* untuk memproduksi *styrene monomer* dan produk sampingannya. Kompleks petrokimia Perseroan di Ciwandan, Cilegon berada sekitar 120 km sebelah barat Jakarta di sebuah lokasi dengan luas lahan sekitar 135 hektar. Pabrik *styrene monomer* Perseroan berlokasi sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan di sebuah lokasi dengan luas lahan sekitar 14 hektar. Pabrik *styrene monomer* Perseroan secara langsung terhubung ke kompleks petrokimia utama Perseroan di Cilegon melalui saluran pipa. Perseroan memiliki lahan yang menjadi landasan pabrik produksi menurut sertifikat hak guna bangunan dengan tanggal berakhir berkisar antara 2024 sampai dengan 2049. Perseroan berharap untuk memperpanjang sertifikat ini pada saat masa berlaku habis.

Sarana produksi Perseroan secara strategis berlokasi dekat dengan pelanggan utama Perseroan untuk zat *ethylene*, dimana biaya pengangkutannya tergolong mahal. Perseroan mengirimkan *ethylene* dan *propylene* melalui jaringan pipa Perseroan kepada pelanggan yang berada di wilayah ini dan mengangkut semua produk lain untuk penjualan domestik dengan truk dan kontainer yang dikelola oleh SBL. SBL juga mengelola gudang Perseroan dan logistik untuk produk *polyethylene* dan *polypropylene* berdasarkan kesepakatan yang berakhir pada Desember 2022. Seluruh penjualan ekspor Perseroan dikirim dari dermaga Perseroan.

Pabrik Perseroan mendapatkan keuntungan dari integrasi operasional yang signifikan. Sifat produksi *ethylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* terintegrasi memungkinkan Perseroan untuk memanfaatkan penghematan dan sinergi operasional dan memberikan Perseroan fleksibilitas untuk menanggapi perubahan harga relatif produk utama Perseroan. Selain itu, pabrik Perseroan didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa, dermaga dan sarana angkutan, sarana pengolahan air limbah, sistem air pendingin dan air laut, boiler, sistem udara, laboratorium dan ruang kendali proses.

Peta di bawah ini memperlihatkan lokasi sarana produksi Perseroan di Provinsi Banten, Indonesia:



1. Naphtha Cracker


Perseroan mengoperasikan *naphtha cracker* modern, dengan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Lummus dengan kapasitas terpasang keseluruhan sebesar 900KTA. *Naphtha cracker* Perseroan merupakan satu-satunya *naphtha cracker* di Indonesia dan juga mampu *cracking* LPG dan bahan baku lainnya. *Naphtha cracker* Perseroan mulai beroperasi di bulan April tahun 1995. Di bulan September tahun 1995, pabrik *polyethylene* Perseroan menjadi sepenuhnya terintegrasi dengan *naphtha cracker* yang memungkinkan dua rangkaian produksi *polyethylene* Perseroan untuk memakai *ethylene* yang diproduksi oleh *naphtha cracker* sebagai bahan baku. Untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* Perseroan akan mengkonsumsi sekitar 2.450KTA *naphtha*.

Perseroan memulai proyek pengembangan *cracker* di bulan September 2013, yang diselesaikan di bulan Desember tahun 2015. Proyek tersebut mengakibatkan peningkatan kapasitas terpasang sebesar 43% untuk produk Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, *naphtha cracker* Perseroan mampu memproduksi 900KTA *ethylene*, 490KTA *propylene*, 400KTA *pygas* dan 315KTA *mixed C4*. Perseroan (melalui Entitas Anak, CAP-2) juga telah melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di samping kompleks petrokimia utama Perseroan yang ada di Cilegon.

Naphtha cracker Perseroan dapat mengkonversi bahan baku hidrokarbon, seperti *naphtha* ringan, *naphtha* berat, kondensat dan LPG tertentu, menjadi *ethylene*, *propylene* dan produk sampingan lain dalam proses dua tahap. Dalam tahap pertama, bahan baku dipanaskan terlebih dahulu dan dipompa melalui *furnace* yang berisi banyak tabung yang dipanaskan hingga kira-kira 800 derajat Celsius (kira-kira 1.470 derajat Fahrenheit). Dalam kondisi tersebut, bahan baku dikonversi menjadi *ethylene*, *propylene* dan berbagai produk sampingan. Salah satu produk sampingan tersebut adalah karbon, yang diendapkan di permukaan tabung sebagai *coke* dan menurunkan kinerja *furnace*. Untuk mengurangi pembentukan *coke* pada tabung, uap disuntikkan ke dalam tabung, bersama dengan bahan baku. Gumpalan *coke* dihilangkan dengan membakarnya dalam campuran udara dan uap terkontrol. Proses menghilangkan *coke* dari tabung *furnace* disebut *de-coking*.

Selama tahap kedua, hasil campuran produk yang meninggalkan *cracking furnace* mengalami berbagai proses pendinginan, *compressing* dan pemisahan untuk mencapai kemurnian yang dibutuhkan produk Perseroan. Selama proses ini, kotoran dihilangkan dan produk didinginkan hingga mencapai tingkatan yang cocok untuk disimpan di tangki, sebagian diantaranya dipertahankan pada suhu kriogenik. Sebagian produk sampingan, seperti *mixed C4* dapat, dan memang, didaur ulang ke *furnace* sebagai bahan baku jika pasarnya tidak cocok. Hidrogen daur ulang digunakan dalam proses produksi *polyethylene* dan *polypropylene*. Produk sampingan lain, seperti metana, hidrogen dan minyak berat, digunakan secara internal sebagai bahan bakar.

Bagan berikut ini menggambarkan proses produksi dan pasar utama untuk *olefins* dan hasil sampingan yang digunakan dalam *naphtha cracker* Perseroan per tanggal 31 Desember 2019:



2. Pabrik Polyethylene

Pada pabrik *polyethylene* Perseroan, Perseroan mengoperasikan sistem produksi terintegrasi, yang memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan *yield* dari bahan baku Perseroan dan menurunkan biaya produksi per produk Perseroan. Selain itu, untuk memanfaatkan *ethylene* yang diproduksi Perseroan sebagai bahan baku untuk produksi *polyethylene*, pabrik Perseroan didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa proses dan utilitas, dermaga dan sarana angkutan, instalasi pengolahan air, sistem air pendingin dan air laut, sistem udara, sistem nitrogen, laboratorium dan ruang kendali proses. 3 (tiga) pabrik *polyethylene* Perseroan berada berdekatan dengan *naphtha cracker* Perseroan. Masing-masing pabrik memiliki lisensi dari Univation dan SDK.

Pabrik *polyethylene* pertama Perseroan, yang mulai berproduksi di bulan April 1995, memiliki kapasitas terpasang sebesar 200KTA. Karena merupakan tipe pabrik *swing plant*, pabrik *polyethylene* ini memungkinkan Perseroan untuk memproduksi baik LLDPE maupun HDPE, yang memberikan Perseroan fleksibilitas untuk mengoptimalkan *product mix* antara kedua produk ini dengan tujuan meningkatkan margin Perseroan. Rangkaian tersebut menggunakan teknologi fase gas dengan lisensi dari Univation.

Pabrik *polyethylene* kedua Perseroan mulai beroperasi di bulan Juli 1995 dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh SDK yang memungkinkan Perseroan untuk memproduksi HDPE. Pabrik tersebut memiliki kapasitas sebesar 136KTA. Sistem reaksi terdiri dari sistem *loop reactor*, yang dapat dioperasikan dalam konfigurasi monomodal atau bimodal.

Pabrik *polyethylene* ketiga Perseroan mulai beroperasi di kuartal 4 tahun 2019 dan menggunakan teknologi dari Univation yang mampu memproduksi baik LLDPE, HDPE, maupun *Metallocene* LLDPE yang memberikan fleksibilitas kepada Perseroan untuk mengoptimalkan *product mix* antara ketiga produk ini dengan tujuan meningkatkan margin Perseroan. Pabrik tersebut memiliki kapasitas sebesar 400KTA.

Kecuali untuk ruang kendali bersama dan bahan baku bersama, sistem pemurnian dan utilitas dari masing-masing pabrik *polyethylene* beroperasi secara terpisah diantara pabrik tersebut dan dari *naphtha cracker* Perseroan. Dalam hal terjadi penutupan *naphtha cracker* yang mengakibatkan terhentinya pengiriman *ethylene*, sebagai mitigasi langkah jangka pendek Perseroan dapat mengimpor *ethylene* dan mengoperasikan dua pabrik *polyethylene* menggunakan tenaga yang dihasilkan bersama oleh unit STG atau dengan listrik yang disediakan oleh perusahaan layanan umum.

Bahan baku yang digunakan dalam produksi *polyethylene* adalah *ethylene*, *butene-1* dan *hexane*. Pada proses awal, bahan baku diolah untuk menghilangkan kotoran yang dapat mempengaruhi fungsi katalis dalam proses pabrik. Campuran bahan baku tersebut membentuk rantai panjang *ethylene* pada reaktor di bawah suhu elevasi dan dengan keberadaan katalis, proses ini disebut sebagai polimerisasi. Polimerisasi terjadi pada *loop reactor* dalam bentuk bubuk dan resin yang dihasilkan dicampur dengan aditif, yang kemudian menjadi pelet dan dikantongkan untuk disimpan. Dengan merubah kondisi operasional dan katalis yang digunakan, Perseroan mampu membuat berbagai *grade* sesuai dengan kebutuhan pelanggan Perseroan. Ketiga pabrik *polyethylene* Perseroan berbagi sistem pengantongan dan gudang yang sama. Gudang tersebut memiliki kapasitas 55KT produk, yang Perseroan yakini telah lebih dari memadai untuk menangani kebutuhan normal pelanggan.

Per akhir tahun 2019, Perseroan telah menyelesaikan pembangunan pabrik baru *polyethylene* dengan kapasitas 400KTA, sehingga total kapasitas menjadi 736KTA. Per tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mengoperasikan 3 (tiga) pabrik *polyethylene* dengan kapasitas masing-masing sebesar 200KTA, 136KTA, dan 400KTA.

3. Pabrik Polypropylene

Pabrik *polypropylene* Perseroan terdiri dari 3 (tiga) lajur dengan kapasitas gabungan 590 KTA dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Union Carbide. Pabrik *polypropylene* Perseroan memproduksi *homopolymers*, *random copolymers* dan *impact copolymer*. Perseroan merupakan satu-satunya produsen *impact copolymer* di Indonesia. Pabrik *polypropylene* Perseroan mulai beroperasi di tahun 1992 dan telah didukung oleh infrastruktur yang meliputi dermaga, sarana penyimpanan bahan baku, 3 (tiga) reaktor produksi yang memberikan fleksibilitas dalam membuat berbagai jenis *grade polypropylene*, dan 2 (dua) sarana penyimpanan produk jadi dengan satu sarana berlokasi di Cilegon dan sarana lainnya berlokasi di Surabaya.

Bahan baku utama yang digunakan dalam produksi *polypropylene* adalah *propylene*. Perseroan menggunakan teknologi fase gas UNIPOL™, yaitu proses yang dikembangkan oleh Union Carbide dan Shell Chemical Company, untuk memproduksi *polypropylene*. Pertama-tama, bahan baku yaitu *propylene* dimasukkan ke dalam reaktor bersama dengan katalis, hidrogen atau senyawa lain yang ditambahkan untuk menentukan bobot molekul. Serangkaian langkah lanjutan digunakan untuk memisahkan produk. Campurannya dilepaskan ke dalam resin *degassing system* untuk dipecah menjadi bahan padat dan gas. Produk dalam padatan bubuk dikirim ke alat pembuat pelet untuk menghasilkan pelet. Gas dikirim ke sistem pemulihan dan kemudian dikirim kembali ke reaktor. Sejumlah kecil cairan di sistem pemulihan diuapkan dan kemudian dikirim ke *boiler* sebagai bahan bakar gas.

Per tanggal 31 Desember 2019, pabrik *polypropylene* Perseroan terdiri dari 3 (tiga) lajur dengan kapasitas gabungan 590KTA dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Grace Technologies, Inc.

4. Pabrik Styrene Monomer

Per tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mengoperasikan 2 (dua) pabrik *styrene monomer* dengan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Lummus dengan kapasitas gabungan sebesar 340KTA. Pabrik *styrene monomer* Perseroan terhubung oleh saluran pipa dan didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa, dermaga dan sarana angkutan, sarana air tawar, *boiler*, sistem udara, laboratorium, sistem nitrogen dan ruang kendali proses.

Proses produksi *styrene monomer* terdiri dari 2 (dua) tahapan. Dalam tahap alkilasi, *ethylene* dan *benzene* direaksikan dalam reaktor katalitik dasar tetap untuk memproduksi *ethylbenzene*. *Ethylbenzene* dimurnikan dan dipisahkan dari *benzene* yang belum direaksikan, yang mana produk sampingan dari *ethylbenzene* berada dalam rangkaian kolom distilasi. Untuk meningkatkan efisiensi produksi, *diethyl benzene* yang merupakan salah satu produk sampingan diubah kembali menjadi *ethylbenzene* dalam reaktor transalkilasi. Dalam tahap dehidrogenasi, *ethylbenzene* terdehidrogenasi dalam reaktor katalitik dasar tetap untuk memproduksi *styrene monomer*. Karena reaksinya dapat dibalikkan dengan koefisien

yang lebih kecil terhadap reaktan, reaksinya dilakukan di bawah kondisi vakum dan umpan reaktor diencerkan dengan uap untuk meningkatkan konversi. Limbah cair reaktor dipisahkan dan dimurnikan dalam serangkaian kolom distilasi dimana hidrogen dipulihkan dan digunakan sebagai bahan bakar. Pada proses perantara distilasi, penghambat polimer diinjeksikan untuk mencegah polimerisasi *styrene monomer* karena *styrene monomer* memiliki kecenderungan untuk berpolimerisasi dalam suhu elevasi.

5. Pabrik *Butadiene*

Perseroan mengoperasikan 1 (satu) pabrik *butadiene* yang memulai produksi komersial di bulan September 2013. Pabrik *butadiene* Perseroan memiliki kapasitas 100KTA dan menggunakan teknologi BASF yang dilisensikan oleh Lummus. Pabrik *butadiene* Perseroan terhubung dengan saluran pipa ke *cracker* untuk menyuplainya dengan *mixed C4* dan didukung oleh 3 (tiga) tangki penyimpanan dengan kapasitas total 6KT, pasokan listrik dari PLN, ruang kendali proses dan sarana angkutan. Perseroan telah meningkatkan kapasitas pabrik menjadi 137KTA melalui proyek perluasan *butadiene* Perseroan, yang pembangunannya dimulai di kuartal pertama 2017 dan telah mulai beroperasi di kuartal kedua 2018.

Untuk memproduksi *butadiene*, *mixed C4* dimasukkan ke dalam kolom distilasi ekstraktif, dimana *butadiene* dilarutkan dalam pelarut sementara *butane* dan *butene* dipadatkan sehingga menjadi produk sampingan *raffinate-1*. Pelarut tersebut, yang memiliki banyak *butadiene*, kemudian dipisahkan dalam kolom distilasi konvensional untuk memproduksi *butadiene*. Pelarut tersebut kemudian didaur ulang dan digunakan kembali dalam proses ekstraksi.

Per tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mengoperasikan satu pabrik *butadiene* menggunakan teknologi BASF yang dilisensikan oleh Lummus dengan kapasitas pabrik sebesar 137KTA.

8.26 Kinerja Pabrik

Perseroan terus meningkatkan produksi Perseroan dan menambah kinerja pabrik utama Perseroan. Tabel di bawah ini merupakan tingkat utilisasi kapasitas pabrik Perseroan untuk produk Perseroan selama jangka waktu yang tertentu:

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Tingkat Pemanfaatan Kapasitas Berdasarkan Produk (%):		
<i>Naphtha cracker</i>	83,82	96,36
<i>Polyethylene</i>	86,34	102,03
<i>Polypropylene</i>	89,33	109,65
<i>Styrene monomer</i>	106,57	89,09
<i>Butadiene</i>	74,27	78,80

1. Kendali Mutu

Program pemeliharaan berkala yang dilakukan Perseroan juga memastikan kinerja pabrik dan kendali mutu Perseroan sesuai dengan pedoman ISO. Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa akreditasi utama terhadap sistem produk dan manajemen Perseroan.

Akreditasi	Aplikasi
SGS Certification Body ISO 9001:2015 (berlaku hingga 31 Juli 2021)	Sistem manajemen mutu yang diterima oleh SMI sehubungan dengan pembuatan <i>styrene monomer</i> dan <i>toluene</i> oleh SMI.
ISO 14001:2015 (berlaku hingga 3 Februari 2023)	Sistem manajemen lingkungan, yang diterima oleh SMI sehubungan dengan pembuatan <i>styrene monomer</i> dan <i>toluene</i> oleh SMI.
Buku Daftar SGS ISO 9001:2015 (berlaku hingga 29 Oktober 2022)	Sistem manajemen mutu, yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> Perseroan. Perseroan telah melakukan resertifikasi atas ISO 9001:2015.
ISO 14001:2015 (berlaku hingga 3 Februari 2023)	Sistem manajemen lingkungan, yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> Perseroan. Perseroan telah melakukan resertifikasi atas ISO 14001:2015.

Akreditasi	Aplikasi
ISO 45001:2018 (berlaku hingga 23 Desember 2022)	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diterima Perseroan sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> Perseroan. Perseroan telah melakukan resertifikasi atas ISO 45001:2018.
Sertifikat "Halal" untuk semua produk plastik (berlaku hingga 1 Oktober 2021).	Di bulan Oktober 2019, dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ("MUI"), Ketua MUI, dan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik MUI menyertifikasi semua produk <i>polypropylene</i> Perseroan.
Institut Pemeliharaan pabrik Jepang Penghargaan "Keunggulan A" TPM Excellence	Hasil dari produktivitas, kualitas produk, pengurangan biaya, dan peningkatan budaya perusahaan, yang diterima oleh SMI untuk pabrik <i>styrene</i> pada tanggal 31 Januari 2017
Penghargaan "Keunggulan A" TPM Excellence	Hasil dari produktivitas, kualitas produk, pengurangan biaya, dan peningkatan budaya perusahaan, yang diterima oleh Perseroan untuk pabrik <i>polymer</i> pada tanggal 31 Januari 2018
Penghargaan "Keunggulan A" TPM Excellence	Hasil dari produktivitas, kualitas produk, pengurangan biaya, dan peningkatan budaya perusahaan, yang diterima oleh Perseroan untuk pabrik <i>monomer</i> pada tanggal 29 Januari 2019
Lloyd's Register Quality Assurance ISO 50001:2011 (berlaku hingga 12 Desember 2020)	Sistem manajemen energi untuk produksi <i>polypropylene</i> dan <i>polyethylene</i>

2. Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan berkala (TAM) dilakukan setiap 4 (empat) hingga 5 (lima) tahun sekali dan pada umumnya berlangsung selama 45 (empat puluh lima) hari dan mencakup perbaikan besar dan pemeliharaan terjadwal mesin utama, peremajaan terjadwal besar dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. TAM telah dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 1 Agustus 2019 selama 51 (lima puluh satu) hari.

Perseroan memiliki 2 (dua) pabrik *styrene monomer*. Masing-masing pabrik memerlukan *Shut Down Maintenance* (SDM) untuk jangka waktu 26 (dua puluh enam) hingga 30 (tiga puluh) hari setiap 2 (dua) tahun sekali, untuk mengganti katalis, yang secara rata-rata memiliki masa pakai selama 2 (dua) tahun. Perseroan merencanakan untuk mengubah jadwal SDM tersebut sehingga Perseroan akan melakukan SDM atas 1 (satu) pabrik per tahun. Perseroan juga melakukan pemeriksaan, pekerjaan perbaikan dan penggantian katalis rutin sehingga dapat memaksimalkan efisiensi operasional pabrik Perseroan, dan Perseroan berharap akan terus melakukannya di masa datang. Pada tahun 2019, Perseroan tidak melakukan SDM untuk pabrik *styrene monomer*.

Perseroan menghentikan produksi pabrik *polyethylene* Perseroan selama 5 (lima) hari pada pelaksanaan TAM untuk *cracker* dan fasilitas pembangkit listrik Perseroan, karena pengoperasian pabrik *polyethylene* Perseroan bergantung pada ketersediaan listrik dan uap. Perseroan juga melakukan pemeliharaan preventif dan korektif selama pemberhentian sementara dalam pengoperasian pabrik *polyethylene* yang terjadi berbarengan dengan perubahan *grade*.

Pada tahun 2019, tidak ada penghentian terjadwal yang diperlukan untuk rangkaian *polypropylene* Perseroan. Pemeliharaan dilakukan selama tahapan singkat dalam pengoperasian pabrik untuk perubahan *grade*.

Untuk pabrik *butadiene*, Perseroan menjalankan program pemeliharaan untuk pabrik *butadiene* Perseroan pada waktu yang bersamaan dengan TAM untuk pabrik *naphtha cracker* Perseroan, dimana Perseroan menghentikan produksi *butadiene* Perseroan selama jangka waktu hingga 49 (empat puluh sembilan) hari.

8.27 Peningkatan Kapasitas Pabrik

Per tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki kapasitas terpasang produk, yaitu *ethylene* sebesar 860KTA, *propylene* sebesar 470KTA, *pygas* sebesar 400KTA dan *mixed C4* sebesar 315KTA, *polyethylene* sebesar 336KTA, *polypropylene* sebesar 590KTA, *styrene monomer* sebesar 340KTA dan *butadiene* sebesar 137KTA.

Tabel di bawah ini menguraikan informasi tertentu tentang proyek *debottlenecking* dan proyek perluasan pabrik Perseroan per tanggal 31 Desember 2019:

Nama Pabrik	Total Estimasi Biaya	Estimasi Saat Mulai Operasi ⁽¹⁾	Kapasitas Terpasang	
	(US\$juta)		(KTA)	
			Sebelum:	Setelah:
Telah ditentukan				
Peningkatan kapasitas <i>naphtha cracker</i>	48	Q4 2019	860 <i>Ethylene</i> 470 <i>Propylene</i>	900 <i>Ethylene</i> 490 <i>Propylene</i>
Pabrik <i>polyethylene</i> baru	380	Q4 2019	336	736
MTBE dan <i>Butene-1</i>	130,5	Q3 2020	-	43 <i>Butene-1</i> 127 MTBE
Perluasan <i>polypropylene</i>	39,5	Q4 2019	480	590

(1) Mengacu ke estimasi saat mulainya operasi pabrik baru dan saat mulainya operasi penuh untuk pabrik lama.

1. Pabrik *Polyethylene* Baru

Sebagai bagian dari strategi integrasi vertikal Perseroan dan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan pangsa pasar *polymer* Perseroan di Indonesia, Perseroan bermaksud untuk membangun pabrik *polyethylene* baru untuk memproduksi LLDPE, HDPE dan *metallocene* LLDPE. Perseroan menandatangani perjanjian dengan Univation pada bulan September 2016 untuk menggunakan proses *polyethylene* UNIPOL™. Pabrik *polyethylene* baru yang telah dilakukan *start-up* pada tanggal 7 Oktober 2019, meningkatkan kapasitas terpasang *polyethylene* Perseroan sebesar 400KTA menjadi 736KTA dari 336KTA.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah menginvestasikan US\$329.634 ribu untuk proyek ini yang dibiayai melalui kombinasi utang dan kas internal.

2. Peningkatan Kapasitas *Naphtha Cracker*

Perseroan memiliki rencana untuk meningkatkan kembali kapasitas terpasang *naphtha cracker* Perseroan untuk produksi *ethylene* dari 860KTA menjadi 900KTA, untuk produksi *propylene* dari 470KTA menjadi 490KTA dan untuk produksi produk sampingan dengan kapasitas terpasang proporsional. *Naphtha cracker* Perseroan telah beroperasi penuh di kuartal empat tahun 2019.

Per tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah menghabiskan US\$22.323 ribu untuk proyek ini.

3. Perluasan *Polypropylene*

Perseroan melakukan *debottlenecking* pabrik *polypropylene* Perseroan untuk meningkatkan kapasitasnya dari 480KTA menjadi 590KTA. Perseroan telah memulai pengoperasian penuh pabrik *polypropylene* Perseroan di kuartal empat tahun 2019.

Per tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah menghabiskan US\$25.146 ribu untuk proyek ini.

4. Pabrik MTBE dan *Butene-1*

Perseroan memiliki rencana untuk membangun pabrik MTBE dan *butene-1* dengan kapasitas terpasang untuk memproduksi 127KTA MTBE dan 43KTA *butene-1* untuk mengamankan pasokan *butene-1* untuk pabrik *polyethylene* Perseroan dan mendapatkan manfaat dari permintaan MTBE di Indonesia. Perseroan memperkirakan pabrik tersebut untuk mulai beroperasi di kuartal tiga tahun 2020.

Total biaya untuk proyek tersebut diperkirakan sebesar US\$130.500 ribu, yang akan dibiayai dari kas internal Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah menginvestasikan US\$86.630 ribu untuk proyek ini.

5. Kompleks Petrokimia Kedua

Perseroan juga telah melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di dekat kompleks petrokimia Perseroan saat ini di Cilegon dengan perkiraan kapasitas sekitar 1 juta MT *ethylene cracker* per tahun dan berbagai produk hilir. Perseroan memperkirakan proyek ini akan menelan biaya sebesar US\$4 miliar sampai dengan US\$5 miliar.

Perseroan telah membentuk perusahaan baru yaitu CAP-2 untuk menjalankan proyek pembangunan kompleks petrokimia kedua ini, dengan lokasi pada lahan yang berdekatan dengan kompleks utama Perseroan. Pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap. Pada bulan April 2018, CAP-2 telah menunjuk pemegang lisensi teknologi untuk menyediakan paket desain untuk berbagai produksi di pabrik. Pada tanggal Prospektus ini, CAP-2 sedang dalam proses memperoleh lisensi lingkungan dan operasional yang diperlukan untuk pabrik serta mempersiapkan proses desain teknik *front-end*.

8.28 Sarana Pendukung

1. Tangki dan Gudang Penyimpanan

- *Ethylene*. Perseroan menjaga persediaan 4KT hingga 12KT *ethylene*, yang setara dengan 5 (lima) hari rata-rata produksi. Perseroan memiliki 1 (satu) tangki penyimpanan *ethylene* yang dapat menyimpan hingga 11KT *ethylene* bertekanan rendah dan 4 (empat) tangki *ethylene* bertekanan tinggi yang mencakup 3 (tiga) tangki dengan kapasitas 500 ton dan 1 (satu) tangki dengan kapasitas 1KT yang merupakan sumber bahan baku dari pabrik *polyethylene* Perseroan.
- *Propylene*. Perseroan memiliki sarana penyimpanan *propylene* yang dapat menyimpan hingga 31KT *propylene*, terdiri dari 2 (dua) tangki bertekanan rendah, masing-masing berkapasitas 12KT, dan 3 (tiga) tangki bertekanan tinggi, yang mencakup 2 (dua) tangki dengan kapasitas 2KT dan kapasitas 3KT, atau setara dengan 25 (dua puluh lima) hari rata-rata produksi *propylene* Perseroan.
- *Polyethylene dan polypropylene*. Perseroan memiliki 3 (tiga) sarana penyimpanan produk jadi, 2 (dua) di antaranya berlokasi di Cilegon dan 1 (satu) lainnya berlokasi di Surabaya. Sarana penyimpanan tersebut memiliki total kapasitas penyimpanan 70KT, atau setara dengan 28 (dua puluh delapan) hari volume penjualan *polymers* Perseroan. Perseroan memiliki gudang *polyethylene* untuk menyimpan *polyethylene* di lokasi pabrik, yang dapat menyimpan hingga 55KT *polyethylene* (yang mewakili sekitar 53 (lima puluh tiga) hari volume penjualan *polyethylene*), gudang *polypropylene* untuk menyimpan *polypropylene* di lokasi pabrik, yang dapat menyimpan hingga 15KT *polypropylene* (yang mewakili hingga 10 (sepuluh) hari volume penjualan *polypropylene*), dan gudang satelit di Surabaya yang dapat menyimpan baik *polyethylene* maupun *polypropylene*.
- *Styrene monomer*. Perseroan memiliki 2 (dua) tangki untuk menyimpan *styrene monomer*. Tangki tersebut dapat menyimpan hingga 22KT *styrene monomer*, yang mewakili sekitar 24 (dua puluh empat) hari volume penjualan.
- *Bahan baku dan produk sampingan*. Perseroan juga memiliki sarana penyimpanan untuk bahan baku dan produk sampingan, bahan bakar minyak, diesel, LPG dan bahan baku lain. *Naphtha* disimpan di 5 (lima) tangki, 4 (empat) di antaranya memiliki kapasitas masing-masing 46.000 kiloliter dan 1 (satu) lainnya memiliki kapasitas 95.000 kiloliter yang cukup untuk kira-kira 27 (dua puluh tujuh) hari operasi berkapasitas penuh. Sarana penyimpanan *naphtha* Perseroan dihubungkan dengan kompleks petrokimia utama Perseroan melalui saluran pipa. *Pygas* disimpan dalam 3 (tiga) tangki kapasitas gabungan sebanyak 25KT atau setara dengan 30 (tiga puluh) hari produksi. Tangki lainnya menyediakan penyimpanan untuk bahan bakar minyak, minyak diesel, LPG (digunakan sebagai bahan bakar) dan bahan baku dan produk sampingan lain.

2. Pembangkit Listrik

Per tanggal 31 Desember 2019, sarana produksi Perseroan di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten membutuhkan 92 MW daya selama operasi normal. Di pabrik *naphtha cracker* Perseroan, Perseroan memiliki fasilitas *on-site co-generation*, termasuk GTG 33 MW dan STG 20 MW dan untuk keperluan tersebut, Perseroan telah memiliki izin yang diperlukan. Perseroan memperoleh gas untuk GTG sesuai dengan perjanjian dengan PGN dan BIG, dan uap yang dibutuhkan untuk alat pemanas dan *co-generation* listrik di pabrik *naphtha cracker* Perseroan pada prinsipnya dihasilkan oleh *naphtha cracker furnaces* dan 2 (dua) *utility boiler* yang ditenagai oleh produk sampingan *methane* dan aliran bahan bakar. Pabrik *naphtha cracker*, pabrik *polyethylene dan butadiene* Perseroan juga terhubung dengan jaringan listrik PLN. Perseroan memasang sambungan jaringan 150 kV yang terdiri dari kabel pengumpan tunggal dari PLN di kompleks *naphtha cracker*, pabrik *polyethylene dan butadiene* Perseroan di bulan April 2011 dan mengintegrasikan dan menyinergikan sarana GTG dan STG Perseroan dengan sambungan jaringan 150 kV PLN di bulan Juni 2013 sehingga sarana tersebut dapat berfungsi sebagai sumber tenaga cadangan untuk satu sama lain dalam hal terjadi gangguan. *Naphtha cracker*, pabrik *polyethylene dan butadiene* Perseroan memperoleh kira-kira setengah input dayanya dari PLN dan setengah sisanya dari GTG, dengan STG digunakan sebagai sumber listrik cadangan dalam hal terjadi kehilangan daya dari jaringan.

Pabrik *polypropylene dan styrene monomer* Perseroan memperoleh daya utamanya dari PLN. Perseroan memasang sambungan jaringan 150 kV lain dari PLN di bulan November 2016 untuk meningkatkan keandalan dari pasokan listrik dari PLN ke pabrik *polypropylene* Perseroan. Pabrik *styrene monomer* memiliki dua generator darurat, namun tetap tidak mencukupi untuk mempertahankan produksi dalam hal terjadi gangguan listrik. Pabrik *styrene monomer* juga mengoperasikan 4 (empat) *steam boiler*, 2 (dua) di antaranya merupakan *coal fired boilers*.

3. Saluran Pipa

Jaringan saluran pipa menghubungkan pabrik produksi Perseroan dengan sarana tangki dan sarana dermaga. Saluran pipa tersebut menghantarkan bahan tertentu, seperti *naphtha, benzene dan co-monomer*, ke tangki penyimpanan dan pabrik produksi Perseroan, serta produk jadi tertentu untuk dijual ke tangki penyimpanan dan ke sarana dermaga. Perseroan memiliki saluran pipa sepanjang 2 km yang secara langsung menghubungkan pabrik produksi *propylene* Perseroan ke *polypropylene trains* Perseroan dan saluran pipa *ethylene* 45 km yang menghubungkan sarana produksi Perseroan di Cilegon dengan semua pelanggan *ethylene* Perseroan yang terpusat di Anyer, Merak dan Bojonegara.

Perseroan telah memperoleh hak untuk membangun dan mengoperasikan saluran pipa Perseroan di lahan yang dimiliki oleh pihak ketiga, yaitu KS, Marga, KAI, KIEC, SEI, BJP, Pertamina, dan instansi pemerintahan selama jangka waktu tertentu, pada umumnya untuk jangka waktu 5 (lima) hingga 20 (dua puluh) tahun yang dapat diperpanjang.

4. Dermaga dan Sarana Angkutan

Perseroan memiliki 3 (tiga) dermaga yang Perseroan gunakan untuk mengimpor *naphtha* dan bahan baku lainnya dan untuk mengeksport *ethylene*, *pygas* dan, bila diperlukan, untuk mengeksport *propylene* atau produk lainnya. Dermaga A dan B memiliki kapasitas terdaftar untuk menyandarkan masing-masing kapal 80.000 DWT, mampu menangani kapal dengan muatan kargo sampai dengan 75KT, dan kapal 6.000 DWT, sementara Dermaga C memiliki kapasitas untuk menyandarkan kapal 10.000 DWT. Dermaga-dermaga tersebut terhubung dengan saluran pipa ke tangki penyimpanan di lokasi pabrik Perseroan. Di sarana Perseroan di Serang, Provinsi Banten, SMI menyewa 1 (satu) dermaga dari salah satu anak perusahaan SMI, RPU, dengan 2 (dua) tempat persandaran kapal yang mampu memasukkan *ethylene* dan *benzene* dan mengeluarkan *styrene monomer*.

5. Sarana Pendukung Lain

- *Instalasi pengolahan air*. Perseroan memiliki instalasi pengolahan air di lokasi *ethylene* dan *polyethylene* Perseroan dengan kapasitas untuk mengolah 5.760 ton air per hari termasuk *boiler feed water* dan *highly-purified water* untuk digunakan dalam menyirkulasikan sistem pendingin dan air utilitas umum. Selain itu, pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan memiliki *demineralization water unit* sendiri dengan kapasitas masing-masing 20m³/jam dan 53m³/jam.
- *Sistem air pendingin dan air laut*. Pabrik *ethylene*, *polyethylene*, *propylene* dan *styrene monomer* Perseroan memiliki sistem air pendingin yang menggunakan air laut untuk melewati penukar panas lempeng titanium secara sekali lewat untuk mendinginkan air pendingin. Sistem air pendingin merupakan sistem tertutup sehingga hilangnya air yang terjadi tidak banyak. Terdapat tujuh pompa air pendingin dengan total kapasitas sekitar 40.000m³/jam di pabrik *ethylene* dan *polyethylene* Perseroan. Sistem air laut memiliki total lima pompa, empat pompa diantaranya memiliki total kapasitas 19.600m³/jam dan satu pompa dengan kapasitas 13.300m³/jam. Perseroan memiliki total 19 (sembilan belas) penukar panas titanium untuk mendinginkan air di pabrik *ethylene* dan *polyethylene* Perseroan.

Di pabrik *polypropylene* Perseroan, air laut diambil dan disaring oleh saringan berjalan berpengerak motor. Pabrik *polypropylene* Perseroan dilengkapi dengan 3 (tiga) pompa dengan kapasitas masing-masing 2.300m³/jam dan 1 (satu) pompa dengan kapasitas 3.000m³/jam, disirkulasikan melalui 9 (sembilan) penukar panas lempeng titanium.

Pabrik *styrene monomer* SMI menggunakan 2 (dua) sistem *closed loop water cooling* dengan penukar panas lempeng titanium, dengan kapasitas 6.500m³/jam dan kapasitas 2.100m³/jam.

Pabrik *butadiene* Perseroan menggunakan menara pendingin sistem terbuka dengan kapasitas sirkulasi 2.600m³/jam.

- *Udara pabrik dan sistem udara instrumen*. Perseroan memiliki 5 (lima) kompresor udara yang dipasang di lokasi pabrik *ethylene* Perseroan dan 2 (dua) kompresor udara lainnya dipasang di masing-masing dari pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan. Udara terkompresi digunakan untuk sistem udara instrumen, sistem udara pabrik, dan untuk *cracking furnace de-coking*. Pada umumnya, hanya ada 3 (tiga) kompresor yang digunakan oleh Perseroan.
- *Sistem nitrogen*. Nitrogen disuplai ke Perseroan berdasarkan kontrak dari Alindo yang akan berakhir pada Januari 2027. *Naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *polypropylene* Perseroan memakai antara 12.000Nm³/jam hingga 13.000Nm³/jam nitrogen dan pabrik *styrene monomer* Perseroan memakai sekitar 650Nm³/jam nitrogen. Perseroan yakin Alindo memiliki kapasitas penyimpanan dan penguapan nitrogen cair yang memadai untuk menangani kebutuhan mendesak Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memiliki sarana generator nitrogen Perseroan sendiri dengan kapasitas 5.500Nm³/jam yang berfungsi sebagai cadangan.
- *Laboratorium*. Laboratorium monomer Perseroan sepenuhnya terintegrasi ke dalam kendali mutu dan proses operasional pabrik Perseroan. Masing-masing kiriman bahan baku yang Perseroan terima dianalisa pada saat tiba di lokasi. Dalam proses yang dilakukan di pabrik, laboratorium Perseroan menjalankan analisis rutin dari berbagai aliran sebagai tambahan terhadap *on-stream analyzer* yang sudah merupakan bagian dari proses pabrik. Produk dari pabrik Perseroan secara terus menerus dipantau mutunya, termasuk produk-produk yang digunakan dalam proses hilir. Perseroan juga memverifikasi produk cairan Perseroan dengan analisis tangki sebelum memuat atau mengirimkannya.

Laboratorium *polymers* Perseroan memverifikasi dan menyertifikasi masing-masing lot produk *polymers* pada saat memasuki gudang produk Perseroan. Kiriman *polymers* tidak dapat meninggalkan lokasi pabrik sebelum menjalani sertifikasi mutu oleh laboratorium. Selain itu, Perseroan juga memiliki tim layanan pelanggan untuk membantu pelanggan Perseroan. Laboratorium tersebut menyertakan film, *blow moulding*, dan peralatan lain yang Perseroan gunakan untuk menguji jalannya produksi Perseroan, mengembangkan produk baru, serta membantu pelanggan Perseroan untuk meningkatkan kinerjanya.

Laboratorium Perseroan memiliki sarana pengujian air lengkap. Laboratorium tersebut digunakan untuk memantau air pada berbagai tahapan dari air mentah yang masuk hingga air sangat murni yang digunakan pada *boiler* Perseroan. Selain itu, laboratorium juga memantau air limbah dari sarana Perseroan.

Perseroan juga memiliki laboratorium analisis minyak penuh. Laboratorium tersebut digunakan untuk memantau mutu minyak pada peralatan berputar Perseroan sehingga Perseroan dapat memprediksi dan mencegah masalah potensial. Laboratorium minyak Perseroan digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kehandalan pabrik.

- *Ruang kendali proses.* Perseroan memiliki 3 (tiga) ruang kendali proses utama untuk pabrik *ethylene*, *polyethylene* dan *polypropylene*. Selain itu, Perseroan memiliki ruang kendali sekunder untuk memantau dan mengendalikan sistem utilitas. Ruang kendali proses utama memiliki sistem kendali terdistribusi dan terkomputerisasi yang terintegrasi sepenuhnya oleh Yokogawa dan Honeywell. Sebagai alat bantu operasional lebih lanjut, Perseroan memiliki sistem kamera televisi rangkaian tertutup yang ditempatkan secara strategis di seluruh sarana. Pabrik *styrene* Perseroan memiliki dua ruang kendali proses dengan sistem kendali terdistribusi dan terkomputerisasi *monomer*.

8.29 Lahan dan Properti

Kompleks petrokimia terintegrasi Perseroan terdiri dari kompleks petrokimia utama Perseroan di Ciwandan, Cilegon dan kompleks styrene monomer di Bojonegara, Serang yang terletak sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan. Perseroan memiliki lahan yang menjadi landasan pabrik produksi Perseroan menurut sertifikat hak guna bangunan dengan tanggal berakhir berkisar antara 2024 sampai dengan 2049. Beberapa petak lahan yang digunakan untuk pabrik produksi ini saat ini dijamin kepada kreditur Perseroan. Perseroan berharap untuk memperpanjang sertifikat ini pada saat akan berakhir.

Sektor industri Perseroan telah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional Sektor Industri berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Objek Vital Nasional Sektor Industri sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 805/M-IND/Kep/12/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 620/M-IND/Kep/12/2012. Perseroan menerima sertifikasi sebagai Obyek Vital Nasional Sektor Industri dari Kementerian Perindustrian di tahun 2014. Sertifikasi ini memberikan industri dan kawasan industri Perseroan hak untuk menerima perlindungan keamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (“**Polri**”) berdasarkan keperluan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin terjadi dalam bentuk pedoman pelaksanaan pengadaan perlindungan keamanan. Berdasarkan Peraturan Kepala Polri No. 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diubah terakhir kali dengan Peraturan Ketua Polri No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Polri No. 13 Tahun 2017, bantuan pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu diberikan dalam bentuk jasa pengamanan dan/atau jasa manajemen sistem pengamanan atas dasar permintaan pengelola Objek Vital Nasional atau Objek Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komando pengendalian dalam jasa pengamanan berada pada pengelola Objek Vital Nasional atau Objek Tertentu dalam hal situasi dan kondisi Objek Vital Nasional atau Objek Tertentu dalam keadaan normal, namun dalam hal terjadi ancaman dan gangguan yang melibatkan masyarakat atau karyawan dan terjadi kontijensi, maka komando dan pengendalian jasa pengamanan berada pada Polri.

Kantor resmi Perseroan berlokasi di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Indonesia. Kantor eksekutif dan administratif Perseroan di Jakarta disewa dari pihak yang memiliki hubungan afiliasi yang menempati lebih kurang 3.043 meter kubik.

8.30 Penjualan, Pemasaran dan Pelanggan

Penjualan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yaitu 73,03% dan 72,36% dari total pendapatan bersih Perseroan berasal dari penjualan dalam negeri dan sisanya berasal dari penjualan ekspor.

Segmen Usaha

Perseroan dan Entitas Anak melaporkan segmen berdasarkan divisi-divisi operasi berikut:

- *Olefins (ethylene, propylene, pyrolysis gasoline dan mixed C4)*;
- *Polyolefins (polyethelene dan polypropylene)*;
- *Styrene Monomer*;
- *Butadiene*; dan
- Sewa tangki dan dermaga.

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan divisi-divisi operasi:

(dalam ribuan US\$)

31 Desember 2019								
	<i>Olefins</i>	<i>Polyolefins</i>	<i>Styrene Monomer</i>	<i>Butadiene</i>	Sewa Tangki dan Dermaga	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasi an
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	412.308	899.242	373.089	187.466	8.884	1.880.989	-	1.880.989
Pendapatan antar segmen	225.765	-	-	1.583	187	227.535	(227.535)	-
Jumlah pendapatan	638.073	899.242	373.089	189.049	9.071	2.108.524	(227.535)	1.880.989

(dalam ribuan US\$)

31 Desember 2018								
	<i>Olefins</i>	<i>Polyolefins</i>	<i>Styrene Monomer</i>	<i>Butadiene</i>	Sewa Tangki dan Dermaga	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasi an
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	733.724	1.184.180	411.025	205.712	8.578	2.543.219	-	2.543.219
Pendapatan antar segmen	272.209	-	-	-	187	272.396	(272.396)	-
Jumlah pendapatan	1.005.933	1.184.180	411.025	205.712	8.765	2.815.615	(272.396)	2.543.219

Segmen Geografis

Pendapatan bersih berdasarkan pasar

Tabel berikut ini menunjukkan distribusi dari keseluruhan pendapatan bersih Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan pasar geografis tanpa memperhatikan tempat diproduksinya barang:

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Asia	1.880.989	2.543.219
Amerika	-	-
Lainnya	-	-
Jumlah	1.880.989	2.543.219

Seluruh aset Perseroan dan Entitas Anak berlokasi di Pulau Jawa, Indonesia.

Perseroan menunjuk SKI dan AW sebagai agen penjualan Perseroan untuk beberapa produk Perseroan yang akan dijual di Indonesia. Perjanjian penunjukan SKI berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, sedangkan perjanjian penunjukan AW berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Perjanjian penunjukan SKI sebagai agen penjualan Perseroan sedang dalam proses penandatanganan. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan selesainya perpanjangan perjanjian.

Pemasaran dan Pelanggan

Perseroan memiliki 68 (enam puluh delapan) anggota staf sebagai bagian dari departemen penjualan dan pemasaran dan Perseroan memiliki divisi terpisah untuk menunjang penjualan *monomer* dan *polymers*. Divisi penjualan monomer terdiri dari 14 (empat belas) anggota staf, dan bertanggung jawab atas pemasaran dan penjualan *ethylene*, *pygas*, *Mixed C4*, *butadiene*, dan *styrene monomer*. Divisi penjualan *polymer* terdiri dari 54 (lima puluh empat) anggota staf, dan bertanggung jawab atas pemasaran, penjualan, dan logistik *polyethylene* dan *polypropylene*.

Pelanggan utama

Sebagian besar pelanggan Perseroan berada di Indonesia. Perseroan menjual produk Perseroan kepada berbagai macam pelanggan, sehingga tidak terdapat pendapatan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% dari pendapatan bersih, dan Perseroan tidak memiliki kontrak dengan Pemerintah. Dengan menghasilkan penjualan dari berbagai pelanggan, Perseroan yakin bahwa ketergantungan Perseroan terhadap salah satu pelanggan relatif tidak ada.

Tabel di bawah ini merupakan rincian pendapatan bersih Perseroan atas sepuluh pelanggan teratas Perseroan, yang mewakili 44,5% dari total pendapatan bersih Perseroan selama periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019:

Pelanggan	Produk	Persentase Pendapatan Bersih (%)	Pelanggan Sejak	Lokasi
AW	<i>Polyethylene, Polypropylene</i>	7,0%	1995	Indonesia
Asahimas	<i>Ethylene</i>	5,5%	1995	Indonesia
PT Trinseo Materials Indonesia	<i>Styrene Monomer, Raffinate-1</i>	5,1%	2004	Indonesia
SCG Chemicals	<i>Pygas</i>	6,1%	2011	Thailand
SRI	<i>Styrene Monomer, Raffinate-1</i>	4,2%	2018	Indonesia
PTIS	<i>Polyethylene, Polypropylene</i>	4,1%	2015	Indonesia
Arlanxeo	<i>Raffinate-1</i>	3,5%	2012	Singapura
SKI	<i>Polyethylene, Polypropylene</i>	3,4%	1995	Indonesia
Total Trading Asia Pte. Ltd.	<i>Styrene Monomer</i>	3,1%	2018	Singapura
Mitsui & Co., Ltd.	<i>Styrene Monomer, Raffinate-1</i>	2,5%	2002	Jepang
% Pendapatan Bersih 10 Pelanggan Teratas		44,5%		

8.31 Persaingan

Perseroan adalah produsen petrokimia terbesar di Indonesia, mengoperasikan satu-satunya *naphtha cracker* dan satu-satunya produsen petrokimia yang terintegrasi dari hulu ke hilir di Indonesia. Perseroan juga merupakan satu-satunya produsen untuk beberapa produk petrokimia seperti *ethylene*, *styrene monomer*, dan *butadiene*, merupakan satu dari hanya 2 (dua) produsen *polyethylene* dan produsen terbesar produk *polypropylene* di Indonesia. Tabel di bawah ini menguraikan kapasitas produsen petrokimia tahun 2019 di Indonesia:

(dalam ribuan ton per tahun)

Kapasitas								Lainnya	Total
Ethylene	900	-	-	-	-	-	-	-	900
Propylene	490	-	625	-	-	-	-	-	1,115
LLDPE	400	200	-	-	-	-	-	-	600
HDPE	336	250	-	-	-	-	-	-	586
Polypropylene	590	-	45	300	-	-	-	-	935
Ethylene Dichloride	-	-	-	-	760	380	-	-	1,140
Vinyl Chloride Monomer	-	-	-	-	875	130	-	-	1,005
Polyvinyl Chloride	-	-	-	-	550	110	-	202	862
Ethylene Oxide	-	-	-	-	-	-	-	240	240
Mono Ethylene Glycol	-	-	-	-	-	-	-	220	220
Acrylic Acid	-	-	-	-	-	-	-	140	140
Butanol	-	-	-	-	-	-	-	20	20
2-Ethylhexanol	-	-	-	-	-	-	-	140	140
Pygas	418	-	-	-	-	-	-	-	418
Crude C4	330	-	-	-	-	-	-	-	330
Butadiene	137	-	-	-	-	-	-	-	137
Benzene	-	-	100	-	-	-	207 ¹	-	307
Para-Xylene	-	-	270	-	-	-	500 ¹	-	770
Styrene	340	-	-	-	-	-	-	-	340
Synthetic Rubber	120	-	-	-	-	-	-	75	195
Total	4,061	450	1,040	300	2,185	620	707	1,037	10,400

(Sumber : Perseroan, ICIS, Nexant 2019)

Perseroan bersaing dengan produsen petrokimia lain pada sisi harga, layanan, mutu produk, pengiriman tepat waktu dan layanan pelanggan secara keseluruhan lainnya. Pesaing Perseroan termasuk beberapa perusahaan kimia terbesar di dunia dan perusahaan minyak terintegrasi, mayoritas diantaranya memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar dan juga lebih terintegrasi secara vertikal dengan sumber daya bahan bakunya sendiri. Perseroan percaya bahwa salah satu kunci bersaing di industri Perseroan antara lain mencakup hubungan pelanggan, posisi pasar, skala sarana, bahan baku berbiaya rendah, kedekatan secara geografis dengan pelanggan dan diferensiasi produk dan teknologi.

Harga produk petrokimia ditentukan oleh faktor pasar seperti jumlah permintaan dibanding penawaran dan biaya bahan baku yang berada di luar kendali Perseroan. Perseroan menjual produk tersebut dengan harga pasar yang berlaku seperti halnya pesaing Perseroan meski pada beberapa transaksi tertentu juga pelanggan juga dapat menegosiasikan harga dengan Perseroan.

Berdasarkan *Nexant Industry Report* pada bulan Desember 2019, pangsa pasar Perseroan adalah berfokus pada pasar domestik, dimana saat ini pasar petrokimia di Indonesia masih bergantung 45%-50% dari impor. Perseroan menawarkan rangkaian produk yang terlengkap dibandingkan dengan produsen petrokimia lainnya di Indonesia, dan menguasai pangsa pasar 52% untuk produk olefins, 24% untuk produk polyethylene dan 29% untuk produk polypropylene.

Perseroan memperkirakan persaingan juga dapat berasal dari negara-negara Timur Tengah dan negara-negara di Asia Tenggara. Perusahaan tersebut dapat merupakan perusahaan dagang Jepang seperti Marubeni Corporation, Mitsui & Co., dan perusahaan minyak dan petrokimia lain yang lebih terintegrasi seperti ExxonMobil, Petroleum Authority of Thailand dan Sabic.

8.32 Sifat Musiman

Perseroan mengalami tingkat penjualan yang lebih rendah selama hari raya keagamaan, khususnya selama Hari Raya Idul Fitri atau libur Lebaran di Indonesia. Selama perayaan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia, hanya angkutan bahan makanan dan penumpang saja yang pada umumnya diperbolehkan melalui jalan-jalan umum. Perseroan tidak dapat mengirimkan produk-produknya kepada pelanggan dalam negeri selama kurang lebih 14 hari selama masa Hari Raya Idul Fitri ini. Tingkat produksi polyethylene dan polypropylene tidak berkurang, sehingga tingkat persediaan meningkat selama dua minggu pada masa hari raya ini. Kurang lebih dua minggu sebelum hari raya, permintaan terhadap produk-produk Perseroan meningkat, sedangkan Perseroan mengalami penurunan penjualan selama kurang lebih dua minggu selama libur hari raya. Karena tanggal jatuhnya Hari Raya Idul Fitri berganti setiap tahun, sepanjang Lebaran tidak jatuh pada kuartal yang sama, hasil usaha Perseroan akan mencerminkan akibat dari faktor musiman ini.

8.33 Riset dan Pengembangan

Untuk menjaga posisi Perseroan di pasar dan menciptakan nilai tambah baru kepada jajaran produk dan jasa, sehingga dapat terus memegang porsi pasar yang besar, Perseroan selalu mengimplementasikan salah satu strateginya, yaitu pengembangan produk. Ini adalah strategi penting agar dapat maju bersama pasar dan agar dapat merespon kebutuhan pelanggan.

Perseroan yakin dengan adanya pengembangan dan inovasi produk, Perseroan dapat mengantisipasi persaingan-persaingan yang mungkin muncul di masa yang akan datang.

8.34 AMDAL

Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia dan peraturan daerah kota Cilegon, yang mengatur penggunaan, penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya, termasuk pembuangan air limbah dan emisi ke dalam lingkungan dan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Operasional Perseroan diawasi oleh beberapa badan pemerintah, seperti Departemen Perindustrian, Kementerian Negara Bidang Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dari Departemen Perhubungan dan pemerintah daerah Kota Cilegon, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemantauan peraturan dan kebijakan pengendalian polusi pada industri petrokimia di Indonesia.

Perseroan percaya bahwa operasional Perseroan sesuai dalam segala hal dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang saat ini berlaku. Perseroan tidak memiliki pelanggaran/insiden lingkungan hidup yang menyebabkan kerusakan dan/atau klaim. Perseroan memiliki anggaran tahunan untuk pengawasan lingkungan hidup yang diperuntukkan untuk pengelolaan limbah, analisis laboratorium, perizinan dan peralatan lingkungan, diantaranya. Selain itu, Perseroan telah mengadakan perjanjian-perjanjian pengelolaan limbah dengan Holcim, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Februari 2018 hingga 31 Januari 2021, dan perjanjian pengelolaan limbah dengan PPLI, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Februari 2018 hingga 31 Januari 2021.

Pada tahun 2019, Perseroan telah menganggarkan biaya sebesar kurang lebih Rp3 miliar sehubungan dengan upaya-upaya Perseroan untuk pengelolaan lingkungan.

8.35 Kesehatan dan Keselamatan

Kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja Perseroan terfokus pada prinsip utama bahwa setiap karyawan bertanggung jawab tidak hanya atas keselamatan dirinya sendiri, namun juga keselamatan sesama pekerja dan masyarakat sekitar. Perseroan memiliki program pelatihan yang berkelanjutan untuk semua tahap dari sistem keselamatan kerja dari perlengkapan di pabrik dan penggunaannya hingga izin keselamatan kerja serta data keselamatan kerja. Semua tingkatan dalam organisasi di pabrik ikut terlibat dalam pertemuan bulanan yang membahas mengenai kepedulian terhadap keselamatan kerja. Perseroan juga melakukan inspeksi di tempat untuk melakukan verifikasi terhadap kondisi keselamatan kerja, kegiatan para pekerja serta tata graha. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Perseroan menyerahkan laporan pertemuan bulanan tentang keselamatan kerja kepada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, yakni otoritas setempat.

Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan tentang kesehatan dan keselamatan kerja menanamkan rasa kesadaran yang tinggi terhadap keselamatan kerja karyawan Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2019, fasilitas produksi Perseroan berhasil mencapai 2.348.426 jam kerja tanpa adanya waktu hilang akibat kecelakaan.

Perseroan memiliki stasiun pemadam kebakaran lengkap bersama dengan pasukan inti pemadam kebakaran. Selain itu, Perseroan memiliki tim tanggap darurat yang mencakup petugas pemadam kebakaran. Pelatihan darurat dilakukan secara berkelanjutan dan latihan juga dilakukan secara berkala.

Di pabrik, Perseroan mempekerjakan para petugas pengawas dengan beragam kualifikasi untuk menjaga integritas pabrik, Perseroan melakukan inspeksi rutin terhadap peralatan statis dengan berbagai metode. Para petugas pengawas bidang peralatan statis bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan di tingkat daerah dan nasional mengenai bejana tekan serta perlengkapan pemadam kebakaran. Perseroan juga memiliki petugas pengawas untuk semua mesin. Tim pengawas Perseroan membantu memastikan bahwa pabrik dalam keadaan yang aman. Hasil dari pemeriksaan terhadap bejana-bejana tekan dilaporkan dan didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja sebagai otoritas tingkat nasional.

Perseroan memastikan dipatuhinya ketentuan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang di tingkat daerah dan nasional. Sebagai contoh, Perseroan mengambil sampel limbah cair setiap hari dari pabrik *olefins* dan *polyolefins*, kecuali pabrik *polypropylene* dimana pengambilan contoh limbah cair dilakukan seminggu sekali. Perseroan juga memeriksa hal-hal lainnya seperti pH, suhu, kekeruhan, kandungan minyak, padatan tersuspensi, kebutuhan oksigen kimia dan biokimia. Pada umumnya, hasil yang diperoleh Perseroan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. Perseroan melaporkan hasil data ini setiap bulan kepada instansi setempat yang berwenang, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi, serta Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Untuk memastikan dipatuhinya tingkat penumpukan emisi, tekanan panas dan survey kebisingan udara, Perseroan mengandalkannya kepada analisa pihak ketiga. Analisa ini dilakukan setiap tiga bulan sekali dan dilaporkan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Peraturan pemerintah daerah mensyaratkan dilakukannya pemeriksaan setiap tiga bulan sekali terhadap saluran air keluar menuju laut dari *cooling water system exchangers* oleh pihak ketiga dan setiap harinya oleh internal. Perseroan melengkapinya analisa tersebut dari pihak ketiga dan melaporkan informasi tersebut kepada otoritas setempat yang berwenang.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah mematuhi semua peraturan keselamatan kerja yang telah diresmikan.

8.36 Tanggung Jawab Sosial

Perseroan telah mengalokasikan dana sebesar Rp9 miliar untuk program CSR Perseroan selama tahun 2019. Berawal dari bulan Januari 2019, Perseroan telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dan program CSR khususnya bagi masyarakat di kawasan Cilegon Provinsi Banten. Jalan Aspal Plastik, Program ini merupakan salah satu penerapan ekonomi sirkular yang dijalankan oleh Perseroan untuk mendukung target pemerintah mengurangi limbah sampah plastik di laut sebesar 70% tahun 2025. Bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Perseroan menerapkan konsep ekonomi sirkular melalui program aspal plastik. Selain program aspal plastik, Perseroan juga melakukan investasi pembangunan Industri Pengolahan Sampah (IPS) "Sehati Maju Bersama" di Kampung Serdang, Kelurahan Kotabumi, Cilegon. IPS ini mulai dibangun pada Juli 2018 dan ditargetkan selesai tahun 2019. Proses pembangunan IPS melibatkan Institut Teknologi Bandung (ITB), Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik (INAPLAS), dan pengelola Bank Sampah setempat. Perseroan menginvestasikan dana CSR untuk pengadaan mesin, bangunan, sosialisasi, pelatihan, dan biaya operasional IPS selama 6 bulan pertama. IPS ini dirancang dapat mengelola sampah swadaya dari 1.500 Kepala Keluarga (KK) menjadi berbagai macam produk, seperti: bahan daur ulang, pupuk, pakan organik, media tanam, hingga penguat aspal berbahan dasar plastik.

Pada tahun 2019, kinerja CSR mendapatkan penghargaan Padmamitra Award dari Kementerian Sosial atas pelaksanaan tanggung jawab sosial di bidang penanganan kemiskinan.

Pada September 2019, Perseroan kembali mendapatkan penghargaan atas kinerja CSR yang berkelanjutan dari ajang Indonesian Sustainable Development Goals Awards (ISDA) 2019 yang diselenggarakan oleh Corporate Forum Community Development (CFCD). Perseroan bersama anak usaha, SMI mendapatkan kategori GOLD atas kontribusinya dalam pencapaian tujuan SDGs.

Kemudian pada bulan November di tahun 2019, Perseroan juga menerima penghargaan CSR Citra Award Kota Cilegon atas kontribusinya terhadap pengembangan masyarakat di Kota Cilegon.

Dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Hidup Perusahaan (PROPER) yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2019, Perseroan beserta anak usaha Perseroan, SMI mendapat peringkat Hijau. Perseroan dan SMI juga mendapatkan piagam penghargaan Industri Hijau yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan klasifikasi level 5.

Teknologi Suar Aman Tanpa Asap

Rencana pemasangan *Enclosed Ground Flare* (EGF) di pabrik Perseroan di Cilegon, Banten, merupakan salah satu wujud tanggung jawab Perseroan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Pada 28 Mei 2018, Perseroan telah menunjuk Toyo-J dan IKPT sebagai kontraktor teknik, pengadaan dan konstruksi (EPC) untuk proyek tersebut. EGF adalah teknologi suar aman tanpa asap (*smokeless flare*) yang signifikan mengurangi polusi udara, kebisingan, panas, dan emisi cahaya. EGF mampu membakar 220 ton hidrokarbon per jam yang bekerja saat proses *start-up* pabrik berlangsung dan apabila terdapat kegiatan operasional yang terjadi di luar dari kebiasaan. Pengembangan EGF dengan total investasi US\$14 juta ini diharapkan akan selesai di tahun 2020.

Teknologi Panel Surya

Di tahun 2019, Perseroan mengembangkan panel surya yang digunakan untuk menyediakan energi bagi gudang dan gedung perkantoran Perseroan di Cilegon. Dengan adanya panel surya, Perseroan telah berhasil mengurangi emisi karbon hingga 240 ton CO₂ sampai dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019.

IX. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

1. atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
2. atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
3. atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
4. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5,00% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10,00% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan telah menyampaikan SPT tahun pajak 2018 pada tanggal 30 September 2019 dan telah menyampaikan SPT tahun pajak 2019 pada bulan April 2020.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dengan secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah), dan secara kesanggupan terbaik (*best effort*) sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Penjaminan (Rp juta)			Total Penjaminan (Rp juta)	Persentase
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT BCA Sekuritas	328.880	352.300	107.275	788.455	87,61%
2.	PT Mandiri Sekuritas	103.545	4.000	4.000	111.545	12,39%
Total		432.425	356.300	111.275	900.000	100,00%

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Obligasi ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi, dan *risk premium* (sesuai dengan *rating* dari Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan**
(bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan dari Deloitte Network)

The Plaza Office Tower, Lantai 32
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30
Jakarta 10350
Indonesia

Nama Partner : Alvin Ismanto
No. STTD : STTD.AP-164/PM.22/2018
Keanggotaan Asosiasi : 0556

Perseroan menunjuk akuntan publik berdasarkan surat penunjukan 205/04/20/SA/WD-AI tertanggal 20 April 2020.

Standar Profesi
Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI.

Pedoman Kerja:
Pedoman kerja yang digunakan oleh Akuntan Publik mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Tugas Pokok:

Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan akuntan publik, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, akuntan publik mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : **Assegaf Hamzah & Partners**
Capital Place, Lantai 36, 37 & 38
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710
Indonesia

Nama Partner : Putu Suryastuti, S.H., M.H.
No. STTD : STTD.KH-115/PM.2/2018
Tanggal STTD : 16 Mei 2018
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201423
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas. Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran

dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 02/DS-HKHPM/0719 tanggal 11 Juli 2019 perihal Penawaran Umum Obligasi Daerah.

Perseroan menunjuk konsultan hukum berdasarkan surat penunjukan No. 0927/02/01/04/20 tertanggal 22 April 2020.

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : **Notaris Dedy Syamri, S.H.**

Gedung Palma One, Lantai 11, Ruang #1106
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4
Jakarta 12950
Indonesia

No. STTD : STTD.N-9/PM.22/2018
Tanggal STTD : 12 Maret 2018
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia
No. Keanggotaan Asosiasi : 0189419710312
Pedoman Kerja : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

Perseroan menunjuk notaris berdasarkan surat penunjukan No. 053/LGL-DOC/CAP/V/2020 tertanggal 5 Mei 2020.

Tugas dan tanggung jawab notaris adalah membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan Penawaran Umum Obligasi, antara lain Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwalianamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan Perjanjian Agen Pembayaran.

Wali Amanat : **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Institutional Banking Division (IBD)
Menara Bank BTN Lantai 18
Jln. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat 10130, Indonesia
Tel : (021) 6336789 ext. 1847
E-mail : trustee.btn@gmail.com
Web Situs : www.btn.co.id
Untuk Perhatian : Capital Market Department

No. STTD : 10/STTD-WA/PM/1996
Tanggal STTD : 14 Agustus 1996
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwalianamanatan, UUPM, Pedoman Operasional Wali Amanat

Perseroan menunjuk wali amanat berdasarkan surat penunjukan No. 052/LGL-DOC/CAP/V/2020 tertanggal 5 Mei 2020.

Tugas dan tanggung jawab wali amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang pasar modal.

Tidak terdapat hubungan kredit antara Perseroan dan Entitas Anak dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pemeringkat Efek : **PT Pemeringkat Efek Indonesia**

Panin Tower Senayan City Lantai 17
Jl. Asia Afrika Lot. 19
Gelora, Jakarta Pusat
Jakarta 12220
Telp : (021) 72782380
Fax : (021) 72782370

Tugas dan tanggung jawab pemeringkat efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeringkat Efek juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang turut serta dalam Penawaran Umum Obligasi ini, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam UUPM.

XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“**Bank BTN**”) selaku Wali Amanat.

Dengan demikian, yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 adalah Bank BTN yang telah terdaftar di OJK dengan Nomor 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan POJK No. 20/2020, sesuai dengan Surat Pernyataan No. 297/IBD/CM/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang menerangkan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*).

12.1 Riwayat Singkat

Bank BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 *juncto* Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

Bank BTN memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 90 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0154452 tanggal 20 Juli 2017 dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara Tbk melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014846.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017, yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi anggaran dasar BUMN terbuka sebagaimana perubahan terakhir No.66 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0158481 tanggal 21 April 2018. Adapun anggaran dasar terkait perubahan susunan direksi dan dewan komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, Akta No. 107 tanggal 19 Desember 2019, sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum AHU-AH.01.03-0379010 tanggal 28 Desember 2019.

12.2 Permodalan

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/VII/2020-3955 Tanggal 2 Juli 2020 perihal Laporan Bulanan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per lembar Saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham Nominal (Rp Juta)	Persentase Kepemilikan(%)
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	0	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999	10.239.216	100,00
Jumlah Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah	1	0	0,00
- Saham Seri B			
1. Pemerintah	6.353.999.999	3.177.000	60,00
2. Masyarakat	4.236.000.000	2.118.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel			
- Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
- Saham Seri B	9.888.432.000	4.944.216.000	
Total Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.000	

12.3 Pengurusan dan Pengawasan

Susunan direksi dan dewan komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, Akta No. 107 tanggal 19 Desember 2019, sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0379010 tanggal 28 Desember 2019, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Chandra Hamzah
Komisaris	: Heru Budi Hartono
Komisaris	: Eko Djoeli Heripoerwanto
Komisaris	: Andin Hadiyanto*)
Komisaris Independen	: Armand Bactiar Arief
Komisaris Independen	: Ahdi Jumhari Luddin

Direksi:

Direktur Utama	: Pahala Nugraha Mansury
Direktur Consumer and Commercial Lending	: Hirwandi Gafar*)
Direktur Human Capital, Legal and Compliance	: Yossi Istanto
Direktur Remedial and Wholesale Risk	: Elisabeth Novie Riswanti
Direktur Finance, Planning and Treasury	: Nixon Lambok Pahotan Napitupulu
Direktur Distribution and Retail Funding	: Jasmin
Direktur Operation, IT and Digital Banking	: Andi Nirwoto
Direktur Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics	: Setiyo Wibowo

*) Berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkenaan dengan fit & proper test.

12.4 Kegiatan Usaha

Bank BTN selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi “Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga”, dan misi antara lain berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, memberikan layanan unggul dalam pembiayaan sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis digital.

Pada tahun 1974, Bank BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Saat ini Bank BTN mengemban tugas dari Pemerintah sebagai Bank yang melaksanakan Program Sejuta Rumah dalam rangka membantu seluruh masyarakat mendapatkan rumah.

Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Bank BTN melalui penerapan berbagai kebijakan strategis berhasil meraih peringkat pertama untuk kategori The Best Good Corporate Governance dalam ajang Anugerah BUMN 2018. Bank BTN menjalankan *one stop solutions* di sektor perumahan dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan dan senantiasa konsisten dalam menjalankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Sejalan dengan komitmen Bank BTN untuk memperkokoh dominasi bisnis di sektor perumahan, didukung organisasi yang solid dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi tinggi, Bank BTN telah menapaki fase transformasi digital banking untuk mengembangkan potensi pasar yang ada serta mampu beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin dinamis.

Bank BTN telah mengembangkan berbagai produk dan menambah layanan digital berbasis *digital banking* seperti yang telah lama berjalan *Cash Management* BTN dan pembukaan *Smart Branch* Bank BTN yang dilengkapi beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah yang berbasis digital.

Bank BTN sebagai pemeran utama dalam program sejuta rumah konsisten melakukan, pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital Bank* dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkokoh pilar – pilar *enabler* untuk pertumbuhan bisnis yang efisien. Melangkah ke depan Bank BTN menapaki fase transformasi Global-Playership yang mampu membawa produk dan layanan Bank BTN beroperasi sesuai standar layanan internasional dan kelas dunia.

Tiga produk utama Bank BTN, yakni *consumer banking*, *commercial banking* dan perbankan syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, Bank BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* Bank BTN ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu produk kredit perumahan (KPR), apartemen (KPA), dan kredit lainnya kepada individu. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen *consumer* seperti giro, tabungan dan deposito berjangka.

Layanan *commercial banking* Bank BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit sindikasi dan kredit komersial lainnya, serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen *commercial* seperti giro dan deposito berjangka.

Bank BTN syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan, dan pendanaan *commercial* maupun *consumer* yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, Bank BTN berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau dalam :

- Obligasi VIII PT PLN (Persero) Tahun 2006;
- Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006
- Obligasi IX PT PLN (Persero) Tahun 2007;
- Obligasi XI PT PLN (Persero) Tahun 2010;
- Sukuk Ijarah IV PT PLN (Persero) Tahun 2010;
- Obligasi XII PT PLN (Persero) Tahun 2010;
- Sukuk Ijarah V PT PLN (Persero) Tahun 2010;
- Obligasi II Telkom Tahun 2010;
- Obligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013;
- Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013;
- Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013;
- Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015;
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top Tahap II Tahun 2016;
- Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016;
- Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi I Bank Mandiri Taspen Pos Tahun 2017;
- Medium Term Notes Karunia Multifinance I Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017;

- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2018;
- Medium Term Notes I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahun 2018.
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi I Pelabuan Indonesia IV Tahun 2018.
- Medium Term Notes I Telkom Tahun 2018; dan
- Medium Term Notes Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018.
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018;
- Medium Term Notes Syariah Ijarah Posindo 01 Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019;
- Medium Term Notes I Kimia Farma Tahun 2019;
- Medium Term Notes Syariah Mudharabah I Kimia Farma Tahun 2019;
- Medium Term Notes Posindo 01 Tahun 2019;
- Medium Term Notes Posindo 02 Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019;
- Medium Term Notes II Danareksa Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020; dan
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020.

12.5 Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank BTN terus meluas, Bank BTN telah memiliki 1 Kantor Pusat, 6 Kantor Wilayah, 76 Kantor Cabang, 314 Kantor Cabang Pembantu, 3 Kantor Layanan Setara KCP, 463 Kantor Kas, 2.948 Kantor Layanan Setara Kantor Kas, 3.013 SOPP (*System On-line Payment Point/Kantor Pos Online*), 24 Kantor Cabang Syariah, 50 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 7 Kantor Kas Syariah, 43 Outlet Prioritas, 23 Mobil Kas Keliling, 2.126 ATM di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.

12.6 Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No. 20/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 2 tanggal 4 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 16 tanggal 30 Juni 2020 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 2 tanggal 4 Agustus 2020, yang ketiganya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan dan mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan ketentuan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

12.7 Pengganti Wali Amanat

- (i) Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 2 tanggal 4 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 16 tanggal 30 Juni 2020 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 2 tanggal 4 Agustus 2020, yang ketiganya dibuat di hadapan Dedy Syamri S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ijin usaha bank umum sebagai Wali Amanat dicabut;
 - c. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan;
 - g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - h. Atas permintaan para Pemegang Obligasi melalui RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan;
 - i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
 - j. Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020; atau
 - k. Atas permintaan Wali Amanat, dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.7.(5) Perjanjian Perwaliamanatan.
- (ii) Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - a. Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada), dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan jika Perseroan tidak menggunakan Agen Pembayaran;
 - b. Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
 - c. tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi;
 - d. setelah diangkatnya wali amanat baru.

12.8 Laporan Keuangan Wali Amanat

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young Global*) yang juga disajikan dalam Prospektus ini berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019*	2018
ASET		
Kas	1.369.167	1.243.615
Giro pada Bank Indonesia	15.512.329	15.417.862
Giro pada bank lain – neto	747.869	1.587.051
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	11.097.193	26.464.760
Efek-efek- neto	8.084.671	5.848.485
Obligasi Pemerintah	11.053.601	9.393.138
Tagihan swap suku bunga – neto	-	-
Efek-efek yang dibeli dg janji dijual kembali	1.875.221	-
Kredit yang diberikan – neto	226.786.631	212.938.402
Pembiayaan/piutang syariah – neto	22.922.362	21.521.140
Tagihan Spot Suku Bunga	-	167
Tagihan Akseptasi	487.052	528.148
Aset pajak tangguhan – neto	629.105	260.251
Aset tetap – neto	5.400.658	5.017.694
Bunga yang masih akan diterima	3.210.772	2.959.502
Aset lain-lain	2.600.197	3.255.979
Total Aset	311.776.828	306.436.194
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	1.999.183	2.301.930
Simpanan dari nasabah	206.905.692	211.034.488
Simpanan dari Bank Lain	4.509.238	2.992.579
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	935.000	935.000
Liabilitas Akseptasi	487.052	528.148
Liabilitas spot suku bunga	-	152
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	19.783.552	20.644.760
Pinjaman yang diterima	22.465.657	15.499.493
Bunga yang masih harus dibayar	630.002	630.134
Liabilitas Imbalan Kerja dan lain-lain	5.736.637	6.217.814
Pinjaman Subordinasi	5.999.669	2.999.519
Total Liabilitas	269.451.682	263.784.017
Simpanan Nasabah	18.477.539	18.749.497
Simpanan dari Bank Lain	11.421	17.232
Total Dana Syirkah Temporer	18.488.951	18.811.729
EKUITAS		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.295.000	5.295.000
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.054.454
Opsi Saham	-	-
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual – neto	11.460	(107.430)
Kerugian pengukuran kembali	(194.707)	(82.886)
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	3.307.991	2.966.991
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	12.995.995	10.749.657
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya (defisit)	366.002	2.964.662
Total Ekuitas	23.836.195	23.840.448
Total Liabilitas dan Ekuitas	311.776.828	306.436.194

*) Implementasi PSAK 71

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019*	2018
Pendapatan bunga dan bagi hasil	25.719.874	22.851.758
Beban bunga dan bonus	(16.758.073)	(12.762.581)
Pendapatan bunga dan Bagi Hasil – neto	8.961.801	10.089.177
Pendapatan operasional lainnya	2.109.852	2.071.594
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(3.486.665)	(1.714.427)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019*	2018
Pemulihan (beban) estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	-	-
Beban operasional lainnya	(7.063.215)	(6.852.544)
Laba Operasional	521.773	3.593.800
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(110.711)	16.475
Laba sebelum manfaat pajak	411.062	3.610.275
Manfaat (beban) pajak	(201.799)	(802.352)
Laba tahun berjalan	209.263	2.807.923
Pendapatan (beban) komprehensif lain	348.069	25.416
Laba komprehensif selama tahun berjalan	557.332	2.782.507
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	20	265

*) Implementasi PSAK 71

Alamat Bank BTN adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Institutional Banking Division (IBD)

Menara Bank BTN Lantai 18

Jln. Gajah Mada No. 1

Jakarta Pusat 10130, Indonesia

Tel : (021) 6336789 ext. 1847

E-mail : trustee.btn@gmail.com

Web situs : www.btn.co.id

Untuk Perhatian : Capital Market Department

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dapat diperoleh dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang menjadi anggota BEI sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO asli yang dikeluarkan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dapat diperoleh pada alamat Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus ini. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. Pemesanan pembelian yang telah diajukan tidak boleh dibatalkan oleh pemesan Obligasi.

Pemesanan Pembelian Obligasi dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimile Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus ini.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 18 Agustus 2020 dan ditutup pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI antara Perseroan dengan KSEI ("Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI"). Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek lambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan jumlah pokok Obligasi dan/atau pembayaran hak-hak lain atas Obligasi (jika ada) akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, dan wajib menyerahkan asli KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;

- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh, baik dalam bentuk hardcopy maupun dalam bentuk softcopy yang disampaikan melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya, baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 24 Agustus 2020.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan Efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selambat-lambatnya pada tanggal 25 Agustus 2020 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

Bank BCA
Cabang KCK
No. Rekening 2050086243
PT BCA Sekuritas

Bank Mandiri
Cabang Jakarta Sudirman
No. Rekening 1020005566028
PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada tanggal 26 Agustus 2020, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek sesuai dengan data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang diserahkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi yang mengakibatkan terlambatnya pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI melalui KSEI maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi per tahun dari jumlah uang hasil Emisi yang telah diterima oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya maka:

- a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Penjatahan.
- b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat suku Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi, untuk tiap hari keterlambatan. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian yang dihitung secara harian.
- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan tersebut, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c pada poin ini, namun apa bila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggung jawab Perseroan yang pengembaliannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.

12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh dalam bentuk *softcopy* melalui email dan faksimile maupun *hardcopy* pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dari tanggal 18 – 19 Agustus 2020 di Indonesia berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, Lt. 41
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310
Tel. (021) 2358 7222
Faks. (021) 2358 7250, 7290, 7300
www.bcasekuritas.co.id
cf@bcasekuritas.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lt. 24-25
Jl. Jend. Sudirman No. 54-55
Jakarta 12190
Tel. (021) 526 3445
Faks. (021) 526 3507
www.mandirisekuritas.co.id
divisi-ib@mandirisek.co.id

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK (“PERSEROAN”)

Wisma Barito Pacific Tower A Lantai 7
Jl. Jenderal S. Parman Kav. 62-63
Jakarta

U.p.: Direksi

PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PERSEROAN

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Putu Suryastuti, S.H., M.H., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-115/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201423 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2022, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 0927/02/01/04/20 tanggal 22 April 2020 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum (“**Pendapat Dari Segi Hukum**”) sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 (“**Obligasi Berkelanjutan**”) dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), dengan ketentuan: (a) sebesar Rp 900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar Rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri, dengan rincian (i) obligasi seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 432.425.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi, (ii) obligasi seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 356.300.000.000,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% (delapan koma tujuh nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi, dan (iii) obligasi seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 111.275.000.000,00 (seratus sebelas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,20% (sembilan koma dua nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi, dan (b) sebanyak-banyaknya sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dijamin dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) (“**PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020**”) yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical dengan jumlah pokok dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) (“**PUB Obligasi Berkelanjutan III**”). Kepastian jumlah pokok yang ditawarkan dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) wajib diumumkan oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal pencatatan Obligasi Berkelanjutan di Bursa Efek Indonesia. Bila jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan yang dijamin dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual baik sebagian maupun seluruhnya maka atas sisa yang tidak terjual tersebut, Perseroan tidak mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan yang tidak terjual tersebut.

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 2

Apabila dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 dan transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam (i) Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**"), apabila merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan yang dilakukan sebelum tanggal 21 Oktober 2020 dan (ii) Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), apabila merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan yang dilakukan setelah tanggal 21 Oktober 2020.

Jumlah pokok PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 sebagaimana disebutkan di atas, tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen Perseroan per 31 Desember 2019, sehingga penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**") dan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**").

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 02/DS-HKHPM/0719 tanggal 11 Juli 2019 perihal Penawaran Umum Obligasi Daerah.

Pada bulan Februari 2020, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2020**") dengan jumlah sebesar Rp 750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang merupakan bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan II.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan data dan informasi Perseroan dan Anak Perusahaan yang kami peroleh dari Perseroan terhitung sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2020 hingga tanggal 5 Agustus 2020.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 ini dijamin oleh PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 3 tanggal 4 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 17 tanggal 30 Juni 2020 dan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 3 tanggal 4 Agustus 2020, yang ketiganya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGIHUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 3

Selatan (“**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**”). Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan (i) kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan (ii) kesanggupan terbaik (*best effort*) berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan perusahaan penerbit efek obligasi.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020, Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“**BTN**”) selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang Obligasi lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 2 tanggal 4 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 16 tanggal 30 Juni 2020 dan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 2 tanggal 4 Agustus 2020, yang ketiganya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (“**Perjanjian Perwaliamanatan**”). Perjanjian Perwaliamanatan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahun 2020 No. 1 tanggal 4 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahun 2020 No. 15 tanggal 30 Juni 2020, yang keduanya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 4 tanggal 5 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; dan
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan Nomor: SP-069/OBL/KSEI/0520 pada tanggal 5 Juni 2020 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020, Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No. S-03894/BEI.PP1/07-2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

Obligasi Berkelanjutan akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Penerbit Efek Indonesia (PEFINDO) melalui Surat No. RC-687/PEF-DIR/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Sertifikat Penerbitan atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Periode 4 Juni 2020 sampai dengan 1 Juni 2021, PUB Obligasi Berkelanjutan III memiliki peringkat idAA-. Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan III telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 36/2014**”).

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 4

Rapat Direksi No. 005/LGL/BOD RES/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 dan Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris No. 003/LGL/BOC RES/V/2020 tanggal 5 Mei 2020.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta anak perusahaan tersebut aktif beroperasi.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah disampaikan sebelumnya kepada OJK sebagaimana tercantum dalam surat kami No. 1163/03/17/06/20 tanggal 5 Juni 2020, No. 1358/03/17/07/20 tanggal 1 Juli 2020, dan No. 1427/03/17/07/20 tanggal 13 Juli 2020.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

1. Perseroan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Barat, didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah diubah dengan Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**")) berdasarkan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th'88 tanggal 29 Februari 1988, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("**Akta Pendirian**"). Dengan telah diperolehnya pengesahan dari Menkumham, maka status Perseroan sebagai badan hukum telah sah.

Akta Pendirian Perseroan telah dibuat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 127 tanggal 13 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0025871.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0077259.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0247778 tanggal 14 Mei 2019 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0077259.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 ("**Akta No. 127/2019**").

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGIHUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 5

Berdasarkan Akta No. 127/2019, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan penyesuaian Pasal 2 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan pemenuhan ketentuan Peraturan Pemerintah OSS dan Pengumuman Bersama OSS serta KBLI 2017.

Akta No. 127/2019 telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04.2017 Tahun 2017 ("**POJK No. 32/2014**"), dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), namun belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU No. 3/1982**").

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), Perseroan wajib melakukan penyesuaian Anggaran Dasar paling lambat 18 bulan sejak berlakunya POJK No. 15/2020.

Berdasarkan Surat Keterangan tanggal 5 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Jose Dima Satria, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta, pada tanggal 5 Agustus 2020, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, di mana pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi ketentuan POJK No. 15/2020 serta adanya penambahan kegiatan usaha penunjang Perseroan dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

2. Kegiatan usaha utama Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

3. Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham dalam jangka waktu 2 tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 telah dilakukan secara sah, benar, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan belum dilakukannya pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982 atas (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 83 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 6

AH.01.03-0176068 tanggal 29 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0121662.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017.

Sejak PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2020 sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak melakukan perubahan terhadap struktur permodalan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

4. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

Penunjukkan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

5. Perseroan telah mengangkat Suryandi sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tanggal 22 Januari 2008. Penunjukkan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan.

6. Perseroan telah memiliki Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

- a. Djoko Suyanto sebagai Ketua Komite Audit;
- b. Reynold M. Batubara sebagai anggota Komite Audit; dan
- c. Ahmadi Hadibroto sebagai anggota Komite Audit.

Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 011/LGL/BOC RES/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018, Komite Audit ini memiliki periode jabatan selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan 8 Oktober 2021. Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tanggal 14 Februari 2017 yang berisi pedoman Komite Audit dalam menjalankan tugasnya.

Pembentukan Komite Audit Perseroan, telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 7

7. Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Surat Perseroan No. 058/CAP/IRL-OJK/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 kepada OJK tentang Pemberitahuan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan, dinyatakan bahwa Direksi Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Taufiq Muhammad sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Pengangkatan ini berlaku efektif sejak tanggal 4 Agustus 2014.

Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

8. Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 004-A/LGL/BOC RES/IV/2018 tanggal 24 April 2018 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 002/LGL/BOC RES/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui penunjukan kembali anggota Komite Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 376 ("POJK No. 34/2014"). Susunan anggota Komite Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Ho Hon Cheong sebagai Ketua Komite Remunerasi;
- b. Agus Salim Pangestu sebagai anggota Komite Remunerasi;
- c. Tan Ek Kia sebagai anggota Komite Remunerasi; dan
- d. Tanawong Areeratchakul sebagai anggota Komite Remunerasi.

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam rangka memenuhi POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Remunerasi tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan serta Pedoman dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini
10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material, telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, Perseroan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 8

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan, kecuali terkait dengan ketentuan berdasarkan Pasal 22.15 *USD 30,000,000 Single Currency Revolving Credit Facility Agreement* tanggal 12 November 2014 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) *The Initial Amendment and Restatement Deed* tanggal 11 November 2016 dan (ii) *Second Amendment and Restatement Deed* tanggal 14 November 2018 antara Perseroan dan The Siam Commercial Bank Public Company Limited ("**Perjanjian Fasilitas 30**") terkait larangan untuk memperoleh utang keuangan baru.

Sehubungan dengan pembatasan terkait dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 22.15 Perjanjian Fasilitas 30 terkait larangan untuk memperoleh utang keuangan baru, Perseroan telah menyampaikan permohonan atas pengesampingan kepada The Siam Commercial Bank Public Company Limited tertanggal 4 Juni 2020. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari The Siam Commercial Bank Public Company Limited sehubungan dengan pengesampingan atas ketentuan Pasal 22.15 Perjanjian Fasilitas 30 sebagaimana dibuktikan dengan Surat tertanggal 24 Juni 2020.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020, Perseroan wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak sebagai berikut:

- a. PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit No. 55 tanggal 12 November 2014 dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Ketujuh Belas atas Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 11 Maret 2020, dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian BCA**"); dan
- b. PT Bank HSBC Indonesia berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/*Corporate Facility Agreement* No. JAK/180329/U/171109 tanggal 30 Juli 2018 ("**Perjanjian HSBC**").

Pada tanggal 8 Mei 2020 dan 11 Mei 2020, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020, Perseroan tidak diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan/atau memperoleh persetujuan tertulis dari wali amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 9

- a. PT Styrimdo Mono Indonesia ("**SMI**"), di mana Perseroan memiliki 323.815 saham dalam SMI, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SMI.

SMI juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. PT Redeco Petrolin Utama ("**RPU**"), di mana SMI memiliki 9.364 lembar saham dalam RPU, yang merupakan 50,75% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam RPU.
 - ii. PT Synthetic Rubber Indonesia ("**SRI**"), di mana SMI memiliki 5.400 lembar saham dalam SRI, yang merupakan 45% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SRI.
 - iii. PT Chandra Asri Perkasa ("**CAP-2**"), di mana SMI memiliki 2.800 lembar saham dalam CAP-2, yang merupakan 1% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CAP-2.
- b. CAP-2, di mana Perseroan memiliki 277.200 saham dalam CAP-2, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CAP-2.
 - c. Altus Capital Pte. Ltd. ("**Altus**"), yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, di mana Perseroan memiliki 1 lembar saham dalam Altus, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Altus.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan dan SMI pada anak-anak perusahaannya (yaitu RPU, SRI dan CAP-2) sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan SMI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum.

Harta kekayaan Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik Perseroan di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan:

- a. Tagihan berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 159 tanggal 28 Mei 2018, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dan PT Bank DBS Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00293200.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana telah diubah dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00268252.AH.05.02 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020, keduanya dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
- b. Barang persediaan berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan No. 160 tanggal 28 Mei 2018, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dan PT Bank DBS Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00293198.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana telah diubah dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGIHUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 10

No. W10.00268324.AH.05.02 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020, keduanya dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;

- c. 11 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan (“**HGB**”) No. 450/Gunung Sugih, No. 110/Gunung Sugih, No. 115/Gunung Sugih, No. 133/Gunung Sugih, No. 226/Gunung Sugih, No. 249/Gunung Sugih, No. 250/Gunung Sugih, No. 251/Gunung Sugih, No. 276/Gunung Sugih, No. 277/Gunung Sugih, No. 406/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (“**APHT**”) No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan (“**SHT**”) No. 1953/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- d. 2 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 481/Gunung Sugih dan No. 486/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam APHT No. 31/2018 tanggal 19 Februari 2018, yang dibuat di hadapan DR. Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan SHT No. 373/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- e. Mesin berdasarkan Akta Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin No. 22 tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara PT Petrokimia Butadiene Indonesia (“**PBI**”) dan BTN dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00092350.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta. Sehubungan dengan penggabungan Perseroan dan PBI, Perseroan telah mengajukan surat kepada BTN untuk melakukan perubahan sertifikat jaminan fidusia atas obyek fidusia di atas, di mana kemudian telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00054519.AH.05.02 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, di mana nama pemberi fidusia telah diubah dari PBI menjadi Perseroan.

Jaminan poin (a) dan (b) di atas diberikan oleh Perseroan kepada para kreditur berdasarkan (i) Perjanjian Kredit No. 204/XI/2014 tanggal 12 November 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Kelima Terhadap Perjanjian Kredit No. 036/III/2020 A tanggal 17 Maret 2020, (ii) *Trade Facility Agreement* tanggal 19 November 2010 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Amandemen tanggal 21 Juli 2020, (iii) Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 8 tanggal 5 September 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan I Terhadap Perjanjian Pemberian Pinjaman No. JAK/190673/190916 tanggal 24 Februari 2020, (iv) Perjanjian Kredit No. 030/CB/JKT/2018 tanggal 4 Mei 2018 sebagaimana diubah dengan Perubahan Ke-1 (Kesatu) Terhadap Perjanjian Kredit No. 030/CB/JKT/2018 tanggal 4 Mei 2018 tanggal 31 Juli 2019 dan diperpanjang dengan Surat PT Bank CIMB Niaga Tbk No. 042/ERW/CBTII/IV/2020 perihal Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit tanggal 21 April 2020, (v) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/243/KMK/2018 No. 68 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 30 Juli 2018, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/243/KMK/2018 tanggal 30 Juli 2020 antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan (vi) *Committed Banking Facilities* No. LC/IR-370/LA/2018 tanggal 28 Maret 2019 sebagaimana diubah dengan Surat No. LC/IR-471/LA/2019 tanggal 17 September 2019, jaminan poin (c) di atas diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, jaminan poin (d) di atas diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018, dan jaminan poin (e) diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017, dan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 11

Berdasarkan Release and Discharge Letter Ref. No. 1086/DBS/IBO_LO/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020 yang dikirimkan oleh PT Bank DBS Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Agen Jaminan Bersama (*Common Security Agent*) *Facility Agreement for US\$ 199.800.000 Single Currency Term Facility* tanggal 28 November 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan *Second Supplemental Agreement in Respect of the Facility Agreement for US\$ 199.800.000 Single Currency Term Facility dated 28 November 2016* tanggal 9 Maret 2020 ("**Perjanjian Fasilitas 199.8**"), Perseroan telah melakukan pelunasan secara penuh atas seluruh jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Fasilitas 199.8, dan selanjutnya PT Bank DBS Indonesia juga menyatakan bahwa dengan demikian melepaskan segala hak kepemilikan, kemanfaatan, dan kepentingan atas dokumen jaminan yang menjamin kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Fasilitas 199.8.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan Surat Keterangan No. 26/CAP/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, Perseroan sedang dalam proses roya/penghapusan pada instansi terkait atas jaminan fidusia berupa klaim asuransi dan aset bergerak serta jaminan hak tanggungan atas 32 sertifikat HGB yang sebelumnya dijaminan untuk Perjanjian Fasilitas 199.8.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 4 Juni 2020, Perseroan menyatakan bahwa sehubungan dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Perseroan, harta kekayaan Perseroan, yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan, akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan, secara material.

12. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 4 Juni 2020 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh aset material yang dimiliki oleh Perseroan telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
13. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban atas ketentuan dan kepatuhan pajak perusahaan yang material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 4 Juni 2020.
14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Perjanjian Kerja Bersama, (ii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit dan (vi) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("**RPTKA**"), kecuali untuk Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ("**IMTA**") yang saat ini telah digantikan dengan Notifikasi atas Perintah Pembayaran atau Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas nama Lim Chong Thian yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 9 Juli 2020.

Berdasarkan Pasal 185 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**UU No. 13/2003**"), pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing dan tidak memiliki izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) UU No. 13/2003, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan paling banyak Rp 400.000.000,00.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGIHUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 12

15. Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 dan transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam (i) Peraturan No. IX.E.1, apabila merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan yang dilakukan sebelum tanggal 21 Oktober 2020 dan (ii) POJK No. 42/2020, apabila merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan yang dilakukan setelah tanggal 21 Oktober 2020.

Jumlah pokok PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 sebagaimana disebutkan di atas, tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen Perseroan per 31 Desember 2019, sehingga penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 dan POJK No. 17/2020.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 ini kepada OJK dan wali amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut kepada OJK selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 ini telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan.

16. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan perusahaan publik dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan.
17. Peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi III Tahap I Tahun 2020 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 13

18. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan BTN, yang akan bertindak selaku wali amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 ini, dan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, BTN dilarang mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi berdasarkan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 sampai dengan berakhirnya tugas BTN selaku wali amanat dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020.
19. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2020 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan sedang menghadapi perkara perpajakan. Namun demikian, perkara perpajakan tersebut tidak akan mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

20. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2020 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

II. ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

1. Pendirian Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali sehubungan dengan belum dilakukannya pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982 atas akta-akta perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 14

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan belum dilakukannya pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982 atas akta-akta struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

2. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan, kecuali sehubungan dengan belum dilakukannya pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982 atas akta-akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

3. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali untuk RPU sehubungan dengan belum diperolehnya (a) perpanjangan atas Izin Pembuangan Limbah dan (b) Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Berdasarkan keterangan RPU dan hasil pemeriksaan kami terhadap Rekomendasi Teknis No. 667/026-IPLB3/Penceg/DLH/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, saat ini RPU sedang dalam proses pengurusan izin perpanjangan atas Izin Pembuangan Limbah. Rekomendasi Teknis tersebut merupakan kelengkapan persyaratan untuk memperoleh perizinan.

Berdasarkan keterangan RPU dan hasil pemeriksaan kami terhadap Rekomendasi Teknis No. 667/026-IPLB3/Penceg/DLH/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, saat ini RPU sedang dalam proses pengurusan izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Rekomendasi Teknis tersebut merupakan kelengkapan persyaratan untuk memperoleh perizinan.

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, Anak Perusahaan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 15

perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Anak Perusahaan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan, kecuali terkait dengan ketentuan-ketentuan di mana terdapat pembatasan terhadap Perseroan berdasarkan Perjanjian BCA dan Perjanjian HSBC, di mana SMI adalah pihak dalam kedua perjanjian tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian I angka 10 Pendapat Dari Segi Hukum ini.

5. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak dan/atau benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia, kecuali SMI sehubungan dengan sertifikat HGB No. 47/Mangunreja tanggal 9 September 1999 yang telah habis masa berlakunya pada 9 September 2019.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, SMI masih dalam proses untuk melakukan perpanjangan masa berlaku atas sertifikat HGB No. 47/Mangunreja tanggal 9 September 1999 sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 162294/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. Sertifikat HGB No. 47/Mangunreja merupakan bagian dari tanah Hak Pengelolaan (HPL) dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sehingga perpanjangannya membutuhkan persetujuan dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Selanjutnya, SMI telah menyampaikan permohonan untuk memperoleh rekomendasi perpanjangan HGB No. 47/Mangunreja sebagaimana ternyata dalam Surat No. 002/LGL/SMI/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang ditujukan kepada General Manager Pelabuhan Banten PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang mana surat permohonan tersebut telah diterima pada 22 Juli 2019 oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) – Cabang Banten. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, SMI belum mendapatkan tanggapan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) perihal rekomendasi/persetujuan perpanjangan HGB No. 47/Mangunreja.

Berdasarkan keterangan SMI, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah menyampaikan permohonan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan Sertifikat HGB No. 47/Mangunreja.

Pada tanggal 12 November 2019, SMI dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten telah menandatangani perubahan Surat Perjanjian No. HK.56/19/6/2/C.Btn-17 tanggal 19 Juni 2017 sebagaimana diubah dengan Perjanjian No. KS.02/12/11/1/D4.2/GM/C.BTN-19 tanggal 12 November 2019 tentang Penggunaan Tanah di Atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten Hasil Reklamasi Dengan Status Hak Guna Bangunan, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang Anak Perusahaan atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 16

Berdasarkan Release and Discharge Letter Ref. No. 1086/DBS/IBO_LO/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020 yang dikirimkan oleh PT Bank DBS Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Agen Jaminan Bersama (*Common Security Agent*) terhadap Perjanjian Fasilitas 199.8, Perseroan telah melakukan pelunasan secara penuh atas seluruh jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Fasilitas 199.8, dan selanjutnya PT Bank DBS Indonesia juga menyatakan bahwa dengan demikian melepaskan segala hak kepemilikan, kemanfaatan, dan kepentingan atas dokumen jaminan yang menjamin kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Fasilitas 199.8.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan Surat Keterangan No. 27/SMI/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, SMI sedang dalam proses roya/penghapusan pada instansi terkait atas jaminan fidusia berupa klaim asuransi dan aset bergerak serta jaminan hak tanggungan atas 4 sertifikat HGB yang sebelumnya dijaminakan untuk Perjanjian Fasilitas 199.8.

Harta kekayaan milik RPU yang sedang dibebankan jaminan adalah:

- a. 3 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 32/Mangunreja, No. 34/Mangunreja dan 198/Mangunreja dengan hak tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam APHT No. 188/2019 tanggal 17 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Masithah Sudian, S.H., M.Kn., PPAT di Serang dan SHT No. 4588/2019 tanggal 13 November 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang; dan
- b. Piutang usaha berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 18 tanggal 19 September 2019 yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., MSi, Notaris di Jakarta dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00660855.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;

Jaminan pada poin (a) di atas diberikan oleh RPU kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan (i) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 No. 17 tanggal 19 September 2019, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian Kredit No. 17**") dan (ii) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JKO/0074/KI/2019 No. 16 tanggal 19 September 2019, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sedangkan jaminan poin (b) di atas diberikan oleh RPU kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit No. 17.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan RPU tertanggal 4 Juni 2020, jaminan-jaminan yang diberikan oleh RPU atas harta kekayaan RPU yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh RPU kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha RPU dan apabila jaminan yang diberikan oleh RPU akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional RPU secara material.

6. Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing tanggal 4 Juni 2020 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh aset material yang dimiliki SMI dan RPU telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh asuransi tersebut masih berlaku.
7. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memenuhi kewajiban atas ketentuan dan kepatuhan pajak perusahaan yang material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Pernyataan dari Anak Perusahaan tanggal 4 Juni 2020.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 17

8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, (ii) Perjanjian Kerja Bersama dan/atau Peraturan Perusahaan (sebagaimana relevan), (iii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (vi) RPTKA, dan (vii) IMTA yang saat ini telah digantikan dengan Notifikasi atas Perintah Pembayaran atau Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, kecuali untuk RPU atas belum diperolehnya dokumen Wajib Laport Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja ("WLKP") untuk kantor Jakarta dan Terminal Merak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaporkan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerjaannya secara tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh pada perusahaan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00.

Berdasarkan Pasal 11 *juncto* Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh Perusahaan Swasta di Kabupaten Serang, perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan daerah dapat dilakukan tindakan administratif berupa (a) teguran tertulis dan (b) peringatan tertulis serta apabila tindakan administratif tersebut tidak diindahkan perusahaan maka izin pengoperasian perusahaan dapat dicabut dan/atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, perusahaan yang melanggar kewajiban penyampaian WLKP di Kabupaten Serang diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp 5.000.000,00.

9. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2020 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.
10. Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 4 Juni 2020 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 18

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya, (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan dan/atau masing-masing Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan/atau Anak Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
6. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.
7. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020.
8. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020.
9. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 19

10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
11. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
12. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah ("**Permendagri No. 19/2017**") telah mencabut pedoman penetapan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*) pada seluruh daerah di Indonesia sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 ("**Permendagri No. 22/2016**"). Permendagri No. 22/2016 merupakan dasar hukum bagi masing-masing daerah di Indonesia untuk menyusun peraturan daerah sehubungan penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*). Namun, pada praktiknya tidak semua pemerintah daerah mengikuti arahan dari pemerintah pusat tersebut di mana beberapa daerah di Indonesia masih tetap mempertahankan peraturan daerah terkait penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*).
13. Berdasarkan UU No. 3/1982, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Departemen Perdagangan. Hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama Perseroan, (ii) susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta (iii) susunan permodalan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Menkumham menyelenggarakan Daftar Perseroan yang memuat informasi mengenai nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perubahan Anggaran Dasar, baik yang memerlukan persetujuan maupun pelaporan, untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3/1982, UUPT tidak mensyaratkan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Walaupun dalam Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU No. 3/1982, namun sampai dengan saat ini, UU No. 3/1982 masih berlaku dan belum dicabut. Berdasarkan UU No. 3/1982, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00. Dalam praktiknya, berdasarkan konfirmasi tertulis dari Notaris, setelah berlakunya UUPT, penerapan pendaftaran perusahaan berdasarkan UU No. 3/1982 tidak dapat dilaksanakan di mana pejabat dari instansi terkait, dalam hal ini Departemen Perdagangan, menolak untuk mendaftarkan perubahan Direksi dan atau Dewan Komisaris dan perubahan Anggaran Dasar, terkait dengan permodalan dan kegiatan usaha, dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan dengan alasan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham.
14. Pada tanggal 24 Maret 2020, OJK telah mengeluarkan Surat Edaran No. S-101/D.04/2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum, di mana sehubungan dengan dampak penyebaran Virus Covid-19, jangka waktu antara laporan keuangan, yang diperiksa akuntan setelah tanggal 30 November 2019, dengan efektifnya pernyataan pendaftaran diperpanjang 2 bulan dari jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGIHUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 20

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan maupun Anak Perusahaan dan kami bertanggungjawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH AND PARTNERS



Putu Suryastuti, S.H., M.H.
Partner

No. STTD : STTD.KH-115/PM.2/2018
No. HKHPM : 201423



XVI. LAPORAN KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018
PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We, the undersigned:

- | | |
|---|---|
| <p>1. Nama/Name
Alamat kantor/Office address</p> <p>Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/
Domicile as stated in ID Card
Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position</p> | <p>: Erwin Ciputra
: Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
: Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 62-63
: Jakarta 11410
: Jl. Syamsurizal No. 13 RT.005 RW. 005
: Menteng - Jakarta Pusat
: + 62 21 5307950
: Presiden Direktur/President Director</p> |
| <p>2. Nama/Name
Alamat kantor/Office address</p> <p>Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/
Domicile as stated in ID Card
Nomor Telepon/Phone Number</p> | <p>: Andre Khor Kah Hin
: Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
: Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 62-63
: Jakarta 11410
: Palm Mansion
: Jl. Lebak Bulus II No. 17D RT. 004 RW. 004, Cilandak
: + 62 21 5307950</p> |

Laporan Auditor Independen

No. 00463/2.1265/AU.1/04/0556-1/1/VI/2020

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Independent Auditor's Report

No. 00463/2.1265/AU.1/04/0556-1/1/VI/2020

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2019, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Imelda & Rekan

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan keuangan konsolidasian PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya tertanggal 22 Maret 2019 menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai penyajian Informasi Keuangan Entitas Induk untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00071/2.1265/AU.1/04/0556-1/1/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 atas laporan keuangan konsolidasian PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 yang diaudit oleh auditor independen lain. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan konsolidasian yang telah diterbitkan sebelumnya dan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali, kecuali penambahan pengungkapan seperti dijelaskan pada Catatan 45 atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini disusun untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan tidak dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2019, and their consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matters

The consolidated financial statements of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and its subsidiaries for the year ended December 31, 2018 were audited by other independent auditors, who expressed an unmodified opinion with an other matters paragraph regarding the presentation of the Parent Entity Financial Information for the year ended December 31, 2018 on March 22, 2019.

We have previously issued our independent auditor's report No. 00071/2.1265/AU.1/04/0556-1/1/III/2020 dated March 16, 2020 on the consolidated financial statements of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and its subsidiaries for the year ended December 31, 2019, with unmodified opinion and other matters paragraph regarding the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2018 which were audited by other independent auditors. There were no significant differences between the previously issued consolidated financial statements and these reissued consolidated financial statements, except for the additional disclosures explained in Note 45 to these consolidated financial statements.

This report has been prepared for inclusion in the Shelf Registration Bonds III Offering of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

IMELDA & REKAN

Alvin Ismanto
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.0556

30 Juni/June 30, 2020

	Catatan/ Notes	31 Desember/December 31,		
		2019 US\$ '000	2018 US\$ '000	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5	660.158	726.714	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	14	3.146	18.144	Restricted cash in banks
Piutang usaha	6			Trade accounts receivable
Pihak berelasi	37	25.913	19.768	Related parties
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar US\$ 118 ribu pada 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: US\$ 243 ribu)		135.555	134.543	Third parties - net of allowance for impairment losses of US\$ 118 thousand at December 31, 2019 (December 31 2018: US\$ 243 thousand)
Piutang lain-lain	7			Other accounts receivable
Pihak berelasi	37	2.005	1.452	Related parties
Pihak ketiga		6.062	4.627	Third parties
Persediaan - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar US\$ 9.141 ribu pada 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: US\$ 7.061 ribu)	8	292.583	260.417	Inventories - net of allowance for decline in value of US\$ 9,141 thousand at December 31, 2019 (December 31, 2018: US\$ 7,061 thousand)
Pajak dibayar dimuka	9	155.018	154.039	Prepaid taxes
Aset lancar lainnya	10	108.684	76.013	Other current assets
Jumlah Aset Lancar		<u>1.389.124</u>	<u>1.395.717</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NONCURRENT ASSETS
Investasi pada entitas asosiasi	11	-	8.507	Investment in an associate
Uang muka pembelian aset tetap	12	64.462	21.982	Advances for purchase of property, plant and equipment
Aset keuangan derivatif		136	1.742	Derivative financial assets
Tagihan restitusi pajak	13	6.776	6.505	Claims for tax refund
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	14	4.572	9.098	Restricted cash in banks
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar US\$ 1.455.180 ribu pada 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: US\$ 1.367.313 ribu)	15	1.983.188	1.726.965	Property, plant and equipment - net of accumulated depreciation of US\$ 1,455,180 thousand at December 31, 2019 (December 31, 2018: US\$ 1,367,313 thousand)
Aset tidak lancar lainnya	16	2.953	2.970	Other noncurrent assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>2.062.087</u>	<u>1.777.769</u>	Total Noncurrent Assets
JUMLAH ASET		<u><u>3.451.211</u></u>	<u><u>3.173.486</u></u>	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	31 Desember/December 31,		
		2019 US\$ '000	2018 US\$ '000	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	20	72	-	Short-term bank loan
Utang usaha	17			Trade accounts payable
Pihak berelasi	37	23.181	6.916	Related parties
Pihak ketiga		654.214	561.962	Third parties
Utang lain-lain	18			Other accounts payable
Pihak berelasi	37	480	-	Related party
Pihak ketiga		19.275	21.803	Third parties
Utang pajak	19	3.988	4.163	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar		10.209	6.925	Accrued expenses
Uang muka pelanggan		4.496	9.529	Customer advances
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank	20	57.256	43.995	Bank loans
Utang obligasi	21	10.791	24.957	Bonds payable
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		783.962	680.250	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NONCURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	34	140.927	139.939	Deferred tax liabilities - net
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Long-term liabilities - net of current maturities:
Utang bank	20	267.230	136.165	Bank loans
Utang obligasi	21	452.508	402.948	Bonds payable
Liabilitas keuangan derivatif		3.509	10.126	Derivative financial liabilities
Liabilitas imbalan pasca kerja	22	39.631	31.679	Post-employment benefits obligation
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap		2.452	2.302	Decommissioning cost
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		906.257	723.159	Total Noncurrent Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		1.690.219	1.403.409	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk				Equity attributable to owners of the Company
Modal saham - nilai nominal Rp 200 per saham				Capital stock - Rp 200 par value per share
Modal dasar - 61.323.928.320 saham				Authorized - 61,323,928,320 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 17.833.520.260 saham	23	380.947	380.947	Issued and fully paid - 17,833,520,260 shares
Tambahan modal disetor	25	459.075	459.075	Additional paid-in capital
Penghasilan komprehensif lain	26	(2.991)	(3.543)	Other comprehensive income
Saldo laba	27			Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	24	22.939	19.339	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya		895.570	908.573	Unappropriated
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		1.755.540	1.764.391	Total equity attributable to owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	28	5.452	5.686	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS		1.760.992	1.770.077	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		3.451.211	3.173.486	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

**PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

**PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018**

	Catatan/ Notes	2019 US\$ '000	2018 US\$ '000	
PENDAPATAN BERSIH	29,37	1.880.989	2.543.219	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	30,37	1.709.877	2.152.729	COST OF REVENUES
LABA KOTOR		171.112	390.490	GROSS PROFIT
Beban penjualan	31	(41.510)	(38.753)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	32	(43.032)	(36.976)	General and administrative expenses
Beban keuangan	33	(56.387)	(51.283)	Finance costs
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif		8.462	(4.788)	Gain (loss) on derivative financial instruments
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	11	(8.507)	(14.893)	Share in net loss of an associate
Kerugian kurs mata uang asing - bersih		(2.470)	(8.053)	Loss on foreign exchange - net
Keuntungan lain-lain - bersih		11.107	18.353	Other gains - net
LABA SEBELUM PAJAK		38.775	254.097	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	34	(15.128)	(71.781)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA TAHUN BERJALAN		23.647	182.316	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	22,34	(1.754)	920	Remeasurement of defined benefits obligation, net of tax
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:
Keuntungan nilai wajar bersih atas aset keuangan tersedia untuk dijual		2.011	-	Net fair value gain on available-for-sale financial assets
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		273	(322)	Foreign currency translation adjustment
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak		530	598	Total other comprehensive income for the year, net of tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		24.177	182.914	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		22.882	181.651	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	28	765	665	Non-controlling interests
Laba tahun berjalan		23.647	182.316	Profit for the year
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		23.434	182.408	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali		743	506	Non-controlling interests
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		24.177	182.914	Total Comprehensive Income For the Year
LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Dolar Amerika Serikat penuh)	35	0,0013	0,0102	BASIC EARNINGS PER SHARE (In full U.S. Dollar amount)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disektor penuh/ Issued and fully paid capital stock US\$ '000	Tambahkan modal disektor/ Additional paid-in capital US\$ '000	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti/ Remeasurement of defined benefits obligation US\$ '000	Pembelian (rug) komprehensif lain/ Other comprehensive income (loss)		Keuntungan nilai wajar bersih atas aset keuangan tersedia untuk dijual/ Net fair value gain on available-for-sale financial assets US\$ '000	Selisih kurs karena pejabaran laporan keuangan/ Foreign currency translation adjustment US\$ '000	Saldo Laba/ Retained earnings Tidak ditentukan penggunaannya/ Undesignated earnings US\$ '000	Jumlah ekuitas yang distribusikan kepada pemilik entitas induk/ Total equity attributable to owners of the Company US\$ '000	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interests US\$ '000	Jumlah ekuitas/ Total equity US\$ '000
				Ditentukan penggunaannya/ Designated US\$ '000	Saldo Laba/ Retained earnings Tidak ditentukan penggunaannya/ Undesignated earnings US\$ '000						
Saldo per 1 Januari 2018	380.947	459.075	(2.585)	-	(1.715)	814.146	13.039	1.662.907	5.915	1.668.822	Balances as of January 1, 2018
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	(163)	181.651	-	181.651	665	182.316	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	920	-	(163)	-	-	757	(159)	598	Other comprehensive income
Jumlah penghasilan komprehensif	-	-	920	-	(163)	181.651	-	182.408	506	182.914	Total comprehensive income
Cadangan umum	-	-	-	-	-	(6.300)	6.300	-	-	-	General reserve
Dividen tunai	-	-	-	-	-	(80.924)	-	(80.924)	-	(80.924)	Cash dividends
Pembagian dividen entitas anak kepada kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	(735)	(735)	Dividends distributed by subsidiary to non-controlling interests
Saldo per 31 Desember 2018	380.947	459.075	(1.665)	-	(1.878)	908.573	19.339	1.764.391	5.686	1.770.077	Balances as of December 31, 2018
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	22.882	-	22.882	765	23.647	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(1.754)	2.011	295	-	-	552	(22)	530	Other comprehensive income
Jumlah penghasilan komprehensif	-	-	(1.754)	2.011	295	22.882	-	23.434	743	24.177	Total comprehensive income
Cadangan umum	-	-	-	-	-	(3.600)	3.600	-	-	-	General reserve
Dividen tunai	-	-	-	-	-	(32.285)	-	(32.285)	-	(32.285)	Cash dividends
Pembagian dividen entitas anak kepada kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	(977)	(977)	Dividends distributed by subsidiary to non-controlling interests
Saldo per 31 Desember 2019	380.947	459.075	(3.419)	2.011	(1.583)	895.570	22.939	1.755.540	5.452	1.760.992	Balances as of December 31, 2019

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018

	Catatan/ Notes	2019 US\$ '000	2018 US\$ '000	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		1.868.924	2.591.920	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada:				Cash paid to:
Pemasok		(1.549.101)	(2.051.677)	Suppliers
Direksi dan karyawan		(80.861)	(83.267)	Directors and employees
Kas dihasilkan dari operasi		238.962	456.976	Cash generated from operations
Penerimaan dari restitusi pajak		53.927	69.751	Tax restitution received
Pembayaran pajak penghasilan		(54.756)	(123.212)	Payment of income taxes
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		238.133	403.515	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	15,36	(322.913)	(336.846)	Acquisitions of property, plant and equipment
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap		(62.333)	(17.183)	Payment of advance for purchase of property, plant and equipment
Investasi pada saham	1d	(18)	(124)	Investment in shares
Penempatan pada aset keuangan lancar lainnya	10	(39.722)	(25.318)	Placement on other current financial assets
Penerimaan bunga		12.835	9.913	Interest received
Penerimaan dari penjualan aset tetap		281	7	Proceeds from sale of property, plant and equipment
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(411.870)	(369.551)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang bank jangka pendek	20	575	-	Proceeds from short-term bank loans
Penerimaan utang bank jangka panjang	20	192.007	171	Proceeds from long-term bank loans
Penerimaan utang obligasi	21	53.709	69.057	Proceeds from bonds payable
Pembayaran utang bank jangka pendek	20	(503)	-	Payment of short-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka panjang	20	(46.656)	(91.931)	Payment of long-term bank loans
Pembayaran utang obligasi	21	(25.737)	-	Payment of bonds payable
Pembayaran dividen:				Dividend payment:
Perusahaan	24	(32.285)	(80.924)	The Company
Entitas anak		(977)	(735)	Subsidiary
Penarikan pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya	14	19.524	2.675	Withdrawal of restricted cash in banks
Pembayaran bunga dan beban keuangan		(47.454)	(47.279)	Interest and financial charges paid
Pembayaran biaya perolehan pinjaman		(5.022)	(820)	Payment of transaction costs
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		107.181	(149.786)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS				NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
		(66.556)	(115.822)	
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN				CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
		726.714	842.536	
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN				CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
		660.158	726.714	

Informasi atas aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas diungkapkan dalam Catatan 36

Information of non-cash investing activities is disclosed in Note 36

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Perusahaan) didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 berdasarkan Akta No. 40 tanggal 2 Nopember 1984, dari Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah dengan Akta No. 117 tanggal 7 Nopember 1987 dari John Leonard Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta dengan nama PT Tri Polyta Indonesia. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-TH.88, tanggal 29 Pebruari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan, yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 20 tanggal 27 Oktober 2010 dari Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain transaksi penggabungan usaha Perusahaan dengan PT Chandra Asri (CA) dan merubah nama Perusahaan menjadi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

Penggabungan usaha tersebut telah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam-LK pada tanggal 21 Oktober 2010. Tanggal efektif penggabungan usaha adalah 1 Januari 2011.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir melalui akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 127 tanggal 13 Mei 2019, sehubungan perubahan status Perseroan dari semula Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0025871.AH.01.02. Tahun 2019, tanggal 14 Mei 2019.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan pabrik berlokasi di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kodya Cilegon, Banten. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan bergerak dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1993.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (the Company) was established under the Domestic Capital Investment Law No. 6 Year 1968 and Law No. 12 Year 1970, by Notarial Deed No. 40, dated November 2, 1984 of Ridwan Suselo, S.H., Notary Public in Jakarta, amended by Notarial Deed No. 117 dated November 7, 1987 of John Leonard Waworuntu, S.H., Notary Public in Jakarta under the name of PT Tri Polyta Indonesia. These deeds were approved by the Minister of Justice under Decision Letter No. C2.1786.HT.01.01-TH.88, dated February 29, 1988, recorded in register book at the Court Office of West Jakarta on June 30, 1988 with No. 639/1988 and No. 640/1988, and announced on Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 63 dated August 5, 1988, Supplement No. 779.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, as stated in Notarial Deed No. 20 of Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., L.L.M., dated October 27, 2010, Notary Public in Jakarta, the Company's shareholders approved, among others, the merger transaction between the Company and PT Chandra Asri (CA) and the change of the Company's name to PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

Notice of effectivity for this merger was obtained from the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (Bapepam-LK) on October 21, 2010. The effective date of the merger is January 1, 2011.

The Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed General Meeting of Shareholders (GMS) No. 127, dated May 13, 2019, regarding the amendment of the Company's status of foreign investment into domestic investment. The change has been notified to the Minister of Justice and Human Rights as stated in acceptance letter of Notification of Changes in Articles of Association No. AHU-0025871.AH.01.02. Year 2019, dated May 14, 2019.

The Company is domiciled in Jakarta and its manufacturing plants are located in Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kodya Cilegon, Banten. The Company's head office is located in Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Floor, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is mainly to engage in manufacturing, large trading and management consulting industries. The Company started its commercial operations in 1993.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Barito Pacific. Susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Company belongs to a group of companies owned by Barito Pacific. The Company's management consists of the following:

	31 Desember 2019/ <i>December 31, 2019</i>	31 Desember 2018/ <i>December 31, 2018</i>	
<u>Dewan Komisaris</u>			<u>Board of Commissioners</u>
Presiden Komisaris *)	Djoko Suyanto	Djoko Suyanto	President Commissioner *)
Wakil Presiden Komisaris *)	Tan Ek Kia	Tan Ek Kia	Vice President Commissioner *)
Komisaris *)	Ho Hon Cheong	Ho Hon Cheong	Commissioner *)
Komisaris	Terry Lim Chong Thian	Loeki Sundjaja Putra	Commissioners
	Agus Salim Pangestu	Agus Salim Pangestu	
	Thammasak Sethaudom	Thammasak Sethaudom	
	Tanawang Areeratchakul	Cholanat Yanaranop	
<u>Direksi</u>			<u>Board of Directors</u>
Presiden Direktur	Erwin Ciputra	Erwin Ciputra	President Director
Wakil Presiden Direktur			Operation Vice President
Operasional	Chatri Eamsobhana	Kulachet Dharachandra	Director
Wakil Presiden Direktur			Polymer Commercial Vice
Komersial Polymer	Baritono Prajogo Pangestu	Baritono Prajogo Pangestu	President Director
Direktur Keuangan	Andre Khor Kah Hin	Terry Lim Chong Thian	Finance Director
Direktur Manufaktur	Somkoun Sriwattagaphong	Somkoun Sriwattagaphong	Manufacturing Director
Direktur Komersial Monomer	Fransiskus Ruly Aryawan	Fransiskus Ruly Aryawan	Monomer Commercial Director
Direktur <i>Human Resources & Corporate Affairs</i>	Suryandi	Suryandi	Human Resources & Corporate Affairs Director
<u>Komite Audit</u>			<u>Audit Committee</u>
Ketua	Djoko Suyanto	Djoko Suyanto	Chairman
Anggota	Reynold M Batubara	Reynold M Batubara	Members
	Ahmadi Hadibroto	Ahmadi Hadibroto	
<u>Komite Remunerasi</u>			<u>Remuneration Committee</u>
Ketua	Ho Hon Cheong	Ho Hon Cheong	Chairman
Anggota	Agus Salim Pangestu	Agus Salim Pangestu	Members
	Tan Ek Kia	Tan Ek Kia	
	Cholanat Yanaranop	Cholanat Yanaranop	

*) merangkap komisaris independen

*) also serves as independent commissioner

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak (Grup) sebanyak 2.273 karyawan pada 2019 (2018: 2.135).

The Company and its subsidiaries (the Group) had total number of employees of 2,273 in 2019 (2018: 2,135).

Pada tanggal 12 Nopember 2019, Perusahaan menerima pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas merger antara Perusahaan dan PBI.

On November 12, 2019, the Capital Market Supervisory Board (OJK) issued a notice of effectivity for the merger between the Company and PBI.

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perusahaan, yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 76 tanggal 15 Nopember 2019 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui transaksi penggabungan usaha ini (Catatan 44).

Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, as stated in Notarial Deed No. 76 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 15, 2019, notary public in Jakarta, the Company's shareholders approved this merger transaction (Note 44).

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) dengan surat No. S-977/PM/1996 tanggal 14 Juni 1996 sebagai perusahaan publik. Perusahaan melakukan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) atas seluruh sahamnya, yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sejumlah 257.500.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham. Perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) ini dihentikan mulai tanggal 3 Pebruari 2003. Pada tanggal 22 Mei 2008, Perusahaan melakukan pencatatan kembali (*relisting*) atas seluruh sahamnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 728.401.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham di Bursa Efek Indonesia.

b. The Company's Public Offering

By virtue of Bapepam (currently Financial Services Authority/OJK) letter No. S-977/PM/1996 dated June 14, 1996, the Company's registration statement as a public company was declared effective. The Company listed its entire capital stock issued and fully paid comprising 257,500,000 shares with nominal value of Rp 1,000 per share on Jakarta Stock Exchange (currently Indonesia Stock Exchange). Trading of the Company's shares on Jakarta Stock Exchange (currently Indonesia Stock Exchange) was delisted on February 3, 2003. On May 22, 2008, the Company relisted its entire issued and fully paid capital stock comprising 728,401,000 shares, with nominal value of Rp 1,000 per share in Indonesia Stock Exchange.

Pada tanggal 25 Juli 1994, Perusahaan melakukan penawaran umum atas American Depository Shares (ADS), yang mewakili saham Perusahaan. ADS tersebut tercatat di National Association of Securities Dealer Automated Quotation (NASDAQ). Pada tanggal 14 Maret 1996, pencatatan ADS Perusahaan dipindahkan dari NASDAQ ke New York Stock Exchange (NYSE). Perdagangan saham Perusahaan di NYSE telah dihentikan sejak tanggal 23 Maret 2000.

Pada tanggal 31 Oktober 2013, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-346/D.04/2013 untuk mengadakan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimana Perusahaan menerbitkan sebanyak 220.766.142 saham. Jumlah saham yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22, 26 dan 29 Nopember 2013 masing-masing sebanyak 66.488.061, 1.680 dan 154.276.401 saham.

Pada tanggal 14 Agustus 2017, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-410/D.04/2017 untuk mengadakan Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 279.741.494 saham. Pada tanggal 8 September 2017, saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 7 tanggal 6 Nopember 2017, Perusahaan melakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 200 per saham atau dengan rasio 1:5.

Pada tanggal 31 Desember 2019, seluruh saham Perusahaan sebanyak 17.833.520.260 saham telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

c. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan II Tahun 2018

Pada tanggal 13 Desember 2018, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-181/D.04/2018 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical dengan jumlah pokok sebesar Rp 2 triliun.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut, Perusahaan telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 sejumlah Rp 500 miliar yang jatuh tempo pada 19 Desember 2021. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 19 Desember 2018 (Catatan 21).

On July 25, 1994, the Company made a public offering of American Depository Shares (ADS), representing shares of common stock of the Company. The ADS were listed on the National Association of Securities Dealer Automated Quotation (NASDAQ). On March 14, 1996, the ADS's listing was transferred from NASDAQ to the New York Stock Exchange (NYSE). Trading of the Company's common stock on the NYSE was delisted effective on March 23, 2000.

On October 31, 2013, the Company obtained notice of effectivity from OJK based on Letter No. S-346/D.04/2013 for the Limited Public Offering I (LPO I) to the Shareholders with Preemptive Rights totaling 220,766,142 shares. The number of shares recorded in Indonesia Stock Exchange on November 22, 26 and 29, 2013 were 66,488,061, 1,680 and 154,276,401 shares, respectively.

On August 14, 2017, the Company obtained notice of effectivity from OJK based on Letter No. S-410/D.04/2017 for the Limited Public Offering II (LPO II) to the Shareholders with Preemptive Rights totaling 279,741,494 shares. On September 8, 2017, these shares were listed on Indonesia Stock Exchange.

Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 7, dated November 6, 2017, the Company conducted stock split for the nominal value of shares from Rp 1,000 per share to Rp 200 per share or with ratio 1:5.

As of December 31, 2019, all of the Company's outstanding shares totaling to 17,833,520,260 shares have been listed in the Indonesia Stock Exchange.

c. The Company's Bonds Offering

Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Year 2018

On December 13, 2018, the Company obtained notice of effectivity from OJK based on letter No. S-181/D.04/2018 for Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Offering with principal amounting to Rp 2 trillion.

In the context of the Bonds' Offering, the Company has issued:

- The Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase I Year 2018 amounting to Rp 500 billion with maturity date on December 19, 2021. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on December 19, 2018 (Note 21).

- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019 sejumlah Rp 750 miliar yang jatuh tempo pada 29 Mei 2022. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 31 Mei 2019 (Catatan 21).

Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I Tahun 2017

Pada tanggal 4 Desember 2017, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-457/D.04/2017 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1 triliun.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut, Perusahaan telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 sejumlah Rp 500 miliar yang terdiri atas Seri A sejumlah Rp 150 miliar jatuh tempo pada 12 Desember 2020, Seri B sejumlah Rp 120,25 miliar jatuh tempo pada 12 Desember 2022 dan Seri C sejumlah Rp 229,75 miliar jatuh tempo pada 12 Desember 2024. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 13 Desember 2017 (Catatan 21).
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 sejumlah Rp 500 miliar yang terdiri atas Seri A sejumlah Rp 100 miliar jatuh tempo pada 1 Maret 2021, Seri B sejumlah Rp 100 miliar jatuh tempo pada 1 Maret 2023 dan Seri C sejumlah Rp 300 miliar jatuh tempo pada 1 Maret 2025. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 2 Maret 2018 (Catatan 21).

4,95% Senior Unsecured Notes US\$ 300.000.000

Pada tanggal 8 Nopember 2017, Perusahaan menerbitkan obligasi sebesar US\$ 300.000.000 ("Notes 2024") dengan tingkat bunga 4,95% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Nopember 2024 yang tercatat di Singapore Exchange Securities Trading Limited dengan Deutsche Bank Trust Company Americas bertindak sebagai Wali Amanat (Catatan 21).

Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016

Pada tanggal 15 Desember 2016, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. 5-752/D.04/2016 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 500 miliar.

- The Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase II Year 2019 amounting to Rp 750 billion with maturity date on May 29, 2022. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on May 31, 2019 (Note 21).

Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Year 2017

On December 4, 2017, the Company obtained notice of effectivity from OJK based on letter No. S-457/D.04/2017 for Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Offering with maximum amount of Rp 1 trillion.

In the context of the Bonds' Offering, the Company has issued:

- The Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase I Year 2017 amounting to Rp 500 billion which comprise of Series A amounting to Rp 150 billion with maturity date on December 12, 2020, Series B amounting to Rp 120.25 billion with maturity date on December 12, 2022 and Series C amounting to Rp 229.75 billion with maturity date on December 12, 2024. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on December 13, 2017 (Note 21).
- The Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase II Year 2018 amounting to Rp 500 billion which comprise of Series A amounting to Rp 100 billion with maturity date on March 1, 2021, Series B amounting to Rp 100 billion with maturity date on March 1, 2023 and Series C amounting to Rp 300 billion with maturity date on March 1, 2025. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on March 2, 2018 (Note 21).

4.95% Senior Unsecured Notes US\$ 300,000,000

On November 8, 2017, the Company issued bonds amounting to US\$ 300,000,000 (the "2024 Notes") at the rate of 4.95% per annum and will mature on November 8, 2024 which are listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited, with Deutsche Bank Trust Company Americas as Trustee (Note 21).

Bonds Chandra Asri Petrochemical I Year 2016

On December 15, 2016, the Company obtained notice of effectivity from OJK based on letter No. 5-752/D.04/2016 for Initial Public Offering of Bonds Payable Chandra Asri Petrochemical I Year 2016 with maximum amount of Rp 500 billion.

Obligasi terdiri atas Seri A sejumlah Rp 361,4 miliar yang jatuh tempo pada 22 Desember 2019 dan Seri B sejumlah Rp 138,6 miliar yang jatuh tempo pada 22 Desember 2021. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 23 Desember 2016 (Catatan 21).

The Bonds comprise of Series A amounting to Rp 361.4 billion with maturity date on December 22, 2019 and Series B amounting to Rp 138.6 billion with maturity date on December 22, 2021. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on December 23, 2016 (Note 21).

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasi

Perusahaan memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham entitas anak sebagai berikut:

d. Consolidated Subsidiaries

The Company has ownership interest of more than 50% directly or indirectly in the following subsidiaries:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership		Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersil/ Start of Commercial Operations	Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
		31 Desember/December 31,				31 Desember/December 31,	
		2019	2018			2019	2018
						US\$ '000	US\$ '000
PT Styrimo Mono Indonesia ("SMI")	Jakarta	99,99%	99,99%	Petrokimia/ Petrochemical	1993	347.090	314.852
PT Redeco Petrolin Utama ("RPU") *)	Jakarta	50,75%	50,75%	Sewa tanki/ Tanks lease	1986	8.608	7.832
Altus Capital Pte., Ltd. ("AC")	Singapura/ Singapore	100,00%	100,00%	Kuangan/ Finance	2009	124	146
PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI") ***)	Jakarta	100,00%	99,98%	Petrokimia/ Petrochemical	2013	280.979	278.332
PT Chandra Asri Perkasa ("CAP2") **)	Jakarta	99,00%	99,00%	Petrokimia/ Petrochemical	Tahap Pengembangan/ Development stage	264.896	196.927

*) Kepemilikan tidak langsung melalui SMI, entitas anak.

*) Indirect ownership through SMI, a subsidiary.

**) Berdasarkan Akta No. 102 Tanggal 21 Mei 2018, dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Perusahaan dan SMI memiliki saham PT Chandra Asri Perkasa dengan modal dasar sebesar US\$ 190.000 ribu atau ekuivalen dengan Rp 2.530.990 juta yang terdiri atas 190.000 lembar saham. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0074583.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 30 Mei 2018.

**) Based on Notarial Deed No. 102, dated May 21, 2018 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., the Company and SMI owned the shares of PT Chandra Asri Perkasa, with authorized capital stock amounting to US\$ 190,000 thousand or equivalent to Rp 2,530,990 million consist of 190,000 shares. The Deed was approved by Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia under Decision Letter No. AHU-0074583.AH.01.11. Tahun 2018 dated May 30, 2018.

Berdasarkan Akta No. 116 Tanggal 19 Agustus 2019, dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Perusahaan dan SMI melakukan tambahan setoran modal ke CAP2 sebesar US\$ 50.000 ribu. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-014440404.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019.

Based on Notarial Deed No. 116, dated August 19, 2019, of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., the Company and SMI increased its paid-up capital to CAP2 amounting to US\$ 50,000 thousand. The Deed was approved by Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia under Decision Letter No. AHU-014440404.AH.01.11. Tahun 2019 dated August 21, 2019.

***) Berdasarkan Akta No. 31 Tanggal 5 September 2019, dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Perusahaan membeli 18.000 lembar saham atau sebesar 0,02% kepemilikan PBI dari Suhat Miyarso sebesar US\$ 18.000 atau ekuivalen dengan Rp 162.990.000. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0162828.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 6 September 2019.

***) Based on Notarial Deed No. 31, dated September 5, 2019 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., the Company bought 18,000 shares of 0.02% ownership of PBI from Suhat Miyarso for US\$ 18,000 or equivalent to Rp 162,990,000. The deed was approved by Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia under Decision Letter No. AHU-0162828.AH.01.11. Tahun 2019 dated September 6, 2019.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI ("PSAK") DAN INTERPRETASI SAK ("ISAK")

a. Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/penyesuaian/interpretasi SAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019.

PSAK 22 (penyesuaian) *Kombinasi Bisnis*

Amendemen PSAK 22 mengklarifikasi bahwa ketika suatu entitas memperoleh pengendalian atas bisnis yang merupakan suatu operasi bersama, entitas tersebut menerapkan persyaratan untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, termasuk pengukuran kembali kepentingan yang dimiliki sebelumnya dalam operasi bersama pada nilai wajar. Kepentingan yang dimiliki sebelumnya yang akan diukur kembali mencakup setiap aset, liabilitas, dan goodwill terkait dengan operasi bersama.

PSAK 24 (amendemen) *Imbalan Kerja: Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program*

Amendemen ini mengklarifikasi bahwa biaya jasa lalu (atau keuntungan atau kerugian atas penyelesaian) dihitung dengan mengukur liabilitas (aset) imbalan pasti menggunakan asumsi aktuarial kini dan membandingkan imbalan yang ditawarkan dalam program dan aset program sebelum dan setelah amendemen, (atau kurtailmen atau penyelesaian program) tetapi tidak mempertimbangkan dampak batas atas aset (yang mungkin timbul ketika program imbalan pasti dalam keadaan surplus). PSAK 24 secara jelas mengatur bahwa dampak perubahan dari batas atas aset yang timbul dari perubahan program (atau kurtailmen atau penyelesaian) ditentukan dalam tahap kedua dan diakui secara normal di penghasilan komprehensif lain.

Paragraf yang berkaitan dengan pengukuran biaya jasa kini dan bunga neto atas liabilitas (aset) manfaat pasti juga telah diamandemen. Grup sekarang disyaratkan untuk menggunakan asumsi yang diperbarui dari pengukuran kembali tersebut untuk menentukan biaya jasa kini dan bunga neto untuk sisa periode pelaporan setelah perubahan program. Dalam hal bunga neto, amendemen telah menjelaskan bahwa untuk periode setelah amendemen program, bunga neto dihitung dengan mengalikan liabilitas (aset) manfaat pasti neto sebagaimana telah diukur kembali berdasarkan PSAK 24.99 dengan tingkat diskonto yang digunakan dalam pengukuran kembali (juga memperhitungkan dampak kontribusi dan pembayaran manfaat terhadap liabilitas (aset) manfaat pasti).

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF SAK ("ISAK")

a. Standards, Amendments/Improvements and Interpretation to Standards Effective in the Current Year

In the current year, the Group has applied standards and a number of amendments/improvements/interpretations to SAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2019.

PSAK 22 (improvement) *Business Combinations*

The amendments to PSAK 22 clarify that when an entity obtains control of a business that is a joint operation, the entity applies the requirements for a business combination achieved in stages, including remeasuring its previously held interest ("PHI") in the joint operation at fair value. The PHI to be remeasured includes any unrecognized assets, liabilities and goodwill relating to the joint operation.

PSAK 24 (amendment) *Employee Benefits: Plan Amendment, Curtailment or Settlement*

The amendments clarify that the past service cost (or of the gain or loss on settlement) is calculated by measuring the defined benefit liability (asset) using updated assumptions and comparing benefits offered and plan assets before and after the plan amendment (or curtailment or settlement) but ignoring the effect of the asset ceiling (that may arise when the defined benefit plan is in a surplus position). PSAK 24 is now clear that the change in the effect of the asset ceiling that may result from the plan amendment (or curtailment or settlement) is determined in a second step and is recognized in the normal manner in other comprehensive income.

The paragraphs that relate to measuring the current service cost and the net interest on the net defined benefit liability (asset) have also been amended. The Group will now be required to use the updated assumptions from this remeasurement to determine current service cost and net interest for the remainder of the reporting period after the change to the plan. In the case of the net interest, the amendments make it clear that for the period post plan amendment, the net interest is calculated by multiplying the net defined benefit liability (asset) as remeasured under PSAK 24.99 with the discount rate used in the remeasurement (also taking into account the effect of contributions and benefit payments on the net defined benefit liability (asset)).

PSAK 26 (penyesuaian) Biaya Pinjaman

Amendemen ini mengklarifikasi bahwa jika saldo pinjaman yang didapatkan secara spesifik masih terutang setelah aset terkait siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual, pinjaman itu menjadi bagian dari dana yang dipinjam secara umum ketika menghitung tingkat kapitalisasi pada pinjaman secara umum.

PSAK 46 (penyesuaian) Pajak Penghasilan

Amendemen ini mengklarifikasi bahwa suatu entitas harus mengakui konsekuensi pajak penghasilan atas dividen dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan di mana entitas awalnya mengakui transaksi yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan tersebut. Ini diterapkan terlepas dari apakah tarif pajak yang berbeda berlaku untuk laba yang didistribusikan dan tidak didistribusikan.

PSAK 66 (penyesuaian) Pengaturan Bersama

Amendemen PSAK 66 mengklarifikasi bahwa ketika pihak yang berpartisipasi dalam, tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas, suatu operasi bersama yang merupakan suatu bisnis memperoleh pengendalian bersama atas operasi bersama tersebut, entitas tidak mengukur kembali kepentingan yang dimiliki sebelumnya dalam operasi bersama.

ISAK 33 Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka

ISAK 33 menjelaskan bagaimana menentukan 'tanggal transaksi' dengan tujuan untuk menentukan kurs yang digunakan dalam pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait, bila imbalan dari pos tersebut telah dibayar atau diterima dimuka dalam valuta asing yang mengakibatkan pengakuan atas aset nonmoneter atau liabilitas nonmoneter (misalnya, deposito yang tidak dapat dikembalikan atau pendapatan yang ditangguhkan).

Interpretasi menetapkan bahwa tanggal transaksi adalah tanggal dimana entitas pertama kali mengakui aset nonmoneter atau liabilitas nonmoneter yang timbul dari pembayaran atau penerimaan imbalan dimuka. Jika terdapat beberapa pembayaran atau penerimaan dimuka, interpretasi ini mensyaratkan entitas menentukan tanggal transaksi untuk setiap pembayaran atau penerimaan imbalan dimuka.

PSAK 26 (improvement) Borrowing Costs

The amendments clarify that if any specific borrowing remains outstanding after the related asset is ready for its intended use or sale, that borrowing becomes part of the funds that an entity borrows generally when calculating the capitalization rate on general borrowings.

PSAK 46 (improvement) Income Taxes

The amendments clarify that an entity should recognize the income tax consequences of dividends in profit or loss, other comprehensive income or equity according to where the entity originally recognized the transactions that generated the distributable profits. This is the case irrespective of whether different tax rates apply to distributed and undistributed profits.

PSAK 66 (improvement) Joint Arrangements

The amendments to PSAK 66 clarify that when a party that participates in, but does not have joint control of, a joint operation that is a business obtains joint control of such a joint operation, the entity does not remeasure its PHI in the joint operation.

ISAK 33 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration

ISAK 33 addresses how to determine the 'date of transaction' for the purpose of determining the exchange rate to use on initial recognition of an asset, expense or income, when consideration for that item has been paid or received in advance in a foreign currency which resulted in the recognition of a non-monetary asset or non-monetary liability (for example, a non-refundable deposit or deferred revenue).

The interpretation specifies that the date of transaction is the date on which the entity initially recognizes the non-monetary asset or non-monetary liability arising from the payment or receipt of advance consideration. If there are multiple payments or receipts in advance, the interpretation requires an entity to determine the date of transaction for each payment or receipt of advance consideration.

**ISAK 34 Ketidakpastian dalam
Perlakuan Pajak Penghasilan**

Interpretasi ini memberikan panduan dalam penentuan akuntansi posisi pajak ketika terdapat ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan.

Interpretasi ini mensyaratkan entitas untuk:

- menentukan apakah perlakuan pajak tidak pasti dipertimbangkan secara terpisah atau bersamaan dengan perlakuan pajak tidak pasti lainnya; dan
- menilai apakah besar kemungkinan otoritas perpajakan akan menerima perlakuan pajak tidak pasti yang digunakan oleh entitas atau yang direncanakan untuk digunakan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan pajak penghasilannya:
 - jika besar kemungkinan otoritas perpajakan akan menerima perlakuan pajak tidak pasti, maka entitas menentukan akuntansi posisi pajak secara konsisten dengan perlakuan pajak yang digunakan atau yang direncanakan untuk digunakan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan pajak penghasilannya.
 - Jika besar kemungkinan otoritas perpajakan tidak akan menerima perlakuan pajak tidak pasti, maka entitas merefleksikan dampak ketidakpastian tersebut dalam menentukan akuntansi posisi pajak.

Amendemen dan interpretasi di atas tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

b. Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

Standar dan amendemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (amendemen) *Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama*: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 62 (amendemen) *Kontrak Asuransi*: Menerapkan PSAK 71 *Instrumen Keuangan* dengan PSAK 62 *Kontrak Asuransi*
- PSAK 71 *Instrumen Keuangan*
- PSAK 71 (amendemen), *Instrumen Keuangan*: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK 72 *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*
- PSAK 73 *Sewa*

**ISAK 34 Uncertainty over Income Tax
Treatments**

The interpretation provides guidance on determining the accounting tax position when there is uncertainty over income tax treatments.

The interpretation requires an entity to:

- determine whether uncertain tax positions are assessed separately or as a group; and
- assess whether it is probable that a tax authority will accept an uncertain tax treatment used, or proposed to be used, by an entity in its income tax filings:
 - if probable, the entity should determine its accounting tax position consistently with the tax treatment used or planned to be used in its income tax filings.
 - if not probable, the entity should reflect the effect of uncertainty in determining its accounting tax position.

The amendments and interpretations listed above did not have any significant impact on the Group's consolidated financial statements.

b. Standards, Amendments/Improvements and Interpretations to Standards Issued not yet Adopted

Standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early application permitted are as follows:

- PSAK 15 (amendment) *Investments in Associates and Joint Ventures*: Long-term Interests in Associate and Joint Ventures
- PSAK 62 (amendment) *Insurance Contract*: Applying PSAK 71 *Financial Instruments* with PSAK 62 *Insurance Contracts*
- PSAK 71 *Financial Instruments*
- PSAK 71 (amendment) *Financial Instruments*: Prepayment Features with Negative Compensation
- PSAK 72 *Revenue from Contracts with Customers*
- PSAK 73 *Leases*

- PSAK 1 (amendemen) *Penyajian Laporan Keuangan: Definisi Material* dan PSAK 25 (amendemen) *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Material*
- ISAK 35 *Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*
- PSAK 1 (amendemen) *Penyajian Laporan Keuangan: Judul Laporan Keuangan*
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019) *Penyajian Laporan Keuangan*

Standar dan amandemen berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112 *Akuntansi Wakaf*
- PSAK 22 (amendemen) *Kombinasi Bisnis: Definisi Bisnis*

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian dan berdasarkan penelaahan manajemen, manajemen percaya bahwa penerapan PSAK/Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang berlaku efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 tidak memiliki dampak material.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

- PSAK 1 (amendment) *Presentation of Financial Statements: Definition of Material* and PSAK 25 (amendment) *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors: Definition of Material*
- ISAK 35 *Presentation of Non-Profit-Oriented Entity Financial Statements*
- PSAK 1 (amendment) *Presentation of Financial Statements: Titles of Financial Statements*
- PSAK 1 (Annual improvements 2019) *Presentation of Financial Statements*

Standard and amendment effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early application permitted are as follows:

- PSAK 112 *Accounting for Endowments*
- PSAK 22 (amendment) *Business Combination: Definition of a Business*

As of the issuance date of the consolidated financial statements and management's assessment, management believes that the adoption of PSAK and interpretation to PSAK ("ISAK") that was effective for periods beginning on or after January 1, 2020, has no material effect.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements of the Group have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

b. Basis of Preparation

The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis except for certain financial instruments that are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the United States Dollar (US\$).

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah Perusahaan mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di *investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun yang mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola pemilikan suara dalam RUPS sebelumnya.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti untuk mengendalikan entitas anak.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra Grup, ekuitas, pendapatan, beban dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam Grup dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasian.

c. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries. Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali. Perusahaan juga mengatribusikan total penghasilan komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Kepentingan nonpengendali di entitas anak diidentifikasi secara terpisah dari ekuitas Grup yang ada. Kepentingan pemegang saham nonpengendali yang merupakan kepentingan kepemilikan yang memberikan pemiliknya hak terhadap bagian proporsional aset bersih pada saat likuidasi pada awalnya dapat diukur sebesar nilai wajar atau bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat untuk masing-masing akuisisi. Kepentingan nonpengendali lain awalnya diukur sebesar nilai wajar. Setelah akuisisi, jumlah tercatat kepentingan nonpengendali adalah jumlah kepentingan tersebut pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan nonpengendali dari perubahan selanjutnya di ekuitas.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (*retained interest*) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill), dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan nonpengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan/diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 55, *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and the non-controlling interest. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately from the Group's equity therein. Those interests of non-controlling stockholders that are present ownership interests entitling their holders to a proportionate share of net assets upon liquidation may initially be measured at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the fair value of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement is made on an acquisition-by-acquisition basis. Other non-controlling interests are initially measured at fair value. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interests is the amount of those interests at initial recognition plus the non-controlling interests' share of subsequent changes in equity.

Changes in the Group's ownership interest in existing subsidiaries that do not result in the Group losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

When the Group loses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 55, *Financial Instruments: Recognition and Measurement* or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate.

d. Kombinasi Bisnis

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih tersebut diakui segera dalam laba rugi sebagai keuntungan pembelian dengan diskon.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Grup dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap goodwill. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

d. Business Combinations

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after the reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase gain.

When the consideration transferred by the Group in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination.

Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

Perlakuan akuntansi berikutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjensi diklasifikasikan. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada setiap tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi lain diukur ulang ke nilai wajar pada tanggal pelaporan selanjutnya dengan perubahan nilai wajar diakui di laba rugi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugian dihasilkan, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut seperti jika kepemilikan tersebut dilepas/dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

e. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan individu masing-masing entitas diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian dari Grup disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penyusunan laporan keuangan setiap entitas individual grup, transaksi dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Other contingent consideration is remeasured to fair value at subsequent reporting dates with changes in fair value recognized in profit or loss.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if that interests were disposed of.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

e. Foreign Currency Transactions and Translation

The individual financial statements of each entity are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The consolidated financial statements of the Group are presented in US Dollar (US\$), which is the functional currency of the Company and the presentation currency for the consolidated financial statements.

In preparing the financial statements of each individual group entity, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya kecuali untuk:

- Selisih kurs atas transaksi yang ditetapkan untuk tujuan lindung nilai risiko valuta asing tertentu.
- Selisih kurs atas pos moneter piutang atau utang dari kegiatan usaha luar negeri yang penyelesaiannya tidak direncanakan atau tidak mungkin terjadi (karenanya membentuk bagian dari investasi bersih dalam kegiatan usaha luar negeri), yang pada awalnya diakui pada penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada pelepasan atau pelepasan sebagian investasi neto.

Pembukuan RPU diselenggarakan dalam Rupiah, mata uang fungsionalnya. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas RPU dijabarkan ke dalam Dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Pos penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata untuk periode tersebut, kecuali kurs berfluktuasi secara signifikan selama periode tersebut, dalam hal ini kurs yang berlaku pada tanggal transaksi yang digunakan. Selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas (dan diatribusikan pada kepentingan nonpengendali).

f. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya).

Exchange differences on monetary items are recognized in profit or loss in the period in which they arise except for:

- Exchange differences on transaction entered into in order to hedge certain foreign currency risks.
- Exchange differences on monetary items receivable from or payable to a foreign operation for which settlement is neither planned nor likely to occur (therefore forming part of the net investment in the foreign operation), which are recognized initially in other comprehensive income and reclassified from equity to profit or loss on disposal or partial disposal of the net investment.

The books of accounts of RPU are maintained in Indonesian Rupiah, its functional currency. For the purposes of presenting these consolidated financial statements, the assets and liabilities of RPU are translated into United States Dollar using exchange rates prevailing at the end of each reporting period. Income and expense items are translated at the average exchange rates for the period, unless exchange rates fluctuate significantly during that period, in which case the exchange rates at the dates of the transactions are used. Exchange differences arising, if any, are recognized in other comprehensive income and accumulated in equity (and attributed to non-controlling interests as appropriate).

f. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).

- | | |
|--|--|
| <p>ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).</p> <p>iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.</p> <p>iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.</p> <p>v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.</p> <p>vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).</p> <p>vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).</p> <p>viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.</p> | <p>ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).</p> <p>iii. Both entities are joint ventures of the same third party.</p> <p>iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.</p> <p>v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.</p> <p>vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).</p> <p>vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).</p> <p>viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.</p> |
|--|--|

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

g. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

g. Financial Assets

All financial assets are recognised and derecognised on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the timeframe established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut:

- Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)
- Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen utang, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen utang selain dari aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVTPL.

Aset keuangan pada FVTPL

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika (i) merupakan imbalan kontinjensi pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis yang menerapkan PSAK 22 *Kombinasi Bisnis*, (ii) dimiliki untuk diperdagangkan, atau (iii) pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola Grup secara bersama dan mempunyai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengukuran kembali diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 42.

The Group's financial assets are classified as follows:

- Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)
- Available-for-sale (AFS) financial assets
- Loans and receivables

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the debt instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for debt instruments other than those financial assets classified as FVTPL.

Financial assets at FVTPL

Financial assets are classified as at FVTPL when the financial asset is (i) contingent consideration that may be paid by an acquirer as part of a business combination to which PSAK 22 *Business Combinations* applies, (ii) held for trading, or (iii) it is designated as at FVTPL.

A financial asset is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of selling in the near term; or
- on initial recognition it is part of a portfolio of identified financial instruments that the Group manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

Financial assets at FVTPL are stated at fair value, with any gains or losses arising on remeasurement recognized in profit or loss. The net gain or loss recognised in profit or loss incorporates any dividend or interest earned on the financial asset. Fair value is determined in the manner described in Note 42.

Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) dimiliki hingga jatuh tempo atau (c) aset keuangan pada FVTPL.

Obligasi dan saham milik Grup yang tercatat di bursa dan diperdagangkan pada pasar aktif diklasifikasikan sebagai AFS dan dinyatakan pada nilai wajar pada akhir setiap periode pelaporan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi di ekuitas sebagai Revaluasi Investasi AFS, kecuali untuk kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter, yang diakui pada laba rugi. Jika investasi dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakumulasi pada revaluasi investasi AFS direklasifikasi ke laba rugi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, serta derivatif yang terkait dengan dan harus diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas tersebut diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Grup untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penurunan nilai.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang lancar ketika dampak diskonto bunga tidak material.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dinilai terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Available-for-sale (AFS) financial assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are either designated as AFS or are not classified as (a) loans and receivables, (b) held-to-maturity investments or (c) financial assets at FVTPL.

Listed shares and bonds held by the Group that are traded in an active market are classified as AFS and are stated at fair value at the end of each reporting period.

Gains and losses arising from changes in fair value are recognized in other comprehensive income and in equity as accumulated in AFS Investment Revaluation, with the exception of impairment losses, interest income calculated using the effective interest method, and foreign exchange gains and losses on monetary assets, which are recognized in profit or loss. Where the investment is disposed of or is determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously accumulated in AFS investment revaluation reserve is reclassified to profit or loss.

Investments in unlisted equity instruments that are not quoted in an active market and whose fair value cannot be reliably measured and derivatives that are linked to and must be settled by delivery of such unquoted equity investments are also classified as AFS, measured at cost less impairment.

Dividends on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Group's right to receive the dividends are established.

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method, less any impairment.

Interest is recognised by applying the effective interest method, except for short-term receivables when the effect of discounting is immaterial.

Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting period. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan nilai wajar yang signifikan atau jangka panjang dari instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif terjadinya penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan; atau
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang tidak akan dievaluasi secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Grup atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan yang serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Jumlah tercatat aset keuangan dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

- significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
- breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; or
- it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation; or
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.

For certain categories of financial assets, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment loss on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Group's past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

For financial assets carried at cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of the estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment loss will not be reversed in subsequent periods.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Kecuali instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik melalui laba rugi. Pemulihan tersebut tidak dapat mengakibatkan nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dibalik melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain. Sehubungan dengan efek utang AFS, kerugian penurunan nilai dibalik melalui laba rugi jika kenaikan nilai wajar investasi dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains or losses previously recognized in equity are reclassified to profit or loss.

With the exception of AFS equity instruments, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.

In respect of AFS equity investments, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income. In respect of AFS debt securities, impairment losses are subsequently reversed through profit or loss if an increase in the fair value of the investment can be objectively related to an event occurring after the recognition of the impairment loss.

Derecognition of financial assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralised borrowing for the proceeds received.

On derecognition of financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

h. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi.

On derecognition of financial asset other than its entirety (e.g., when the Group retains an option to repurchase part of a transferred asset), the Group allocates the previous carrying amount of the financial asset between the part it continues to recognize under continuing involvement, and the part it no longer recognizes on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

h. Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Group are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Group are recorded at the proceeds received, net of direct issuance costs.

Financial Liabilities

Financial liabilities are classified as either financial liabilities "at FVTPL" or "at amortized cost".

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL pada saat liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada FVTPL.

Liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola Grup secara bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang ditetapkan pada FVTPL pada pengukuran awal.

Liabilitas keuangan sebagai FVTPL diukur pada nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup setiap bunga yang dibayar dari liabilitas keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 42.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi utang usaha dan lainnya, obligasi, pinjaman bank dan pinjaman lainnya, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium atau diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

Financial Liabilities at FVTPL

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liabilities are either held for trading or it is designated at FVTPL.

A financial liability is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of repurchasing in the near term; or
- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the Group manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

The Group does not have financial liabilities designated as at FVTPL on initial recognition.

Financial liabilities at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any interest paid on the financial liability. Fair value is determined in the manner described in Note 42.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities, which include trade and other payables, bonds, bank loan and other borrowings, are initially measured at fair value, net of transaction costs, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

i. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Grup tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini dan tidak dapat bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dapat dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

j. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminakan serta tidak dibatasi penggunaannya.

k. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas yang mana Grup mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee* tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58, *Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan*. Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi melebihi kepentingan Grup pada entitas asosiasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam entitas asosiasi), Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya. Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Grup mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

i. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when the Group has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realise the assets and settle the liability simultaneously. A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

j. Cash and Cash Equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

k. Investments in Associates

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.

The results of operations and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when the investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with PSAK 58, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*. Under the equity method, an investment in an associate is initially recognized in the consolidated statements of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate. When the Group's share of losses of an associate exceeds the Group's interest in that associate (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the associate), the Group discontinues recognizing its share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sejak tanggal pada saat *investee* menjadi entitas asosiasi. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Grup atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi dan liabilitas dari entitas asosiasi yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai goodwill. Goodwill termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilainya sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan kepemilikan Grup dari nilai wajar bersih aset yang teridentifikasi dan liabilitas atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali, segera diakui di dalam laba rugi pada periode diperolehnya investasinya.

Persyaratan dalam PSAK 55, *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*, diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi. Bila diperlukan, jumlah tercatat investasi (termasuk goodwill) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, *Penurunan Nilai Aset*, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai diakui langsung pada nilai tercatat investasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal saat investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Grup mempertahankan kepemilikan dalam entitas yang sebelumnya merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dan sisa investasi tersebut merupakan aset keuangan, Grup mengukur setiap sisa investasi pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 55. Selisih antara jumlah tercatat pada asosiasi pada tanggal metode ekuitas dihentikan, dan nilai wajar dari setiap bunga yang ditahan dan dihasilkan dari pelepasan sebagian kepentingan dalam asosiasi termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian pada pelepasan asosiasi. Selanjutnya, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Seluruh jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi direklasifikasi ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) pada saat penghentian metode ekuitas.

An investment in an associate is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate. Any excess of the cost of acquisition over the Group's share of the net fair value of identifiable assets and liabilities of the associate recognized at the date of acquisition, is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any excess of the Group's share of the net fair value of the identifiable assets and liabilities over the cost of acquisition, after reassessment, is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

The requirements of PSAK 55, *Financial Instruments: Recognition and Measurement*, are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Group's investment in an associate. When necessary, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with PSAK 48, *Impairment of Assets*, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with PSAK 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be an associate or a joint venture, or when the investment is classified as held for sale. When the Group retains an interest in the former associate or joint venture and the retained interest is a financial asset, the Group measures any retained investment at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with PSAK 55. The difference between the carrying amount of the associate at the date the equity method was discontinued, and the fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part of interest in the associate is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate. In addition, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that associate on the same basis as would be required if that associate had directly disposed of the related assets or liabilities. Therefore, if a gain or loss previously recognized in other comprehensive income by that associate would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the Group reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the equity method is discontinued.

Grup melanjutkan penerapan metode ekuitas jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau investasi pada ventura bersama menjadi investasi pada entitas asosiasi. Tidak terdapat pengukuran kembali ke nilai wajar pada saat perubahan kepentingan.

Jika Grup mengurangi bagian kepemilikan pada entitas asosiasi tetapi Grup tetap menerapkan metode ekuitas, Grup mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait).

Ketika Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebesar kepemilikan dalam entitas asosiasi yang tidak terkait dengan Grup.

I. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dari persediaan dikurangi seluruh biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk penjualan.

m. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

n. Aset Tetap – Pemilikan Langsung

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui dengan menggunakan metode garis lurus setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>
Bangunan dan prasarana	4-30
Mesin	4-37
Kendaraan bermotor	4-8
Peralatan dan perlengkapan	4-8

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

The Group continues to use the equity method when an investment in an associate becomes an investment in a joint venture or an investment in a joint venture becomes an investment in an associate. There is no remeasurement to fair value upon such changes in ownership interests.

When the Group reduces its ownership interest in an associate but the Group continues to use the equity method, the Group reclassifies to profit or loss the proportion of the gain or loss that had previously been recognized in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interest (if that gain or loss would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities).

When a Group entity transacts with an associate, profits and losses resulting from the transactions with the associate are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of its interest in the associate that are not related to the Group.

I. Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value represents the estimated selling price for inventories less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

m. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

n. Property, Plant and Equipment – Direct Acquisitions

Property, plant and equipment held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is recognized using the straight-line method after calculating the residual values based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Buildings and infrastructures
Machineries
Motor vehicles
Furniture and fixtures

Land is stated at cost and is not depreciated.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir periode dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Biaya berkala untuk *overhaul* mesin yang dikapitalisasi disusutkan dengan menggunakan garis lurus selama periode sampai *overhaul* berikutnya.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

Aset tetap dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Biaya perolehan sebuah aset termasuk estimasi awal biaya pembongkaran, pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Liabilitas yang timbul atas estimasi tersebut dicatat sebagai "Estimasi biaya pembongkaran aset tetap". Kewajiban untuk biaya yang diperhitungkan diakui dan diukur sesuai dengan Catatan 3p.

o. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada akhir setiap periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each period end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Capitalized cost of major periodical overhauls of machinery is depreciated using the straight line method over the period to the next overhaul.

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in profit or loss.

Construction in progress is stated at cost which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

The acquisition cost of an asset includes the initial estimate of the cost of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located. Liabilities resulting from such estimation were recorded as "Decommissioning Cost". The obligation for costs to be accounted for are recognized and measured in accordance with Note 3p.

o. Impairment of Non-Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dibalik, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat ketika kerugian penurunan nilai tidak diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan dicatat pada jumlah revaluasi, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan nilai revaluasi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3g.

p. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3g.

p. Provisions

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

q. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, yaitu aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman spesifik yang belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan dikurangi dengan estimasi retur pelanggan, rabat dan cadangan lain yang serupa.

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- Grup telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli;
- Grup tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi akan mengalir kepada Grup tersebut; dan
- Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal.

Pendapatan sewa tangki dan dermaga

Pendapatan sewa tangki diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Pendapatan dividen

Pendapatan dividen dari investasi diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

q. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

r. Revenue and Expense Recognition

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable. Revenue is reduced for estimated customer returns, rebates and other similar allowances.

Sale of goods

Revenue from sale of goods is recognized when all of the following conditions are satisfied:

- The Group has transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the goods;
- The Group retains neither continuing managerial involvement to the degree usually associated with ownership nor effective control over the goods sold;
- The amount of revenue can be measured reliably;
- It is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Group; and
- The cost incurred or to be incurred in respect of the transaction can be measured reliably.

Tank and jetty lease revenue

Tank lease revenue is recognized on a straight-line basis over the term of relevant lease.

Dividend revenue

Dividend revenue from investments is recognized when the shareholders' rights to receive payment has been established.

Pendapatan bunga

Pendapatan bunga diakui pada basis waktu, dengan acuan jumlah pokok terhutang dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

s. Imbalan Pasca Kerja

Penerapan Imbalan Pasca Kerja dalam Grup telah sesuai dengan PSAK 24 mengenai *Imbalan Kerja*.

Program pensiun iuran pasti

Grup menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Iuran yang ditanggung Grup diakui sebagai beban pada laba rugi.

Program imbalan pasti

Grup membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Grup menghitung selisih antara imbalan yang diterima karyawan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan manfaat yang diterima dari program asuransi untuk pensiun normal.

Perusahaan melakukan pendanaan untuk imbalan ini yang dikelola oleh sebuah perusahaan asuransi. Pendanaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai aset program.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amendemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- Beban atau pendapatan bunga neto.
- Pengukuran kembali.

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Interest revenue

Interest revenue is accrued on time basis, by reference to the principal outstanding and at the applicable interest rate.

Expenses

Expenses are recognized when incurred.

s. Employee Benefits

Implementation of Post-Employment Benefits in the Group is in accordance with PSAK 24, *Employee Benefits*.

Defined contribution pension plan

The Group established a defined contribution pension plan covering all of their permanent employees. Contribution funded by the Group were charged to profit or loss.

Defined benefit plan

The Group provides post-employment benefits as required under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). For normal pension scheme, the Group calculates and recognizes the higher of the benefits under the Labor Law and those under such pension plan.

The Company made funding of this benefit through an investment fund being managed by an insurance company. Such funding does not qualify as a plan asset.

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, is reflected immediately in the consolidated statements of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognized in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorised as follows:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements).
- Net interest expense or income.
- Remeasurement.

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

Kewajiban imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan ke program.

Grup mengakui haknya dalam penggantian berdasarkan polis asuransi sebagai aset terpisah, yang diukur sebesar nilai wajarnya. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, beban terkait dengan program imbalan pasti dapat disajikan secara neto setelah dikurangkan dengan jumlah yang diakui dalam penggantian.

t. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak kini terutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan di laba rugi karena tidak memperhitungkan penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan tidak memperhitungkan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Liabilitas Grup untuk pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Provisi diakui untuk penentuan pajak yang tidak pasti, tetapi kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar dana kepada otoritas pajak. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik atas jumlah ekspektasian yang terhutang. Penilaian berdasarkan pada pertimbangan professional pajak dalam Grup yang didukung dengan pengalaman lalu atas aktivitas tersebut dan dalam kasus tertentu berdasarkan saran pakar pajak independen.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

The retirement benefit obligation recognized in the consolidated statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Group's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

The Group recognizes its right to reimbursement under the insurance policy as a separate assets, which is measured at fair value. In the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, the expense relating to a defined benefit plan is presented net of the amount recognized for a reimbursement.

t. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as reported in profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Group's liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

A provision is recognized for those matters for which the tax determination is uncertain but it is considered probable that there will be a future outflow of funds to a tax authority. The provisions are measured at the best estimate of the amount expected to become payable. The assessment is based on the judgement of tax professionals within the Group supported by previous experience in respect of such activities and in certain cases based on specialist independent tax advice.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi, atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam hal kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

u. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

u. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

v. Instrumen Derivatif

Dalam penerapan instrumen derivatif, Grup telah mengimplementasikan PSAK 50, *Instrumen Keuangan: Penyajian* dan PSAK 55, *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*.

Grup menggunakan berbagai variasi instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur atas risiko suku bunga dan risiko perubahan nilai tukar mata uang asing termasuk kontrak valuta berjangka, *swap* suku bunga dan *swap cross currency*.

Derivatif awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak dilakukan dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajarnya pada setiap akhir periode pelaporan.

Walaupun dilakukan sebagai lindung nilai ekonomi dari eksposur terhadap risiko suku bunga dan nilai tukar mata uang asing, derivatif ini tidak ditetapkan dan tidak memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai dan oleh karena itu perubahan nilai wajarnya diakui segera dalam laba rugi.

Derivatif yang melekat pada instrumen keuangan lainnya atau kontrak utama (*host contract*) lainnya diperlakukan sebagai derivatif tersendiri ketika memenuhi risiko derivatif, risiko dan karakteristiknya tidak terikat pada kontrak utama dan kontrak utama tersebut tidak diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi.

Suatu derivatif disajikan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas jangka panjang jika sisa jatuh tempo dari instrumen lebih dari 12 bulan dan tidak diharapkan akan direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Derivatif lainnya disajikan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek.

w. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

v. Derivative Financial Instruments

In applying derivative financial instruments, the Group has implemented PSAK 50, *Financial Instruments: Presentation* and PSAK 55, *Financial Instruments: Recognition and Measurement*.

The Group enters into a variety of derivative financial instruments to manage its exposure to interest rate and foreign exchange rate risk including foreign exchange forward contracts, interest rate swaps and cross currency swaps.

Derivatives are initially recognized at fair value at the date the derivative contracts are entered into and are subsequently remeasured to their fair value at the end of each reporting period.

Although entered into as economic hedge of exposure against interest rate and foreign exchange rate risks, these derivatives are not designated and do not qualify as accounting hedge and therefore changes in fair values are recognized immediately in earnings.

Derivatives embedded in other financial instruments or other host contracts are treated as separate derivatives when they meet the definition of a derivatives, their risks and characteristics are not closely related to those of the host contracts and the host contracts are not measured at fair value with changes in fair value recognized in earnings.

A derivative is presented as non-current asset or non-current liability if the remaining maturity of the instrument is more than 12 months and is not expected to be realized or settled within 12 months. Other derivatives are presented as current assets or current liabilities.

w. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- a. that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);

- b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

- b. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- c. for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, selain dari penyajian estimasi yang diatur di bawah ini.

Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 3, the directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, management has not made any critical judgement that has significant impact on the amounts recognized in the consolidated financial statements, apart from those involving estimates, which are dealt with below.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are discussed below:

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 15.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Penentuan liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan akan berpengaruh terhadap jumlah liabilitas. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, perubahan signifikan dalam hasil aktual atau perubahan signifikan asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca kerja Grup.

Nilai tercatat dari liabilitas imbalan pasca kerja dan asumsi aktuarial diungkapkan dalam Catatan 22.

The Estimated Useful Lives of Property, Plant and Equipment

The useful life of each item of the Group's property, plant and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying amounts of these assets.

The carrying amounts of property, plant and equipment are disclosed in Note 15.

Post-Employment Benefits Obligation

The determination of provision for post-employment benefits obligation is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Group's assumptions recognized as other comprehensive income and affect the recorded provision. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Group's provision for post-employment benefits obligation.

The carrying amount of post-employment benefits obligation and the actuarial assumptions are disclosed in Note 22.

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
	US\$ '000	US\$ '000	
Kas	65	47	Cash on hand
Bank - Pihak ketiga			Cash in banks - Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank DBS Indonesia	22.084	9.514	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	7.630	4.519	PT Bank Central Asia Tbk
Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta	5.494	4.491	Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.931	5.114	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	4.820	3.714	Others (each below 5%)
Dolar Amerika Serikat			U.S. Dollar
Kasikornbank Public Company Limited, Bangkok	74.670	406	Kasikornbank Public Company Limited, Bangkok
PT Bank DBS Indonesia	66.394	77.728	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	37.332	31.338	PT Bank Central Asia Tbk
Bank DBS Ltd, Singapura	15.957	1.422	Bank DBS Ltd, Singapore
National Bank of Kuwait S.A.K.P., Singapura	14.906	17	National Bank of Kuwait S.A.K.P., Singapore
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	13.546	6.963	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta	6.107	16.398	Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta
PT Bank HSBC Indonesia (HSBC)	2.726	493	PT Bank HSBC Indonesia (HSBC)
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	16.165	14.280	Others (each below 5%)
Mata uang lainnya	17	54	Other currencies
Subjumlah	290.779	176.451	Subtotal
Deposito berjangka - Pihak ketiga			Time deposits - Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mega Tbk	-	811	PT Bank Mega Tbk
Dolar Amerika Serikat			U.S. Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	104.038	70.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	85.121	124.000	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank BNP Paribas Indonesia	50.000	110.000	PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT CIMB Niaga Tbk	34.900	-	PT CIMB Niaga Tbk
Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta	30.130	120.000	Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta
PT Bank HSBC Indonesia (HSBC)	25.075	25.000	PT Bank HSBC Indonesia (HSBC)
PT Bank DBS Indonesia	25.050	35.000	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Permata Tbk	-	25.000	PT Bank Permata Tbk
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	15.000	40.405	Others (each below 5%)
Subjumlah	369.314	550.216	Subtotal
Jumlah	660.158	726.714	Total
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			Annual interest rates on time deposits
Rupiah	-	7,00% - 7,75%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	1,50% - 2,80%	1,30% - 2,95%	U.S. Dollar

6. PIUTANG USAHA

6. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE

		31 Desember/December 31,			
		2019	2018		
		US\$ '000	US\$ '000		
a. Berdasarkan Pelanggan				a. By Debtor	
Pihak Berelasi				Related Parties	
SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.	13.684	-		SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.	
PT Synthetic Rubber Indonesia	7.424	8.000		PT Synthetic Rubber Indonesia	
PT Nusantara Polymer Solutions	4.418	7.907		PT Nusantara Polymer Solutions	
SCG Performance Chemicals Co., Ltd.	298	-		SCG Performance Chemicals Co., Ltd.	
SCG Plastics Co., Ltd.	45	-		SCG Plastics Co., Ltd.	
SCG Chemicals Co., Ltd.	44	3.861		SCG Chemicals Co., Ltd.	
Jumlah	<u>25.913</u>	<u>19.768</u>		Total	
Pihak Ketiga				Third Parties	
Pelanggan dalam negeri	100.987	98.282		Local customers	
Pelanggan luar negeri	34.686	36.504		Foreign customers	
Jumlah	135.673	134.786		Total	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(118)	(243)		Allowance for impairment losses	
Bersih	<u>135.555</u>	<u>134.543</u>		Net	
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	<u>161.468</u>	<u>154.311</u>		Net Trade Accounts Receivable	
b. Umur piutang usaha yang tidak diturunkan nilainya				b. Aging of trade receivables not impaired	
Belum jatuh tempo	157.553	125.762		Not yet due	
Sudah jatuh tempo				Past due	
1 - 30 hari	3.695	28.299		1 - 30 days	
31 - 60 hari	92	203		31 - 60 days	
> 60 hari	128	47		> 60 days	
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	<u>161.468</u>	<u>154.311</u>		Net Trade Accounts Receivable	
c. Berdasarkan Mata Uang				c. By Currency	
Dolar Amerika Serikat	49.592	42.589		U.S. Dollar	
Rupiah	111.994	111.965		Rupiah	
Jumlah	161.586	154.554		Total	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(118)	(243)		Allowance for impairment losses	
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	<u>161.468</u>	<u>154.311</u>		Net Trade Accounts Receivable	

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

Changes in the allowances for impairment losses in trade receivables are as follows:

	2019	2018	
	US\$ '000	US\$ '000	
Saldo awal	243	243	Beginning balance
Jumlah yang dihapus selama tahun berjalan	(125)	-	Amounts written off during the year
Saldo akhir	<u>118</u>	<u>243</u>	Ending balance

Jangka waktu rata-rata kredit penjualan barang berkisar antara 7 hingga 30 hari. Penjualan ekspor biasanya dilakukan dengan menggunakan fasilitas *Letter of Credit*. Tidak ada bunga yang dibebankan untuk piutang yang belum jatuh tempo.

The average credit period on sale of goods is between 7 to 30 days. Export sales are usually supported by Letter of Credit. No interest is charged for receivables not yet due.

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui terhadap piutang usaha, berdasarkan jumlah estimasi yang tidak terpulihkan yang ditentukan dengan mengacu pada pengalaman masa lalu pihak lawan dan analisis posisi keuangan kini pihak lawan.

Allowance for impairment losses is recognized against trade receivables, based on the estimated irrecoverable amounts determined by reference to past default experience of the counterparty and an analysis of the counterparty's current financial position.

Sebelum menerima pelanggan baru, Grup akan menelaah apakah calon pelanggan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Before accepting a new customer, the Group will assess whether the potential customer meets the required conditions.

Sebelum menyetujui penjualan kredit, Grup memeriksa sisa batas kredit yang dapat diberikan kepada pelanggan tersebut. Pelanggan diharuskan untuk melunasi piutang sebelumnya, sebelum penjualan kredit yang baru disetujui. Otorisasi manajemen tingkat atas diperlukan untuk menyetujui penjualan kredit yang telah melewati batas kredit.

Before approving any credit sales, the Group checks the remaining credit limit for the respective customer. Customers are required to settle their outstanding receivables before the new credit sales are approved. Approval by top level management is required for credit sales above the credit limit.

Piutang usaha yang diungkapkan di atas termasuk jumlah yang telah lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan dimana Grup belum mengakui cadangan kerugian penurunan nilai piutang karena belum ada perubahan yang signifikan dalam kualitas kredit dan jumlah piutang masih dapat dipulihkan. Grup tidak memiliki jaminan atau peningkatan kredit lainnya atas piutang dan juga tidak memiliki hak hukum yang saling hapus dengan setiap jumlah yang terhutang oleh Grup kepada pihak lawan.

Trade receivables disclosed above include amounts that are past due at the end of the reporting period for which the Group has not recognized allowance for impairment losses because there has not been a significant change in credit quality and the amounts are still considered recoverable. The Group does not hold any collateral or other credit enhancements over these balances nor does it have a legal right of offset against any amounts owed by the Group to the counterparty.

Dalam menentukan pemulihan dari piutang usaha, Grup mempertimbangkan setiap perubahan dalam kualitas kredit piutang usaha dari tanggal awal kredit diberikan sampai dengan akhir periode pelaporan. Konsentrasi risiko kredit terbatas karena basis pelanggan yang besar dan tidak saling berhubungan.

In determining the recoverability of a trade receivable, the Group considers any change in the credit quality of the trade receivable from the date credit was initially granted up to the end of the reporting period. The concentration of credit risk is limited as the customer base is large and unrelated.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

Piutang usaha digunakan sebagai jaminan secara *pari passu* atas fasilitas perbankan (Catatan 41).

Trade receivables are pledged as *pari passu* collateral for banking facilities (Note 41).

7. PIUTANG LAIN-LAIN

7. OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
	US\$ '000	US\$ '000	
a. Berdasarkan Pelanggan			a. By Debtor
Pihak Berelasi			Related Parties
PT Synthetic Rubber Indonesia	1.995	1.419	PT Synthetic Rubber Indonesia
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	10	33	Others (each below 5%)
Jumlah	2.005	1.452	Total
Pihak Ketiga	6.062	4.627	Third Parties
Jumlah	8.067	6.079	Total
b. Berdasarkan umur piutang			b. By Aging of receivables
Belum jatuh tempo	2.459	1.671	Not yet due
Sudah jatuh tempo			Past due
1 - 30 hari	461	375	1 - 30 days
31 - 60 hari	28	29	31 - 60 days
> 60 hari	5.119	4.004	> 60 days
Jumlah	8.067	6.079	Total

Manajemen berpendapat bahwa piutang lain-lain dapat ditagih seluruhnya.

Management believes that the other accounts receivables are fully collectible.

8. PERSEDIAAN

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
	US\$ '000	US\$ '000
Barang jadi (Catatan 30)	124.430	98.914
Barang dalam proses (Catatan 30)	8.329	12.013
Bahan baku	104.662	97.194
Suku cadang dan perlengkapan	64.303	59.357
Jumlah	301.724	267.478
Cadangan penurunan nilai persediaan	(9.141)	(7.061)
Jumlah Persediaan - Bersih	292.583	260.417

Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

	2019	2018
	US\$ '000	US\$ '000
Saldo awal	7.061	5.198
Penambahan tahun berjalan	2.483	1.863
Pemulihan penyisihan penurunan nilai	(403)	-
Saldo akhir	9.141	7.061

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai persediaan tersebut cukup.

Pada tanggal 31 Desember 2019, seluruh persediaan diasuransikan kepada pihak ketiga terhadap risiko kerugian atas risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar US\$ 321.000 ribu (31 Desember 2018: US\$ 361.700 ribu). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul pada Grup.

Persediaan digunakan sebagai jaminan secara *pari passu* atas fasilitas perbankan (Catatan 41).

8. INVENTORIES

Finished goods (Note 30)
 Work in process (Note 30)
 Raw materials
 Spareparts and supplies
 Total
 Allowance for decline in value in inventories
 Total Inventories - Net

Changes in the allowance for decline in value in inventories are as follows:

Beginning balance
 Addition during the year
 Reversal during the year
 Ending balance

Management believes that the allowance for decline in value in inventories is adequate.

As of December 31, 2019, all inventories were insured with third parties to cover possible risks against fire, disasters and other risks for US\$ 321,000 thousand (December 31, 2018: US\$ 361,700 thousand). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses to the Group.

Inventories are pledged as *pari passu* collateral for banking facilities (Note 41).

9. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
	US\$ '000	US\$ '000
Pajak penghasilan - pasal 28A	82.561	79.371
Pajak pertambahan nilai - bersih	72.457	74.668
Jumlah	155.018	154.039

Pada 2019, Perusahaan dan PBI menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan tahun 2017, dan selisih dengan jumlah tercatat sebesar US\$ 6.234 ribu diakui dalam akun keuntungan lain-lain - bersih.

Pada tahun 2018, PBI menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2016, dan selisih dengan jumlah tercatat sebesar US\$ 30 ribu diakui dalam akun keuntungan lain-lain - bersih.

9. PREPAID TAXES

Income tax - article 28A
 Value added tax - net
 Total

In 2019, the Company and PBI received Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) for 2017 corporate income tax, and the difference of US\$ 6,234 thousand was recognized as other gains - net.

In 2018, PBI received Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) for 2016 corporate income tax, and the difference of US\$ 30 thousand was recognized as other gains - net.

10. ASET LANCAR LAINNYA

10. OTHER CURRENT ASSETS

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
	US\$ '000	US\$ '000	
Aset keuangan lainnya	79.941	40.219	Other financial assets
Uang muka	20.424	27.890	Advances
Biaya dibayar dimuka	8.248	7.834	Prepaid expenses
Lainnya	71	70	Others
Jumlah	<u>108.684</u>	<u>76.013</u>	Total

11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

11. INVESTMENT IN AN ASSOCIATE

Merupakan investasi SMI pada PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI) dengan persentase kepemilikan sebesar 45%.

Represents investment of SMI in PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI), with total percentage ownership of 45%.

SRI didirikan oleh SMI dan Compagnie Financiere Michelin SCmA (Michelin), dimana Michelin memiliki 55% dan SMI memiliki 45%.

SRI was established by SMI and Compagnie Financiere Michelin SCmA (Michelin), wherein Michelin has 55% ownership and SMI has 45% ownership.

SRI memiliki tempat kedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang industri karet buatan.

SRI is domiciled in Jakarta and is engaged in synthetic rubber industries.

Rincian mutasi investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Details of change in investment in an associate are as follows:

	2019	2018	
	US\$ '000	US\$ '000	
Saldo awal	8.507	23.400	Beginning balance
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	<u>(8.507)</u>	<u>(14.893)</u>	Share in net loss of associate
Saldo akhir	<u>-</u>	<u>8.507</u>	Ending balance

Ringkasan informasi keuangan SRI di bawah ini diambil dari laporan keuangan SRI yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

SRI's summarized financial information below represents its financial statements prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
	US\$ '000	US\$ '000	
Aset lancar	109.055	51.499	Current Assets
Aset tidak lancar	<u>485.672</u>	<u>501.050</u>	Noncurrent assets
Jumlah aset	<u>594.727</u>	<u>552.549</u>	Total assets
Liabilitas jangka pendek	146.250	109.364	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	452.859	398.859	Noncurrent liabilities
Ekuitas (defisiensi modal)	<u>(4.382)</u>	<u>44.326</u>	Equity (capital deficiency)
Jumlah liabilitas dan ekuitas	<u>594.727</u>	<u>552.549</u>	Total liabilities and equity
	2019	2018	
	US\$ '000	US\$ '000	
Pendapatan	<u>159.805</u>	<u>11.343</u>	Revenue
Rugi tahun berjalan	<u>(48.708)</u>	<u>(33.097)</u>	Loss for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	Other comprehensive income
Jumlah rugi komprehensif	<u>(48.708)</u>	<u>(33.097)</u>	Total comprehensive loss

Rekonsiliasi dari ringkasan informasi keuangan di atas dengan jumlah tercatat dari bagian entitas asosiasi yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Reconciliation from the summarized financial information above with the carrying amount of the interest in the associate recognized in the consolidated financial statements:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
	US\$ '000	US\$ '000	
Aset (liabilitas) bersih entitas asosiasi	(4.382)	44.326	Net assets (liabilities) of the associate
Proporsi bagian kepemilikan SMI	-	19.947	Proportion of SMI's ownership interest
Bagian Grup atas rugi SRI yang melebihi kepentingan Grup atas SRI	11.440	-	Excess of the Group's share of losses of SRI over the Group's interest in SRI
Eliminasi laba penjualan tanah antara Perusahaan dan SRI	(11.440)	(11.440)	Elimination of gain on sale of land between the Company and SRI
Nilai tercatat bagian SMI	-	8.507	Carrying amount of SMI's interest

12. UANG MUKA PEMBELIAN ASET TETAP

Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup memiliki uang muka pembelian aset tetap sebesar US\$ 64.462 ribu (31 Desember 2018: US\$ 21.982 ribu) yang sebagian besar merupakan uang muka pembelian tanah dan aset tetap dalam pembangunan.

12. ADVANCES FOR PURCHASE OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

As of December 31, 2019, the Group has advances for purchase of property, plant and equipment amounting to US\$ 64,462 thousand (December 31, 2018: US\$ 21,982 thousand) most of which are advance of land purchases and construction in progress.

13. TAGIHAN RESTITUSI PAJAK

Merupakan ketetapan pajak atas pajak penghasilan badan yang sedang dalam peninjauan kembali.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan memiliki tagihan restitusi pajak penghasilan badan tahun 2019 sebesar US\$ 6.776 ribu (31 Desember 2018: US\$ 6.505 ribu) seperti yang dijelaskan dibawah ini:

Perusahaan telah mengajukan banding atas kelebihan pajak penghasilan badan tahun 2009 yang tidak dikembalikan sebesar Rp 55.774 juta atau setara dengan US\$ 4.012 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: US\$ 3.851 ribu).

Pada bulan September dan Oktober 2014, Perusahaan menerima keputusan dari Pengadilan Pajak mengenai pajak penghasilan badan tahun 2009. Perusahaan telah melakukan pembayaran pada bulan Oktober 2014 sebesar Rp 38.426 juta atau setara dengan US\$ 2.764 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: US\$ 2.654 ribu) melalui kompensasi restitusi PPN Agustus 2013. Perusahaan telah mengajukan peninjauan kembali atas sebagian keputusan tersebut. Sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan, proses peninjauan kembali masih berlangsung.

13. CLAIMS FOR TAX REFUND

Represents tax assessments for corporate income tax that are still in judicial review.

As of December 31, 2019, the Company has claim for corporate income for 2019 tax refund amounting to US\$ 6,776 thousand (December 31, 2018: US\$ 6,505 thousand) as explained below:

The Company has submitted an appeal for overpayment of corporate income tax for 2009 which was not refunded amounting to Rp 55,774 million or equivalent to US\$ 4,012 thousand at December 31, 2019 (December 31, 2018: US\$ 3,851 thousand).

In September and October 2014, the Company received verdicts from Tax Court related to corporate income tax for 2009. In October 2014, the Company made payment amounting to Rp 38,426 million or equivalent to US\$ 2,764 thousand at December 31, 2019 (December 31, 2018: US\$ 2,654 thousand) through compensation with August 2013 VAT. The Company has already submitted for judicial review. As of the issuance date of these financial statements, the process of judicial review is still on going.

14. REKUNING BANK YANG DIBATASI 14. RESTRICTED CASH IN BANKS
PENGUNAANNYA

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
	US\$ '000	US\$ '000	
PT Bank DBS Indonesia	7.716	15.140	PT Bank DBS Indonesia
Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta	2	12.102	Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta
Jumlah	7.718	27.242	Total
Bagian lancar	3.146	18.144	Current portion
Bagian tidak lancar	4.572	9.098	Non-current portion

Merupakan Debt Service Reserve Account dan Debt Service Accrual Account atas perjanjian kredit yang diterima dari masing-masing bank seperti yang dijelaskan pada Catatan 20.

Represents Debt Service Reserve Account and Debt Service Accrual Account for the loan agreements obtained from each bank as discussed in Note 20.

Bagian lancar merupakan escrow account yang digunakan untuk membayar pokok dan bunga pinjaman.

The current portion represents the escrow account used for principal and interest payment of the loans.

15. ASET TETAP – PEMILIKAN LANGSUNG

15. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT – DIRECT ACQUISITIONS

	1 Januari/ January 1,	Selisih kurs penjabaran/ Translation	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31,	
	2019	Adjustment	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	2019	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Biaya perolehan:							Cost:
Tanah	210.108	14	32.523	-	-	242.645	Land
Bangunan dan prasarana	176.336	416	874	-	2.235	179.861	Buildings and infrastructures
Mesin	2.261.093	22	117.237	-	379.832	2.758.184	Machineries
Kendaraan bermotor	5.381	7	198	54	-	5.532	Motor vehicles
Peralatan dan perlengkapan	24.398	2	1.025	-	252	25.677	Furniture and fixtures
Aset tetap dalam pembangunan	416.962	-	192.036	210	(382.319)	226.469	Construction in progress
Jumlah biaya perolehan	3.094.278	461	343.893	264	-	3.438.368	Total cost
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Bangunan dan prasarana	127.410	267	6.958	-	-	134.635	Buildings and infrastructures
Mesin	1.216.741	18	78.569	-	-	1.295.328	Machineries
Kendaraan bermotor	3.598	4	599	40	-	4.161	Motor vehicles
Peralatan dan perlengkapan	19.564	1	1.491	-	-	21.056	Furniture and fixtures
Jumlah akumulasi penyusutan	1.367.313	290	87.617	40	-	1.455.180	Total accumulated depreciation
Jumlah Tercatat	1.726.965					1.983.188	Net Carrying Amount

	1 Januari/ January 1,	Selisih kurs penjabaran/ Translation	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31,	
	2018	Adjustment	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	2018	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Biaya perolehan:							Cost:
Tanah	171.980	(23)	38.151	-	-	210.108	Land
Bangunan dan prasarana	176.843	(674)	118	5	54	176.336	Buildings and infrastructures
Mesin	2.208.712	(34)	22.254	2.208	32.369	2.261.093	Machineries
Kendaraan bermotor	5.307	(14)	100	12	-	5.381	Motor vehicles
Peralatan dan perlengkapan	20.397	(4)	4.029	24	-	24.398	Furniture and fixtures
Aset tetap dalam pembangunan	152.546	(1)	296.840	-	(32.423)	416.962	Construction in progress
Jumlah biaya perolehan	2.735.785	(750)	361.492	2.249	-	3.094.278	Total cost
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Bangunan dan prasarana	120.956	(412)	6.871	5	-	127.410	Buildings and infrastructures
Mesin	1.146.337	(27)	72.639	2.208	-	1.216.741	Machineries
Kendaraan bermotor	2.912	(6)	697	5	-	3.598	Motor vehicles
Peralatan dan perlengkapan	17.915	(4)	1.677	24	-	19.564	Furniture and fixtures
Jumlah akumulasi penyusutan	1.288.120	(449)	81.884	2.242	-	1.367.313	Total accumulated depreciation
Jumlah Tercatat	1.447.665					1.726.965	Net Carrying Amount

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	2019 US\$ '000	2018 US\$ '000	
Beban pokok pendapatan	85.791	80.133	Cost of revenues
Beban penjualan (Catatan 31)	245	191	Selling expenses (Note 31)
Beban umum dan administrasi (Catatan 32)	<u>1.581</u>	<u>1.560</u>	General and administrative expenses (Note 32)
Jumlah	<u><u>87.617</u></u>	<u><u>81.884</u></u>	Total

Depreciation expense was allocated to the following:

Jumlah biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan Grup pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar US\$ 83.705 ribu (31 Desember 2018: US\$ 73.567 ribu).

Total acquisition costs of property, plant and equipment which were fully depreciated and still used by the Group as of December 31, 2019 amounted to US\$ 83,705 thousand (December 31, 2018: US\$ 73,567 thousand).

Aset tetap dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2019 terutama merupakan proyek CAP2 yang masih dalam tahap pembangunan awal dan diekspektasi untuk selesai pada tahun 2025-2026 dan konstruksi *Methyl Tertiary Butyl Ether* (MTBE) dan Butene-1 di Cilegon, Banten, dengan tingkat penyelesaian sebesar 98% yang diekspektasi untuk selesai pada kuartal tiga tahun 2020.

Construction in progress as of December 31, 2019 mainly represents CAP2 project that is still in early development stage and expected to be completed in 2025-2026 and construction for Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) and Butene-1 plants, that will be built in Cilegon, Banten, with completion rate of 98% that is expected to be completed in third quarter of 2020.

Grup memiliki beberapa bidang tanah yang berlokasi di Serang dan Cilegon dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB). HGB tersebut berlaku antara 15 - 40 tahun yang jatuh tempo antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2049. Manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak ada kesulitan dalam perpanjangan hak atas tanah tersebut karena semua tanah telah dimiliki secara legal dan didukung sepenuhnya oleh bukti kepemilikan yang sah.

The Group owns several pieces of land, located in Serang and Cilegon with Building Use Rights (HGB). The HGBs are effective for a period of 15 to 40 years until 2022 to 2049. The Group's management believes that there will be no difficulty in the extension of the landrights since all the land were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Aset tetap, kecuali tanah, diasuransikan kepada PT Asuransi Astra Buana, PT Tugu Pratama Indonesia, PT Asuransi Central Asia, dan PT Asuransi Bina Dana Artha Tbk, sebagai berikut:

Property, plant and equipment, except land, are insured with PT Asuransi Astra Buana, PT Tugu Pratama Indonesia, PT Asuransi Central Asia, and PT Asuransi Bina Dana Artha Tbk, as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Jumlah tercatat aset US\$ '000	1.740.543	1.516.857	Carrying amount of the assets US\$ '000
Nilai pertanggungan aset US\$ '000	2.758.870	2.583.870	Insurance coverage US\$ '000
Rp juta	5.820	6.112	Rp million

Manajemen berpendapat nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya yang mungkin atas aset yang dipertanggungjawabkan, termasuk gangguan usaha.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible risks against fire, disasters and other risks on the assets insured, including business interruption.

Aset tetap digunakan sebagai jaminan secara *pari passu* atas utang bank jangka panjang (Catatan 20) dan utang obligasi dalam mata uang Rupiah (Catatan 21).

Property, plant and equipment are pledged as *pari passu* collateral for long-term bank loans (Note 20) and Rupiah bonds payable (Note 21).

Manajemen berpendapat bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 tidak terdapat keadaan yang menunjukkan indikasi terjadinya penurunan nilai aset tetap.

Management believes that there is no indication for impairment of property, plant and equipment as of December 31, 2019.

16. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup memiliki aset tidak lancar lainnya sebesar US\$ 2.953 ribu (31 Desember 2018: US\$ 2.970 ribu) yang sebagian besar merupakan *security deposit* dan hak penggantian imbalan pasca kerja karyawan.

17. UTANG USAHA

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
	US\$ '000	US\$ '000
a. Berdasarkan pemasok		
Pihak berelasi		
SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.	14.497	-
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	5.342	-
PT SCG Barito Logistics	2.629	2.206
SCG Chemicals Co., Ltd.	408	4.710
PT Griya Idola	305	-
Subjumlah	23.181	6.916
Pihak ketiga		
Pemasok luar negeri	587.912	518.975
Pemasok dalam negeri	66.302	42.987
Subjumlah	654.214	561.962
Jumlah	677.395	568.878
b. Berdasarkan mata uang		
Dolar Amerika Serikat	628.336	549.564
Rupiah	48.029	18.753
Lain-lain	1.030	561
Jumlah	677.395	568.878

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan pembantu, dan jasa baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai dengan 120 hari.

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang usaha.

18. UTANG LAIN-LAIN

Pada tahun 2019, CAP2 memiliki utang lain-lain kepada Texplora Co., Ltd, pihak berelasi, sebesar US\$ 480 ribu yang merupakan utang terkait dengan jasa konsultasi untuk proyek pengembangan dan perolehan aset tetap CAP2 (Catatan 37g).

Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup memiliki utang lain-lain kepada pihak ketiga sebesar US\$ 19.275 ribu (31 Desember 2018: US\$ 21.803 ribu) yang sebagian besar merupakan utang kontraktor terkait pembangunan aset tetap.

Jangka waktu kredit yang timbul dari penggunaan jasa baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai dengan 60 hari.

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang lain-lain.

16. OTHER NONCURRENT ASSETS

As of December 31, 2019, the Group has other noncurrent assets amounting to US\$ 2,953 thousand (December 31, 2018: US\$ 2,970 thousand) most of which are security deposit and reimbursement right of post-employment benefits.

17. TRADE ACCOUNTS PAYABLE

a. By supplier
Related parties
SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.
PT SCG Barito Logistics
SCG Chemicals Co., Ltd.
PT Griya Idola
Subtotal
Third parties
Foreign suppliers
Local suppliers
Subtotal
Total
b. By currency
U.S. Dollar
Rupiah
Others
Total

Purchases of raw and indirect materials and services, both from local and foreign suppliers, have credit terms of 30 to 120 days.

There are no guarantees provided for trade accounts payable.

18. OTHER ACCOUNTS PAYABLE

In 2019, CAP2 has other payable to a related party, Texplora Co., Ltd, amounting to US\$ 480 thousand which represents payable related to advisory services for development of the CAP2 project and acquisition of the CAP2's property, plant and equipment (Note 37g).

As of December 31, 2019, the Group has other accounts payable to third parties amounting to US\$ 19,275 thousand (December 31, 2018: US\$ 21,803 thousand) most of which are contractor's payable related to property, plant and equipment construction.

Purchases of services, both from local and foreign suppliers, have credit terms of 30 to 60 days.

There are no guarantees provided for other accounts payable.

19. UTANG PAJAK

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
	US\$ '000	US\$ '000	
Pajak penghasilan badan (Catatan 34)			Corporate income tax (Note 34)
Entitas anak	871	-	Subsidiary
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 4(2)	906	721	Article 4(2)
Pasal 15	22	11	Article 15
Pasal 21	1.035	861	Article 21
Pasal 23	362	556	Article 23
Pasal 25	478	446	Article 25
Pasal 26	314	1.529	Article 26
Pajak pertambahan nilai	-	39	Value added tax
Jumlah	<u>3.988</u>	<u>4.163</u>	Total

19. TAXES PAYABLE

20. UTANG BANK

Utang bank jangka pendek

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 tanggal 19 September 2019, RPU memperoleh penawaran fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp 10 miliar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan tingkat suku bunga 9,00% + presentase tertentu dan jangka waktu 12 bulan.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 54.445 m² dan 45 unit tangki yang berdiri di atasnya berlokasi di Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten dengan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 32, SHGB No. 34, dan SHGB No. 198 atas nama PT Redeco Petrolin Utama dan piutang usaha fidusia sebesar Rp 10 miliar.

Grup telah melakukan pembayaran utang bank jangka pendek sebesar US\$ 503 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo utang bank jangka pendek berjumlah US\$ 72 ribu dan Grup telah memenuhi syarat dan ketentuan pinjaman yang ditetapkan pemberi pinjaman.

Grup berkeyakinan dapat membayar pinjaman yang akan jatuh tempo pada tahun 2020 dengan menggunakan kas internal Grup yang dihasilkan dari kegiatan operasi.

Utang bank jangka panjang

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
	US\$ '000	US\$ '000
Pinjaman Berjangka		
US\$ 191 juta	186.557	-
US\$ 199,8 juta	136.922	156.140
US\$ 220 juta	-	23.743
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.007	-
PT Bank Central Asia Tbk (BCA)	-	277
Jumlah utang jangka panjang	<u>324.486</u>	<u>180.160</u>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(57.256)</u>	<u>(43.995)</u>
Utang jangka panjang - dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>267.230</u>	<u>136.165</u>

20. BANK LOANS

Short-term bank loan

Based on the Credit Facility Agreement No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 dated September 19, 2019, RPU obtained a Working Capital Credit facility amounting to Rp 10 billion from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with annual interest rate of 9.00% + certain percentage a period of 12 months.

For loan facilities secured by land with an area of 54,445 square meters and 45 tank units standing on it located in Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten with Building Use Rights (SHGB) No. 32, SHGB No. 34, and SHGB No. 198 on behalf of PT Redeco Petrolin Utama and fiduciary trade receivables amounting to Rp 10 billion.

The Group has made payment of short-term bank loans totalling US\$ 503 thousand for the year ended December 31, 2019.

As of December 31, 2019, outstanding balance of short-term bank loan amounting to US\$ 72 thousand and the Group is in compliance with the terms and conditions of the loan set by the lender.

The Group believes that they are able to pay the loan that will be due in 2020 using the Group's internal cash which is generated from operating activities.

Long-term bank loan

Term Loans
US\$ 191 million
US\$ 199.8 million
US\$ 220 million
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
Total long-term loans
Current maturities
Long-term loans - net of current maturities

Pada tanggal 31 Desember 2019, jadwal pelunasan pokok pinjaman adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2019, loan principal repayment schedule is as follows:

	Pinjaman berjangka/Term loans			Jumlah/ Total	Year
	US\$ 191 Juta/Million	US\$ 199,8 Juta/Million	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000		
Tahun				US\$ '000	
2020	27.286	29.970	-	57.256	2020
2021	27.286	29.970	154	57.410	2021
2022	27.286	39.960	168	67.414	2022
2023	27.286	39.960	168	67.414	2023
2024	27.286	-	168	27.454	2024
2025	27.286	-	168	27.454	2025
2026	27.284	-	168	27.452	2026
2027	-	-	13	13	2027
Jumlah pokok	191.000	139.860	1.007	331.867	Total principal
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(4.443)	(2.938)	-	(7.381)	Unamortized transaction costs
Jumlah pinjaman - bersih	186.557	136.922	1.007	324.486	Total loan - net

Biaya perolehan diamortisasi atas utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

The amortized cost of the long-term bank loans are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
	US\$ '000	US\$ '000	
Utang bank jangka panjang	324.486	180.160	Long-term bank loans
Biaya bunga yang masih harus dibayar	3.433	870	Accrued interests
Jumlah	327.919	181.030	Total

Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

The above accrued interests are presented as accrued expenses.

Grup telah melakukan pembayaran utang bank jangka panjang sebesar US\$ 46.656 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: US\$ 91.931 ribu).

The Group has made payment of long-term bank loans totalling US\$ 46,656 thousand for the year ended December 31, 2019 (December 31, 2018: US\$ 91,931 thousand).

Kecuali fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, tingkat bunga pinjaman berjangka per tahun adalah LIBOR + persentase tertentu. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Except for credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, annual interest rate of term loans are LIBOR + certain percentage. Interest is payable every 3 months.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Grup telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan pemberi pinjaman.

As of December 31, 2019 and 2018, the Group is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the lenders.

Grup berkeyakinan dapat membayar pinjaman yang akan jatuh tempo pada tahun 2020 dengan menggunakan kas internal Grup yang dihasilkan dari kegiatan operasi.

The Group believes that they are able to pay the loan that will be due in 2020 using the Group's internal cash which is generated from operating activities.

Pinjaman Berjangka US\$ 191 Juta

US\$ 191 Million Term Loan

Pada tanggal 17 Desember 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai US\$ 191.000 ribu dengan Japan Bank for International Cooperation, Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) dan BNP Paribas. BNP Paribas cabang Tokyo bertindak sebagai agen fasilitas. NEXI akan memberikan perlindungan asuransi untuk tranche dari BNP Paribas. PT Styrimdo Mono Indonesia dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia bertindak sebagai penjamin.

On December 17, 2018, the Company obtained Term Facility Credit amounting to US\$ 191,000 thousand with Japan Bank for International Cooperation, Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) and BNP Paribas. BNP Paribas branch Tokyo acts as facility agent. NEXI will provide insurance cover for the tranche from BNP Paribas. PT Styrimdo Mono Indonesia and PT Petrokimia Butadiene Indonesia act all guarantors.

Perusahaan telah memberikan surat pemberitahuan kepada agen fasilitas sehubungan dengan penggabungan usaha Perusahaan dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia yang efektif per 1 Januari 2020.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai pembangunan Pabrik *Polyethylene* baru berkapasitas 400 KTA yang telah beroperasi pada Nopember 2019.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")	114.600	Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")
BNP Paribas (NEXI Covered Lenders)	76.400	BNP Paribas (NEXI Covered Lenders)
Jumlah	191.000	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(4.443)	Unamortized transaction costs
Bersih	186.557	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(27.286)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	159.271	Long-term portion

The Company has submitted the notification letter to facility agent regarding the merger between the Company and PT Petrokimia Butadiene Indonesia that was effective on January 1, 2020.

Proceeds from this facility were utilized to finance the construction of new Polyethylene Plant that will have a capacity of 400 KTA that has started its operation on November 2019.

The balances of the loans are as follows:

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan dan entitas anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75: 1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen :
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* melebihi atau sama dengan 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* tidak melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

Pinjaman Berjangka US\$ 199,8 Juta

Pada tanggal 28 Nopember 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka sebesar US\$ 199.800 ribu dari beberapa kreditur yaitu Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta; The Siam Commercial Bank Public Company Limited; PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd; PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited), cabang Jakarta; PT Bank ICBC Indonesia; dan PT Bank BNP Paribas Indonesia. PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. PT Styrindo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company and its subsidiaries (acting as guarantors) in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining the following financial ratios:

- Interest Service Coverage Ratio shall be greater than 1.75: 1.
- Total Debt to Capitalization Ratio shall not exceed 50%.
- In relation to payment of dividends :
 - a. If Debt Service Charge Ratio is greater than or equal to 1.25, payment of dividends shall not exceed net income.
 - b. If Debt Service Charge Ratio is lower than 1.25, payment of dividends shall not exceed 50% of net income.

US\$ 199.8 Million Term Loan

On November 28, 2016, the Company obtained Term Facility Credit amounting to US\$ 199,800 thousand from the following lenders: Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta branch; The Siam Commercial Bank Public Company Limited; PT Bank DBS Indonesia; DBS Bank Ltd.; PT Bank HSBC Indonesia (formerly The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited), Jakarta Branch; PT Bank ICBC Indonesia; and PT Bank BNP Paribas Indonesia. PT Bank DBS Indonesia acts as facility agent. PT Styrindo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia and Altus Capital Pte., Ltd act as guarantors.

Pada tanggal 9 Maret 2020, telah ditandatangani perjanjian tambahan kedua atas fasilitas pinjaman ini, dimana sejak tanggal efektif penggabungan usaha Perusahaan dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia akan berhenti menjadi pihak dalam perjanjian fasilitas dan berhenti menjadi pihak penjamin.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pelunasan seluruh pinjaman berjangka US\$ 265.000 ribu.

Fasilitas pinjaman dijamin antara lain dengan rekening dalam negeri Perusahaan, jaminan fidusia atas asuransi, jaminan fidusia atas aset bergerak, rekening *Debt Service Reserve Account*, saham Altus Capital Pte., Ltd, hipotik atas tanah peringkat ketiga, hipotik atas tanah peringkat keenam, aset bergerak PT Styrimdo Mono Indonesia dan jaminan fidusia atas klaim asuransi PT Styrimdo Mono Indonesia.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
	US\$ '000	US\$ '000	
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	42.000	48.000	The Siam Commercial Bank Public Company Limited
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)	42.000	48.000	Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)
PT Bank HSBC Indonesia	17.500	20.000	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank ICBC Indonesia	17.500	20.000	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	7.000	8.000	PT Bank DBS Indonesia
DBS Bank Ltd, Singapura	7.000	8.000	DBS Bank Ltd, Singapore
PT Bank BNP Paribas Indonesia	6.860	7.840	PT Bank BNP Paribas Indonesia
Jumlah	139.860	159.840	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(2.938)	(3.700)	Unamortized transaction costs
Bersih	136.922	156.140	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(29.970)	(19.980)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	106.952	136.160	Long-term portion

Perusahaan juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia dan Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia (Catatan 14).

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan dan entitas anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75: 1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.

On March 9, 2020, a second supplement agreement on the credit facility has been signed, which stated that since the effective date of the merger between the Company and PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia will cease to be a party and a guarantor in the facility agreement.

Proceeds from this facility were utilized to pay all outstanding amounts of US\$ 265,000 thousand term loan.

The facility is secured by, among others, the Company's onshore accounts, Fiducia Security on Insurances, Fiducia Security on Movable Assets, Debt Service Reserve Account, pledged over shares of Altus Capital Pte., Ltd, Third Rank Land Mortgages, Sixth Rank Land Mortgages, Movable Assets of PT Styrimdo Mono Indonesia and Fiducia Security of PT Styrimdo Mono Indonesia's insurances claim.

The balances of the loans are as follows:

The Company is also required to maintain certain balance of Debt Service Accrual Account placed in PT Bank DBS Indonesia and Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta branch, and Debt Service Reserve Account placed in PT Bank DBS Indonesia (Note 14).

The agreement contains certain covenants that restrict the Company and its subsidiaries (acting as guarantors) in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining the following financial ratios:

- Interest Service Coverage Ratio shall be greater than 1.75: 1.
- Total Debt to Capitalization Ratio shall not exceed 50%.

- Terkait pembayaran dividen:
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* melebihi atau sama dengan 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* tidak melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.
- In relation to payment of dividends:
 - a. If Debt Service Charge Ratio is greater than or equal to 1.25, payment of dividends shall not exceed net income.
 - b. If Debt Service Charge Ratio is lower than 1.25, payment of dividends shall not exceed 50% of net income.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 14 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Loan repayments are made on 14 installments, with the following schedule:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ <i>Months after date of agreement</i>	Pelunasan pokok pinjaman/ <i>Repayment of principal</i>
Months	%
6	5
12	5
18	5
24	5
30	5
36	5
42	7,5
48	7,5
54	7,5
60	7,5
66	10
72	10
78	10
84	10
Jumlah/ <i>Total</i>	100

Pinjaman Berjangka US\$ 220 Juta

US\$ 220 Million Term Loan

Pada tanggal 29 September 2012, Perusahaan menandatangani Fasilitas Pinjaman Berjangka sampai dengan nilai US\$ 220.000 ribu dengan The Siam Commercial Bank Public Company Limited dan Bangkok Bank Public Company Limited cabang Jakarta. Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

On September 29, 2012, the Company signed a Term Facility Credit Agreement up to US\$ 220,000 thousand with The Siam Commercial Bank Public Company Limited and Bangkok Bank Public Company Limited Jakarta branch. The balances of the loans are as follow:

	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2018	
	US\$ '000	
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	14.400	The Siam Commercial Bank Public Company Limited
Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta	12.000	Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta branch
Jumlah	26.400	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(2.657)	Unamortized transaction costs
Bersih	23.743	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(23.743)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	-	Long-term portion

Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta bertindak sebagai agen fasilitas dan DB Trustees (Hongkong) Limited bertindak sebagai agen jaminan. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrindo Mono Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta branch acts as facility agent and DB Trustees (Hongkong) Limited act as the security agent. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrindo Mono Indonesia and Altus Capital Pte., Ltd act as guarantors.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan sebagai berikut:

Proceeds from the loan were utilized as follow:

- Pembelian kembali seluruh sisa 12,875% *Senior Secured Guaranteed Notes*.
- Pembayaran sebagian fasilitas pinjaman berjangka yang telah ada dan biaya-biaya terkait.

- Buyback all outstanding 12.875% Senior Secured Guaranteed Notes.
- Partial payment of the existing term loan facility and related costs.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hipotik atas tanah dan hipotik atas tanah peringkat pertama, rekening dalam dan luar negeri Perusahaan yang ditempatkan pada pemberi pinjaman dan saham Altus Capital Pte Ltd.

The facility is secured by, among others, Insurances Fiducia Security on Movable Assets Fiducia Security on Land Mortgages and First Rank Land Mortgages, Pledge Over Onshore and Offshore Accounts placed on the Lenders, and pledged over shares of Altus Capital Pte Ltd.

Perusahaan juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia dan Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta, dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia (Catatan 14).

The Company is also required to maintain certain balance of Debt Service Accrual Account placed in PT Bank DBS Indonesia and Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta branch and Debt Service Reserve Account placed in PT Bank DBS Indonesia (Note 14).

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan dan entitas anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

The agreement contains certain covenants that restrict the Company and its subsidiaries (acting as guarantors) in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining the following financial ratios:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75:1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.

- Interest Service Coverage Ratio shall be greater than 1.75:1.
- Total Debt to Capitalization Ratio shall not exceed 50%.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 12 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Loan repayments are made on 12 installments, with the following schedule:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ <i>Months after date of agreement</i>	Pelunasan pokok pinjaman/ <i>Repayment of principal</i>
<i>Months</i>	<i>%</i>
18	6
24	6
30	6
36	6
42	8
48	8
54	8
60	8
66	11
72	11
78	11
84	11
Jumlah/ <i>Total</i>	100

Pada bulan Maret 2019, Perusahaan telah melunasi semua pokok pinjaman tersebut.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 tanggal 19 September 2019, RPU memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 90 miliar dengan tingkat suku bunga 9,00% dan jangka waktu 72 bulan dan *grace period* 18 bulan.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 54.445 m² dan 45 unit tangki yang berdiri di atasnya berlokasi di Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten dengan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 32, SHGB No. 34, dan SHGB No. 198 atas nama PT Redeco Petrolin Utama dan piutang usaha fidusia sebesar Rp 10 miliar.

RPU diwajibkan untuk melaporkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilaksanakan pembagian dividen. Pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang RPU memenuhi rasio keuangan berikut:

- Rasio dividen yang dibayarkan/laba bersih tidak boleh melebihi 100%.
- Rasio hutang dengan ekuitas maksimal 200%.
- *Debt Service Charge Ratio* minimal 120%.
- Ekuitas tidak diperkenankan negatif.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pinjaman berjumlah US\$ 1.007 ribu.

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 29 Agustus 2014, RPU memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 30 Miliar dari PT Bank Central Asia Tbk. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 3 tahun dengan *grace period* 12 bulan. Tingkat bunga 11,25% per tahun.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek pembangunan 11 unit *storage tank* baru di Jl. Merak, Bojonegara, Serang.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan 1 unit *storage terminal* termasuk tanah dan bangunan yang berada di Jl. Merak, Serang.

RPU diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio $EBITDA/(Interest+Principal)$ harus minimal sebesar 1x.
- Rasio hutang dengan ekuitas maksimal sebesar 1x.

In March 2019, the Company has fully paid the principal term loan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on the Credit Facility Agreement No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 dated September 19, 2019, RPU obtained investment credit facility amounting to Rp 90 billion with annual interest rate of 9.00% and a period of 72 months and *grace period* 18 months.

For loan facilities secured by land with an area of 54,445 square meters and 45 tank units standing on it located in Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten with Building Use Rights (SHGB) No. 32, SHGB No. 34, and SHGB No. 198 on behalf of PT Redeco Petrolin Utama and fiduciary trade receivables amounting to Rp 10 billion.

RPU is required to report to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk maximum 30 (thirty) days after dividend distribution. Dividend distribution can be made if RPU comply with the following financial ratios:

- Dividend paid/net income shall not exceed 100%.
- Debt to Equity Ratio shall be maximum 200%.
- *Debt Service Charge Ratio* shall be minimum 120%.
- Equity shall not be in negatives.

As of December 31, 2019, the outstanding balance of the loan amounting to US\$ 1,007 thousand.

PT Bank Central Asia Tbk

On August 29, 2014, RPU obtained Rp 30 billion Investment Credit Facility from PT Bank Central Asia Tbk. The facility has period time of 3 years with *grace period* of 12 months. Annual interest rate of 11.25%.

Proceeds from this facility were utilized to finance the construction of 11 units new storage tank in Jl. Merak, Bojonegara, Serang.

The facility is secured by 1 unit storage terminal including land and building located in Jl. Merak, Serang.

RPU is required to maintain the following financial ratios:

- $EBITDA/(Interest+Principal)$ Ratio shall be minimum 1 time.
- Debt to Equity Ratio shall be maximum 1 time.

Pelunasan pinjaman dibayar setiap bulan secara proposional selama 3 tahun.

Loan repayments are made on a monthly basis for 3 years proportionally.

Pada tanggal 17 September 2019, RPU telah melunasi semua pinjaman tersebut.

In September 17, 2019, RPU has fully paid the principal loan.

21. UTANG OBLIGASI

21. BONDS PAYABLE

Rincian utang obligasi adalah sebagai berikut:

The details of bonds payable are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
	US\$ '000	US\$ '000	
4,95% Senior <i>Unsecured Notes</i>			4.95% Senior Unsecured Notes
US\$ 300.000.000	292.899	291.490	US\$ 300,000,000
Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical			Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II
Tahap I Tahun 2018	35.486	34.005	Phase I Year 2018
Tahap II Tahun 2019	53.709	-	Phase II Year 2019
Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical			Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I
Tahap I Tahun 2017	35.498	33.930	Phase I Year 2017
Tahap II Tahun 2018	35.856	34.365	Phase II Year 2018
Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016	9.851	34.115	Bonds Payable Chandra Asri Petrochemical I Year 2016
Jumlah	463.299	427.905	Total
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(10.791)	(24.957)	Current maturities
Utang obligasi - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	452.508	402.948	Bonds payable - net of current maturities

Biaya perolehan diamortisasi utang obligasi adalah sebagai berikut:

The amortized cost of bonds payable are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
	US\$ '000	US\$ '000	
Saldo utang obligasi	463.299	427.905	Bonds payable
Biaya bunga yang masih harus dibayar	3.235	3.007	Accrued interest
Jumlah	466.534	430.912	Total

Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

The above accrued interest is presented as accrued expenses.

Grup telah melakukan pembayaran utang obligasi sebesar US\$ 25.737 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019.

The Group has made payment of bonds payable totalling US\$ 25,737 thousand for the year ended December 31, 2019.

4.95% Senior Unsecured Notes US\$ 300.000.000

Pada tanggal 8 Nopember 2017, Perusahaan menerbitkan *Senior Unsecured Notes* US\$ 300.000.000 dengan jangka waktu tujuh tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2024. *Notes* ini tercatat di the Singapore Exchange Securities Trading Limited dengan Deutsche Bank Trust Company Americas bertindak sebagai Wali Amanat, dan dijamin oleh PT Styrimdo Mono Indonesia dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia sebagai *Subsidiary Guarantors* secara *pari passu* (Catatan 1c). Perusahaan telah memberikan surat pemberitahuan kepada Wali Amanat sehubungan dengan penggabungan usaha Perusahaan dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia yang efektif per 1 Januari 2020.

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
	US\$ '000	US\$ '000	
Nilai nominal	300.000	300.000	Principal amount
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(7.101)	(8.510)	Unamortized transaction costs
Bersih	<u>292.899</u>	<u>291.490</u>	Net

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pengeluaran terkait dengan peningkatan kapasitas dan ekspansi produksi serta mendiversifikasi lebih lanjut produksi.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Berdasarkan pemeringkatan yang diterbitkan oleh Fitch Rating Inc. pada tanggal 20 Mei 2020, peringkat obligasi adalah BB- stable.

Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 13 Desember 2018, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical sebesar Rp 2 triliun (Catatan 1c). Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan II, Perusahaan telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018

Pada tanggal 19 Desember 2018, Perusahaan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I sebesar Rp 500 miliar.

	31 Desember/ December 31,		
	2019	2018	
	US\$ '000	US\$ '000	
Nilai nominal	35.969	34.528	Principal amount
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(483)	(523)	Unamortized transaction costs
Bersih	<u>35.486</u>	<u>34.005</u>	Net

4.95% Senior Unsecured Notes US\$ 300,000,000

On November 8, 2017, the Company issued Senior Unsecured Notes US\$ 300,000,000 with a term of seven years due in 2024. The notes are listed on the Singapore Exchange Security Trading Limited with Deutsche Bank Trust Company Americas as Trustee, and guaranteed by PT Styrimdo Mono Indonesia and PT Petrokimia Butadiene Indonesia as Subsidiary Guarantors on a *pari-passu* basis (Note 1c). The Company has submitted the notification letter to Trustee regarding the merger between the Company and PT Petrokimia Butadiene Indonesia that was effective on January 1, 2020.

Proceeds from the bonds were used for expenditures related to increased capacity and production expansion as well as further diversification of production.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company and its subsidiaries in performing certain acts as stated in the agreement.

Based on the ratings issued by Fitch Rating Inc. as of May 20, 2020, the bonds were rated BB-stable.

Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II

On December 13, 2018, the Company obtained notice of effectivity from OJK to issue Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II with maximum amount of Rp 2 trillion (Note 1c). In relation to Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II, the Company has issued:

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase I Year 2018

On December 19, 2018, the Company made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase I public offering amounting to Rp 500 billion.

Pelunasan Obligasi akan dilakukan pada 19 Desember 2021. Tingkat bunga per tahun sebesar 10% yang dibayarkan setiap triwulan.

Bond repayments are due on December 19, 2021. Annual interest rate is 10%, that is paid on a quarterly basis.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 4 Juni 2020.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on June 4, 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as trustee agent, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia and PT Mandiri Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

– Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019

– Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase II Year 2019

Pada tanggal 24 Mei 2019, Perusahaan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II sebesar Rp 750 miliar.

On May 24, 2019, the Company made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase II public offering amounting to Rp 750 billion.

31 Desember/
 December 31,
 2019
 US\$ '000

Nilai nominal	53.953	Principal amount
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(244)	Unamortized transaction costs
Bersih	<u>53.709</u>	Net

Pelunasan Obligasi akan dilakukan pada 29 Mei 2022. Tingkat bunga per tahun sebesar 9,5% yang dibayarkan setiap triwulan.

Bond repayments are due on May 29, 2022. Annual interest rate is 9.5%, that is paid on a quarterly basis.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 4 Juni 2020.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on June 4, 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as trustee agent, PT BCA Sekuritas and PT Mandiri Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

Dana yang diperoleh dari pinjaman sekitar 80% digunakan untuk melakukan pelunasan pinjaman jangka panjang dan sekitar 20% digunakan untuk mendanai sebagian belanja modal.

Proceeds from bond of around 80% was utilized to partially refinance the outstanding long-term loans and around 20% to fund part of the capital expenditure.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company and its subsidiaries in performing certain acts as stated in the agreement.

Perusahaan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

The Company is required to maintain the following financial ratios:

- Rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.
- Rasio arus kas dari kegiatan operasi dan beban keuangan tidak kurang dari 1,75:1.
- Ratio of consolidated bearing liabilities and Equity shall not exceed 1:1.
- Ratio of cash flow from operating activities and financial charges shall not less than 1.75:1.

Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 4 Desember 2017, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1 triliun (Catatan 1c). Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I, Perusahaan telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 12 Desember 2017, Perusahaan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 150 miliar, Seri B sebesar Rp 120,25 miliar dan Seri C sebesar Rp 229,75 miliar.

Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I

On December 4, 2017, the Company obtained notice of effectivity from OJK to issue Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I with maximum amount of Rp 1 trillion (Note 1c). In relation to Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I, the Company has issued:

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase I Year 2017

On December 12, 2017, the Company made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase I public offering with issuance of Series A Bonds amounting to Rp 150 billion, Series B amounting to Rp 120.25 billion and Series C amounting to Rp 229.75 billion.

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
	US\$ '000	US\$ '000	
Seri A (3 tahun)	10.791	10.358	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	8.650	8.304	Series B (5 years)
Seri C (7 tahun)	16.528	15.866	Series C (7 years)
Jumlah	35.969	34.528	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(471)	(598)	Unamortized transaction costs
Bersih	35.498	33.930	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(10.791)	-	Less current maturity
Bagian jangka panjang	24.707	33.930	Long-term portion

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 12 Desember 2020, 12 Desember 2022 dan 12 Desember 2024.

Bonds repayments of Series A, Series B and Series C are due on December 12, 2020, December 12, 2022 and December 12, 2024, respectively.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,40%, 9,10% dan 9,75% yang dibayarkan setiap triwulan.

Annual interest rates of Series A, Series B and Series C Bonds are 8.40%, 9.10% and 9.75%, respectively that are paid on a quarterly basis.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 4 Juni 2020.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on June 4, 2020.

Pinjaman ini dijamin dengan fidusia mesin milik PT Petrokimia Butadiene Indonesia.

The facility is secured by fiduciary machineries owned by PT Petrokimia Butadiene Indonesia.

- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018

Pada tanggal 2 Maret 2018, Perusahaan melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 100 miliar, Seri B sebesar Rp 100 miliar dan Seri C sebesar Rp 300 miliar.

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase II Year 2018

On March 2, 2018, the Company made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase II public offering with issuance of Series A Bonds amounting to Rp 100 billion, Series B amounting to Rp 100 billion and Series C amounting to Rp 300 billion.

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
	US\$ '000	US\$ '000	
Seri A (3 tahun)	7.194	6.906	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	7.194	6.906	Series B (5 years)
Seri C (7 tahun)	21.581	20.717	Series C (7 years)
Jumlah	35.969	34.529	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(113)	(164)	Unamortized transaction costs
Bersih	35.856	34.365	Net

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 1 Maret 2021, 1 Maret 2023 dan 1 Maret 2025.

Bonds repayments of Series A, Series B and Series C are due on March 1, 2021, March 1, 2023 and March 1, 2025, respectively.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 7,50%, 8,25% dan 9,00% yang dibayarkan setiap triwulan.

Annual interest rates of Series A, Series B and Series C Bonds are 7.50%, 8.25% and 9.00%, respectively that are paid on a quarterly basis.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 4 Juni 2020.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on June 4, 2020.

Pinjaman ini dijamin dengan 2 bidang tanah di Kelurahan Gunung Sugih dan fidusia mesin milik PT Petrokimia Butadiene Indonesia.

The facility is secured by, among others, 2 Land Mortgages at Kelurahan Gunung Sugih and fiduciary machineries owned by PT Petrokimia Butadiene Indonesia.

Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Simultaneously, the Company has entered into cross currency-interest swap to fix the interest rate and currency of the bonds from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BCA Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as trustee agent, PT BCA Sekuritas and PT DBS Vickers Securities Indonesia act as Underwriters and Arrangers.

Dana yang diperoleh dari pinjaman sebagian digunakan untuk pelunasan pinjaman jangka panjang.

Proceeds from bonds were utilized to partially refinance the outstanding long-term loan.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company and its subsidiaries in performing certain acts as stated in the agreement.

Perusahaan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.
- Rasio arus kas dari kegiatan operasi dan beban keuangan tidak kurang dari 1,75:1.

Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016

Pada tanggal 15 Desember 2016, Perusahaan melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical I dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 361,4 miliar dan Seri B sebesar Rp 138,6 miliar (Catatan 1c).

The Company is required to maintain the following financial ratios:

- Ratio of consolidated interest bearing liabilities and Equity shall not exceed 1:1.
- Ratio of cash flow from operating activities and financial charges shall not less than 1.75:1.

Bonds Chandra Asri Petrochemical I Year 2016

On December 15, 2016, the Company made a Bonds Chandra Asri Petrochemical I public offering with issuance of Series A Bonds amounting to Rp 361.4 billion and Series B amounting to Rp 138.6 billion (Note 1c).

	<u>31 Desember/December 31,</u>		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
	<u>US\$ '000</u>	<u>US\$ '000</u>	
Seri A (3 tahun)	-	24.957	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	9.971	9.571	Series B (5 years)
Jumlah	9.971	34.528	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(120)	(413)	Unamortized transaction costs
Bersih	9.851	34.115	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	(24.957)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	<u>9.851</u>	<u>9.158</u>	Long-term portion

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as trustee agent, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas and PT BCA Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan pinjaman jangka panjang.

Proceeds from bonds were utilized to partially refinance the outstanding long-term loans.

Pinjaman ini dijamin dengan 11 bidang tanah di Kelurahan Gunung Sugih dan fidusia mesin milik PT Petrokimia Butadiene Indonesia.

The facility is secured by, among others, 11 Land Mortgages at Kelurahan Gunung Sugih and fiduciary machineries owned by PT Petrokimia Butadiene Indonesia.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company and its subsidiaries in performing certain acts as stated in the agreement.

Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Simultaneously, the Company has entered into cross currency-interest swap to fix the interest rate and currency of the obligation from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

Pelunasan Obligasi Seri A telah dilakukan pada 22 Desember 2019 dan pelunasan Obligasi Seri B akan dilakukan pada 22 Desember 2021.

Bonds repayment of Series A Bonds has been done on December 22, 2019 and repayment of Series B are due on December 22, 2021, respectively.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 10,8% dan 11,3% yang dibayarkan setiap triwulan.

Perusahaan diwajibkan untuk memelihara rasio sebagai berikut:

- Rasio total utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.
- Rasio arus kas dari operasi dan beban keuangan tidak kurang dari 1,75:1.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 4 Juni 2020.

Pada 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan *unsecured notes* dan seluruh utang obligasi.

22. IMBALAN PASCA KERJA

a. Program Pensiun Iuran Pasti

Perusahaan, SMI dan CAP2 menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Iuran ini berasal dari 4% gaji pokok yang dibayarkan karyawan, sedangkan sisanya sebesar 7,5% dibayarkan oleh Perusahaan dan SMI untuk gaji pokok maksimum Rp 5.000 ribu per bulan.

Akumulasi iuran pensiun Grup yang timbul dari program pensiun iuran pasti adalah sebesar US\$ 3.349 ribu pada 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: US\$ 2.962 ribu).

b. Program Pensiun Imbalan Pasti

Grup menghitung dan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan yang berhak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut sebanyak 2.079 pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: 1.768).

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan *dioffset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Annual interest rates of Series A and Series B Bonds are 10.8% and 11.3%, respectively that are paid on a quarterly basis.

The Company is required to maintain the following financial ratios:

- Ratio of consolidated bearing liabilities and Equity shall not exceed 1:1.
- Ratio of cash flow from operating activities and financial charges shall not less than 1.75:1.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on June 4, 2020.

As of December 31, 2019 and 2018, the Company is in compliance with the terms and conditions of *unsecured notes* and all the bonds payable.

22. POST-EMPLOYMENT BENEFITS

a. Contributory Pension Plan

The Company, SMI and CAP2 provide contributory pension plan for all of their permanent employees, which is managed by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Trustee-Administrated Fund. Contribution to the pension plan consists of a payment of 4% of basic salary paid by the employee, and 7.5% contributed by the Company and SMI for the maximum basic salary of Rp 5,000 thousand per month.

The Group's accumulated pension expense arising from the contributory pension plan amounted to US\$ 3,349 thousand as of December 31, 2019 (December 31, 2018: US\$ 2,962 thousand).

b. Defined Benefit Pension Plan

The Group calculates and records estimated defined post-employment benefits for its qualifying employees in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003. The number of employees entitled to the benefits are 2,079 as of December 31, 2019 (December 31, 2018: 1,768).

The defined benefit pension plan typically expose the Group to actuarial risks such as interest rate risk and salary risk.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di penghasilan komprehensif adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	US\$ '000	US\$ '000
Biaya jasa:		
Biaya jasa kini	2.254	2.107
Biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas pembayaran	-	(1.094)
Biaya bunga - bersih	<u>2.494</u>	<u>1.979</u>
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	<u>4.748</u>	<u>2.992</u>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto:		
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	<u>2.319</u>	<u>(1.230)</u>
Jumlah	<u><u>7.067</u></u>	<u><u>1.762</u></u>

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Amounts recognized in comprehensive income in respect of the defined benefit plan are as follows:

Service costs:
Current service costs
Past service costs and gain or loss on settlement
Interest costs - net
Components of defined benefit costs recognised in profit or loss
Remeasurement on the net defined benefit liability:
Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions

Beban dicatat sebagai bagian dari beban gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan, pada beban umum dan administrasi.

Expenses are included in salaries, allowances, and employee benefits expenses, under the general and administrative expenses.

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the defined benefits obligation are as follows:

	<u>31 Desember/December 31,</u>		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
	US\$ '000	US\$ '000	
Kewajiban imbalan pasti - awal	31.679	33.361	Opening defined benefit obligation
Biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas pembayaran	-	(1.094)	Past service costs and gain or loss on settlement
Biaya jasa kini	2.254	2.107	Current service costs
Biaya bunga - bersih	2.494	1.979	Interest costs - net
Pengukuran kembali (keuntungan/kerugian):			Remeasurement (gains/losses):
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	2.319	(1.230)	Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions
Pembayaran manfaat	(213)	(1.319)	Benefits paid
Selisih kurs atas program dalam valuta asing	<u>1.098</u>	<u>(2.125)</u>	Exchange differences on foreign plans
Kewajiban imbalan pasti - akhir	<u><u>39.631</u></u>	<u><u>31.679</u></u>	Closing defined benefits obligation

Sejak tahun 2005, Perusahaan mengikuti Program Pesangon Plus, yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai asuransi jiwa bagi karyawannya. Tidak terdapat kontribusi yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada dana pensiun pada 31 Desember 2019 dan 2018.

Since 2005, the Company entered into Program Pesangon Plus, managed by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, as the life insurance for its employees. No contribution was paid by the Company to pension fund as of December 31, 2019 and 2018.

Hak penggantian terdiri atas investasi yang 32% ditempatkan pada pasar uang, 23% ditempatkan pada efek ekuitas dan 45% ditempatkan pada pendapatan tetap dengan nilai wajarnya sebesar US\$ 1.170 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: US\$ 1.037 ribu) disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar lainnya.

The reimbursement right consists of investment which 32% are placed on money market, 23% on equity securities and 45% on fixed income with a fair value of US\$ 1,170 thousand as of December 31, 2019 (December 31, 2018: US\$ 1,037 thousand) presented as part of other noncurrent assets.

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen, PT Milliman Indonesia pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2019 adalah berdasarkan laporan aktuarial independen PT Milliman Indonesia dengan nomor 0385/MI-PA-REP/HG/II/2020 dan 0386/MI-PA-REP/HG/II/2020 untuk Perusahaan, 0387/MI-PA-REP/HG/II/2020 dan 0388/MI-PA-REP/HG/II/2020 untuk SMI, 0389/MI-PA-REP/HG/II/2020 dan 0390/MI-PA-REP/HG/II/2020 untuk PBI dan 0391/MI-PA-REP/HG/II/2020 dan 0392/MI-PA-REP/HG/II/2020 untuk CAP2, seluruhnya diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2020. Penilaian aktuarial dilakukan dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

The post-employment benefits are calculated by an independent actuary, PT Milliman Indonesia as of December 31, 2019 and 2018. Employee benefits obligation as of December 31, 2019 was based on PT Milliman Indonesia's independent actuarial report number 0385/MI-PA-REP/HG/II/2020 and 0386/MI-PA-REP/HG/II/2020 for the Company, 0387/MI-PA-REP/HG/II/2020 and 0388/MI-PA-REP/HG/II/2020 for SMI, 0389/MI-PA-REP/HG/II/2020 and 0390/MI-PA-REP/HG/II/2020 for PBI and 0391/MI-PA-REP/HG/II/2020 and 0392/MI-PA-REP/HG/II/2020 for CAP2, all issued on February 19, 2020. The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Tingkat diskonto per tahun	7,25%	8,00%	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7,00%	7,00%	Salary increment rate per annum
Tingkat kematian	TMI III & CSO 1980	TMI III & CSO 1980	Mortality rate
Tingkat cacat	10%	10%	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	10%	10%	Resignation rate
Usia pensiun normal	57 tahun/years	57 tahun/years	Normal retirement age

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan:

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
	US\$ '000	US\$ '000	
Tingkat diskonto			Discount rate
Tingkat diskonto +1%	(3.454)	(3.562)	Discount rate +1%
Tingkat diskonto -1%	2.687	1.338	Discount rate -1%
Tingkat gaji			Salary increase rate
Tingkat gaji +1%	3.244	1.946	Salary increase rate +1%
Tingkat gaji -1%	(3.990)	(4.008)	Salary increase rate -1%

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari periode sebelumnya.

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 9,5 tahun, yang sepenuhnya terdiri dari anggota aktif.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation recognised in the consolidated statements of financial position.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior periods.

The average duration of the defined benefits obligation at December 31, 2019 is 9.5 years, that consists of active members.

23. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham/ <i>Name of Stockholders</i>	31 Desember/December 31, 2019		
	Jumlah Saham/ <i>Number of Shares</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i> %	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Total Issued and Fully Paid Capital</i> US\$ '000
PT Barito Pacific Tbk	7.469.417.600	41,88%	159.556
SCG Chemicals Co., Ltd.	5.451.715.305	30,57%	116.456
Prajogo Pangestu *)	2.636.485.195	14,78%	56.319
Marigold Resources Pte Ltd.	846.810.930	4,75%	18.089
Erwin Ciputra	30.280.600	0,17%	647
Lim Chong Thian	243.775	0,00%	5
Fransiskus Ruly Aryawan	82.500	0,00%	2
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)/ <i>Public (each below 5%)</i>	1.398.484.355	7,85%	29.873
Jumlah/Total	17.833.520.260	100,00%	380.947

Nama Pemegang Saham/ <i>Name of Stockholders</i>	31 Desember/December 31, 2018		
	Jumlah Saham/ <i>Number of Shares</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i> %	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Total Issued and Fully Paid Capital</i> US\$ '000
PT Barito Pacific Tbk	7.401.917.600	41,51%	158.115
SCG Chemicals Co., Ltd.	5.451.715.305	30,57%	116.456
Prajogo Pangestu	2.633.449.995	14,77%	56.254
Marigold Resources Pte Ltd.	846.810.930	4,75%	18.089
Erwin Ciputra	24.537.500	0,14%	524
Lim Chong Thian	243.775	0,00%	5
Fransiskus Ruly Aryawan	82.500	0,00%	2
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)/ <i>Public (each below 5%)</i>	1.474.762.655	8,26%	31.502
Jumlah/Total	17.833.520.260	100,00%	380.947

*) Pada tanggal 31 Desember 2019, saham Prajogo Pangestu sebesar 141.710.000 lembar saham terdaftar di daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek (PT Raya Saham Registra) dengan nama CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.

*) As of December 31, 2019, 141,710,000 shares of Prajogo Pangestu are registered in stockholders list issued by the Share Registra (PT Raya Saham Registra) under the account of CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.

24. PEMBENTUKAN CADANGAN UMUM DAN DIVIDEN

Pada tanggal 17 Oktober 2019, Perusahaan mengumumkan pembagian dividen interim tahun buku 2019 sebesar US\$ 0,000369 per saham atau setara dengan US\$ 6.587 ribu yang dibayarkan pada 1 Nopember 2019.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diadakan pada tanggal 13 Mei 2019, antara lain menyetujui pembentukan cadangan umum sebesar US\$ 3.600 ribu dan pembagian dividen tunai sebesar US\$ 54.500 ribu yang telah dibayarkan sebesar US\$ 0,00162 per saham atau setara dengan US\$ 28.802 ribu pada tanggal 24 Oktober 2018 dan sebesar US\$ 0,00144 per saham atau setara dengan US\$ 25.698 ribu pada tanggal 14 Juni 2019.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diadakan pada tanggal 23 April 2018, antara lain menyetujui pembentukan cadangan umum sebesar US\$ 6.300 ribu dan pembagian dividen tunai tahun 2017 sebesar US\$ 52.122 ribu yang dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2018.

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Saldo tambahan modal disetor terdiri atas:

	31 Desember/ December 31, 2019 dan/and 2018	US\$ '000
Agio saham penawaran umum terbatas I dengan HMETD sebesar 220.766.142 saham biasa (2013) dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham dan harga penawaran Rp 6.750 per saham	109.018	
Dikurangi biaya emisi saham	(343)	
Subjumlah	<u>108.675</u>	
Agio saham penawaran umum terbatas II dengan HMETD sebesar 279.741.494 saham biasa (2017) dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham dan harga penawaran Rp 18.000 per saham	356.279	
Dikurangi biaya emisi saham	(5.879)	
Subjumlah	<u>350.400</u>	
Jumlah	<u><u>459.075</u></u>	

26. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Merupakan penjabaran mata uang asing akibat selisih kurs yang timbul atas penjabaran aset bersih RPU, pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti beserta pajak tangguhan atas liabilitas imbalan pasti tersebut dan pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual.

24. APPROPRIATION OF RESERVES AND DIVIDENDS

On October 17, 2019, the Company announced to distribute interim dividend for 2019 amounting to US\$ 0.000369 per share or equivalent to US\$ 6,587 thousand which was paid on November 1, 2019.

The Annual General Meeting of Stockholders of the Company which was held on May 13, 2019, among others approved the appropriation of general reserve amounting to US\$ 3,600 thousand and the distribution of cash dividends amounting to US\$ 54,500 thousand which was paid amounting to US\$ 0.00162 per share or equivalent to US\$ 28,802 thousand on October 24, 2018 and amounting to US\$ 0.00144 per share or equivalent to US\$ 25,698 thousand on June 14, 2019.

The Annual General Meeting of Stockholders of the Company which was held on April 23, 2018, among others approved the appropriation of general reserve amounting to US\$ 6,300 thousand and the distribution of final cash dividends for 2017 amounting to US\$ 52,122 thousand which was paid on May 22, 2018.

25. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

The balance of additional paid-in capital consist of the following:

Additional paid-in capital Limited Public Offering I of 220,766,142 shares through Rights Issue (2013) with preemptive rights with par value of Rp 1,000 per share, at an offering price of Rp 6,750 per share	109.018
Less stock issuance costs	(343)
Subtotal	<u>108.675</u>
Additional paid-in capital Limited Public Offering II of 279,741,494 shares through Rights Issue (2017) with preemptive rights with par value of Rp 1,000 per share, at an offering price of Rp 18,000 per share	356.279
Less stock issuance costs	(5.879)
Subtotal	<u>350.400</u>
Total	<u><u>459.075</u></u>

26. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Represents foreign currency translation due to the exchange difference arising from translating the net assets of RPU, remeasurement of defined benefits obligation net of related deferred tax on such defined benefits obligation and remeasurement of available-for-sale financial assets.

27. SALDO LABA

	Ditentukan penggunaannya/ <i>Appropriated</i> US\$ '000	Tidak ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i> US\$ '000	
Saldo per 1 Januari 2018	13.039	814.146	Balances as of January 1, 2018
Laba tahun berjalan	-	181.651	Profit for the year
Cadangan umum (Catatan 24)	6.300	(6.300)	General reserve (Note 24)
Dividen tunai (Catatan 24)	-	(80.924)	Cash dividends (Note 24)
Saldo per 31 Desember 2018	19.339	908.573	Balance as of December 31, 2018
Laba tahun berjalan	-	22.882	Profit for the year
Cadangan umum (Catatan 24)	3.600	(3.600)	General reserve (Note 24)
Dividen tunai (Catatan 24)	-	(32.285)	Cash dividends (Note 24)
Saldo per 31 Desember 2019	22.939	895.570	Balance as of December 31, 2019

27. RETAINED EARNINGS

28. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Saldo kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak, PT Redeco Petrolin Utama (RPU) pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar US\$ 5.452 ribu (31 Desember 2018: US\$ 5.686 ribu).

Kepentingan nonpengendali atas laba bersih entitas anak, RPU, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar US\$ 765 ribu (31 Desember 2018: US\$ 665 ribu).

28. NON-CONTROLLING INTERESTS

As of December 31, 2019, the balances of non-controlling interest in net assets of a subsidiary, PT Redeco Petrolin Utama (RPU), amounted to US\$ 5,452 thousand (December 31, 2018: US\$ 5,686 thousand).

Non-controlling interest in net profit of a subsidiary, RPU, for the years ended December 31, 2019 amounted to US\$ 765 thousand (December 31, 2018: US\$ 665 thousand).

29. PENDAPATAN BERSIH

	2019 US\$ '000	2018 US\$ '000	
a. Berdasarkan area dan produk			a. By area and products
Penjualan bersih			Net sales
Penjualan lokal			Local sales
<i>Polyolefin</i>	855.694	1.158.056	<i>Polyolefin</i>
<i>Olefin</i>	228.407	386.637	<i>Olefin</i>
<i>Styrene monomer</i>	209.398	261.517	<i>Styrene monomer</i>
<i>Butadiene</i>	80.180	33.975	<i>Butadiene</i>
Jumlah penjualan lokal	1.373.679	1.840.185	Total local sales
Penjualan luar negeri			Export sales
<i>Olefin</i>	183.901	347.087	<i>Olefin</i>
<i>Styrene monomer</i>	163.691	149.508	<i>Styrene monomer</i>
<i>Butadiene</i>	107.286	171.737	<i>Butadiene</i>
<i>Polyolefin</i>	43.548	26.124	<i>Polyolefin</i>
Jumlah penjualan luar negeri	498.426	694.456	Total export sales
Jumlah penjualan bersih	1.872.105	2.534.641	Total net sales
Sewa tangki dan dermaga	8.884	8.578	Tanks and jetty rent
Jumlah Pendapatan Bersih	1.880.989	2.543.219	Total Net Revenues
b. Berdasarkan pelanggan			b. By customers
Pihak berelasi (Catatan 37)	246.090	178.700	Related parties (Note 37)
Pihak ketiga	1.634.899	2.364.519	Third parties
Jumlah Pendapatan Bersih	1.880.989	2.543.219	Total Net Revenues

13% dari pendapatan bersih untuk tahun 2019 (2018: 7%) dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 37).

Tidak terdapat pendapatan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% dari pendapatan bersih.

13% of net revenues for 2019 (2018: 7%) were made with related parties (Note 37).

No sales were made to any customers exceeding 10% of net revenues.

30. BEBAN POKOK PENDAPATAN

30. COST OF REVENUES

	2019	2018	
	US\$ '000	US\$ '000	
Bahan baku yang digunakan	1.258.397	1.621.280	Raw materials used
Tenaga kerja langsung	58.392	54.796	Direct labour
Biaya pabrikasi	293.560	326.948	Factory overhead
Jumlah Biaya Produksi	1.610.349	2.003.024	Total Manufacturing Costs
Barang dalam proses			Work in process
Awal tahun	12.013	11.093	At beginning year
Akhir tahun (Catatan 8)	(8.329)	(12.013)	At end of year (Note 8)
Biaya Pokok Produksi	1.614.033	2.002.104	Cost of Goods Manufactured
Barang jadi			Finished goods
Awal tahun	98.914	87.669	At beginning year
Pembelian barang jadi	118.852	159.372	Purchases of finished goods
Akhir tahun (Catatan 8)	(124.430)	(98.914)	At end of year (Note 8)
Jumlah Beban Pokok Penjualan	1.707.369	2.150.231	Total Cost of Goods Sold
Beban Jasa	2.508	2.498	Cost of Service
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	1.709.877	2.152.729	Total Cost of Revenues

6% dari jumlah pembelian bahan baku bersih untuk tahun 2019 (2018: 5%) dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 37).

6% of the total purchases of raw materials for 2019 (2018: 5%) were made with related parties (Note 37).

8% dari jumlah pembelian barang jadi pada tahun 2019 (2018: 4%) dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 37).

8% of the total purchases of finished goods for 2019 (2018: 4%) were made with related parties (Note 37).

Rincian pembelian bahan baku dan barang jadi yang melebihi 10% dari pendapatan bersih adalah sebagai berikut:

Purchases of raw materials and finished goods from suppliers which represent more than 10% of the net revenues are as follows:

	2019	2018	
	US\$ '000	US\$ '000	
Shell International Eastern Trading Co.	342.349	401.967	Shell International Eastern Trading Co.
Marubeni Petroleum Co. Ltd.	318.402	-	Marubeni Petroleum Co. Ltd.
Saudi Aramco Product Trading Company	-	267.570	Saudi Aramco Product Trading Company
Jumlah	660.751	669.537	Total

31. BEBAN PENJUALAN

31. SELLING EXPENSES

	2019	2018	
	US\$ '000	US\$ '000	
Pengangkutan dan asuransi	36.425	33.941	Freight and insurance
Gaji dan tunjangan	2.994	2.740	Salaries and allowances
Penyusutan (Catatan 15)	245	191	Depreciation (Note 15)
Lain-lain	1.846	1.881	Others
Jumlah	41.510	38.753	Total

32. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2019	2018
	US\$ '000	US\$ '000
Gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan	28.984	25.597
Penyusutan (Catatan 15)	1.581	1.560
Jasa profesional	1.392	1.507
Lain-lain	11.075	8.312
Jumlah	<u>43.032</u>	<u>36.976</u>

32. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Salaries, allowances and employee benefits
Depreciation (Note 15)
Professional fees
Others
Total

33. BEBAN KEUANGAN

	2019	2018
	US\$ '000	US\$ '000
Beban bunga dari:		
Utang obligasi	33.360	26.839
Utang bank	13.893	15.217
Lain-lain	254	15
Jumlah bunga atas liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai FVTPL	47.507	42.071
Provisi bank	6.372	6.597
Pajak atas beban bunga	2.508	2.615
Jumlah	<u>56.387</u>	<u>51.283</u>

33. FINANCE COSTS

Interest expense on:
Bonds payable
Bank loans
Others
Total interest on financial liabilities not classified as at FVTPL
Bank charges
Tax on interest expense
Total

Penyelesaian neto atas bunga liabilitas keuangan FVTPL disajikan sebagai bagian dari "keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif".

Net settlement of interest on financial liabilities classified as at FVTPL is presented as part of "gain (loss) on derivative financial instruments".

34. BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Beban pajak penghasilan terdiri dari:

	2019	2018
	US\$ '000	US\$ '000
Pajak kini		
Perusahaan	2.816	58.804
SMI	10.361	10.632
Penyesuaian atas pajak penghasilan badan tahun sebelumnya		
Perusahaan	-	3.834
SMI	-	190
Jumlah pajak kini	<u>13.177</u>	<u>73.460</u>
Beban (manfaat) pajak tangguhan		
Perusahaan	(3.348)	(1.451)
SMI	(1.655)	(2.043)
PBI	6.954	1.815
Jumlah beban (manfaat) pajak tangguhan	<u>1.951</u>	<u>(1.679)</u>
Jumlah beban pajak - bersih	<u>15.128</u>	<u>71.781</u>

34. INCOME TAX EXPENSE

Income tax expense consists of the following:

Current tax
The Company
SMI
Adjustment of prior year corporate income tax
The Company
SMI
Total current tax
Deferred tax expense (benefit)
The Company
SMI
PBI
Total deferred tax expense (benefit)
Total tax expense - net

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba fiskal adalah sebagai berikut:

	2019 US\$ '000	2018 US\$ '000
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	38.775	254.097
Laba sebelum pajak entitas anak setelah dilakukan penyesuaian pada level konsolidasian	<u>(27.812)</u>	<u>(19.328)</u>
Laba sebelum pajak Perusahaan	<u>10.963</u>	<u>234.769</u>
Perbedaan temporer:		
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	6.132	5.133
Imbalan pasca kerja	4.666	(375)
Kerugian penurunan nilai persediaan	2.483	1.075
Lain-lain	<u>186</u>	<u>(30)</u>
Jumlah	<u>13.467</u>	<u>5.803</u>
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Manfaat fasilitas pajak	(13.025)	(13.024)
Penghasilan bunga	(10.256)	(8.781)
Lain-lain	<u>10.115</u>	<u>16.447</u>
Jumlah	<u>(13.166)</u>	<u>(5.358)</u>
Laba fiskal Perusahaan	<u>11.264</u>	<u>235.214</u>
Beban pajak kini Perusahaan	<u>2.816</u>	<u>58.804</u>

Current tax

The reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Profit before tax of subsidiaries after adjustment in consolidated level
Profit before tax of the Company
Temporary differences:
Difference between commercial and fiscal depreciation
Post-employment benefits
Provision for decline in value of inventories
Others
Total
Non-deductible expenses (nontaxable income):
Tax facility benefit
Interest income
Others
Total
Taxable profit of the Company
Company's current tax expense

Pada tahun 2018, Perusahaan dan SMI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan badan tahun 2016 masing-masing sebesar Rp 52.758 juta dan Rp 2.584 juta (atau setara dengan US\$ 3.834 ribu dan US\$ 190 ribu) yang dicatat Perusahaan dan SMI diakui sebagai beban pajak.

In 2018, the Company and SMI received Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) for 2016 corporate income tax amounting to Rp 52,758 million and Rp 2,584 million (or equivalent to US\$ 3,834 thousand and US\$ 190 thousand) which were recorded by the Company and SMI was recognized as tax expense.

Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pelaporan perpajakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (mata uang fungsional), efektif 1 Januari 2011, dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-83/WPJ.19/2010 tanggal 21 Oktober 2010, sehubungan dengan perubahan status Perusahaan dari Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 197/1/IP/PMA/2010.

The Company has obtained the approval from the Directorate General of Taxation to report its taxation reporting in US Dollar (functional currency), effective January 1, 2011, through Decision Letter No. KEP-83/WPJ.19/2010, of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia dated October 21, 2010. This is related to the change of the Company's status from Domestic Capital Investment to Foreign Capital Investment based on Permit of Capital Investment Principle from Capital Market Coordination Board No. 197/1/IP/PMA/2010.

Pada tanggal 29 Nopember 2016, Perusahaan telah mendapat pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan atas Proyek Ekspansi Ethylene Cracker dari Direktorat Jenderal Pajak, yang diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebanyak 30% dari jumlah yang diinvestasikan dalam aset tetap dengan jumlah Rp 3.499.944 juta (ekuivalen dengan US\$ 260.490 ribu), yang diprorata 5% selama 6 tahun produksi komersial.

On November 29, 2016, the Company has received tax facility benefit for the Ethylene Cracker Expansion Project from Directorate General of Taxation, which allows reduction in net taxable income up to 30% of the amount invested in property, plant and equipment totaling to Rp 3,499,944 million (equivalent to US\$ 260,490 thousand), prorated at 5% for 6 years of the commercial production.

Perhitungan pajak kini, pajak dibayar dimuka dan utang pajak adalah sebagai berikut:

Current tax expense, prepaid tax and tax payable are computed as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
	US\$ '000	US\$ '000	
Beban pajak kini - Perusahaan	2.816	58.804	Current tax expense - The Company
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka:			Deducted with prepaid income tax:
Pasal 22	27.217	38.710	Art 22
Pasal 23	1.375	1.296	Art 23
Pasal 25	15.298	58.632	Art 25
Pajak dibayar dimuka - Perusahaan	(41.074)	(39.834)	Prepaid tax - the Company
Pajak dibayar dimuka Perusahaan	41.074	39.834	Prepaid tax The Company
SMI	-	436	SMI
PBI	577	640	PBI
Jumlah pajak dibayar dimuka	41.651	40.910	Total prepaid tax
Utang pajak (Catatan 19) SMI	871	-	Tax payable (Note 19) SMI

Pajak Tangguhan

Rincian dari aset (liabilitas) pajak tanggungan adalah sebagai berikut:

Deferred Tax

The details of the deferred tax assets (liabilities) are as follows:

	Dikreditkan (dibebankan) pada tahun berjalan/berjalan/		Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/		31 Desember/December 31, 2019	
	1 Januari/January 1, 2019	Credited (charged) to profit or loss for the year	Credited to other comprehensive income	US\$ '000		
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
<u>Liabilitas pajak tanggungan</u>						<u>Deferred tax liabilities</u>
Perusahaan						The Company
Penyusutan aset tetap	(126.127)	1.514	-	(124.613)		Depreciation of property, plant and equipment
Cadangan penurunan nilai persediaan	1.351	621	-	1.972		Allowance for decline in value of inventory
Imbalan pasca kerja	6.117	1.166	497	7.780		Post-employment benefits
Lain-lain	613	47	398	1.058		Others
Liabilitas pajak tanggungan - bersih	(118.046)	3.348	895	(113.803)		Deferred tax liabilities - net
Entitas anak SMI	(16.658)	1.655	60	(14.943)		Subsidiary SMI
Entitas anak PBI	(5.235)	(6.954)	8	(12.181)		Subsidiary PBI
Jumlah liabilitas pajak tanggungan - bersih	(139.939)	(1.951)	963	(140.927)		Total deferred tax liabilities - net

	1 Januari/ January 1, 2018 US\$ '000	Dikreditkan (dibebankan) pada tahun berjalan/ Credited (charged) to profit or loss for the year US\$ '000	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2018 US\$ '000	
<u>Liabilitas pajak tangguhan</u>					<u>Deferred tax liabilities</u>
Perusahaan					The Company
Penyusutan aset tetap	(127.410)	1.283	-	(126.127)	Depreciation of property, plant and equipment
Cadangan penurunan nilai persediaan	1.082	269	-	1.351	Allowance for decline in value of inventory
Imbalan pasca kerja	6.439	(94)	(228)	6.117	Post-employment benefits
Lain-lain	620	(7)	-	613	Others
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	<u>(119.269)</u>	<u>1.451</u>	<u>(228)</u>	<u>(118.046)</u>	Deferred tax liabilities - net
Entitas anak					Subsidiary
SMI	<u>(18.641)</u>	<u>2.043</u>	<u>(60)</u>	<u>(16.658)</u>	SMI
Entitas anak					Subsidiary
PBI	<u>(3.398)</u>	<u>(1.815)</u>	<u>(22)</u>	<u>(5.235)</u>	PBI
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	<u>(141.308)</u>	<u>1.679</u>	<u>(310)</u>	<u>(139.939)</u>	Total deferred tax liabilities - net

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rate to profit before tax is as follows:

	2019 US\$ '000	2018 US\$ '000	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	<u>38.775</u>	<u>254.097</u>	Profit before tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Beban pajak sesuai tarif yang berlaku	<u>9.694</u>	<u>63.524</u>	Tax expense at effective tax rate
Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	(6.721)	(2.225)	Tax effect of non-deductible expenses (non-taxable income)
Perbedaan pajak entitas anak yang dikenakan pajak penghasilan luar negeri	9	7	Tax difference on subsidiaries which is subjected to foreign income tax
Perbedaan pajak entitas anak yang dikenakan pajak penghasilan final	<u>4.884</u>	<u>4.022</u>	Tax difference on subsidiaries which is subjected to final income tax
Jumlah	7.866	65.328	Total
Rugi fiskal yang tidak diakui	7.227	-	Fiscal loss for which deferred tax is not recognized
Penyesuaian aset pajak tangguhan atas rugi fiskal	-	2.429	Adjustment of deferred tax asset on fiscal loss
Penyesuaian pajak penghasilan badan tahun sebelumnya atas hasil pemeriksaan pajak	-	3.834	Adjustment of prior year's corporate income tax arising from tax audit results
Penyesuaian pajak penghasilan badan tahun sebelumnya atas hasil pemeriksaan pajak entitas anak	-	190	Adjustment of prior year's corporate income tax arising from tax audit results of a subsidiary
Koreksi dasar pengenaan pajak	<u>35</u>	<u>-</u>	Adjustment of tax base
Jumlah beban pajak konsolidasian	<u>15.128</u>	<u>71.781</u>	Total consolidated tax expense

35. LABA PER SAHAM DASAR

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar:

Laba Bersih

	2019 US\$ '000	2018 US\$ '000
Laba untuk perhitungan laba per saham dasar	<u>22.882</u>	<u>181.651</u>

Lembar Saham

Jumlah rata-rata terhitung saham beredar untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	2019 Saham/shares	2018 Saham/shares
Jumlah rata-rata tertimbang saham	<u>17.833.520.260</u>	<u>17.833.520.260</u>

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan tidak memiliki saham biasa yang berpotensi dilutif.

35. BASIC EARNINGS PER SHARE

The computation of basic earnings per share is based on the following data:

Earnings

Earnings for computation of basic earnings per share

Number of Shares

The weighted average number of shares outstanding for the computation of basic earnings per share were as follows:

Total weighted average number of shares

For the years ended December 31, 2019 and 2018, the Company does not have dilutive potential ordinary shares.

36. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI NONKAS

	2019 US\$ '000	2018 US\$ '000
Penambahan aset tetap melalui:		
Realisasi uang muka pembelian aset tetap	19.853	6.007
Utang lain-lain	16.012	18.639

Additions of property, plant and equipment through:
 Realization of advances for purchase of property, plant and equipment
 Other accounts payable

37. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

- PT Barito Pacific Tbk adalah pemegang saham utama Perusahaan. Bapak Prajogo Pangestu merupakan pemegang saham terakhir Perusahaan.
- PT Griya Idola (GI) adalah entitas anak dari PT Barito Pacific Tbk.
- SCG Chemicals Co., Ltd. (SCG) adalah pemegang saham dengan pengaruh signifikan atas Perusahaan.
- SCG Plastics Co., Ltd., SCG Ico Polymers Co., Ltd., SCG Performance Chemicals Co., Ltd., SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd., Map Ta Phut Olefins Co., Ltd., Rayong Olefins Co., Ltd., Texplora Co., Ltd., dan PT Nusantara Polymer Solutions (NPS) tergabung dalam kelompok usaha SCG.
- PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI) adalah entitas asosiasi dari SMI.

37. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of Relationship

- PT Barito Pacific Tbk is the ultimate controlling party of the Company. Mr. Prajogo Pangestu is the ultimate shareholder of the Company.
- PT Griya Idola (GI) is a subsidiary of PT Barito Pacific Tbk.
- SCG Chemicals Co., Ltd. (SCG) is a shareholder with significant influence to the Company.
- SCG Plastics Co., Ltd., SCG Ico Polymers Co., Ltd., SCG Performance Chemicals Co., Ltd., SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd., Map Ta Phut Olefins Co., Ltd., Rayong Olefins Co., Ltd., Texplora Co., Ltd and PT Nusantara Polymer Solutions (NPS) are within the same group as SCG.
- PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI) is an associate of SMI.

- f. PT SCG Barito Logistics adalah entitas asosiasi dari PT Barito Pacific Tbk dan grup SCG.

- f. PT SCG Barito Logistics is an associate of PT Barito Pacific Tbk and SCG group.

Transaksi-transaksi Pihak Berelasi

Transactions with Related Parties

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, yang meliputi antara lain:

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with related parties conducted under conditions equivalent to those applicable in a fair transaction, including the following:

- a. Grup menyediakan imbalan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

- a. The Group provides benefits to its Board of Commissioners and Directors as follows:

	2019 US\$ '000	2018 US\$ '000	
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Imbalan kerja jangka pendek			Short-term employee benefits
Gaji dan bonus	826	598	Salaries and bonus
Tunjangan lain-lain	15	3	Other allowances
Subjumlah	<u>841</u>	<u>601</u>	Subtotal
Direksi			Board of Directors
Imbalan kerja jangka pendek			Short-term employee benefits
Gaji dan bonus	4.215	4.936	Salaries and bonus
Tunjangan lain-lain	236	214	Other allowances
Subjumlah	<u>4.451</u>	<u>5.150</u>	Subtotal
Jumlah	<u><u>5.292</u></u>	<u><u>5.751</u></u>	Total

- b. Grup menyewa ruangan kantor dan lahan parkir dari GI seperti yang dijelaskan pada Catatan 41b.

- b. The Group leases office space and parking area from GI as discussed in Note 41b.

- c. Penjualan kepada pihak berelasi, sebesar 13% dari jumlah pendapatan bersih untuk tahun 2019 (2018: 7%) (Catatan 29). Pada tanggal pelaporan, piutang atas penjualan tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha (Catatan 6), yang meliputi 0,75% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: 0,62%).

- c. Revenues earned from related parties, represent 13% of the total net revenues for 2019 (2018: 7%) (Note 29). At reporting dates, the receivables from these sales were presented as trade accounts receivable (Note 6), which constituted 0.75% of the total assets as of December 31, 2019 (December 31, 2018: 0.62%).

Rincian pendapatan dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The details of sales to related parties are as follows:

	2019 US\$ '000	2018 US\$ '000	
PT Synthetic Rubber Indonesia	94.061	25.725	PT Synthetic Rubber Indonesia
SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.	73.513	-	SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.
SCG Chemicals Co., Ltd.	41.033	135.846	SCG Chemicals Co., Ltd.
PT Nusantara Polymer Solutions	34.644	16.024	PT Nusantara Polymer Solutions
SCG Performance Chemicals Co., Ltd.	2.301	954	SCG Performance Chemicals Co., Ltd.
SCG Ico Polymers Co., Ltd.	492	151	SCG Ico Polymers Co., Ltd.
SCG Plastics Co., Ltd.	46	-	SCG Plastics Co., Ltd.
Jumlah	<u><u>246.090</u></u>	<u><u>178.700</u></u>	Total

- d. Pembelian bahan baku dari pihak berelasi sebesar 6% dari jumlah pembelian bahan baku pada tahun 2019 (2018: 5%) dan 8% dari jumlah pembelian barang jadi pada tahun 2019 (2018: 4%) (Catatan 30). Utang atas pembelian tersebut dicatat sebagai bagian dari utang usaha (Catatan 17) sebesar 1,4% dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: 0,5%).

- d. Purchases of raw materials from related parties represent 6% of the total raw materials purchased for 2019 (2018: 5%), and 8% of the total purchases of finished goods, in 2019 (2018: 4%) (Note 30). The payables for these purchases were presented as part of trade accounts payable (Note 17), which represents 1.4% of the total liabilities as of December 31, 2019 (December 31, 2018: 0.5%).

Rincian pembelian dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The details of purchases from related parties are as follow:

	2019 US\$ '000	2018 US\$ '000	
Bahan baku			Raw materials
SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.	39.755	-	SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	17.454	13.323	Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.
Rayong Olefins Co., Ltd.	10.991	1.259	Rayong Olefins Co., Ltd.
SCG Chemicals Co., Ltd.	10.014	73.598	SCG Chemicals Co., Ltd.
Barang jadi			Finished goods
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	5.853	2.268	Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.
Rayong Olefins Co., Ltd.	4.088	-	Rayong Olefins Co., Ltd.
SCG Chemicals Co., Ltd.	-	4.506	SCG Chemicals Co., Ltd.
Jumlah	<u>88.155</u>	<u>94.954</u>	Total

- e. Perusahaan memiliki piutang lain-lain kepada pihak berelasi yang sebagian besar merupakan piutang atas penyediaan utilitas berupa *water treatment* (Catatan 7).
- f. Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT SCG Barito Logistics untuk pengiriman produk petrokimia dan *warehouse operational* seperti yang dijelaskan pada Catatan 41b. Utang atas jasa tersebut dicatat sebagai bagian dari utang usaha (Catatan 17).
- g. CAP2 mengadakan perjanjian jasa konsultasi untuk proyek pengembangan dengan Texplora Co., Ltd. sebesar US\$ 480 ribu. Utang atas jasa tersebut dicatat sebagai bagian dari utang lain-lain (Catatan 18).

- e. The Company has other receivables from related parties most of which are receivables related to providing utility for water treatment (Note 7).
- f. The Company entered into an agreement with PT SCG Barito Logistics to deliver petrochemical products and warehouse operational as discussed in Note 41b. The payables for these services were presented as part of trade accounts payable (Note 17).
- g. CAP2 entered into an advisory service for development project with Texplora Co., Ltd. amounting to US\$ 480 thousand. The payable for these services were presented as part of other accounts payable (Note 18).

38. INFORMASI SEGMENT

Segmen Usaha

Grup melaporkan segmen berdasarkan divisi-divisi operasi berikut:

- *Olefin (ethylene, propylene, pyrolysis gasoline, mixed C4)*
- *Polyolefin (polyethylene dan polypropylene)*
- *Styrene monomer*
- *Butadiene*
- Sewa tangki dan dermaga

38. SEGMENT INFORMATION

Business Segments

The Group's reportable segments are based on the following operating divisions:

- *Olefin (ethylene, propylene, pyrolysis gasoline, mixed C4)*
- *Polyolefin (polyethylene and polypropylene)*
- *Styrene monomer*
- *Butadiene*
- Tanks and jetty rental

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan divisi-divisi operasi.

The following is segment information based on the operating divisions.

	31 Desember/December 31, 2019								
	Olefin	Polyolefin	Styrene Monomer	Butadiene	Sewa tangki dan dermaga/ Tanks and jetty rental	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Eliminations	Konsolidasian/ Consolidated	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
PENDAPATAN									REVENUE
Pendapatan eksternal	412.308	899.242	373.089	187.466	8.884	1.880.989	-	1.880.989	External revenue
Pendapatan antar segmen	225.765	-	-	1.583	187	227.535	(227.535)	-	Inter-segment revenue
Jumlah pendapatan	<u>638.073</u>	<u>899.242</u>	<u>373.089</u>	<u>189.049</u>	<u>9.071</u>	<u>2.108.524</u>	<u>(227.535)</u>	<u>1.880.989</u>	Total revenue
HASIL									RESULT
Hasil segmen	<u>39.113</u>	<u>79.623</u>	<u>37.518</u>	<u>8.483</u>	<u>6.375</u>	<u>171.112</u>		171.112	Segment result
Beban yang tidak dapat dialokasikan								(123.830)	Unallocated expenses
Bagian rugi bersih entitas asosiasi								(8.507)	Share of net loss of an associate
Laba sebelum pajak								<u>38.775</u>	Profit before tax
INFORMASI LAINNYA									OTHER INFORMATION
ASET									ASSETS
Aset segmen	1.047.885	785.615	286.718	280.979	8.608	2.409.805	(58.248)	2.351.557	Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasi								<u>1.099.654</u>	Unallocated assets
Jumlah aset yang dikonsolidasikan								<u>3.451.211</u>	Consolidated total assets
LIABILITAS									LIABILITIES
Liabilitas segmen	(576.783)	(6.920)	(86.049)	(192.461)	(2.103)	(864.316)	58.248	(806.068)	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi								<u>(884.151)</u>	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas yang dikonsolidasikan								<u>(1.690.219)</u>	Consolidated total liabilities
Pengeluaran modal	16.551	35.411	6.338	43.911	-	102.212		102.212	Capital expenditures
Pengeluaran modal yang tidak dapat dialokasikan								<u>241.682</u>	Unallocated capital expenditures
Jumlah pengeluaran modal								<u>343.893</u>	Total capital expenditures
Beban penyusutan	27.409	40.987	11.790	7.431	-	87.617		<u>87.617</u>	Depreciation expense
31 Desember/December 31, 2018									
	Olefin	Polyolefin	Styrene Monomer	Butadiene	Sewa tangki dan dermaga/ Tanks and jetty rental	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Eliminations	Konsolidasian/ Consolidated	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
PENDAPATAN									REVENUE
Pendapatan eksternal	733.724	1.184.180	411.025	205.712	8.578	2.543.219	-	2.543.219	External revenue
Pendapatan antar segmen	272.209	-	-	-	187	272.396	(272.396)	-	Inter-segment revenue
Jumlah pendapatan	<u>1.005.933</u>	<u>1.184.180</u>	<u>411.025</u>	<u>205.712</u>	<u>8.765</u>	<u>2.815.615</u>	<u>(272.396)</u>	<u>2.543.219</u>	Total revenue
HASIL									RESULT
Hasil segmen	<u>145.416</u>	<u>189.925</u>	<u>41.661</u>	<u>7.263</u>	<u>6.225</u>	<u>390.490</u>		390.490	Segment result
Beban yang tidak dapat dialokasikan								(121.500)	Unallocated expenses
Bagian rugi bersih entitas asosiasi								(14.893)	Share of net loss of an associate
Laba sebelum pajak								<u>254.097</u>	Profit before tax
INFORMASI LAINNYA									OTHER INFORMATION
ASET									ASSETS
Aset segmen	964.886	607.172	238.642	278.332	7.832	2.096.864	(46.395)	2.050.469	Segment assets
Investasi pada entitas asosiasi								8.507	Investment in an associate
Aset yang tidak dapat dialokasi								<u>1.114.510</u>	Unallocated assets
Jumlah aset yang dikonsolidasikan								<u>3.173.486</u>	Consolidated total assets
LIABILITAS									LIABILITIES
Liabilitas segmen	(412.299)	(7.130)	(55.674)	(181.905)	(1.533)	(658.541)	46.395	(612.146)	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi								<u>(791.263)</u>	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas yang dikonsolidasikan								<u>(1.403.409)</u>	Consolidated total liabilities
Pengeluaran modal	64.914	1.126	14.104	56.256	-	136.400		136.400	Capital expenditures
Pengeluaran modal yang tidak dapat dialokasikan								<u>225.092</u>	Unallocated capital expenditures
Jumlah pengeluaran modal								<u>361.492</u>	Total capital expenditures
Beban penyusutan	26.428	36.999	11.394	7.063	-	81.884		<u>81.884</u>	Depreciation expense

Segmen Geografis

Pendapatan bersih berdasarkan pasar

Penjualan ke Asia atas keseluruhan pendapatan bersih Grup sebesar US\$ 1.880.989 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: US\$ 2.543.219 ribu) berdasarkan pasar geografis tanpa memperhatikan tempat diproduksinya barang.

Seluruh aset Grup berlokasi di Jawa, Indonesia.

Geographical Segments

Net revenues based on market

The sales to Asia of the total net revenues of the Group based on geographical segments without considering where the products are produced are US\$ 1,880,989 thousand for the year ended December 31, 2019 (December 31, 2018: US\$ 2,543,219 thousand).

All of the Group's assets are located in Java, Indonesia.

39. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG SELAIN DOLAR AMERIKA SERIKAT

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Grup, kecuali RPU, mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat sebagai berikut:

39. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN CURRENCIES OTHER THAN U.S. DOLLAR

As of December 31, 2019 and 2018, the Group, except RPU, had monetary assets and liabilities denominated in currencies other than U.S. Dollar as follows:

		31 Desember/December 31,					
		2019		2018			
		Mata uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollar	Ekuivalen dalam US\$ '000/ Equivalent in US\$ '000	Mata uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollar	Ekuivalen dalam US\$ '000/ Equivalent in US\$ '000		
ASET						ASSETS	
Kas dan setara kas	Rp'000	595.970.586	42.872	389.535.265	26.900	Cash and cash equivalents	
	Lainnya/ Others		67		80		
Piutang usaha	Rp'000	1.544.056.899	111.075	1.607.791.953	111.028	Trade accounts receivable	
Piutang lain-lain	Rp'000	19.229.782	1.383	2.823.795	195	Other accounts receivable	
Pajak dibayar dimuka	Rp'000	1.005.888.428	72.361	1.081.262.689	74.668	Prepaid taxes	
Tagihan restitusi pajak	Rp'000	94.199.751	6.776	94.199.730	6.505	Claims for tax refunds	
Aset lain-lain lancar	Rp'000	249.592.856	17.955	250.544.072	17.302	Other current assets	
Aset lain-lain tidak lancar	Rp'000	35.768.530	2.573	35.032.985	2.419	Other noncurrent assets	
Jumlah			255.062		239.097	Total	
LIABILITAS						LIABILITIES	
Utang usaha	Rp'000	663.800.552	47.752	271.098.801	18.721	Trade accounts payable	
	Lainnya/ Others		1.030		561		
Utang lain-lain	Rp'000	44.206.895	3.180	20.574.697	1.421	Other accounts payable	
Utang pajak	Rp'000	52.197.000	3.794	57.549.145	3.974	Taxes payable	
Biaya yang masih harus dibayar	Rp'000	52.142.000	3.751	47.888.667	3.307	Accrued expenses	
Utang obligasi	Rp'000	2.388.600.000	171.829	2.000.000.000	138.112	Bonds payable	
Jumlah			231.336		166.096	Total	
Aset Bersih			23.726		73.001	Net Assets	

Entitas anak, RPU memiliki mata uang fungsional dalam Rupiah (Rp), dimana aset bersih dalam mata uang asing sebesar nihil pada tanggal 31 Desember 2019; (31 Desember 2018: nihil).

Pada tanggal 31 Desember 2019, kurs konversi yang digunakan Perusahaan dan entitas anak adalah US\$ 0,072 (31 Desember 2018: US\$ 0,069) untuk Rp 1.000.

A subsidiary, RPU, has functional currency in Indonesian Rupiah (Rp), with net monetary assets of nil as of December 31, 2019 (December 31, 2018: nil).

As of December 31, 2019, the conversion rates used by the Company and its subsidiaries were US\$ 0.072 (December 31, 2018: US\$ 0.069) for Rp 1,000, respectively.

**40. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL
 DARI AKTIVITAS PENDANAAN**

**40. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING
 FROM FINANCING ACTIVITIES**

	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ Financing cash flows	Perubahan transaksi non kas/ Non-cash changes			31 Desember 2019/ December 31, 2019	
			Amortisasi biaya transaksi/ Amortization of transaction costs	Pengaruh selisih kurs/ Effect of changes in foreign exchange rates	Nilai wajar/ Fair value		
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Utang bank							Bank loans
Jangka pendek	-	72	-	-	-	72	Short-term
Jangka panjang	180.160	140.329	3.997	-	-	324.486	Long-term
Utang obligasi	427.905	27.972	2.045	5.377	-	463.299	Bonds payable
Liabilitas keuangan derivatif	10.126	-	-	-	(6.617)	3.509	Derivative financial liabilities
Jumlah	618.191	168.373	6.042	5.377	(6.617)	791.366	Total

41. IKATAN

41. COMMITMENTS

a. Fasilitas kredit yang belum digunakan

a. Unused credit facilities

Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup mempunyai fasilitas pinjaman yang belum digunakan sebagai berikut:

As of December 31, 2019, the Group has unused credit facilities as follows:

	Fasilitas maksimal/ Maximum facilities	Fasilitas yang telah digunakan/ Used facilities	Fasilitas yang belum digunakan/ Unused facilities	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000		
Citibank, N.A.,*) Limit gabungan fasilitas perbankan	50.000	30.731	19.269	21 Agustus 2020/ August 21, 2020	Citibank, N.A.,*) Combined limit banking facilities
Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta Committed	60.000	14.759	45.241	15 Nopember 2020/ November 15, 2020	Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta branch Committed
PT Bank Danamon Indonesia Tbk *) Omnibus Trade Finance dan Trust Receipt Facility	75.000	46.200	28.800	30 Juli 2020/ July 30, 2020	PT Bank Danamon Indonesia Tbk *) Omnibus Trade Finance and Trust Receipt Facility
PT Bank DBS Indonesia *) Sight L/C dan Usance L/C	55.000	29.015	25.985	31 Juli 2020/ July 31, 2020	PT Bank DBS Indonesia *) Sight L/C and Usance L/C
DBS Bank Ltd., Singapura Uncommitted *)	60.000	48.394	11.606	24 Mei 2021/ May 24, 2021	DBS Bank Ltd., Singapore Uncommitted *)
Committed	80.000	80.000	-	24 Mei 2021/ May 24, 2021	Committed
PT Bank Central Asia Tbk *) Sight L/C dan Usance L/C	55.000	20.820	34.180	27 Oktober 2020/ October 27, 2020	PT Bank Central Asia Tbk *) Sight L/C and Usance L/C
PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)					PT Bank HSBC Indonesia (formerly The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Uncommitted *)	75.000	75.000	-	29 Juli 2020/ July 29, 2020	Uncommitted *)
Committed	50.000	15.845	34.155	4 September 2020/ September 4, 2020	Committed
Deutsche Bank AG Jakarta *) Limit gabungan fasilitas perbankan	55.000	17.247	37.753	31 Agustus 2020/ August 31, 2020	Deutsche Bank AG Jakarta *) Combined limit banking facilities
The Siam Commercial Bank Public Company Limited *) Usance L/C	70.000	60.485	9.515	14 Nopember 2020/ November 14, 2020	The Siam Commercial Bank Public Company Limited *) Usance L/C
National Bank of Kuwait Singapore Branch *) Sight L/C dan Usance L/C	60.000	50.969	9.031	18 September 2020/ September 18, 2020	National Bank of Kuwait Singapore Branch *) Sight L/C and Usance L/C
PT Bank BNP Paribas Indonesia					PT Bank BNP Paribas Indonesia
Uncommitted *)	50.000	50.000	-	31 Agustus 2020/ August 31, 2020	Uncommitted *)
Committed	35.000	8.305	26.695	31 Agustus 2020/ August 31, 2020	Committed
Kasikorn Bank Public Company Limited *) Letter of Credit Facility dan Trust Receipt Facility	184.222	151.575	32.647	27 Juni 2021/ June 27, 2021	Kasikorn Bank Public Company Limited *) Letter of Credit Facility and Trust Receipt Facility
PT Bank CIMB Niaga Tbk					PT Bank CIMB Niaga Tbk
Uncommitted *)	50.000	20.824	29.176	4 Agustus 2020/ August 4, 2020	Uncommitted *)
Committed	25.000	-	25.000	4 Agustus 2020/ August 4, 2020	Committed
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk					PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Uncommitted *)	50.000	28.218	21.782	29 Juli 2020/ July 29, 2020	Uncommitted *)
Committed	50.000	-	50.000	29 Juli 2020/ July 29, 2020	Committed
PT Bank Permata Tbk *) Omnibus Post Import Financing	50.000	-	50.000	21 Juni 2022/ June 21, 2022	PT Bank Permata Tbk *) Omnibus Post Import Financing
JP Morgan Chase Bank N.A *) Letter of Credit Facility dan Trust Receipt Facility	25.000	-	25.000	5 Nopember 2020/ November 5, 2020	JP Morgan Chase Bank N.A *) Letter of Credit Facility and Trust Receipt Facility

*) tidak dijamin

*) unsecured

Fasilitas kredit modal kerja yang dijamin dengan piutang usaha dan persediaan (Catatan 6 dan 8) secara *pari passu* adalah Fasilitas *Committed* dari Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta, DBS Bank Ltd., Singapura, PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited), PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

b. Perjanjian operasional

- Pada bulan Juni 2013, Grup mengadakan perjanjian ventura bersama dengan Compagnie Financiere Michelin SCMA (Michelin). Dalam perjanjian tersebut, Perusahaan setuju untuk menjual dan/atau memasok *butadiene* kepada SRI secara non-eksklusif. Perusahaan dan PBI juga akan berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional SRI, berupa antara lain *HP steam*, *jetty* dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses jalan, dan lain-lain. Perjanjian ini akan terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak.
- Pada tanggal 16 Mei 2017, PBI mengadakan perjanjian dengan Lummus Technology Inc. untuk pengadaan lisensi dan desain teknik untuk pabrik *Methyl Tertiary Butyl Ether* (MTBE) dan Butene-1 yang akan dibangun di Cilegon, Banten. Pekerjaan tersebut diekspektasi untuk selesai pada kuartal ketiga tahun 2020.
- Pada tanggal 28 Mei 2018, PBI mengadakan perjanjian dengan PT Inti Karya Persada Teknik untuk desain teknik, pengadaan dan konstruksi untuk pabrik *Methyl Tertiary Butyl Ether* (MTBE) dan Butene-1 yang akan dibangun di Cilegon, Banten. Sehubungan dengan penggabungan usaha Perusahaan dan PBI, telah diadakan Perjanjian Novasi yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal efektif penggabungan usaha, maka segala hak, kewajiban dan kepentingan berdasarkan perjanjian tersebut beralih dari PBI ke Perusahaan. Pekerjaan tersebut diekspektasi untuk selesai pada kuartal ketiga tahun 2020. Perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak sampai dengan dikeluarkannya *Final Acceptance Certificate*.

The working credit facilities that are secured with trade accounts receivable and inventories (Notes 6 and 8) on *pari passu* basis are Committed Facility from Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta branch, DBS Bank Ltd., Singapore, PT Bank HSBC Indonesia (formerly The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited), PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

b. Operational agreements

- In June 2013, the Group entered into a joint-venture agreement with Compagnie Financiere Michelin SCMA (Michelin). Based on the agreement, the Company agrees to sell and/or provide butadiene to SRI in non-exclusive basis. The Company and PBI will also share their facility and provide service to support SRI's business and operational activity, among others HP steam, jetty and warehouse storage, waste removal, road access, and others. The agreement shall continue in effect unless it is terminated by both parties on the basis of mutual agreement.
- On May 16, 2017, PBI entered into the agreement with Lummus Technology Inc. to license and engineering design for Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) and Butene-1 plant that will be built in Cilegon, Banten. The work is expected to be completed in third quarter year 2020.
- On May 28, 2018, PBI entered into the agreement with PT Inti Karya Persada Teknik to engineering design, procurement and construction for Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) and Butene-1 plant that will be built in Cilegon, Banten. Related to the merger between the Company and PBI, a Novation Agreement is made and stated that as of the effective date of the merger, all rights, obligations and interests of PBI under the contract is transferred to the Company. The work is expected to be completed in third quarter of 2020. The Agreement is still valid and binding with all parties until a Final Acceptance Certificate is issued.

- Pada tanggal 28 Mei 2018, PBI mengadakan perjanjian dengan Toyo Engineering Corporation untuk desain teknik dan penyediaan barang dan peralatan untuk pabrik *Methyl Tertiary Butyl Ether* (MTBE) dan Butene-1 yang akan dibangun di Cilegon, Banten. Sehubungan dengan penggabungan usaha Perusahaan dan PBI, telah diadakan Perjanjian Novasi yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal efektif penggabungan usaha, maka segala hak, kewajiban dan kepentingan berdasarkan perjanjian tersebut beralih dari PBI ke Perusahaan. Pekerjaan tersebut diekspektasi untuk selesai pada kuartal ketiga tahun 2020. Perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak sampai dengan dikeluarkannya *Final Acceptance Certificate*.
- Grup dan GI mengadakan perjanjian sewa ruang kantor dan lahan parkir selama dua tahun yang akan berakhir di bulan Juni 2020 (Catatan 37).

Beban sewa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar US\$ 749 ribu (31 Desember 2018: US\$ 666 ribu) dicatat sebagai beban umum dan administrasi (Catatan 32).

- Pada tanggal 18 Januari 2018, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT SCG Barito Logistics untuk pengiriman produk petrokimia dan operasional gudang yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Pada tanggal 27 April 2018, CAP2 mengadakan perjanjian dengan Lummus Technology LLC untuk pengadaan lisensi dan desain teknik untuk pabrik Olefin dan Butadiene; Basell Polyolefine GmbH dan Basell Poliolefine Italia S.r.l untuk pengadaan lisensi proses pabrik *HDPE* dan *LDPE*; GTC Technology US, LLC untuk pengadaan lisensi, rekayasa dasar dan teknik teknologi *Aromatic Recovery Unit* (ARU); dan Texplora Co., Ltd., untuk pengadaan lisensi teknologi pabrik Polypropylene.

Pabrik akan dibangun di Cilegon, Banten dan seluruh pekerjaan tersebut diekspektasi untuk selesai pada tahun 2025-2026.

- On May 28, 2018, PBI entered into the agreement with Toyo Engineering Corporation to engineering and supply for for Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) and Butene-1 plant that will be built in Cilegon, Banten. Related to the merger between the Company and PBI, a Novation Agreement is made and stated that as of the effective date of the merger, all rights, obligations and interests of PBI under the contract is transferred to the Company. The work is expected to be completed in third quarter of 2020. The Agreement is still valid and binding with all parties until a Final Acceptance Certificate is issued.

- The Group and GI entered into several operating lease agreements for office space and parking area rental for two years which will expire in June 2020 (Note 37).

Rent expense for the year ended December 31, 2019 amounting to US\$ 749 thousand (December 31, 2018: US\$ 666 thousand) were recorded as general and administrative expenses (Note 32).

- On January 18, 2018, the Company entered into an agreement with PT SCG Barito Logistics to deliver petrochemical products and warehouse operational which will expire on December 31, 2022.
- On April 27, 2018, CAP2 entered into the agreement with Lummus Technology LLC to license and engineering design for Olefin and Butadiene plant; Basell Polyolefine GmbH and Basell Poliolefine Italia S.r.l to license for HDPE and LDPE plant; GTC Technology US, LLC to license, basic engineering dan technical services for Aromatic Recovery Unit (ARU) technology; and Texplora Co., Ltd. to license technology package for Polypropylene plant.

The plants will be built in Cilegon, Banten and all works are expected to be completed in 2025-2026.

**42. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN
 RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL**

**42. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL
 RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT**

**a. Kategori dan Kelas Instrumen
 Keuangan**

**a. Categories and Classes of Financial
 Instruments**

	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Tersedia untuk dijual/ Available for sale	Aset derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Derivative assets measured at fair value through profit and loss	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ Liabilities at amortized cost	Liabilitas derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Derivative liabilities measured at fair value through profit and loss	Jumlah/ Total	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
31 Desember 2019							December 31, 2019
Aset Keuangan Lancar							Current Financial Assets
Bank dan deposito berjangka	660.093	-	-	-	-	660.093	Cash in banks and time deposits
Rekening yang dibatasi penggunaannya	3.146	-	-	-	-	3.146	Restricted cash in banks
Piutang usaha							Trade accounts receivable
Pihak berelasi	25.913	-	-	-	-	25.913	Related parties
Pihak ketiga	135.555	-	-	-	-	135.555	Third parties
Piutang lain-lain							Other accounts receivable
Pihak berelasi	2.005	-	-	-	-	2.005	Related parties
Pihak ketiga	6.062	-	-	-	-	6.062	Third parties
Aset lancar lainnya	37.013	42.928	-	-	-	79.941	Other current assets
Aset Keuangan Tidak Lancar							Noncurrent Financial Assets
Rekening yang dibatasi penggunaannya	4.572	-	-	-	-	4.572	Restricted cash in banks
Aset keuangan derivatif	-	-	136	-	-	136	Derivative financial assets
Aset tidak lancar lainnya	1.402	124	-	-	-	1.526	Other non-current assets
Jumlah Aset Keuangan	875.761	43.052	136	-	-	918.949	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek							Current Financial Liabilities
Utang bank jangka pendek	-	-	-	72	-	72	Short-term bank loan
Utang usaha							Trade accounts payable
Pihak berelasi	-	-	-	23.181	-	23.181	Related party
Pihak ketiga	-	-	-	654.214	-	654.214	Third parties
Utang lain-lain							Other accounts payable
Pihak berelasi	-	-	-	480	-	480	Related party
Pihak ketiga	-	-	-	19.275	-	19.275	Third parties
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	10.209	-	10.209	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:							Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank	-	-	-	57.256	-	57.256	Bank loans
Utang obligasi	-	-	-	10.791	-	10.791	Bonds payable
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang							Noncurrent Financial Liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:							Long-term liabilities - net of current maturities:
Utang bank	-	-	-	267.230	-	267.230	Bank loans
Utang obligasi	-	-	-	452.508	-	452.508	Bonds payable
Liabilitas keuangan derivatif	-	-	-	-	3.509	3.509	Derivative financial liabilities
Jumlah Liabilitas Keuangan	-	-	-	1.495.216	3.509	1.498.725	Total Financial Liabilities
31 Desember 2018							December 31, 2018
Aset Keuangan Lancar							Current Financial Assets
Bank dan deposito berjangka	726.667	-	-	-	-	726.667	Cash in banks and time deposits
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	18.144	-	-	-	-	18.144	Restricted cash in banks
Piutang usaha							Trade accounts receivable
Pihak berelasi	19.768	-	-	-	-	19.768	Related parties
Pihak ketiga	134.543	-	-	-	-	134.543	Third parties
Piutang lain-lain							Other accounts receivable
Pihak berelasi	1.452	-	-	-	-	1.452	Related parties
Pihak ketiga	4.627	-	-	-	-	4.627	Third parties
Aset lancar lainnya	29.281	10.938	-	-	-	40.219	Other current assets
Aset Keuangan Tidak Lancar							Noncurrent Financial Assets
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	9.098	-	-	-	-	9.098	Restricted cash in banks
Aset keuangan derivatif	-	-	1.742	-	-	1.742	Derivative financial assets
Aset tidak lancar lainnya	1.383	124	-	-	-	1.507	Other noncurrent assets
Jumlah Aset Keuangan	944.963	11.062	1.742	-	-	957.767	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek							Current Financial Liabilities
Utang usaha							Trade accounts payable
Pihak berelasi	-	-	-	6.916	-	6.916	Related parties
Pihak ketiga	-	-	-	561.962	-	561.962	Third parties
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	-	-	-	21.803	-	21.803	Other accounts payable from third parties
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	6.925	-	6.925	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:							Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank	-	-	-	43.995	-	43.995	Bank loans
Utang obligasi	-	-	-	24.957	-	24.957	Bonds payable
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang							Noncurrent Financial Liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:							Long-term liabilities - net of current maturities:
Utang bank	-	-	-	136.165	-	136.165	Bank loans
Utang obligasi	-	-	-	402.948	-	402.948	Bonds payable
Liabilitas keuangan derivatif	-	-	-	-	10.126	10.126	Derivative financial liabilities
Jumlah Liabilitas Keuangan	-	-	-	1.205.671	10.126	1.215.797	Total Financial Liabilities

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Fungsi *Corporate Treasury* Grup menyediakan jasa untuk bisnis, mengkoordinasikan akses ke pasar keuangan domestik dan internasional, memantau dan mengelola risiko keuangan yang berkaitan dengan operasi Grup melalui laporan risiko internal yang menganalisis eksposur dengan derajat dan besarnya risiko. Risiko ini termasuk risiko pasar (termasuk risiko mata uang, risiko suku bunga dan risiko harga lainnya), risiko kredit dan risiko likuiditas.

Grup berusaha untuk meminimalkan dampak dari risiko dengan menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk lindung nilai terhadap eksposur risiko. Penggunaan derivatif keuangan diatur oleh kebijakan Grup yang disetujui oleh dewan direksi, yang memberikan prinsip-prinsip tertulis pada risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko kredit, penggunaan derivatif keuangan dan instrumen derivatif non-keuangan, dan investasi atas kelebihan likuiditas. Kepatuhan terhadap batasan kebijakan dan eksposur ditinjau oleh auditor internal secara terus menerus. Grup tidak melaksanakan atau memperdagangkan instrumen keuangan, termasuk instrumen keuangan derivatif, untuk tujuan spekulasi.

Fungsi *Corporate Treasury* melaporkan secara berkala kepada dewan direksi untuk memantau risiko dan mengurangi eksposur risiko.

i. Manajemen risiko pasar

Aktivitas Grup terekspos terutama untuk risiko keuangan atas perubahan nilai tukar mata uang asing (Catatan 42.b.ii) dan suku bunga (Catatan 42.b.iii). Grup mengadakan berbagai instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur risiko mata uang asing dan risiko suku bunga, termasuk:

- Swap mata uang untuk melindungi keragaman suku bunga mengambang yang timbul dari kurs mengambang atas pinjaman bank yang didenominasi dalam mata uang US\$;
- Swap suku bunga untuk mengurangi risiko kenaikan suku bunga;
- Kontrak valuta asing berjangka untuk mengurangi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar; dan
- *Cross Currency Swap* untuk mengurangi risiko kenaikan suku bunga dan kurs pada utang obligasi.

Tidak terdapat perubahan eksposur Grup terhadap risiko pasar atau cara mengelola dan mengukur risiko tersebut.

b. Financial risk management objectives and policies

The Group's *Corporate Treasury* function provides services to the business, co-ordinates access to domestic and international financial markets, monitors and manages the financial risks relating to the operations of the Group through internal risk reports which analyze exposures by degree and magnitude of risks. These risks include market risk (including currency risk, interest rate risk and other price risk), credit risk and liquidity risk.

The Group seeks to minimize the effects of these risks by using derivative financial instruments to hedge risk exposures. The use of financial derivatives is governed by the Group policies approved by the board of directors, which provide written principles on foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, the use of financial derivatives and non-derivative financial instruments, and the investment of excess liquidity. Compliance with policies and exposure limits is reviewed by the internal auditors on a continuous basis. The Group does not enter into or trade financial instruments, including derivative financial instruments, for speculative purposes.

The *Corporate Treasury* function reports regularly to the board of directors to monitor risks and mitigate risk exposures.

i. Market risk management

The Group's activities expose it primarily to the financial risks of changes in foreign currency exchange rates (Note 42.b.ii) and interest rates (Note 42.b.iii). The Group enters into a variety of derivative financial instruments to manage its exposure to foreign currency risk and interest rate risk, including:

- Cross currency swap to hedge variability of floating interest rate arising on the US\$ denominated floating rate bank loan;
- Interest rate swaps to mitigate the risk of rising interest rates;
- Forward foreign exchange contracts to mitigate exposures to exchange rate fluctuating; and
- Cross currency swap to mitigate the risk of rising interest rate and foreign exchange on the bonds payable.

There has been no change to the Group's exposure to market risk or the manner in which these risks are managed and measured.

ii. Manajemen risiko mata uang asing

Pendapatan, biaya-biaya, dan pinjaman Grup sebagian besar diselenggarakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Namun, karena Grup beroperasi di Indonesia, terdapat keadaan dimana Grup dipengaruhi oleh fluktuasi dari nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat terutama terkait dengan pajak dan beberapa beban tertentu yang berdenominasi dalam Rupiah. Jumlah eksposur bersih mata uang selain Dolar Amerika Serikat Grup pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 39.

Grup memelihara saldo kas dalam mata uang Rupiah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beban dalam Rupiah.

Analisis sensitivitas mata uang asing

Analisis sensitivitas Grup di bawah ini terhadap peningkatan dan penurunan US\$ terhadap mata uang Rupiah menggunakan 1% pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: 4%) yang dijelaskan di bawah. Tingkat sensitivitas ini yang digunakan ketika melaporkan secara internal risiko mata uang asing kepada para karyawan kunci, dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup *item* instrumen keuangan dalam mata uang moneter selain Dolar Amerika Serikat yang ada dan menyesuaikan translasinya pada akhir periode untuk perubahan persentase dalam nilai tukar mata uang asing.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 jika US\$ melemah/menguat sebesar 1% (31 Desember 2018: 4%) terhadap Rupiah, dengan seluruh variabel lainnya tetap konstan, laba bersih setelah pajak, akan menurun/meningkat sebesar:

	<u>31 Desember/December 31,</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	US\$ '000	US\$ '000
Efek pada laba setelah pajak	178	2.190
		Effect on profit after tax

Menurut pendapat manajemen, analisis sensitivitas tidak representatif atas risiko valuta asing melekat karena eksposur pada akhir periode pelaporan tidak mencerminkan eksposur selama periode berjalan.

iii. Manajemen risiko tingkat bunga

Grup terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Grup meminjam dana mayoritas dalam Dolar Amerika Serikat dengan tingkat bunga mengambang. Risiko ini dikelola oleh Grup, antara lain, dengan menggunakan kontrak swap suku bunga.

ii. Foreign currency risk management

The Group's underlying revenues, costs and borrowings are denominated mostly in U.S. Dollar. However, since the Group operates in Indonesia, there are instances where the Group is affected by the fluctuation of Indonesian Rupiah against the U.S. Dollar pertaining mainly to taxes and certain expenses which are denominated in Indonesian Rupiah. The Group's net open currency other than U.S. Dollar exposure as of reporting date is disclosed in Note 39.

The Group maintains sufficient cash balance denominated in Indonesian Rupiah to cover the expenses denominated in Indonesian Rupiah.

Foreign currency sensitivity analysis

The Group's sensitivity analysis below to the increase and decrease in the US\$ against the relevant foreign currencies uses 1% at December 31, 2019 (December 31, 2018: 4%), is shown below. These sensitivity rate are the ones used when reporting foreign currency risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding monetary items of financial instrument denominated in currency other than U.S. Dollar and adjusts its translation at the period end for percentage change in foreign currency rates.

For the year ended December 31, 2019 if US\$ had weakened/ strengthened by 1% (December 31, 2018: 4%) against Indonesian Rupiah with all other variables held constant, net profit after tax, would have been decreased/increased by:

In management's opinion, the sensitivity analysis is unrepresentative for the inherent foreign exchange risk because the exposure at the end of the reporting period does not reflect the exposure during the period.

iii. Interest rate risk management

The Group is exposed to interest rate risk because entities in the Group borrow funds largely in US Dollar at floating interest rates. The risk is managed by the Group by the use of interest rate swap contracts.

Eksposur Grup terhadap suku bunga dalam aset keuangan dan liabilitas keuangan dirinci dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.

Analisis sensitivitas suku bunga

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk instrumen derivatif dan non-derivatif pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 50 basis poin digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada karyawan kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

Jika suku bunga lebih tinggi/rendah 50 basis poin dan semua variabel lainnya tetap konstan, laba bersih setelah pajak, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 akan turun/naik sebesar US\$ 266 ribu (31 Desember 2018: US\$ 232 ribu). Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur Grup terhadap suku bunga atas pinjaman dengan suku bunga variabel.

Kontrak swap suku bunga

Dalam kontrak *swap* suku bunga, Grup setuju untuk menukar perbedaan antara jumlah tingkat bunga tetap dengan mengambang yang dihitung atas jumlah pokok nosional yang disepakati. Meskipun tidak ditetapkan dan memenuhi kualifikasi sebagai akuntansi lindung nilai, kontrak tersebut memungkinkan Grup untuk mengurangi risiko perubahan suku bunga eksposur arus kas pada utang tingkat bunga variabel. Nilai wajar *plain vanilla* (tingkat bunga tetap untuk tingkat bunga mengambang) *swap* dihitung dengan menambahkan nilai kini dari pembayaran bunga tetap yang telah diketahui dari awal *swap* (*fixed leg*) dan nilai kini dari pembayaran bunga mengambang yang ditentukan pada setiap tanggal pembayaran yang ditentukan (*floating leg*). Tingkat suku bunga rata-rata didasarkan pada tingkat bunga tetap yang dibayarkan oleh bank.

Kontrak *swap* suku bunga diselesaikan secara triwulanan. Tingkat bunga mengambang pada *swap* suku bunga adalah *London Interbank Offered Rate* (LIBOR). Grup akan menyelesaikan perbedaan antara tingkat bunga tetap dan mengambang secara dasar neto.

The Group's exposures to interest rates on financial assets and financial liabilities are included in the liquidity risk management section of this note.

Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analyses below have been determined based on the exposure to interest rates for both derivatives and non-derivative instruments at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. A 50 basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

If interest rates had been 50 basis points higher/lower and all other variables were held constant, net profit after tax, for the year ended December 31, 2019 would decrease/increase by US\$ 266 thousand (December 31, 2018: US\$ 232 thousand). This is mainly attributable to the Group's exposure to interest rates on its variable rate borrowings.

Interest rate swap contracts

Under interest rate swap contracts, the Group agrees to exchange the difference between fixed and floating rate interest amounts calculated on agreed notional principal amounts. Although not designated and qualified for hedge accounting, such contracts enable the Group to mitigate the risk of changing interest rates on the cash flow exposures on issued variable rate debt. The fair value of a plain vanilla (fixed rate for floating rate) swap is computed by adding the present value of the fixed coupon payments known at the start of the swap (fixed leg) and present value of the floating coupon payments determined at the agreed dates of each payment (floating leg). The average interest rate is based on the fixed rate paid by the banks.

The interest rate swaps are settled on a quarterly basis. The floating rate on the interest rate swaps is London Interbank Offered Rate (LIBOR). The Group will settle the difference between the fixed and floating interest rate on a net basis.

iv. Manajemen risiko harga petrokimia

Pendapatan Grup sangat bergantung pada penjualan barang-barang turunan/olahan petrokimia *naphtha* yang sangat dipengaruhi oleh harga petrokimia dunia. Di sisi lain, harga petrokimia dunia dapat berfluktuasi secara signifikan yang dipengaruhi terutama oleh harga minyak mentah *Brent* dan faktor permintaan dan penawaran.

Untuk memitigasi risiko ini, Grup mengkombinasikan strategi metode penetapan harga maupun waktu penetapan dengan terus memperhatikan perkembangan global yang mempengaruhi pasar petrokimia.

v. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi Grup.

Risiko kredit Grup terutama melekat pada rekening bank dan piutang usaha. Grup menempatkan saldo bank pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya. Piutang usaha dilakukan dengan pihak ketiga terpercaya dan pihak berelasi. Eksposur Grup dan pihak lawan dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara pihak lawan yang telah disetujui. Eksposur kredit dikendalikan oleh batasan (limit) pihak lawan yang direviu dan disetujui oleh manajemen.

Grup menyadari bahwa, walaupun penjualan produk kepada pelanggan akan lebih baik dalam bentuk tunai, pembayaran dimuka atau menggunakan *Letter of Credit*, penjualan kredit adalah praktik umum di industri dan merupakan faktor penting dalam keputusan pembelian pelanggan. Oleh karena itu Grup memperbolehkan penjualan kredit tetapi dengan pengendalian terhadap risiko kredit tersebut. Dalam hal ini, Grup telah membentuk sebuah komite kredit yang bertanggung jawab untuk keseluruhan manajemen dan pengendalian risiko kredit.

Piutang usaha terdiri dari sejumlah besar pelanggan, tersebar di berbagai industri dan wilayah geografis. Evaluasi kredit yang sedang berlangsung dilakukan berdasarkan pada rekam jejak hasil penerimaan dari penjualan kepada pelanggan.

iv. Petrochemical price risk management

The Group's revenue is highly dependent on naphtha petrochemical process, which in turn is highly influenced by global petrochemical prices, which tend to be cyclical and subject to significant fluctuations. Global petrochemical prices are subject to numerous factors beyond the Group's control, including mainly Brent crude oil price and supply and demand factors.

To mitigate this risk, the Group combines strategies of price fixing method and the timing of price fixing, while maintaining close attention on global developments that affect petrochemical market.

v. Credit risk management

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in financial loss to the Group.

The Group's credit risk is primarily attributed to its cash in banks and trade accounts receivable. The Group places its bank balances with credit worthy financial institutions. Trade accounts receivable are entered with respected and credit worthy third parties and related parties company. The Group's exposure and its counterparties are continuously monitored and the aggregate value of transactions concluded is spread amongst approved counterparties. Credit exposure is controlled by counterparty limits that are reviewed and approved by the management.

The Group realizes that while product sales to customers should preferably be made on cash, cash in advance or Letter of Credit, sales of products on credit is a common industry practice and is a major consideration of the customers buying decision. Therefore, the Group's credit sale is permitted subject to proper management and controls of significant and aggregate credit risk. In this respect, the Group has established a credit committee who is accountable for overall management and control of credit risk.

Trade receivables consist of a large number of customers, spread across diverse industries and geographical areas. Ongoing credit evaluation is performed on the track record of the collection result from sales made to customers.

Grup tidak memiliki eksposur kredit yang signifikan untuk setiap rekanan tunggal atau kelompok pihak lawan yang memiliki karakteristik serupa. Grup menentukan pihak lawan sebagai memiliki karakteristik serupa jika mereka entitas terkait.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan cadangan kerugian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

Manajemen telah menilai bahwa kualitas kredit dari aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai adalah baik berdasarkan pengalaman penerimaan Perusahaan dengan pihak-pihak tersebut, dan kas dan setara kas yang hanya ditempatkan dalam lembaga keuangan yang memiliki reputasi baik.

vi. Manajemen risiko likuiditas

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk mengelola pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Rincian fasilitas tambahan yang belum digunakan yang dimiliki Grup untuk mengurangi risiko likuiditas termasuk dalam Catatan 41.

Tabel risiko likuiditas dan suku bunga

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Grup. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang tak terdiskonto dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal dimana Grup dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup untuk arus kas pokok dan bunga. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal terawal dimana Grup mungkin akan diminta untuk membayar.

The Group does not have significant credit exposure to any single counterparty or any group of counterparties having similar characteristics. The Group defines counterparties as having similar characteristics if they are related entities.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Group's exposure to credit risk.

Management has assessed that the credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired are good based on the Company's collection experience with such counterparties, and the cash and cash equivalents that are only placed in reputable financial institution.

vi. Liquidity risk management

Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the board of directors, which has established an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities. Details of additional undrawn facilities that the Group has at its disposal to further reduce liquidity risk are included in Note 41.

Liquidity and interest risk tables

The following table details the Group's remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment periods. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Group can be required to pay. The table includes both interest and principal cash flows. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Group may be required to pay.

	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ Weighted average effective interest rate	Kurang dari satu bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	3 bulan - 1 tahun/ 3 months to 1 year	1-5 tahun/ 1-5 years	Di atas 5 tahun/ 5+ years	Jumlah/ Total	
31 Desember 2019								December 31, 2019
Tanpa bunga								Non-interest bearing
Utang usaha								Trade accounts payable
Pihak berelasi	-	23.181	-	-	-	-	23.181	Related parties
Pihak ketiga	-	654.214	-	-	-	-	654.214	Third parties
Utang lain-lain								Other accounts payable
Pihak berelasi	-	480	-	-	-	-	480	Related parties
Pihak ketiga	-	19.275	-	-	-	-	19.275	Third parties
Biaya yang masih harus dibayar	-	10.209	-	-	-	-	10.209	Accrued expenses
Instrumen tingkat bunga variabel								Variable interest rate instruments
Utang bank	5,02%	-	3.187	67.928	247.134	58.216	376.465	Bank loans
Instrumen tingkat bunga tetap								Fixed interest rate instruments
Utang bank								Bank loans
Jangka pendek	9,50%	36	36	-	-	-	72	Short-term
Jangka panjang	9,50%	-	-	-	916	386	1.302	Long-term
Utang obligasi	4,95% - 11,30%	-	4.319	30.100	523.686	38.819	596.924	Bonds payable
Jumlah		707.395	7.542	98.028	771.736	97.421	1.682.122	Total
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ Weighted average effective interest rate	Kurang dari satu bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	3 bulan - 1 tahun/ 3 months to 1 year	1-5 tahun/ 1-5 years	Di atas 5 tahun/ 5+ years	Jumlah/ Total	
	%	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
31 Desember 2018								December 31, 2018
Tanpa bunga								Non-interest bearing
Utang usaha								Trade accounts payable
Pihak berelasi	-	6.916	-	-	-	-	6.916	Related parties
Pihak ketiga	-	561.962	-	-	-	-	561.962	Third parties
Utang lain-lain	-	21.803	-	-	-	-	21.803	Other accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	-	6.925	-	-	-	-	6.925	Accrued expenses
Instrumen tingkat bunga variabel								Variable interest rate instruments
Utang bank	6,21%	905	26.027	28.506	160.130	-	215.568	Bank loans
Instrumen tingkat bunga tetap								Fixed interest rate instruments
Utang bank	10,75%	5	10	214	48	-	277	Bank loans
Utang obligasi	4,95% - 11,30%	-	2.998	40.564	120.031	350.801	514.394	Bonds payable
Jumlah		598.516	29.035	69.284	280.209	350.801	1.327.845	Total

Jumlah yang dicakup di atas untuk instrumen suku bunga variabel untuk liabilitas keuangan non-derivatif harus berubah jika perubahan suku bunga variabel berbeda dengan estimasi suku bunga yang ditentukan pada akhir periode pelaporan.

The amounts included above for variable interest rate instruments for both non-derivative financial liabilities is subject to change if changes in variable interest rates differ to those estimates of interest rates determined at the end of the reporting period.

c. Manajemen risiko modal

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa entitas dalam Grup akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan usaha, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Struktur modal Grup terdiri dari utang, yang mencakup pinjaman, instrumen keuangan derivatif dan utang obligasi yang dijelaskan pada Catatan 20 dan 21, dan jumlah ekuitas, yang terdiri dari modal yang ditempatkan, tambahan modal disetor, penghasilan komprehensif lain, saldo laba dan kepentingan non-pengendali yang dijelaskan pada Catatan 23, 24, 25, 26, 27 dan 28.

Dewan Direksi Grup secara berkala melakukan revaluasi struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari revaluasi ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

c. Capital risk management

The Group manages capital to ensure that entities in the Group will be able to continue as a going concern, in addition to maximize the profit of the shareholders through the optimization of the balance of debt and equity.

The capital structure of the Group consists of debt, which includes the borrowings, derivative financial instrument and bond payable disclosed in Notes 20 and 21, and total equity, comprising issued capital, additional paid-in capital, other comprehensive income, retained earnings and non-controlling interests as disclosed in Notes 23, 24, 25, 26, 27, and 28.

The Board of Directors of the Group periodically reviews the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and the related risks.

Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The total debt to capitalization ratio as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
	US\$ '000	US\$ '000	
Pinjaman	791.366	618.191	Debt
Jumlah ekuitas	1.760.992	1.770.077	Total equity
Jumlah kapitalisasi	2.552.358	2.388.268	Total Capitalization
Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi	31%	26%	Total debt to capitalization ratio

d. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Direksi menganggap bahwa nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan, kecuali utang obligasi dan utang bank dengan tingkat bunga tetap pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, diakui mendekati nilai wajarnya.

Utang obligasi dikelompokkan ke dalam level 1 dengan nilai wajar sebesar US\$ 476.706 ribu pada 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: US\$ 399.473 ribu).

Utang bank dengan tingkat bunga tetap dikelompokkan ke dalam level 1 dengan nilai wajar sebesar US\$ 1.084 ribu pada 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: US\$ 106 ribu).

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk tujuan pengukuran nilai wajar

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga pasar.
- Nilai wajar *swap* suku bunga dihitung dengan menambahkan nilai kini dari pembayaran bunga tetap yang telah diketahui dari awal *swap* (*fixed leg*) dan nilai kini dari pembayaran bunga mengambang yang ditentukan pada setiap tanggal pembayaran yang ditentukan (*floating leg*).
- Nilai wajar kontrak valuta berjangka mata uang asing diukur dengan menggunakan kurs kuotasi yang berasal dari suku bunga kuotasi sesuai jatuh tempo kontrak.
- Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek. Untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan jangka panjang, biaya perolehan diamortisasi mendekati nilai wajarnya karena instrumen tersebut dikenakan tingkat bunga pasar.

d. Fair Value Measurements

Fair value of financial instruments carried at amortized cost

The directors consider that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities, except bonds payable and bank loan with fixed rate interest as of December 31, 2019 and 2018, are recognized approximate their fair values.

Bonds payable are grouped into level 1 with fair value amounting to US\$ 476,706 thousand as of December 31, 2019 (December 31, 2018: US\$ 399,473 thousand).

Bank loan with fixed interest rate are grouped into level 1 with fair value amounting to US\$ 1,084 thousand as of December 31, 2019 (December 31, 2018: US\$ 106 thousand).

Valuation techniques and assumptions applied for the purposes of measuring fair value

The fair values of financial assets and financial liabilities are determined as follows:

- The fair values of financial assets and financial liabilities with standard terms and conditions and traded on active liquid markets are determined with reference to quoted market prices.
- The fair value of interest rate swap is computed by adding the present value of the fixed coupon payments known at the start of the swap (*fixed leg*) and present value of the floating coupon payments determined at the agreed dates of each payment (*floating leg*).
- Foreign currency forward contracts are measured using quoted forward exchange rates derived from quoted interest rates matching maturities of the contracts.
- The carrying amount of financial assets and liabilities due in one year approximates fair value because of their short-term maturity. For non-current financial assets and financial liabilities, the amortized cost approximates fair value because such instruments carry market rate of interest.

Hirarki pengukuran nilai wajar atas aset dan liabilitas Grup

Tabel berikut ini merangkum nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas, yang dianalisis nilai wajarnya berdasarkan pada:

- Pengukuran nilai wajar level 1 adalah yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik; yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran;
- Pengukuran nilai wajar level 2 adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga); dan
- Pengukuran nilai wajar level 3 adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Fair value measurements hierarchy of the Group's assets and liabilities

The following tables summarize the carrying amounts and fair values of the assets and liabilities, analyzed among those whose fair value is based on:

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date;
- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other the quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and
- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

	Tingkat 1/ Level 1 US\$ '000	Tingkat 2/ Level 2 US\$ '000	Tingkat 3/ Level 3 US\$ '000	Jumlah/ Total US\$ '000	
31 Desember 2019					December 31, 2019
Aset keuangan pada FVTPL					Financial assets at FVTPL
Instrumen keuangan derivatif	-	136	-	136	Derivative financial instrument
Aset keuangan tersedia untuk dijual					Available for sale financial assets
Investasi pada obligasi	42.928	-	-	42.928	Investment in bonds
Investasi pada saham	-	-	124	124	Investment in shares
	<u>42.928</u>	<u>-</u>	<u>124</u>	<u>43.052</u>	
Liabilitas keuangan pada FVTPL					Financial liabilities at FVTPL
Instrumen keuangan derivatif	-	3.509	-	3.509	Derivative financial instrument
31 Desember 2018					December 31, 2018
Aset keuangan pada FVTPL					Financial assets at FVTPL
Instrumen keuangan derivatif	-	1.742	-	1.742	Derivative financial instrument
Aset keuangan tersedia untuk dijual					Available for sale financial assets
Investasi pada obligasi	10.938	-	-	10.938	Investment in bonds
Investasi pada saham	-	-	124	124	Investment in shares
	<u>10.938</u>	<u>-</u>	<u>124</u>	<u>11.062</u>	
Liabilitas keuangan pada FVTPL					Financial liabilities at FVTPL
Instrumen keuangan derivatif	-	10.126	-	10.126	Derivative financial instrument

Tidak ada transfer antara tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3 pada periode berjalan.

There were no transfers between level 1, level 2 and level 3 in the period.

43. KONDISI INDUSTRI

Secara historis, industri petrokimia selalu mempunyai siklus tertentu. Perubahan di dalam permintaan dan penawaran yang berakibat pada tingkat utilisasi operasi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi siklus industri dan profitabilitas dari industri tersebut. Kebutuhan dari industri dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi sementara penawarannya dipengaruhi oleh tambahan kapasitas baru.

43. INDUSTRY CONDITION

The petrochemical industry has historically been cyclical. Changes in supply and demand and resulting operating utilization levels are key factors that influence the cycle and profitability of the sector. Industry demand is primarily influenced by economic activity while supply is affected by new capacity additions.

Sifat siklus dari industri tersebut telah mempengaruhi dan dapat terus mempengaruhi hasil kegiatan usaha Grup di masa yang akan datang. Pada tahun 2019, Grup melakukan *turn around maintenance* periodik yang menyebabkan *plant shutdown* kurang lebih selama 3 bulan, margin produk Grup mengalami pelemahan dibandingkan 2018 tetapi tetap baik terutama disebabkan oleh dinamika permintaan dan penawaran.

Grup telah melakukan dan akan terus melaksanakan langkah-langkah secara hati-hati seperti di bawah ini:

- Mengintegrasikan turunan produk dan mendiversifikasikan produk yang ditawarkan secara berkesinambungan. Sebagai contoh, Grup meningkatkan kapasitas produksi dari pabrik *Butadiene* pada tahun 2018 dan menyelesaikan proyek *PP Debottlenecking* dan pabrik *polyethylene* baru yang mulai beroperasi pada kuartal keempat tahun 2019. Selain itu, Grup sedang mendirikan pabrik *MTBE-Butene1* yang diperkirakan akan selesai pada kuartal ketiga tahun 2020 dan *CAP2*, entitas anak yang sedang dalam proses pemilihan *investor* dan *Front End Engineering Design* (FEED) untuk pembangunan pabriknya.
- Mencapai tingkat produksi yang optimal sebagai respon terhadap keadaan pasar dan kondisi perekonomian melalui penerapan metode produksi yang aman dan efisien;
- Secara berkesinambungan menerapkan program efisiensi untuk meningkatkan produksi, pengurangan pemakaian energi dan pengurangan biaya operasi per unit;
- Meningkatkan pangsa pasar domestik melalui pengembangan pelanggan baru;
- Menurunkan biaya bahan baku utama dengan mencari sumber alternatif bahan baku, jika memungkinkan dan mengusahakan memperbanyak sumber pemasok bahan baku, termasuk dari sumber domestik.

Manajemen berkeyakinan bahwa tindakan tersebut akan efektif untuk mencapai kegiatan usaha yang menguntungkan.

44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Pada tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan dan PBI efektif melakukan merger sehubungan dengan akta merger No. 76 oleh Jose Dima Satria S.H., M.Kn., notaris di Jakarta tanggal 15 Nopember 2019.
- b. Pada tanggal 27 Januari 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020 sejumlah Rp 750 miliar yang jatuh tempo pada 12 Pebruari 2025. Obligasi tersebut telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 13 Pebruari 2020.

The cyclical nature of the industry has affected and may continue to affect the Group's operating results in the future. In 2019, the Group carried out its periodic *turn around maintenance* resulting plant shutdown for approximately 3 months, the Group also experienced weaker product margins compared to 2018 but continued to be healthy reflecting the demand and supply dynamics.

The Group has undertaken and will continue to implement prudent measures, such as the following:

- Continue to expand our product offerings and further integrate downstream. For example, the Group has increased its production capacity of its *Butadiene* plant in 2018 and completed *PP Debottlenecking* project as well as new *polyethylene* plant which start operating in fourth quarter year 2019. In addition, the Group is currently constructing *MTBE-Butene1* plant which is expected to be completed in third quarter year 2020 and *CAP2*, a subsidiary which is currently in the process of investor selection and *Front End Engineering Design* (FEED) to build its own plant.
- Achieve optimum production levels in response to market and economic conditions by applying safe and efficient production methods;
- Continuously implement plant operation improvements relating to yield, energy and efficiency initiatives to reduce unit operating costs;
- Increase domestic market share by developing new customers;
- Lower feedstock costs by sourcing alternative feedstock, where possible, and maintaining a broader base of raw material suppliers, including domestic sources.

Management believes that the above measures will be effective to achieve profitable operations.

44. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

- a. On January 1, 2020, the merger between the Company and PBI became effective in accordance with merge deed No. 76 of Jose Dima Satria S.H., M.Kn., notary public in Jakarta, dated November 15, 2019.
- b. On January 27, 2020, the Company issued Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase III Year 2020 amounting to Rp 750 billion with maturity date of February 12, 2025. The bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on February 13, 2020.

- c. Pada tanggal 5 Pebruari 2020, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan menyetujui penambahan modal dengan Penawaran Umum Terbatas III yang akan dilaksanakan setelah Pernyataan Pendaftaran efektif.
- d. Pada tanggal 17 Maret, 18 Maret dan 30 Juni 2020, Perusahaan melakukan penarikan atas Fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar US\$ 50.000.000, PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar US\$ 25.000.000 dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar US\$ 20.000.000. Fasilitas ini dicatat pada akun utang bank jangka pendek. Perusahaan telah melunasi utang bank jangka pendek dari PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar US\$ 25.000.000 pada 4 Mei 2020.
- e. Pada tanggal 8 April, 30 April, 4 Mei dan 14 Mei 2020, Perusahaan melakukan pembelian kembali atas *Senior Unsecured Notes* masing-masing sebesar US\$ 7.000.000, US\$ 1.000.000, US\$ 2.000.000 dan US\$ 2.000.000.
- f. Pada tanggal 15 Mei 2020, Perusahaan menerima Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$ 35.000.000 dan Rp 585.340.000.000 dari PT Bank Permata Tbk. Perusahaan telah melakukan penarikan dana atas fasilitas ini pada tanggal 19 Mei 2020.
- g. Pada tanggal 18 Mei 2020, telah diterbitkan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25 persen menjadi 22 persen untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20 persen mulai tahun pajak 2022.
- h. Pada tanggal 5 Juni 2020, Perusahaan melakukan Pendaftaran I dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 5 triliun dimana dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perusahaan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020.
- c. On February 5, 2020, the Company held an Extraordinary General Meeting of Shareholders and approved the planned Limited Public Offering with Pre-Emptive Rights III which will be conducted upon the effectiveness of the Registration Statement.
- d. On March 17, March 18 and June 30, 2020, the Company made a drawdown on the Working Capital Credit Facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to US\$ 50,000,000, from PT Bank CIMB Niaga Tbk amounting to US\$ 25,000,000 and PT Bank Danamon Indonesia Tbk amounting to US\$ 20,000,000. The facility is recorded as short-term bank loan. The Company has paid the short-term bank loan from PT Bank CIMB Niaga Tbk amounting to US\$ 25,000,000 on May 4, 2020.
- e. On April 8, April 30, May 4 and May 14, 2020, the Company carried-out buyback transactions on its Senior Unsecured Notes amounting to US\$ 7,000,000, US\$ 1,000,000, US\$ 2,000,000 and US\$ 2,000,000, respectively.
- f. On May 15, 2020, the Company obtained a Term Loan Facility amounting to US\$ 35,000,000 and Rp 585,340,000,000 from PT Bank Permata Tbk. The Company has made the drawdown of the facility on May 19, 2020.
- g. On May 18, 2020, UU No. 2 Year 2020 was issued related to Establishment of Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Year 2020 related to State Financial Policies and Stability of Financial Systems for Handling Corona Virus Disease (COVID-19) and/or in Order to Face Threats that Danger the National Economy and/or Stability of Financial Systems. The government has lowered the corporate income tax rate from 25 percent to 22 percent for the 2020 and 2021 tax years and to be 20 percent from the 2022 tax year onwards.
- h. On June 5, 2020, the Company made the First Registration related to Shelf Registration of Chandra Asri Petrochemical Bonds III Offering with targeted principal totaling Rp 5 trillion wherein as part of the Bond Offering, the Company will issue the Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase I Year 2020.

- i. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan telah menerima dana restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 420.569 juta (setara dengan US\$ 30.053 ribu).
- j. Setelah tanggal 31 Desember 2019, pasar keuangan dan bisnis terkena dampak negatif dari COVID-19, yang dinyatakan sebagai pandemi oleh World Health Organization pada Maret 2020. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian ekonomi yang signifikan. Situasi ini terus berkembang, dan Grup mengalami dampak COVID-19 pada kondisi operasional dan keuangannya karena penurunan harga jual yang disebabkan oleh penurunan harga pasar dari produk – produknya yang mengakibatkan penurunan margin kotor. Melihat dari ketidakstabilan situasi ini, efek dari penyebaran COVID-19 terhadap kondisi keuangan Grup tidak dapat diperkirakan dengan andal. Manajemen berkomitmen untuk memonitor perkembangan wabah COVID-19 dan akan terus mengevaluasi dampaknya pada kegiatan operasional dan aktivitas ekonomi Grup. Dampak tersebut baru akan tercermin dalam laporan keuangan Grup tahun 2020.
- i. As of the issuance of these consolidated financial statements, the Company received refund for Value Added Tax (VAT) amounting to Rp 420,569 million (equivalent to US\$ 30,053 thousand).
- j. Subsequent to December 31, 2019, financial markets and businesses have been negatively impacted by COVID-19, which was declared a pandemic by the World Health Organization in March 2020. This has resulted in significant economic uncertainty. The situation is continually evolving, and the Group has been experiencing the impact of COVID-19 on its operational and financial condition due to lower selling price caused by decreasing market prices on its products, resulting in a decline in gross margin. Given the fluidity of the situation, the effect of the spread of COVID-19 to the Group's financial condition could not be reliably estimated. Management is committed to closely monitor the development of the COVID-19 outbreak and continue to evaluate its impact on the Group's operational and economical activities. The related impacts will be reflected in the Group's 2020 consolidated financial statements.

45. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Perusahaan, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku dengan penambahan informasi sebagai berikut:

- (i). Piutang lain-lain berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan penambahan catatan 7;
- (ii). Penambahan Catatan 12 tentang uang muka pembelian aset tetap;
- (iii). Nomor referensi catatan untuk investasi pada saham dalam laporan arus kas konsolidasi;
- (iv). Catatan 1a nomor serta tanggal Berita Negara dan kegiatan usaha;
- (v). Catatan 6 jumlah penghapusan cadangan kerugian penurunan nilai;
- (vi). Catatan 15 persentase penyelesaian atas aset tetap dalam pembangunan;
- (vii). Catatan 18 syarat dan kondisi utang lain-lain;
- (viii). Catatan 20 pemenuhan persyaratan yang ditetapkan kreditur, sumber dana untuk pembayaran pinjaman yang akan jatuh tempo pada 2020 dan pembaharuan perjanjian pinjaman;
- (ix). Catatan 21 pembaharuan informasi sehubungan dengan penggabungan usaha Perusahaan dengan PBI dan pemeringkatan obligasi;
- (x). Catatan 22 nomor dan tanggal laporan aktuarial;

45. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In connection with the Shelf Registration Bonds Public Offering of the Company, the Company has reissued its consolidated financial statements for the year ended December 31, 2019 to be in accordance with applicable capital market regulation with additional informations as follows:

- (i). Other accounts receivable into related parties and third parties in the consolidated statement of financial position and additional note 7;
- (ii). Additional Note 12 for advance for purchase of property, plant and equipment;
- (iii). Number of reference note for investment in shares of the consolidated cash flow statement;
- (iv). Note 1a on number and date of Official Gazette and business activities;
- (v). Note 6 on the amount of allowance for impairment losses that is written off;
- (vi). Note 15 on percentage of completion of construction in progress;
- (vii). Note 18 on terms and condition of other accounts payable;
- (viii). Note 20 on the compliance set by the lender, funding sources that will be used to pay the loans that will be due in 2020 and updates of facility agreement;
- (ix). Note 21 on updated information related to the merger of the Company and PBI and bond ratings;
- (x). Note 22 on the number and date of the actuarial report;

- (xi). Catatan 29 pendapatan bersih berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga;
- (xii). Catatan 37 transaksi yang mendasari piutang lain-lain kepada pihak berelasi;
- (xiii). Catatan 41 pembaharuan tanggal jatuh tempo fasilitas pinjaman dan tanggal jatuh tempo dan syarat serta ketentuan perjanjian operasional; serta
- (xiv). Catatan 44 tentang peristiwa setelah periode pelaporan.

- (xi). Note 29 on net revenue from related parties and third parties;
- (xii). Note 37 on the transaction that underlying the other accounts receivable from related parties;
- (xiii). Note 41 on the updates of maturity date of credit facilities and maturity date and term and condition of operational agreements; and
- (xiv). Note 44 concerning events after the end of reporting period.

46. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 1 sampai 92 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2020.

46. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements on pages 1 to 92 was the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on June 30, 2020.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk

Kantor Pusat:

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7

Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410

Telepon : (021) 530 7950

Faksimile : (021) 530 8930